

**PROF. DR. TAJUL ARIFIN, MA**

**ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG**

**2016**

Hak Cipta @ Tajul Arifin, 2016

Design sampul: Riyadh Ahsanul Arifin

Cetakan pertama 2016 Oleh:

Pusat Penelitian dan Penerbitan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Raya A.H. Nasution 105

Bandung 40614

Phone/Fax 022-7800525 Fax. 022-7803936

Web: [www.uinsgd.ac.id](http://www.uinsgd.ac.id): e-mail: lp2m@uinsgd.ac.id

*All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the publisher.*

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Yang telah memberikan ilmu, hidayah, serta 'inayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan tepat waktu. Rahmat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan para pengikutnya, amin.

Penulisan buku ini bertujuan untuk membantu para Dosen dan Mahasiswa yang sedang mendalami materi Antropologi Hukum Islam. Diharapkan kehadirannya sebagai salah satu buku teks dapat membantu mereka yang kesulitan mencari literatur yang representatif, sehingga dapat memperlancar proses pembelajaran dan dengan demikian tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Atas segala kekurangan yang ada pada karya tulis ini, penulis menanti saran dan kritik membangun dari para pembaca untuk perbaikan selanjutnya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak, terutama kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Pusat Penelitian, dan Rektor UIN Bandung yang telah ikut memperlancar proses pembuatan buku ini. Semoga Allah memberikan balasan sesuai pekerjaan kita semua dan semoga buku ini bermanfaat, amin.

Wassalam, Wr. Wb.

Bandung, Januari 2016

Penulis

## Daftar Isi

	Hlm.
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Bab 1	
Pengertian, Ruang Lingkup dan Pendekatan Antropologi Hukum .....	1
A. Pengertian Antropologi Hukum .....	1
B. Objek Antropologi Hukum .....	2
C. Pendekatan .....	4
D. Rangkuman .....	6
E. Latihan dan Tugas .....	7
Bab 2	
Antropologi Hukum sebagai Sebuah Disiplin Ilmu dan Manfaat Mempelajarinya .....	9
A. Antropologi Hukum sebagai Sebuah Disiplin Ilmu .....	9
B. Manfaat Mempelajari Antropologi Hukum .....	16
C. Rangkuman .....	17
D. Latihan dan Tugas .....	17
Bab 3	
Sejarah dan Sifat Antropologi Hukum .....	18
A. Sejarah Antropologi Hukum .....	18
B. Sifat Antropologi Hukum .....	24
C. Latihan dan Tugas .....	26
Bab 4	
Antropologi Hukum di Indonesia dan Model- model Penggunaannya .....	28

	A. Antropologi Hukum di Indonesia .....	28
	B. Model-model Penggunaan Antropologi Hukum .....	30
	C. Latihan dan Tugas .....	33
Bab 5	Hukum, Budaya dan Perubahan Sosial .....	34
	A. Hukum Islam dan Budaya di Indonesia .....	34
	B. Hukum dan Perubahan Sosial .....	39
	C. Latihan dan Tugas .....	48
Bab 6	Hukum dan Masyarakat Modern .....	49
	A. Konsep Hukum pada Masyarakat Modern .	49
	B. Latihan dan Tugas .....	52
Bab 7	Fungsi Hukum dan Tujuannya .....	54
	A. Pengertian Hukum .....	54
	B. Fungsi Hukum .....	57
	C. Tujuan Hukum .....	58
	D. Latihan dan Tugas .....	60
Bab 8	Sumber dan Prinsip-prinsip Hukum Islam .....	61
	A. Pengertian Dalil dan Sumber Hukum .....	61
	B. Macam-macam Dalil dan Sumber Hukum .....	66
	C. Prinsip-prinsip Hukum Islam .....	71
	D. Latihan dan Tugas .....	75
Bab 9	Unsur, Ciri dan Sifat Hukum .....	76
	A. Unsur-unsur Hukum .....	76
	B. Ciri-ciri Hukum .....	76
	C. Sifat Hukum .....	77
	D. Latihan dan Tugas .....	77
Bab 10	Hukum dalam Perspektif Antropologi .....	78
	A. Aspek-aspek Antropologi dalam Hukum .....	78

	B. Latihan dan Tugas .....	84
Bab 11	Aspek-aspek Penelitian Antropologi di Indonesia .....	85
	A. Diferensiasi Sosial dan Penelitian Antropologi .....	85
	B. Stratifikasi Sosial dan Penelitian Antropologi	100
	C. Metode Penelitian Antropologi Hukum ... ..	107
	D. Latihan dan Tugas .....	110
Bab 12	Hukum dan Pelanggar .....	112
	A. Hubungan antara Hukum dan Pelanggar ....	112
	B. Latihan dan Tugas .....	115
Bab 13	Pluralisme Hukum .....	116
	A. Pluralisme Hukum sebagai Tema Kajian Antropologi Hukum .....	116
	B. Latihan dan Tugas .....	118
Bab 14	Pengaruh Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial yang Terdapat di Masyarakat .....	121
	A. Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial sebagai Variabel Antara .....	121
	B. Ekplanasi Teori Inkonsistensi Status tentang Pengaruh Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial .....	121
	C. Ekplanasi Teori Resolusi Konflik tentang Penyelesaian Ekses Diferensiasi .....	122
	D. Resolusi Konflik melalui Diplomasi: Diplomasi Jalur Dua .....	124
	E. Proses Diplomasi Jalur Dua .....	125
	F. Latihan dan Tugas .....	129
Bab 15	Perbedaan antara Konsolidasi dan Interseksi yang Terjadi di Masyarakat .....	131

	A. Pengertian Konsolidasi dan Interseksi .....	131
	B. Kondisi Interseksi dan Situasi Konsolidasi .	131
	C. Proses Penguatan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat .....	132
	D. Beberapa Teori Sosiologi yang Berkaitan dengan Pemantapan Konsolidasi .....	133
	E. Latihan dan Tugas .....	145
Bab 16	Faktor Penyebab Konflik Sosial dalam Masyarakat .....	147
	A. Pengertian dan Macam-macam Konflik dalam Masyarakat .....	147
	B. Perbedaan antara Konflik dan Kekerasan ...	170
	C. Sebab-sebab Terjadinya Konflik dalam Masyarakat .....	191
	D. Latihan dan Tugas .....	192
Bab 17	Hubungan antara Struktur Sosial dan Mobilitas Sosial .....	193
	A. Jenis-jenis Mobilitas Sosial .....	193
	B. Proses Terjadinya Mobilitas Sosial .....	196
	C. Dampak Mobilitas Sosial .....	197
	D. Latihan dan Tugas .....	199
Bab 18	Penulisan Laporan Penelitian Hukum yang Menggunakan Pendekatan Antropologis .....	200
	A. Teknik Pengetikan Laporan Hasil Penelitian .....	200
	B. Penggunaan Bahasa .....	209
	C. Istilah Bahasa Asing dan Bahasa Daerah ....	210
	D. Penulisan Ayat al-Qur'an dan Hadits .....	210
	E. Pedoman Transliterasi Huruf Arab-Latin ....	211
	F. Paragraf di Akhir Margin .....	213
	G. Peta .....	214

H. Pengutipan .....	214
I. Menyebutkan Sumber yang Dikutip .....	216
J. Catatan Kaki .....	229
K. Gelar Kesarjanaan, Jabatan Akademik, Kemasyarakatan dan Keagamaan .....	230
L. Lampiran .....	231
Glosarium .....	232
Daftar Pustaka .....	250
Indeks .....	256

## **Bab 1**

# **Pengertian, Ruang Lingkup dan Pendekatan Antropologi Hukum**

### **A. Pengertian Antropologi Hukum**

Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.

Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Ia lahir atau muncul bermula dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda yang ada pada masyarakat Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi mirip dengan sosiologi tetapi sosiologi lebih menitikberatkan pada pola interaksi masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Disiplin ilmu ini memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/ perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada

pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal.

Para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut:

1. William A. Haviland

Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.

2. David Hunter

Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.

3. Koentjaraningrat

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya dapat diketahui perbedaannya.

## **B. Objek Antropologi Hukum**

Objek Antropologi Hukum adalah: (1) perilaku hukum masyarakat, (2) budaya hukum masyarakat, dan (3) cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk-produk turunannya. Sejak Antropologi Hukum itu merupakan bagian dari antropologi, objeknyapun lebih sempit daripada objek antropologi, yaitu manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan prilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

Antropologi Hukum lahir sebagai sebuah pengakuan terhadap keberagaman hukum dalam masyarakat. Hukum telah diajarkan berabad-abad lamanya di berbagai perguruan tinggi mulai perguruan tinggi hukum di Genoa pada abad pertengahan lampau hingga kini. Hukum selalu diartikan sebagai sebuah *rule*, perintah dari kehendak penguasa negara, sehingga logis bahwa hanya ada satu hukum dalam sebuah negara untuk mengatur rakyatnya. Hukum secara kodrati mengatur perilaku manusia, seburuk apapun hukum adalah jauh lebih baik daripada tidak ada hukum.

Harus disadari bahwa hukum lahir dan berkembang dari sebuah kebudayaan, sehingga akan menjadi logis bahwa tidak ada hukum yang seragam, karena tidak ada kebudayaan yang bersifat seragam. Hukum yang berlaku bagi masyarakat Batak tentu saja akan berbeda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Minang, dan tentu saja akan berbeda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Jawa dan Sunda, atau bahkan hukum yang berlaku pada masyarakat Eskimo berbeda dengan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indian di Amerika. Untuk negara sebesar dan seluas Indonesia tentunya memberlakukan hukum secara seragam terhadap masyarakat yang memiliki berbagai ragam kebudayaan di Indonesia akan menjadi tidak adil.

Dalam perspektif Antropologi Hukum, hukum lahir dari kebudayaan. Melihat hal tersebut di atas tentunya menyadarkan kepada kita akan peran Antropologi Hukum sebagai sebuah perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang pula dari berbagai corak dan ragam kebudayaan. Mempelajari Antropologi Hukum berarti kita melihat sebuah realitas, kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan di masyarakat.

Satu hal yang dapat kita ambil dari Antropologi Hukum, adalah diharapkan dapat memunculkan kesadaran atas kenyataan adanya keberagaman hukum karena beragamnya budaya. Beragamnya hukum tersebut jangan dimaknakan sebagai pertentangan hukum (*conflict of laws*), tetapi patut dianggap sebagai

*khazanah* kekayaan hukum yang akan mampu memperkuat serta memperbaharui hukum nasional. Di sisi lain akibatnya adalah memunculkan sikap toleransi untuk menghargai umat manusia yang beragam pola fikir, karakter, pemahaman, dan tentunya juga beragam hukum.

Keberagaman adalah sebuah keniscayaan, sebagaimana Firman Allah: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti" (Q.S. Al-Hujurat: 12).

### **C. Pendekatan**

Salah satu hal yang menarik dari Antropologi Hukum adalah cara pendekatannya. Apalagi sudah dikembangkan satu pendekatan lagi yang awalnya hanya sentralisme, kini sudah ada pendekatan pluralisme. Pendekatan sentralisme merupakan pendekatan yang menganggap perilaku dalam suatu masyarakat hanya dikarenakan satu sistem hukum. Sedangkan pendekatan pluralisme melihat perilaku masyarakat dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang ada di tengah masyarakat. Sebab, dalam satu ruang lingkup masyarakat selalu ada sistem hukum yang beragam, meski kekuatan memengaruhinya kecil. Pada kenyataannya, pendekatan pluralisme lebih dianjurkan. Sebab, pada masyarakat tidak hanya ada satu hukum saja, melainkan banyak hukum. Hanya, ada dominasi antara satu terhadap hukum lainnya.

Misalnya, pada perilaku masyarakat Madura. Ada golongan masyarakat tertentu yang perilakunya didominasi oleh kekuatan hukum lokal, hukum agama dan hukum negara. Sebagai contoh perilaku *carok* yang dulu sering dikaitkan pada masyarakat Madura secara umum. Padahal, tidak semua masyarakat Madura selalu melakukan *carok* ketika merasa kehormatannya terganggu.

*Carok* pada dasarnya adalah sebuah hukum lokal yang dianggap benar oleh masyarakat tertentu sebagai pembelaan atas

harga diri. Tetapi, hukum lokal itu jelas tidak akan dipakai oleh golongan atau segmen masyarakat agamis yang sangat dipengaruhi oleh hukum syariat. Masyarakat pesantren misalnya, jangkakan membunuh, berkata kotor saja mereka enggan dan melarang mengatakannya kepada orang lain.

Perbedaan masyarakat Madura yang dipengaruhi hukum lokal, agama dan hukum negara bisa dilihat setelah mereka melakukan perbuatan. Sebelumnya tak ada satupun yang tahu, hukum apa yang mendominasi pemikirannya untuk bertindak *spesifik*.

Perebutan istri biasanya menjadi contoh yang paling sering dipakai untuk menilai perilaku masyarakat Madura dalam menyelesaikan masalah. Hingga saat ini, yang sering timbul ke permukaan adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan hukum lokal, yaitu *carok*. Sebab, perilaku tersebut dinilai benar oleh lingkungan tertentu untuk membela kehormatan diri. Tetapi, bukan tidak ada yang memilih untuk menceraikan istrinya berdasarkan hukum agama sebagai jalan keluar dari permasalahan. Ada pula yang memilih melaporkan istri dan laki-laki selingkuhannya ke polisi supaya diproses secara hukum negara.

Jadi salah besar kalau kemudian disimpulkan bahwa semua warga masyarakat Madura selalu menyelesaikan masalah dengan hukum lokal. Banyak juga yang memakai hukum Islam dan hukum negara. Yang jelas, ada tiga hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pilihan untuk melakukan tindakan tertentu itu sangat tergantung pada lingkungan, latar belakang pendidikan serta wawasan seseorang tentang kebenaran. Bukan hal yang aneh, ketika ada seorang yang patuh dan paham hukum negara, tapi melakukan pembunuhan, karena menganggap kematian lawannya adalah satu-satunya cara menyelesaikan pertikaian. Tergantung pada referensi hukum yang dipilih. Tidak bisa dipastikan, kita hanya tahu setelah ada perbuatan.

#### **D. Latihan dan Tugas**

1. Apa yang anda ketahui tentang substansi pengertian antropologi? Jelaskan!
2. Diskusikan dengan teman anda tentang objek kajian antropologi hukum yang ada di sekitar anda!
3. Kemukakan lima fenomena hukum yang ada di sekitar anda yang mengandung aspek-aspek antropologi!
4. Kemukakan beberapa pendekatan dalam studi antropologi hukum!
5. Secara antropologis apa yang melatarbelakangi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu?

## Bab 2

### Antropologi Hukum sebagai Sebuah Disiplin Ilmu dan Manfaat Mempelajarinya

#### A. Antropologi Hukum sebagai Sebuah Disiplin Ilmu

Antropologi Hukum merupakan cabang ilmu dari Antropologi. Ia bukan satu-satunya ilmu sosial yang mempelajari manusia dan berbagai aspek kehidupannya. Disampingnya ada berbagai disiplin ilmu yang objek materinya sama, manusia, antara lain Sosiologi, Sosiologi Hukum, Sejarah, Ekonomi, Ilmu Hukum, Politik, Psikologi dan lain-lain.

Antropologi Hukum sudah merupakan suatu disiplin ilmu, karena ia telah memenuhi tiga unsur utama dari sebuah disiplin ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek itu membedakan satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya.

Ontologi adalah pembahasan tentang hakekat pengetahuan. Ontologi membahas pertanyaan-pertanyaan semacam ini: Objek apa yang ditelaah pengetahuan? Adakah objek tersebut? Bagaimana wujud hakikinya? Dapatkah objek tersebut diketahui oleh manusia, dan bagaimana caranya?

Sains (dalam bahasa Indonesia disebut juga ilmu, ilmu pengetahuan, atau pengetahuan ilmiah) adalah pengetahuan yang tertata (*any organized knowledge*) secara sistematis dan diperoleh melalui metode ilmiah (*scientific method*). Sains mempelajari segala sesuatu sepanjang masih berada dalam lingkup pengalaman empiris manusia.

Objek sains terbagi dua, objek material dan objek formal. Objek material terbatas jumlahnya dan satu atau lebih sains bisa memiliki objek material yang sama. Sains dibedakan satu sama lain berdasarkan objek formalnya. Sosiologi dan antropologi memiliki objek material yang sama, yakni masyarakat. Namun objek formalnya beda. Sosiologi mempelajari struktur dan dinamika masyarakat, antropologi mempelajari masyarakat dalam budaya tertentu.

Sains atau ilmu dibedakan secara garis besar menjadi dua kelompok, yaitu ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) dan ilmu-ilmu sosial (*social sciences*). Ilmu-ilmu alam mempelajari benda-benda fisik, dan secara garis besar dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ilmu alam (fisika, kimia, astronomi, geologi, dll) dan ilmu hayat (biologi, anatomi, botani, zoologi, dll). Tiap-tiap cabang ilmu itu bercabang-cabang lagi menjadi banyak sekali. Ilmu kimia saja, menurut Jujun Suriasumantri, memiliki 150 disiplin.

Ilmu-ilmu sosial mempelajari manusia dan masyarakat. Perkembangan ilmu sosial tidak sepesat ilmu alam, dikarenakan manusia tidak seempiris benda-benda alam, juga karena benturan antara metodologi dengan norma-norma moral. Namun saat ini pun ilmu-ilmu sosial sudah sangat beragam dan canggih. Yang paling utama adalah sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik.

Epistemologi adalah pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya suatu pengetahuan? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Lalu benar itu sendiri apa? Kriterianya apa saja?

Sains diperoleh melalui metode sains (*scientific method*) atau biasa diterjemahkan menjadi metode ilmiah. Metode ini menggabungkan keunggulan rasionalisme dan empirisme, kekuatan logika deduksi dan induksi, serta mencakup teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatik. Karena penggabungan ini, sains memenuhi sifat rasional sekaligus empiris. Sains juga bersifat sistematis karena disusun dan diperoleh lewat suatu metode yang jelas. Bagi kaum positivis, sains juga bersifat objektif, artinya berlaku di semua tempat dan bagi setiap pengamat. Namun sejak munculnya teori relativitas Einstein, apalagi pada masa postmodern ini, klaim objektivitas sains tidak bisa lagi dipertahankan.

Secara ringkas, metode ilmiah disusun menurut urutan sebagai berikut:

- a. Menemukan dan merumuskan masalah
- b. Menyusun kerangka teoritis
- c. Membuat hipotesis
- d. Menguji hipotesis dengan percobaan (observasi, eksperimen, dsb).
- e. Menarik kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh itu disebut teori. Untuk benar-benar dianggap sah dan bisa bertahan, sebuah teori harus diuji lagi berkali-kali dalam serangkaian percobaan, baik oleh penemunya maupun oleh ilmuwan lain. Pengujian ini disebut *verifikasi* (pembuktian benar). Sebuah teori bisa juga diuji dengan cara sebaliknya, yaitu sebagaimana diusulkan Karl Popper, *falsifikasi* (pembuktian salah). Dengan falsifikasi, jika untuk sebuah teori dilakukan 1000 percobaan, 1 saja dari 1000 percobaan itu menunjukkan adanya kesalahan, maka teori itu tidak perlu dipertahankan lagi. Contoh, jika dinyatakan kepada kita bahwa semua burung gagak hitam, dan di suatu tempat kita menemukan satu burung gagak yang tidak hitam, berarti pernyataan itu salah.

Namun dalam sebuah teori, sebetulnya yang lebih penting bukanlah ketiadaan salah sama sekali, karena itu sangat berat bahkan tidak mungkin untuk teori ilmu sosial, namun seberapa besar kemungkinan teori itu benar (probabilitas). Probabilitas benar 95 persen dianggap sudah cukup untuk men-sahkan sebuah teori dan memakainya untuk memecahkan masalah.

Aksiologi adalah pembahasan mengenai nilai moral pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan-pertanyaan model begini: untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan pengetahuan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara metode pengetahuan dengan norma-norma moral/profesional?

Pengetahuan yang diperoleh lewat metode sains bukanlah terutama untuk pengetahuan itu sendiri, melainkan sebagai alat

untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah sehari-hari. Kegunaan ini diperoleh dengan tiga cara, *description* (menjelaskan), *prediction* (meramal, memerkirakan), dan *controlling* (mengontrol). Penjelasan diperoleh dari teori. Dihadapkan pada masalah praktis, teori akan memerkirakan apa yang akan terjadi. Dari perkiraan itu, kita mempersiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengontrol segala hal yang mungkin timbul, entah itu merugikan atau menguntungkan.

Satu sisi yang sering diperdebatkan adalah menyangkut netralitas sains, kaitannya dengan agama atau ideologi tertentu. Pada dasarnya sains itu netral, atau setidaknya bermaksud untuk netral, dalam arti ia hanya bermaksud menjelaskan sesuatu secara apa adanya. Tetapi sains dapat mengilhami suatu pandangan dunia tertentu, dan ini tidak netral. Misalnya teori evolusi Darwin dapat menjadi pandangan dunia yang mekanistik dan ateistik. Dan hal ini sangat mencemaskan bagi kaum agamawan.

Lahirnya suatu teori juga ternyata tidak bisa dilepaskan dari konteks tempat teori itu dilahirkan. Konteks meliputi pandangan dunia yang dianut ilmuwan, latar belakang budaya, bahasa, dll. Pengaruh konteks ini terutama sangat terasa pada sains sosial sehingga suatu sains bisa menghasilkan beragam aliran dan perspektif.

Perbedaan suatu pengetahuan dengan pengetahuan lain tidak mesti dicirikan oleh perbedaan dalam ketiga aspek itu sekaligus. Bisa jadi objek dari dua pengetahuan sama, tetapi metode dan penggunaannya berbeda. Filsafat dan agama kerap bersinggungan dalam hal objek (sama-sama membahas hakekat alam, baik-buruk, benar-salah, dsb), tetapi metode keduanya jelas beda. Sementara perbedaan antar sains terutama terletak pada objeknya, sedangkan metodenya sama.

Menurut Filsafat Ilmu, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Berbedanya cara dalam mendapatkan pengetahuan tersebut serta tentang apa yang dikaji oleh pengetahuan tersebut membedakan antara jenis pengetahuan yang satu dengan yang lainnya.

Pengetahuan dikembangkan manusia disebabkan dua hal utama yakni: pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut. Sebab kedua adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar cara berpikir seperti ini disebut penalaran.

Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran maka proses berpikir itu harus dilakukan melalui suatu cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sah (*valid*) kalau proses penarikannya dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai “pengkajian untuk berpikir secara sah”.

Pengetahuan banyak jenisnya, salah satunya adalah ilmu. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang objek teladinya adalah dunia empiris dan proses pendapatkan pengetahuannya sangat ketat yaitu menggunakan metode ilmiah. Ilmu menggabungkan logika deduktif dan induktif, dan penentu kebenaran ilmu tersebut adalah dunia empiris yang merupakan sumber dari ilmu itu sendiri.

Mengurai Antropologi Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu, harus dimulai dari uraian tentang hubungan antara ilmu dan filsafat. Istilah filsafat mengandung banyak penegertian, namun untuk tujuan pembahasan kita, filsafat diartikan sebagai suatu cara berfikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Tak satu hal yang bagaimanapun kecilnya terlepas dari pengamatan kefilsafatan. Tak ada suatu pernyataan yang bagaimanapun sederhananya yang kita terima begitu saja tanpa pengkajian yang seksama. Filsafat menanyakan segala sesuatu dari kegiatan berpikir kita dari awal sampai akhir seperti dinyatakan oleh Socrates, bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan kita tetapi

mempersoalkan jawaban yang diberikan. Kemajuan manusia dalam berfilsafat bukan saja diukur dari jawaban yang diberikan namun juga dari pertanyaan yang diajukan.

Kemudian, bagaimana hubungan filsafat dengan ilmu? Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Ciri-ciri keilmuan ini didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap tiga pertanyaan pokok tentang apa yang ingin kita ketahui, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut dan apa nilai kegunaannya bagi kita.

Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau, dengan perkataan lain, sesuatu pengkajian mengenai teori tentang “ada”. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan mengenai objek tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu maka kita berpaling kepada epistemologi: yakni teori pengetahuan. Akhirnya dalam menjawab pertanyaan ketiga tentang nilai kegunaan nilai pengetahuan tersebut maka kita berpaling kepada aksiologi: yakni teori tentang nilai. Setiap bentuk buah pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasar-dasar ontologi, epistemologi dan aksiologi dari pemikiran yang bersangkutan. Analisis kefilosofan ditinjau dari tiga landasan ini akan membawa kita kepada hakikat buah pemikiran tersebut termasuk di dalamnya Antropologi Hukum.

## 1. Dasar ontologi ilmu

Kajian ilmu adalah objek empiris. Pengetahuan keilmuan mengenai objek empiris ini pada dasarnya merupakan abstraksi yang disederhanakan. Penyederhanaan ini perlu, sebab kejadian alam yang sesungguhnya begitu kompleks, dengan sampel dari berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Ilmu bertujuan untuk mengerti mengapa hal itu terjadi, dengan membatasi diri pada hal-hal yang asasi. Atau dengan perkataan lain, proses keilmuan bertujuan untuk memeras hakikat objek empiris tertentu, untuk mendapatkan sari yang berupa pengetahuan mengenai objek tersebut.

Ada tiga unsur yang berkaitan dalam mempelajari ontologi ilmu, yaitu: metafisika, probabilitas dan asumsi.

Metafisika. Secara etimologis metafisika berasal dari kata “*meta*” dan “*fisika*” (Yunani). “*Meta*” berarti sesudah, di belakang atau melampaui, dan “*fisika*”, berarti alam nyata. Kata fisik (*physic*) di sini sama dengan “*nature*”, yaitu alam. Metafisika merupakan cabang dari filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat, yang tersimpul di belakang dunia fenomenal. Metafisika melampaui pengalaman, objeknya di luar hal yang ditangkap panca indra.

Metafisika mempelajari manusia, namun yang menjadi objek pemikirannya bukanlah manusia dengan segala aspeknya, termasuk pengalamannya yang dapat ditangkap oleh indra. Antropologi Hukum mempelajari perilaku hukum, budaya hukum, dan pemahaman manusia terhadap segala jenis hukum yang dapat ditangkap indra serta yang berada dalam pengalaman manusia; begitu juga sosiologi, psikologi, biologi, dan sebagainya.

Namun metafisika mempelajari manusia melampaui atau di luar fisik manusia dan gejala-gejala yang dialami manusia. Metafisika mempelajari siapa manusia, apa tujuannya, dari mana asal manusia, dan untuk apa hidup di dunia ini. Jadi metafisika mempelajari manusia jauh melampaui ruang dan waktu. Begitu juga pembahasan tentang kosmos maupun Tuhan, yang dipelajari adalah hakikatnya, di luar dunia fenomenal (dunia gejala).

Metafisika dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Ontologi, dan 2) Metafisika khusus. Ontologi mempersoalkan tentang esensi dari yang ada, hakikat adanya dari segala sesuatu wujud yang ada, “*ontology is the theory of being qua being*” (Runes, 1963: 219). Sedangkan Metafisika khusus, mempersoalkan theologi, kosmologi, dan antropologi.

Asumsi. Ilmu mengemukakan beberapa asumsi mengenai objek empiris. Ilmu menganggap bahwa objek-objek empiris yang menjadi bidang penelaahannya mempunyai sifat keragaman, memperlihatkan sifat berulang dan semuanya jalin-menjalin secara teratur. Sesuatu peristiwa tidaklah terjadi secara kebetulan namun tiap peristiwa mempunyai pola tetap yang teratur. Bahwa hujan

diawali dengan awan tebal dan langit mendung, hal ini bukanlah merupakan suatu kebetulan tetapi memang polanya sudah demikian. Kejadian ini akan berulang dengan pola yang sama. Alam merupakan suatu sistem yang teratur yang tunduk kepada hukum-hukum tertentu.

Secara lebih terperinci ilmu mempunyai tiga asumsi mengenai objek empiris. Asumsi pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat dan sebagainya. Berdasarkan ini maka kita dapat mengelompokkan beberapa objek yang serupa ke dalam satu golongan. Klasifikasi merupakan pendekatan keilmuan yang pertama terhadap objek-objek yang ditelaahnya dan taxonomi merupakan cabang keilmuan yang mula-mula sekali berkembang. Konsep ilmu yang lebih lanjut seperti konsep perbandingan (komparatif) dan kuantitatif hanya dimungkinkan dengan adanya taxonomi yang baik.

Asumsi yang kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Kegiatan ini jelas tidak mungkin dilakukan bila objek selalu berubah-ubah tiap waktu. Walaupun begitu tidak mungkin kita menuntut adanya kelestarian yang absolut, sebab alam perjalanan waktu tiap benda akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu ilmu hanya menuntut adanya kelestarian yang relatif, artinya sifat-sifat pokok dari suatu benda tidak berubah dalam jangka waktu tertentu. Tercakup dalam pengertian ini adalah pengakuan bahwa benda-benda dalam jangka panjang akan mengalami perubahan dan jangka waktu ini berbeda-beda untuk tiap benda.

Determinisme merupakan asumsi ilmu yang ketiga. Kita menganggap tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan kejadian yang sama. Namun seperti juga dengan asumsi kelestarian, ilmu tidak menuntut adanya hubungan sebab akibat yang mutlak sehingga suatu

kejadian tertentu harus selalu diikuti oleh suatu kejadian yang lain. Ilmu tidak mengemukakan bahwa X selalu mengakibatkan Y, melainkan mengatakan X mempunyai kemungkinan (peluang) yang besar untuk mengakibatkan terjadinya Y. Determinisme dalam pengertian ilmu mempunyai konotasi yang bersifat peluang (*probability*).

Peluang. Salah satu referensi dalam mencari kebenaran, manusia berpaling kepada ilmu. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dari ilmu tersebut yang dalam proses pembentukannya sangat ketat dengan alatnya berupa metode ilmiah. Hanya saja terkadang kepercayaan manusia akan sesuatu itu terlalu tinggi sehingga seolah-olah apa yang telah dinyatakan oleh ilmu akan bersih dari kekeliruan atau kesalahan. Satu hal yang perlu disadari bahwa ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpretensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu manusia yang mempercayai ilmu tidak akan sepenuhnya menumpukan kepercayaannya terhadap apa yang dinyatakan oleh ilmu tersebut. Seseorang yang mengenal dengan baik hakikat ilmu akan lebih mempercayai pernyataan “80% anda akan sembuh jika meminum obat ini”, daripada pernyataan “yakinkanlah bahwa anda pasti sembuh setelah meminum obat ini”.

Hal ini menyadarkan kita bahwa suatu ilmu menawarkan kepada kita suatu jawaban yang berupa peluang. Yang di dalamnya selain terdapat kemungkinan bernilai benar juga mengandung kemungkinan yang bernilai salah. Nilai kebenarannya pun tergantung dari prosentase kebenaran yang dikandung ilmu tersebut. Sehingga ini akan menuntun kita kepada seberapa besar kepercayaan kita akan kita tumpukan pada jawaban yang diberikan oleh ilmu tersebut.

Sebagaimana telah disampaikan terdahulu, bahwa Determinisme dalam pengertian ilmu mempunyai konotasi yang bersifat peluang. Statistika merupakan metode yang menyatakan hubungan probabilistik antara gejala-gejala dalam penelaahan keilmuan. Sesuai dengan peranannya dalam kegiatan ilmu, maka dasar statistika adalah teori peluang. Statistika mempunyai

peranan yang menentukan dalam persyaratan-persyaratan keilmuan sesuai dengan asumsi ilmu tentang alam. Tanpa statistika hakikat ilmu akan sangat berlainan.

Secara singkat, pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak bangku sekolah dasar sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologis (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah). Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Sementara itu Filsafat ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Salah satu landasannya adalah ontologis yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana ujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia? Satu hal yang perlu kita sadari bahwa ilmu tidak pernah ingin untuk mendapatkan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang ditawarkan ilmu adalah bersifat peluang dengan berlandaskan kepada asumsi-asumsi tertentu.

## **B. Manfaat Mempelajari Antropologi Hukum**

Segala yang ada di dunia ini sudah pasti memiliki manfaat masing-masing. Teori-teori dalam Antropologi Hukum yang diperoleh lewat metode sains bukanlah terutama untuk pengetahuan itu sendiri, melainkan sebagai alat untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Kegunaan itu diperoleh dengan tiga cara, *description* (menjelaskan), *prediction* (meramal, memerkirakan), dan *controlling* (mengontrol). Penjelasan diperoleh dari teori. Dikaitkan pada masalah praktis, teori akan memerkirakan apa yang akan terjadi. Dari perkiraan itu, kita mempersiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengontrol segala hal yang mungkin timbul, entah itu merugikan atau menguntungkan.

### **C. Latihan dan Tugas**

1. Selain antropologi, ilmu-ilmu apa saja yang mempelajari manusia? Sebutkan dan berikan contoh aspek-aspek yang dipelajarinya.
2. Jelaskan hubungan antara antropologi dan ilmu-ilmu lainnya!
3. Benarkah antropologi hukum sudah merupakan suatu disiplin ilmu? Mengapa? Jelaskan!
4. Diskusikan dengan teman anda beberapa hal yang berhubungan dengan objek sains!
5. Apa yang anda ketahui tentang epistemologi dan aksiologi?

## **Bab 3**

### **Sejarah dan Sifat Antropologi Hukum**

#### **A. Sejarah Antropologi Hukum**

Membahas tentang sejarah perkembangan Antropologi Hukum tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang sejarah antropologi itu sendiri sebagai induknya. Antropologi sebagai sebuah disiplin ilmu mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Secara umum, perkembangan antropologi dapat dibagi menjadi empat fase sebagai berikut:

##### **1. Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an)**

Pada fase ini manusia dan kebudayaannya dijadikan sebagai bahan kajian Antropologi. Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa.

Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan-bahan etnografi tersebut.

## 2. Fase Kedua (tahun 1800-an)

Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya

Pada fase ini, Antropologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

## 3. Fase Ketiga (awal abad ke-20)

Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial.

## 4. Fase Keempat (setelah tahun 1930-an)

Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa.

Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara

di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun pada saat itu juga, muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun.

Proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.

Antropologi Hukum merupakan perkembangan tema kajian dari optik Ilmu Hukum. Antropologi Hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai Antropologi Hukum.

Antropologi Hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat.

Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial (Lihat Pospisil, 1971: x, 1973: 538; Ihromi, 1989: 8). Karena itu, studi antropologis mengenai hukum secara khusus mempelajari proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirobah, dimanipulasi,

diinterpretasi, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat (F. von Benda-Beckmann, 1979: 1986).

Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran Antropologi Hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang berjudul *The Ancient Law* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (*the evolutionistic theory*) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan: hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana (*primitive*), tradisional, dan kesukuan (*tribal*) ke masyarakat yang kompleks dan modern, dan hukum yang inherent dengan masyarakat semula menekankan pada status kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak (Bandingkan dengan Nader, 1965; Roberts, 1979; Krygier, 1980; Snyder, 1981).

Tema kajian pada fase awal studi-studi teoritis mengenai hukum dengan pendekatan antropologis lebih difokuskan pada fenomena hukum dalam masyarakat bersahaja (*primitive*), tradisional (*traditional*), dan kesukuan (*tribal*) dalam skala evolusi bentuk-bentuk organisasi sosial dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia. Sedangkan, metode kajian yang digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat adalah apa yang dikenal sebagai *armchair methodology*, yaitu metodologi untuk memahami hukum dalam perkembangan masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan di belakang meja, sambil duduk di kursi empuk, dalam ruangan yang nyaman, dengan membaca dan menganalisis sebanyak mungkin *documentary data* yang bersumber dari catatan-catatan perjalanan para petualang atau pelancong, dari laporan-laporan berkala dan dokumen resmi para missionaris, pegawai sipil maupun para serdadu pemerintah kolonial dari daerah-daerah jajahannya (Lihat F. von Benda-Beckmann, 1989).

Pada awal abad ke-20 metode kajian hukum dari belakang meja mulai ditinggalkan, dan mulai memasuki perkembangan metode studi lapangan (*fieldwork methodology*) dalam studi-studi antropologis tentang hukum. Karya Barton, misalnya, yang berjudul *Ifugao Law* yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1919 merupakan hasil dari *fieldwork* yang intensif dalam masyarakat suku Ifugao di Pulau Luzon Philipina.

Kemudian, muncul karya Malinowski berjudul *Crime and Custom in Savage Society* yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1926 adalah hasil studi lapangan yang komprehensif dalam masyarakat suku Trobrian di kawasan Lautan Pasific, dan seterusnya sampai sekarang metode *fieldwork* menjadi metode khas dalam studi-studi Antropologi Hukum. Tema-tema kajian yang dominan pada fase awal perkembangan Antropologi Hukum berkisar pada pertanyaan-pertanyaan: apakah hukum itu? Apakah ada hukum dalam masyarakat yang bersahaja, tradisional, dan kesukuan? Bagaimanakah hukum berujud dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat?

Pada dekade tahun 1940-an sampai 1950-an tema-tema kajian Antropologi Hukum mulai bergeser ke mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana. Karya klasik dari Llewellyn dan Hoebel berjudul *The Cheyenne Way* (1941) merupakan hasil studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum dengan ahli antropologi dalam masyarakat suku Cheyenne (suku Indian) di Amerika Serikat. Kemudian, Hoebel mempublikasikan *The Law of Primitive Man* (1954), disusul dengan karya Gluckman mengenai Hukum orang Barotse dan Lozi di Afrika, karya Bohannan mengenai Hukum orang Tiv, karya Gulliver mengenai Hukum orang Arusha dan Ndendeuli. Karya Fallers mengenai Hukum dalam masyarakat suku Soga, dan karya Pospisil tentang Hukum orang Kapauku di Papua.

Fase perkembangan tema studi Antropologi Hukum ke arah mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa seperti disebutkan di atas disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase *the anthropology of dispute settlements*.

Pada dekade tahun 1960-an tema studi-studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Tema pluralisme hukum pertama-tama difokuskan pada kemajemukan cara-cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara-negara yang sudah merdeka. Karya Bohannon, Gluckman, dan Gulliver misalnya, tidak secara sistematis memberi perhatian pada eksistensi mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum kolonial dan hukum negara-negara sedang berkembang. Sejak tahun 1970-an tema studi-studi Antropologi Hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional, neo-tradisional, dan menurut institusi hukum negara. Karya Nader dan Todd (1978) misalnya, memfokuskan kajiannya pada proses, mekanisme, dan institusi-institusi penyelesaian sengketa di komunitas masyarakat tradisional dan modern di beberapa negara di dunia, melalui *Berkeley Village Law Projects*, menjadi karya yang memperlihatkan kecenderungan baru dari topik-topik studi Antropologi Hukum.

Publikasi lain yang perlu dicatat adalah mekanisme penyelesaian sengketa di kalangan orang Togo di Afrika karya van Rouveroy van Nieuwaal, kemudian karya F. von Benda-Beckmann (1979) dan K. von Benda-Beckmann (1984) yang memberi pemahaman tentang penyelesaian sengketa harta warisan di kalangan orang Minangkabau menurut pengadilan adat dan di Pengadilan Negeri di Sumatera Barat.

Fase selanjutnya studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan, dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya Sally F. Moore (1978) misalnya, mengenai kemajemukan hukum agraris dalam kehidupan suku Kilimanjaro di Afrika, dan mekanisme dalam proses produksi pabrik garment terkenal di Amerika dapat dicatat sebagai perkembangan baru studi pluralisme hukum. Kemudian, studi-studi pluralisme hukum mulai difokuskan pada

mekanisme jaminan sosial (*social security*), pasar dan perdagangan, mekanisme irigasi pertanian, institusi koperasi dan perkreditan di daerah pedesaan di negara-negara sedang berkembang. Studi-studi ini dikembangkan oleh *Agrarian Law Department Wageningen Agriculture University*.

Fase perkembangan tema pluralisme hukum yang menyoroti topik-topik penyelesaian sengketa maupun non penyelesaian sengketa, interaksi antara hukum negara, hukum rakyat, atau dengan hukum agama disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase *the anthropology of legal pluralism*.

Kecenderungan yang berkembang sejak tahun 1970-an adalah penggunaan pendekatan sejarah dalam studi-studi Antropologi Hukum. Studi yang dilakukan Moore (1986), Snyder (1981), F. von Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-Beckmann (1984) misalnya, secara eksplisit menggunakan kombinasi dimensi sejarah untuk menjelaskan interaksi institusi hukum negara (*state law*) dengan hukum rakyat (*folk law*) dalam kajian pluralisme hukum penyelesaian sengketa..

Di Indonesia, sejak warsa 1980-an dunia pendidikan ilmu hukum mulai diperkaya dengan pengenalan studi-studi hukum empiris dengan menggunakan pendekatan antropologis. Untuk ini, T.O. Ihromi dan Valerine J.L. Kriekhoff dari UI bekerjasama dengan F. von Benda-Beckmann dari *Wageningen Agriculture University the Netherlands* dapat dinobatkan sebagai peletak dasar studi-studi antropologis tentang hukum yang kemudian dikenal sebagai Antropologi Hukum (*Anthropology of Law, Legal Anthropology, Anthropological Study of Law*).

## **B. Sifat Antropologi Hukum**

Antropologi Hukum merupakan bagian dari Ilmu-Ilmu Sosial. Ia merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, karena sudah memenuhi persyaratan sebagai suatu ilmu sebagaimana telah diurai pada bagian lain dengan sifat-sifat utamanya antara lain sebagai berikut.

1. Empiris (*empirical*). Artinya, bahwa Antropologi Hukum merupakan suatu disiplin yang didasarkan atas: (a) observasi terhadap kenyataan (*social fact*), (b) penggunaan akal sehat (*true logic*), dan (c) hasilnya tidak spekulatif (*data based*).
2. Teoritis (*theoretical*). Maksudnya adalah bahwa Antropologi Hukum selalu berupaya untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian. Abstraksi tersebut merupakan kesatuan dari unsur-unsur yang tersusun logis dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas di antara fenomena-fenomena yang ada yang berkaitan dengan: (1) perilaku hukum masyarakat, (2) budaya hukum masyarakat, dan (3) cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk-produk turunannya yang akhirnya menjadi suatu teori.
3. Kumulatif. Maksudnya adalah bahwa teori-teori Antropologi Hukum (baru) senantiasa dibentuk dengan mengacu kepada teori-teori yang sudah ada, dengan maksud untuk memperkuat, memperbaiki, memperluas atau mungkin membantah teori-teori sebelumnya.
4. Non-etis. Maksudnya adalah bahwa tugas Antropologi Hukum bukanlah untuk menilai baik atau tidaknya suatu data, melainkan untuk menjelaskannya secara analitis, logis dan sistimatis (Johnson, 1967: 2).

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa:

1. Antropologi Hukum adalah bagian dari Ilmu Sosial (*Social Sciences*), bukan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (*Natural Sciences*), atau Ilmu Pengetahuan Budaya (*Humanities*).
2. Antropologi Hukum adalah bukan suatu disiplin ilmu normatif, tetapi, ia adalah disiplin ilmu kategoris. Maksudnya bahwa Antropologi Hukum bertujuan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi; bukan untuk menjelaskan apa yang seharusnya terjadi.
3. Antropologi Hukum adalah merupakan disiplin ilmu murni (*pure science*), bukan ilmu terapan (*applied science*). Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan murni adalah ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk membentuk dan mengembangkan ilmu

pengetahuan itu sendiri secara abstrak, untuk mempertinggi kualitasnya; bukan untuk diterapkan di masyarakat semata. Jadi, Antropologi Hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan sedalam-dalamnya mengenai (1) perilaku hukum masyarakat, (2) budaya hukum masyarakat, dan (3) cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk-produk turunannya yang akhirnya menjadi suatu teori bukan semata-mata untuk menerapkan ilmu tersebut di masyarakat. Perlu dicatat di sini, bahwa sekarang telah berkembang jenis penelitian-penelitian antropologis terapan (*applied anthropological research*), yang bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan terapan adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menerapkan ilmu tersebut di masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, seperti Kimia, Fisika, Biologi, Kedokteran dan lain sebagainya.

4. Antropologi Hukum adalah disiplin ilmu yang abstrak (*abstract science*), bukan ilmu pengetahuan yang konkrit (*concrete science*). Maksudnya bahwa Antropologi Hukum mengamati bentuk dan pola-pola peristiwa di masyarakat, namun bukan dalam wujudnya yang konkrit.
5. Antropologi Hukum selalu bertujuan untuk memperoleh pengertian-pengertian dan pola-pola yang bersifat umum dari berbagai aktivitas manusia dalam dunia hukum.
6. Antropologi Hukum bersifat empiris dan logis. Maksudnya adalah bahwa teori-teori Antropologi Hukum selalu didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dan dianalisisnya dengan menggunakan metode ilmiah.

### **C. Latihan dan Tugas**

1. Jelaskan fase-fase perkembangan antropologi!
2. Pada fase mana antropologi mengalami perkembangan yang sangat besar? Berikan bukti!

3. Benarkan bahwa antropologi hukum itu bersifat non-etis?  
Diskusikan bersama teman anda!
4. Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa antropologi hukum itu bersifat kumulatif?
5. Mengapa antropologi hukum itu disebut ilmu yang empiris?

## Bab 4

### Antropologi Hukum di Indonesia dan Model-model Penggunaannya

#### A. Antropologi Hukum di Indonesia

Dalam perspektif antropologis, hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat (Black & Maleski, 1973: 6; Black, 1976: 6, 1984: 2). Karena itu, hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain (Pospisil, 1971: x). Jadi, untuk memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan.

Dalam hal ini Hoebel (1954: 5) mengatakan sebagai berikut:

*“We must have a look at society and culture at large in order to find the place of law within the total structure. We must have some idea of how society works before we can have a full conception of what law is and how it works”.*

Kenyataan ini memperlihatkan, bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tak terpisahkan dari segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi, dsb. Untuk memperlihatkan keterpautan hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, maka menarik untuk mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*) yang dikemukakan Friedman (1975: 14-5, 1984: 5-7) seperti berikut:

1. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai tiga elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (*legislatif*), institusi pengadilan dengan strukturnya, kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai

aparatus penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersiapkan hukum.

2. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan mengkaji komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai suatu sistem hukum, maka dapat dicermati bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem-sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial (*social field*) tertentu. Kultur hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat. Kultur hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan-masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum. Kekuatan sosial secara terus menerus mempengaruhi kinerja sistem hukum, yang kadangkala dapat merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih lebih menampilkan segi-segi tertentu, sehingga dengan mengkaji komponen substansi, struktur, dan budaya hukum berpengaruh terhadap kinerja penegakan hukum, maka dapat dipahami suatu situasi bagaimana hukum bekerja sebagai suatu sistem dalam kehidupan masyarakat (Friedman, 1984:12).

## **B. Model-model Penggunaan Antropologi Hukum**

Menurut pendekatan Antropologi Hukum, hukum pada dasarnya berbasis pada masyarakat. Karena itu, model-model yang populer dalam studi Antropologi Hukum antara lain adalah sebagai berikut.

Peratama, kerja lapangan. salah satu model atau metode studi yang khas dalam Antropologi Hukum adalah kerja lapangan (*fieldwork methodology*). Model ini ditujukan untuk memahami eksistensi dan bekerjanya hukum dalam situasi normal maupun suasana sengketa.

Kedua, penggunaan pendekatan holistik (*holistic approach*). Ini merupakan ciri khas yang lain dari Antropologi Hukum. Model ini selalu mengkaitkan fenomena hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti ekonomi, politik, organisasi sosial, religi, ideologi, dsb. dalam investigasi dan analisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Ketiga, model atau metode perbandingan hukum (*comparative method*). Model ini beroperasi dengan melakukan studi perbandingan antara sistem-sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Dalam kaitan dengan yang disebut terakhir, hukum adat di Indonesia tidak sama dengan Antropologi Hukum, karena hukum adat hanya salah satu dari sistem hukum rakyat (*folk law* atau *customary law*) yang menarik untuk dikaji melalui studi Antropologi Hukum, seperti juga sistem-sistem hukum rakyat asli (*indigenous law*) yang dapat ditemukan di Malaysia, Philipina, Thailand, Nepal, India, Australia, Amerika Latin, Afrika, dsb. dengan menggunakan metode studi perbandingan (*comparative study*).

Jadi, hukum adat (*adat law*) adalah sistem hukum khas Indonesia yang dapat dijadikan obyek kajian untuk memahami sistem hukum-hukum rakyat yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai cerminan pluralisme hukum dalam masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Keempat, model yang memfokuskan pada proses-proses mikro. Karakter khas lain dari Antropologi Hukum adalah berbagai sistem hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia dipelajari dengan memfokuskan pada proses-proses mikro (*micro processes*) yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, metode holistik dalam mengkaji kemajemukan hukum dalam masyarakat sangat membantu menjelaskan mekanisme, prosedur, dan institusi-institusi hukum dan bekerjanya hukum serta keterkaitannya dengan aspek politik, ekonomi, religi, organisasi sosial, ideologi, dsb.

Implikasi dari karakteristik model-model atau metodologi Antropologi Hukum seperti disebutkan di atas adalah: jika studi-studi mengenai fenomena hukum dalam masyarakat dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh-menyeluruh dan holistik, maka studi Antropologi Hukum harus difokuskan paling tidak pada empat aspek kajian pokok sekaligus (sebagai satu kesatuan), yaitu mulai dari kajian-kajian sebagai berikut:

1. Proses pembuatan hukum (*Law making process*);
2. Norma hukum/ Peraturan Perundang-undangan (*Legal Norms*);
3. Pelaksanaan hukum (*Law implementation/ application*); dan
4. Penegakkan hukum (*Law enforcement*).

Kajian pada tingkatan proses pembuatan hukum akan memberi pemahaman bagaimana pertarungan berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial, religi, termasuk ideologi partai dan tekanan dunia internasional (negara-negara/ lembaga-lembaga internasional) mempengaruhi masa-masa perdebatan dan pengambilan keputusan untuk menyetujui (dari lembaga legislatif) dan mensahkan (dari lembaga eksekutif) suatu produk hukum negara (*state law*).

Selain itu, diamati dan dicermati pula apakah proses pembuatan hukumnya sudah melalui mekanisme yang benar, seperti dimulai dengan membuat *background paper*, naskah akademik, baru kemudian menyusun rancangan undang-undangnya? Apakah kemudian dalam proses tersebut dilakukan konsultasi publik (*public consultation*) oleh eksekutif dan dengar

pendapat (*hearing*) sebagai cerminan dari prinsip transparansi dan partisipasi publik dengan melibatkan semua komponen stakeholders sebelum persetujuan oleh legislatif dan pensahan oleh eksekutif dilakukan?

Dengan demikian, proses-proses tersebut dan pertarungan kepentingan yang mendominasi proses tersebut dapat diketahui secara eksplisit memberi warna dan nuansa, jiwa dan semangat dari produk hukum yang dihasilkan seperti tercermin pada asas dan norma-norma hukumnya. Kajian pada tingkatan norma-norma hukumnya, produk peraturan perundang-undangan, akan memberi pemahaman mengenai jiwa dan semangat serta prinsip-prinsip yang dianut dari suatu produk hukum/peraturan perundang-undangan. Kaitan dengan studi Antropologi Hukum yang berfokus pada pluralisme hukum, akan dicermati apakah prinsip-prinsip penting, seperti: *informed-consent principle*, prinsip pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal (*indigenous tenurial rights*), dan prinsip pengakuan atas kamajemukan hukum (*legal pluralism*) sudah diatur secara eksplisit dalam norma-norma hukumnya.

Hal-hal krusial di atas akan dapat terjawab selain dengan mencermati dan mengkritisi norma-norma hukumnya, juga dengan meniti kembali proses pembuatannya ketika berlangsung di tingkat eksekutif dan legislatif. Kajian pada tingkatan implementasi hukum (*law implementation*) dan tingkatan penegakan hukum (*law enforcement*) dapat memberi pemahaman mengenai apakah di satu aspek aparat pelaksana hukum dan penegak hukum secara konsisten dan konsekuen sudah melaksanakan norma-norma hukum sebagai bagian dari kewenangan, kewajiban, dan tugas-tugasnya?

Dalam aspek lain, apakah masyarakat secara konsisten mematuhi dan mentaati hukum yang mengatur perilaku mereka, sehingga dapat dicermati apakah hukum berlaku secara efektif atau mungkin berlangsung sebaliknya menjadi tidak efektif. Pada tingkatan ini akan dapat dipahami bagaimana aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, religi, sosial, bahkan ideologi partai atau

tekanan negara/lembaga internasional mempengaruhi kinerja pelaksanaan hukum maupun penegakan hukum berlangsung dalam masyarakat.

Selain itu, dapat dikritisi dengan pendekatan Antropologi Hukum apakah hukum negara cenderung mendominasi, menggusur, mengabaikan? Atau memarjinalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) dalam proses implementasi dan penegakan hukum negara melalui politik pengabaian kemajemukan hukum (*the political of legal pluralism ignorance*)? Atau mungkin berlangsung dan diberlakukan secara berdampingan (*co-existence*) dalam suasana yang harmoni? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dialamatkan oleh kita sebagai peneliti yang memfokuskan perhatian pada Antropologi Hukum.

### **C. Latihan dan Tugas**

1. Diskusikan dengan teman-teman anda berbagai model yang populer dalam studi Antropologi Hukum!
2. Dalam studi antropologi hukum bisa menggunakan pendekatan holistik. Apa maksudnya?
3. Menurut para ahli antropologi hukum, studi antropologi hukum harus diokuskan pada aspek-aspek apa? Mengapa? Uraikan!
4. Jelaskan apa perbedaan dan persamaan antara *Law implementation/ application* dan *Law enforcement*.
5. Menurut pendapat anda model yang mana yang paling penting untuk diaplikasikan dalam studi antropologi hukum di Indonesia dewasa ini? Mengapa?

## Bab 5

### Hukum, Budaya dan Perubahan Sosial

#### A. Hukum Islam dan Budaya di Indonesia

Bagian ini difokuskan untuk melihat keterkaitan antara Pancasila sebagai produk budaya Bangsa Indonesia yang sangat dipengaruhi karakteristik antropologisnya dengan Hukum Islam sebagai ketentuan Tuhan yang diyakini oleh mayoritas warga negara Indonesia. Hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai falsafahnya. Islam sebagai sebuah keyakinan dan Ideologi yang dianut mayoritas penduduk Indonesia yang mengajarkan kepada kebaikan dan kebenaran telah mewarnai sumber-sumber hukum di Indonesia dalam tataran pelaksanaannya. Di Indonesia, Islam merupakan pelembagaan dari keyakinan yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila.

Beberapa tema idiologis dalam jurisprudensi Islam mengajarkan banyak hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ada empat sumber hukum dalam Syari'ah: al-Qur'an, Hadits dan Sunnah, *Ijma* (kesepakatan fuqaha/mufti dalam keputusan) dan *Qiyas* (silogisme). Sumber hukum, khususnya yang terakhir, menggunakan akal-pikiran manusia. Ini tidak berarti bahwa tiga yang lainnya tidak menggunakan akal pikiran manusia; tetapi, secara relatif dikatakan bahwa *Qiyas* adalah sumber hukum yang membutuhkan deduksi dan rujukan kemanusiaan.

Beberapa pemikiran tersebut mendasari bahwa ada kesesuaian tentang tujuan Agama Islam dan Pancasila. Karena Pancasila adalah ajaran yang baik maka Islam wajib memberikan dukungan secara moral dan material terhadap keberadaan dan keutuhan Pancasila.

Pola beragama kita masih cenderung parsial, tidak utuh, sehingga tampilan perilaku masyarakat yang beragama terkesan hanya menonjolkan aspek tertentu dan menafikan aspek lain. Padahal, hakikat agama tidak hanya diamalkan secara ritual formal, yang lebih penting adalah diamalkan dalam aspek

kehidupan umat manusia. Bentuk-bentuk perilaku yang tidak santun (anarkisme) di kalangan para pemeluk agama, ternyata disebabkan oleh pengamalan agama (keberagamaan) yang hanya sebatas aspek ritual formal keagamaan. Maka tidak heran kalau pemeluk agama setelah shalat jamaah dari mesjid, dari gereja, dari pura, masih mau bertikai, bertengkar dengan sesama manusia, melakukan perusakan, pembakaran rumah orang lain, dan sebagainya.

Muslim yang rajin berpuasa Ramadhan, rutin mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, bahkan zakat profesi, naik haji tidak hanya satu kali, tetapi ketika memiliki posisi jabatan politik masih saja melakukan korupsi. Muslim yang menjadi penegak hukum masih saja melakukan praktik jual beli hukum yang akhirnya sangat merugikan masyarakat. Orang seringkali menganggap bahwa agama hanya ada di dalam mesjid, dalam gereja, dalam majlis ta'lim, di Pondok pesantren. Sedang di dalam pasar, swalayan, terminal, perumahan, di Gedung MPR/ DPR, di dalam istana, di jalan raya, seakan merasa tidak ada agama; sehingga para pemeluk agama cenderung mudah melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran, norma, nilai yang ditetapkan oleh agama.

Padahal, jika bangsa Indonesia menghendaki suasana yang santun, damai, jauh dari perilaku anarkis, maka perlu ada perubahan paradigma berfikir tentang makna dan pola keberagamaan. Agama jangan hanya dipahami sekadar amalan ritualistik belaka, tetapi benar-benar dijadikan inspirasi melakukan perbuatan dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, ada perubahan paradigma keberagamaan dari keberagamaan struktural politik menjadi keberagamaan kultural transformatif. Artinya agama benar-benar menjadi landasan dalam melakukan aktivitas para pemeluknya kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi bagaimana pun. Hakikat beragama, sebenarnya terletak pada kedekatan psikologis antara para pemeluk agama (makhluk) dengan Yang Maha Pencipta (Tuhan). Tanpa ada perubahan paradigma tersebut mustahil akan terwujud perilaku yang santun, harmonis, dan damai.

Islam agar dapat berkembang harus fleksibel dalam memandang fenomena-fenomena sosial. Artinya, sampai level tertentu, Islam harus menyesuaikan kepada norma ajaran dan aturan yang hidup di suatu setempat dalam penyiarannya. Bangsa Indonesia telah memiliki nilai luhur sejak agama kuno yaitu Animisme, Dinamisme, dan agama modern yaitu Hindu, Budha dan Kemudian Islam, serta menyusul Kristen dan Katolik yang dibawa pada saat kejayaan Eropa di Indonesia.

Di negara Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai falsafah Negara Republik Indonesia sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila tidaklah berdiri sendiri-sendiri. Namun bila dikelompokkan akan kembali pada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya dalam Pancasila tidaklah ada agama yang dilarang keberadaannya. Berarti Pancasila memberi kebebasan ruang bagi umat yang memeluknya.

Umat Islam sebagai kelompok mayoritas, sebagaimana juga pemeluk agama minoritas, berhak untuk menyebarkan dan menjalankan perintah agamanya tanpa larangan apapun. Islam memiliki pandangan toleransi seperti agama yang lain, dan di dalam Pancasila itu sendiri, sehingga tidak ada yang patut dipertentangkan antara Pancasila dan ajaran Islam dalam rangka kebebasan beribadah bagi pemeluknya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara baik yang material maupun yang spiritual harus sesuai dengan hakekat Tuhan dalam arti kesesuaian negara dengan nilai-nilai yang datang dari Tuhan sebagai *Kausa Prima*. Negara memiliki hubungan yang langsung dengan warga negara sebagai pendukung pokoknya dan manusia mempunyai hubungan yang langsung dengan Tuhan. Jadi dapat difahami bahwa negara mempunyai hubungan sebab akibat yang tidak langsung dengan Tuhan lewat Manusia.

Negara tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap warga negaranya karena hal itu merupakan suatu keyakinan batin

yang tercermin dari hati nurani dan tidak dapat dipaksakan. Bahkan, negara harus menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya itu. Kekuatan pelaksanaan agama Islam dalam Pancasila diakui dan dihormati, dan tidak ada larangan bagi umat Islam untuk menjalankan sariatnya sesuai dengan ajaran yang dimiliki.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan oleh pendiri Republik ini tanpa terkecuali adalah penganut agama Islam yang diwakili oleh para pemimpin agamanya cukup menyepakati keberadaan Pancasila sebagai dasar negara.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia memiliki visi dasar yang bersumber pada hakekat manusia. Visi dasar inilah yang memberikan isi dan arah bagi seluruh kehidupan kemasyarakatan dan bersumber pada hakekatnya manusia adalah sebagai pendukung pokok negara. Inti kemanusiaan itu terkandung dalam sila kedua yaitu: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Islam juga memiliki aturan hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan yang disebut *hablu minnallah* dan *hablu minnanas*, yang menghormati hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk pribadi.

Sila Persatuan Indonesia. Makna persatuan Indonesia adalah bahwa sifat dan keadaan negara Indonesia, harus sesuai dengan hakekat satu. Sifat dan keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakekat satu berarti mutlak tidak dapat dibagi, sehingga secara Indonesia merupakan suatu negara yang berdiri menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia ini. Pengertian Persatuan Indonesia merupakan suatu faktor kunci yang menentukan untuk terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah merupakan suatu perwujudan dalam bentuk dinamis.

Jadi pada hakekatnya bahwa realisasi persatuan Indonesia adalah tidak sekedar suatu hasil yang bersifat statis yaitu berupa

persatuan bangsa, negara dan wilayah Indonesia namun lebih penting lagi yaitu dalam upaya merealisasikan suatu tujuan bersama namun yang lebih penting lagi yaitu dalam merealisasikan suatu tujuan bersama, dan dengan demikian realisasi persatuan Indonesia harus bersifat dinamis dengan memelihara dan mengembangkannya, karena bagaimanapun juga Persatuan Indonesia adalah merupakan suatu faktor yang mutlak untuk terwujudnya suatu tujuan bersama.

Islam mengajarkan persatuan tanpa perpecahan, karena perpecahan lebih banyak mudlaratnya daripada manfaatnya. Maka umat manusia terutama bangsa Indonesia dan Umat Islam pada khususnya wajib menjalankan ajarannya dengan baik terutama tentang persatuan dan kesatuan yang terjalin dalam persaudaraan berbangsa dan bernegara. Islam tidak pernah membedakan suku, agama, ras, dan keyakinan seseorang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W.

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Hakekat dan sifat negara yang berkaitan dengan dasar politik negara memungkinkan terwujudnya suatu dasar demokrasi bagi negara Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang mono dualis karena manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial.

Kerakyatan merupakan suatu dasar falsafah dan dasar kerohanian. Kerakyatan merupakan cita-cita kefalsafahan dari demokrasi. Ada dua macam cita-cita kefalsafahan yaitu demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi. Permusyawaratan/ perwakilan adalah bahwa demokrasi tidak dapat dilepaskan dengan pengertian masing-masing. Permusyawaratan perwakilan berkaitan dengan demokrasi politik yang merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kerakyatan.

Kepemimpinan, perwakilan dan demokrasi berdasarkan Islam adalah sesuai dengan ajaran Islam. Hanya Implementasi dari hal-hal tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya. Musyawarah dan mufakat adalah cara yang terbaik dalam Islam dalam menyelesaikan masalah.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan, cita-cita kemanusiaan yang terkandung dalam sila ke lima. Negara memberikan kesempatan dan memberikan bantuan yang sebaik-baiknya kepada perseorangan. Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk berusaha sendiri memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepentingan sendiri. Islam selalu menentang ketidakadilan. Artinya bahwa tujuan Hukum Islam adalah menciptakan suatu keadilan. Keadilan akan melahirkan kemakmuran bagi seluruh manusia di dunia. Namun keadilan selama ini tidak terus tercapai dalam perjalanan kehidupan manusia, karena manusia memiliki keserakah.

Akibat dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan sosial budaya, selanjutnya disebut Zaman Globalisasi, menyebabkan munculnya perilaku manusia cenderung menyimpang dari aturan atau norma yang sebenarnya. Agama yang sesungguhnya memiliki arti sangat ideal sebagai perekat, tali persaudaraan, faktor ketenteraman kehidupan, ternyata berbalik menjadi alat legitimasi perilaku yang menakutkan, mencemaskan (anarkis). Agama dalam tataran realitas justru sering kali dieksploitasi umatnya untuk kepentingan sesaat, baik pribadi maupun kelompok. Agama dimanfaatkan oleh para juru kampanye (mubalig politik) pada masa-masa menjelang pemilu untuk meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya dari pemilih (rakyat). Yang lebih memprihatinkan, agama dijadikan legitimasi dan pembenaran atas perbuatan kerusakan, tindakan berperang untuk melawan kelompok agama atau kelompok lain kemudian diklaim sebagai tindakan terpuji, dengan mengatasnamakan jihad menegakkan ajaran Islam.

## **B. Hukum dan Perubahan Sosial**

Bagian ini diawali dengan mengemukakan beberapa teori tentang hukum dan perubahan sosial. Terdapat beberapa teori

yang sudah teruji kehandalannya dalam masalah ini. Diantaranya adalah sebagai berikut.

### 1. Teori Max Weber

Ia mengatakan bahwa “perkembangan hukum materil dan hukum acara, mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistimatis, serta dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan di bidang hukum”. Tahap-tahap perkembangan hukum ini oleh Max Weber lebih banyak merupakan bentuk-bentuk yang dicita-citakan dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh dalam pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan. Hal yang sama juga ditafsirkan terhadap teorinya tentang nilai-nilai ideal dari sistem hukum, yaitu rasional dan irrasional.

### 2. Emile Durkheim

Pada pokoknya teori Durkheim ini menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas, yaitu yang bersifat mekanik (*mechanical solidarity*), dan yang bersifat organik (*organic solidarity*). Solidaritas yang mekanik terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan pada warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas yang organik terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang bersifat refresif berubah menjadi hukum yang bersifat resitutif. Dimana tekanan diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, yaitu bahwa segala sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaidah-kaidah tersebut dilanggar. Akan tetapi teori dari Durkheim agak sulit untuk

dibuktikan. Richard Schartz dan James C. Miller dalam suatu penelitian ternyata menemukan hal yang bertentangan dengan teori Durkheim tentang perkembangan dari hukum represif ke hukum restitutif. Namun demikian bukanlah berarti bahwa teorinya sama sekali tidak berguna, karena ada hal-hal tertentu yang berguna untuk menelaah sistem-sistem hukum dewasa ini, misalnya apa yang dikemukakannya tentang hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukuman.

### 3. Sir Henry Maine

Ia mengatakan bahwa perkembangan hukum dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen dimana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Selanjutnya Maine menekankan bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan hukum ditentukan oleh kedudukan (khususnya pada para ibu dan anak-anak dalam keluarga). Sedangkan pada masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks, seseorang mempunyai beberapa kebebasan tertentu. Yang kemudian mengikatnya adalah ketentuan-ketentuan di dalam kontrak tersebut.

### 4. Pitirin Sorokin

Teori yang dikemukakan oleh Sorokin adalah teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang menonjol dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut adalah *ideational* (yaitu kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa), *sensate* (yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman) dan yang *idealistic* (yang merupakan kategori campuran) hukum dan gejala-gejala sosial lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku dalam masyarakat.

## 5. Arnold M. Rose

Dikemukakan oleh Arnold Rose bahwa ada tiga hal penyebab terjadinya perubahan sosial yang dihubungkannya dengan hukum, yaitu: 1) kumulasi yang progresif dari pada penemuan-penemuan di bidang teknologi; 2) kontak atau konflik antara kebudayaan; dan 3) gerakan sosial (*social movement*). Menurut ketiga teori di atas, hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial.

Dikemukakan oleh William F. Ogburn bahwa penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab utama terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Kemudian faktor kedua adalah organisasi ekonomi oleh karena manusia pertama-tama bermotivasi pada keuntungan ekonomis yang dimungkinkan oleh karena adanya perubahan-perubahan di bidang teknologi. Hukum hanya merupakan refleksi dari dasar-dasar teknologi dan ekonomi masyarakat. Dalam bentuk yang lebih politis sifatnya, Karl Marx mengemukakan pula teori tersebut menyangkal adanya sebab-sebab yang bersumber pada hukum maupun ideologi. Teori lainnya yang menyangkut kebudayaan dikemukakan oleh banyak antropolog dan sosiolog, yang menyatakan bahwa proses pembaruan (perubahan) terjadi apabila dua kebudayaan atau lebih berhubungan. Akan tetapi teori tersebut kurang memuaskan oleh karena dewasa ini memungkinkan adanya hubungan atau kontak yang tetap antara dua kebudayaan atau lebih, atau konflik antara kebudayaan-kebudayaan tersebut. Selain dari teori tersebut di atas ada pula teori gerakan sosial yang menyatakan bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan yang tidak tenteram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan, yang seringkali perubahan-perubahan tersebut adalah terwujudnya suatu hukum baru. Namun teori tersebut tidak

berhasil mengemukakan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya ketidakpuasan dan bagaimana selanjutnya hukum dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan lebih lanjut. Teori lainnya lagi yang menghubungkan hukum dengan perubahan-perubahan sosial adalah pendapat Hazairin tentang hukum adat. Dikatakannya bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan (khususnya dalam hukum adat) yang akhirnya meningkat menjadi hubungan tara hukum dengan adat. Adat merupakan resapan (endapan) kesusilaan di dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat tertentu.

Dalam perspektif antropologis, terdapat hubungan yang jelas antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum. Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh dua faktor saja, yaitu faktor interen antara lain penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya suatu revolusi. Sedangkan ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya. Hal-hal yang mempermudah atau memperlancar terjadinya perubahan sosial antara lain adalah apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, sistim lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu dan lain sebagainya.

Sedangkan faktor-faktor yang memperlambat terjadinya perubahan sosial antara lain sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau (*teraditionalism*), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vested-interest*), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing dan sebagainya.

Sebaliknya dalam perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah

hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksana hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Dan jika hal semacam ini terjadi maka terjadilah suatu “*social lag*” yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosialnya atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan suatu gejala wajar dalam masyarakat bahwa terjadi perbedaan antara pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang.

Tertinggalnya hukum pada bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu. Suatu contoh dari adanya *lag* dari hukum terhadap bidang-bidang lainnya adalah hukum perdata (barat) yang sekarang berlaku di Indonesia. Tertinggalnya hukum oleh perkembangan bidang-bidang lainnya seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Misalnya dalam KUHP (psl 534) tentang pelanggaran kesusilaan dapat menghambat pelaksanaan-pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia. Selain itu, tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak ada pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatannya. Misalnya saja tidak ada hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.

Sebaliknya pengaruh hukum terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luar biasa, misalnya hukum waris. Hukum mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan

membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Dan apabila hukum membentuk atau mengubah *basic institutions* dalam masyarakat, maka terjadi pengaruh yang langsung.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat di sini adalah dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* (pelopor perubahan). Yang dimaksud dengan *agent of change* ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah sistem sosial, teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan dengan *social engineering* atau *social planning*. Perubahan-perubahan yang direncanakan dan dikehendaki oleh warga masyarakat sebagai pelopornya merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar hukum yang sah. Akan tetapi hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk memudahkan proses reorganisasi.

Kemampuan membatasi terjadinya reorganisasi tergantung pada suksesnya proses pelebagaan dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Berhasil tidaknya proses pelebagaan tersebut bergantung kepada efektifitas menanamkan, kekuatan menentang dari masyarakat terhadap unsur-unsur baru, dan kecepatan menanam.

Efektifitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru di dalam masyarakat. Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan. Kekuatan menentang dari masyarakat mungkin timbul karena pelbagai faktor, antara lain:

1. Mereka, yaitu bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan akan unsur-unsur baru tersebut.
2. Perubahan itu sendiri, bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dan berlaku.
3. Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan.
4. Risiko yang ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat dari mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan.
5. Masyarakat tidak mengakui adanya wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Faktor yang ketiga adalah faktor kecepatan menanam yaitu suatu faktor hasil dari pengaruh positif dan negatif, diartikan bahwa panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan membawa hasil. Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan semakin cepat orang mengharapkan hasilnya, semakin tipis efek proses pelebagaan di dalam masyarakat. Kiranya proses pelembagaan yang berhasil sebagai mana terurai di atas tidaklah terlalu mudah terlaksana apabila diterapkan dalam hukum.

Untuk jelasnya akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari hukum adat Minangkabau. Di Minangkabau terdapat empat macam adat, yaitu:

1. Adat nan sabana;
2. Adat nan diadatkan;
3. Adat nan teradat; dan
4. Adat-istiadat

Adat nan sabana adalah segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, dan telah merupakan Undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah. Adat nan diadatkan merupakan adat yang telah disusun dan dibuat oleh dua orang ahli pengatur tata alam Minangkabau, yaitu Datuk Ketumanggungan beserta Datuk Pepatih Nan Sabatang. Adat nan teradat berarti adat yang dipakai sesuai

dengan situasi setempat. Adat-istiadat berarti menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk menurut aturan setempat.

Di sini orang dianjurkan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah setempat (*conformity*). Hal ini perlu dilakukan oleh karena apabila hukum tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh warga-warga yang terkena oleh aturan-aturan tadi, maka wewenang atau kewibawaan pembentuk hukum, penegak hukum, dan hukum itu sendiri berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Apabila dianalisa sebab-sebab yang dapat menjadi pendorong bagi orang-orang desa untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya adalah antara lain sebagai berikut.

1. Lapangan kerja di desa terbatas, yaitu terutama dalam bidang pertanian;
2. Penduduk desa, terutama kaum muda-mudi, merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat mengakibatkan cara hidup yang monoton;
3. Di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan;
4. Rekreasi yang merupakan salah satu faktor penting di bidang spiritual kurang sekali dan kalau juga ada, perkembangannya sangat lambat; dan
5. Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian lain dari pada bertani, seperti misalnya kerajinan tangan tentu menginginkan pasaran yang lebih luas bagi hasil produksinya yang mungkin tak diperoleh di desa.

Sebaliknya, akan dijumpai pada faktor daya tarik kota seperti misalnya:

1. Penduduk desa kebanyakan dihindangi suatu anggapan (yang kekiru) bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan;
2. Modal di kota lebih banyak dari pada di desa;
3. Pendidikan lebih banyak di kota, dan lebih mudah untuk di peroleh;
4. Kota dianggap sebagai tempat yang mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi, dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dari segala lapisan sosial; dan

5. Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya.

### **C. Latihan dan Tugas**

1. Studi antropologis terhadap hukum Islam harus memperhatikan sumber-sumber hukum dalam Islam. Apa yang anda ketahui sumber-sumber hukum Islam.
2. Uraikan persamaan antara Qiyas yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam dan penelitian antropologis yang dilakukan oleh para antropolog!
3. Mengapa pola beragama sebagian besar umat Islam masih dikatakan cenderung parsial?
4. Bagaimana pendapat Max Weber tentang perkembangan hukum materil dan hukum acara?
5. Kemukakan teori Emile Durkheim tentang hukum?

## **Bab 6**

### **Hukum dan Masyarakat Modern**

#### **A. Konsep Hukum pada Masyarakat Modern**

Secara antropologis, dalam kehidupan masyarakat, bila kita tanyakan apa alat ukur sebuah kemoderenan, maka akan didapat jawaban yang bermacam-macam. Sebagian masyarakat mengatakan, moderen bisa digambarkan dengan banyaknya rumah makan cepat saji: *Mc Donald's*, *Kentucky Fried Chicken* (KFC), *Pizza Hut*, *Wendy's*, *Arby's*, *Canswell's*, *Imperial Kitchen*, dan sebagainya. Sementara yang lain mengatakan tentang gaya hidup yang *cosmopolitan*, memakai kendaraan mewah, memiliki rumah megah, memiliki mobil mewah yang lengkap dengan segala kebutuhan, *handphone* yang mahal, mengikuti perkembangan jaman —bahasa sekarang disebutkan untuk sebagian masalah ini dengan gaul, dan sebagainya.

Sedikit berbeda dengan masyarakat yang lebih terdidik yang mengatakan bahwa moderen adalah masyarakat yang efisiensi dari segi waktu dan ruang. Maka seseorang yang makan pagi di Bandung, makan siang di Jakarta, dan malamnya makan di Bandung, dikategorikan sebagai modern. Termasuk juga tapal batas yang tidak lagi ditandai lewat batas teritorial, tapi maya yang jauh lebih melampaui teritorial.

Semua itu, menjadi cermin bagaimana asosiasi orang ketika mendengar moderen, dan itu akan berbeda dari waktu ke waktu. Sesuatu yang moderen saat ini, untuk 10 atau 20 tahun mendatang mungkin bukan lagi moderen.

Reinhard Bendix (1980) dalam Belling dan Tottem (1980: 1-10), mengatakan bahwa moderen sebagai salah satu jenis perubahan sosial sejak abad ke-18 berupa kemajuan ekonomi dan politik, dalam beberapa masyarakat perintis, disusul oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat pengikut. Salah satu kata kunci adalah masyarakat pengikut.

Namun ditekankan bahwa moderen telah berlangsung jauh sebelum abad ke-18. Dalam hal seni cetak misalnya, atau

lembaga-lembaga perwakilan atau ide-ide tentang persamaan. Moderen juga terwujud dalam struktur masyarakat dan suasana kekerabatan.

Modernisasi menurut Fred Riggs (1980) sebagai proses menandingi ciri dari suatu kebudayaan superior lain. Ditunjuk Helenisasi dan Sincisasi merupakan bentuk-bentuk kuno modernisasi. Sedangkan *Westernisasi* dengan komponen-komponennya yang terdiri dari industrialisasi, demokrasi, *science* dan ekonomi pasar.

Konsep seperti ini juga memerlukan masyarakat sebagai prasyarat. Bila diambil konsep Tallcott Parsons (1968 dalam Sunarto, 2000), menunjukkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang swasembada (*self-subsistent*) melebihi masa individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi penerusnya.

Mariam Leve (1965, dalam Sunarto, 2000), mensyaratkan empat kriteria agar sebuah kelompok bisa disebut sebagai masyarakat: (1) kemampuan bertahan melebihi masa hidup individu; (2) rekrutmen seorang atau sebagian anggota melalui reproduksi; (3) kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama bersama; dan (4) adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.

Dalam kaitan dengan hukum, konsep demikian menjadi menarik --khususnya dengan perubahan sosial yang sepertinya juga terjadi terus-menerus. Hukum ini dapat saja dipahami sebagai (salah satu) pengendalian sosial, yang dalam konsep Reklek (1965) disebutkan sebagai elemen yang digunakan untuk masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang dan diiringi dengan proses sosialisasi terhadap cara itu.

Secara umum, hukum sebagai aturan yang mengandung perintah dan larangan. Menariknya ketika dikaitkan dengan proses modernisasi adalah moderen yang ternyata sangat berpengaruh terhadap hukum itu sendiri. Motornya adalah manusia, yang digambarkan Parsons (1937) sebagai *socialized animal*.

Dengan demikian hukum dan modernisme sangat berkaitan. Otje Salman dan Sutanto (2004) memberi gambaran bahwa pada abad ke-19 terjadi suatu perubahan secara revolusioner yang turut berpengaruh ke bidang hukum, khususnya cara pandang hukum yang secara abstrak dan formal legalitas menuju cara pandang yang bersifat yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Salah satu yang berpengaruh adalah mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny. Menurut Savigny, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat. Semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk Undang-Undang.

Untuk memberikan gambaran yang lebih tegas tentang hubungan antara hukum dan modernitas disebutkan Satjipto Rahardjo (2000), dengan mengatakan bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah ini sehingga memancing pendapat orang yang menyatakan bahwa batas-batasnya tidak bisa ditentukan.

Satjipto Rahardjo (2000) mengatakan: “Kelahiran hukum moderen berkaitan sangat erat dengan fenomena munculnya Negara moderen. Tapi sekarang, dunia mengalami perubahan mendasar di mana eksistensi dari Negara modern yang begitu teguh ada abad ke-18 menjadi semakin mencair. Uni Eropa lahir. Penataan regional seperti ASEAN sudah lama muncul jelas keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap faktor kedaulatan yang merupakan unsur penting dalam hukum.”

Namun demikian, hukum dan modern tetap bertumpu pada masyarakat. Sebagaimana dikatakan Ergen Eurligh (1862-1922), bahwa sekarang atau pada waktu yang lain, pusat daya tarik perkembangan hukum tidak pada ilmu hukum, tidak pada UU atau hakim, tapi pada masyarakat itu sendiri.

Dalam disiplin hukum sudah dikenal disiplin presriptif, yaitu suatu ajaran yang menentukan apakah yang seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1982). Soerjono Soekanto (1979) menyebut tiga lingkup

disiplin presriptif, yakni: Pertama, ilmu hukum. Ilmu hukum di sini yang dilihat adalah: (1) ilmu tentang kaidah yang menelaah hukum sebagai kaedah atau sistem kaedah-kaedah dengan *dogmatic* dan sistematik hukum; (2) ilmu pengertian, tentang pengertian-pengertian dari dasar dari sistem hukum mencakup subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum; (3) ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perangkat sikap, tindak dan perilaku yang terdiri dari Sosiologi Hukum (hubungan timbal balik antara hukum dan gejolak sosial), Antropologi Hukum (pola-pola sengketa dan penyelesaiannya), Psikologi Hukum (hukum sebagai suatu perwujudan daripada jiwa manusia), Perbandingan Hukum (membandingkan sistem hukum antar beberapa masyarakat, dan Sejarah Hukum (perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum).

Kedua, Politik Hukum yang mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai yang dipilih itu. Ketiga, Filsafat Hukum yang mencakup perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai, dan keserasian nilai-nilai yang berpasangan dan kadangkala bersitegang/ berbenturan.

Semua penjelasan di atas, menggambarkan betapa hukum itu sama sekali tidak sederhana, dalam masyarakat sederhana sekalipun. Perkembangan masyarakat menjadi modern, pada bagian-bagian tertentu akan menimbulkan kemudahan, dan selebihnya cukup banyak dihadapi persoalan-persoalan dalam masyarakat, termasuk masalah hukum itu sendiri.

## **B. Latihan dan Tugas**

1. Apa yang dimaksud dengan moderen oleh Reinhard Bendix?
2. Apa perbedaan antara modernisasi dan westernisasi? Berikan contoh!
3. Diskusikan ciri suatu masyarakat menurut anda dan teman anda, lalu bandingkan dengan yang dikemukakan oleh Mariam Leve.

4. Jelaskan hubungan antara hukum dan modernisasi! Berikan contoh dalam konteks Indonesia!
5. Apa yang dimaksud dengan politik hukum?

## Bab 7

### Fungsi Hukum dan Tujuannya

#### A. Pengertian Hukum

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata ‘*law*’ (Inggris), ‘*recht*’ (Belanda), ‘*loi* atau *droit*’ (Francis), ‘*ius*’ (Latin), ‘*derecho*’ (Spanyol), ‘*dirrito*’ (Italia). Dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu “حکم – يحکم – حکما”, yang berarti “قضى و فصل بالأمر” (memutuskan sebuah perkara).

Pada umumnya, pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa; perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti UUD dan lain-lain.
2. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim; putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan jurisprudence (yurisprudensi).
3. Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum; hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai di dalam masyarakat tradisional.
4. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku; sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Seperti perkataan: “setiap orang yang kos, hukumnya harus membayar uang kos”. Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya/hukumnya.
5. Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.
6. Hukum diartikan sebagai tata hukum; berbeda dengan penjelasan angka 1, dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan

mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.

7. Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum.
8. Hukum diartikan sebagai ilmu; hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodelis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.
9. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum); sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi *das-sollen* dan *das-sein*. Sebagai *das-sollen*, hukum menguraikan tentang hukum yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi *das-sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das-sollen* dan *das-sein* harus sewarna. Antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das-sein* menyimpang dari *das-sollen*, maka akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.
10. Hukum diartikan sebagai gejala sosial; hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Hukum secara terminologis masih sangat sulit untuk diberikan secara tepat dan dapat memuaskan. Ini dikarenakan

hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi. Sebagai gambaran, contoh-contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda itu dapat dilihat di bawah ini.

1. Aristoteles: *“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”* (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).
2. Grotius: *“Law is a rule of moral action obliging to that which is right”* (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang mengarahkan kepada apa yang benar).
3. Hobbes: *“Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others”* (Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).
4. Phillip S. James: *“Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state”* (Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi pedoman bagi manusia dalam melakukan perbuatan dan diterapkan diantara penduduk satu negara).
5. Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Walaupun cukup sulit untuk membuat definisi hukum yang lengkap, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli seperti di bawah ini.

1. E. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai “himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.
2. EM. Meyers mendefinisikan hukum sebagai “semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada

tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.

3. Leon Duquit: “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.
4. SM. Amin: “Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin”.
5. MH. Tirtaatmidjaja: “Hukum adalah seluruh aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahagiakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan dan didenda”.
6. Wasis: “Hukum adalah perangkat peraturan baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa dan atau mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia dengan maksud agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya”.

## **B. Fungsi Hukum**

Uraian yang telah dikemukakan memberikan pemahaman bahwa hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi: “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”. Lebih rincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa, seperti persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

### **C. Tujuan Hukum**

Dari sekian pengertian, unsur, ciri-ciri, sifat, dan fungsi hukum, maka tujuan dari perwujudan hukum itu haruslah ada. Sesuai dengan banyaknya pendapat tentang pengertian hukum, maka tujuan hukum juga terjadi perbedaan pendapat antara satu ahli dengan ahli yang lain. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum:

1. Lj. Van Apeldorn: Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai

kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Apeldorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, teori etis dan utilitis.

2. Aristoteles: Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.
3. Soebekti: Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.
4. Geny (Teori Ethic): Menurut Geny dengan teori etisnya, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.
5. Jeremy Bentham (Teori *Utility*): Menurut Bentham dengan teori utilitasnya, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk memberikan faedah kepada orang. Pendapat ini dititikberatkan kepada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-sebanyaknya.
6. J.H.P. Bellefroid: Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem tersebut. Menurut Bellefroid, isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan faedah. Jadi, tujuan hukum menurutnya adalah untuk memberikan keadilan dan faedah.
7. J Van Kan: Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku

main hakim sendiri terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum.

#### **D. Latihan dan Tugas**

1. Hukum dapat diartikan sebagai produk keputusan penguasa; perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti UUD dan lain-lain. Coba diskusikan dengan teman-teman anda tentang salah satu contohnya yang berhubungan dengan hukum Islam.
2. Apa yang dimaksud dengan norma/kaidah? Berikan contoh norma/ kaidah yang hidup pada masyarakat tempat anda berada!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum sebagai tata nilai!
4. Apa yang anda ketahui tentang hukum sebagai gejala sosial?
5. Diskusikan dengan teman-teman anda topik tentang "apa tujuan hukum"?

## Bab 8

### Sumber dan Prinsip-prinsip Hukum Islam

#### A. Pengertian Dalil dan Sumber Hukum

##### 1. Pengertian Dalil

Kajian tentang ijtihad dalam Ushul Fiqh, umumnya tidak terlepas dari kajian tentang dalil dan sumber hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan penggalian hukum (*Istinbath al Abkam*). Tanpa terlebih dahulu mengkaji dalil dan sumber hukum, kajian tentang ijtihad akan menjadi tidak utuh, karena tidak berangkat dari pondasi hukum yang akan menjadi acuan dalam setiap aktifitas ijtihad (Nasrun Rusli, 1999: 19). Oleh sebab itu, sebelum memasuki kajian tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama Sunni dan ulama Syi'i dalam menentukan hukum nikah mut'ah, terlebih dahulu akan dikaji tentang dalil dan sumber hukum. Disamping itu pembahasan ini dimaksudkan untuk melihat konsep ijtihad serta metode istinbath yang digunakan oleh ulama Sunni dan ulama Syi'i sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaaan diantara mereka dalam menggunakan sumber hukum dan metode *istinbath al-abkam* dalam menyelesaikan suatu kasus hukum.

Istilah *dalil* (*al-dalil* kata jamaknya *adillah*) menurut pengertian kebahasaan mengandung beberapa makna yakni: petunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi (al-Ragib al-Isfahani, 1992: 173). Wahbah al Zuhaili mengartikan dalil adalah petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material (isi) maupun yang non material (maknawi) (Wahbah al Zuhaili, 1986, I : 417).

Menurut *Urf* (kebiasaan) para fuqoha "*dalil*" diartikan dengan "sesuatu yang mengandung petunjuk (*dalalah*) atau bimbingan (*Iryad*) (al-Amidi, 1996, I:13). Pengertian demikian, sacara lebih jelas terlihat pada kandungan kitab-kitab fiqh ketika membicarakan suatu masalah, para penulis kitab-kitab tersebut merujuk ayat-ayat atau pun hadits-hadits karena di dalam ayat-ayat atau hadits-hadits tersebut terkandung suatu petunjuk atau

bimbingan yang akan dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan bersama.

Istilah *dalil* secara khusus dan komprehensif dibahas dalam *Ushul Fiqh* dalam hal ini para *ushuli* (ulama ushul fiqh) mengemukakan beberapa definisi antara lain, Abdul Wahab al Subhi (W 1771 H) memberikan definisi sebagai berikut :

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري

“Dalil adalah sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan seseorang dengan menggunakan pikiran yang benar untuk mencapai objek informatif yang digunakannya” (Abd Wahab al-Subhi, t.th., I : 124-125).

Dari definisi di atas terlihat bahwa pengertian *dalil* mengacu kepada landasan berfikir yang dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh suatu objek yang diinginkannya. Sebagai contoh untuk memahami definisi tersebut, al-Banani mengemukakan alam ini merupakan *dalil* yang menunjukkan adanya Tuhan pencipta. Menurutnya orang akan sampai kepada kesimpulan demikian bila ia dapat menggunakan fikirannya yang benar dalam melihat sifat dan kondisi alam, yakni baru (*kaudus*) yang memerlukan pencipta yang *qadim* demikian pula jika dikatakan “dirikanlah shalat” ini merupakan *dalil* yang menjadi landasan berfikir tentang adanya kewajiban shalat (al-Banani, t. Th., I: 124-125).

Akan tetapi menurut al-Amidi, para ulama ushul fiqh biasa memeberikan definisi *dalil* dengan “sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan orang kepada pengetahuan yang pasti menyangkut objek informatif” (al-Amidi, 1996, I: 13). Al-Amidi menjelaskan bahwa pakar ushul fiqh membedakan antara sesuatu yang dapat mengantarkan orang kepada pengetahuan pasti dan yang dapat mengantarkan orang pada ketidakpastian. *Dalil* adalah petunjuk yang mengantarkan orang pada pengetahuan pasti sedangkan yang mengantarkan orang pada pengetahuan yang mengandung ketidakpastian disebut *amarah*. Bertolak dari definisi demikian al-Amidi membagi *dalil* atas tiga bentuk. Pertama, *dalil ‘Aqli mahdh* (dalil aqli murni) kedua, *dalil sam’i mahdh* (dalil

transmisi murni) seperti nash *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas*. Ketiga, kombinasi antara kedua dalil di atas seperti dalam pengharaman perasan anggur (al-Amidi, 1996 J I : 13-14).

Definisi tentang *dalil* yang lebih mengarah kepada landasan hukum ialah dengan definisi yang dikemukakan oleh dua ulama ushul fiqh kontemporer. Wahbah al-Zuhaili, dosen fiqh dan ushul fiqh Universitas Damaskus dan Abd Wahab Khallaf dosen ushul fiqh Universitas Cairo Mesir. Kedua ulama ini mengemukakan bahwa yang disebut *dalil* adalah “sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum Syara yang bersifat praktis”. Jadi *dalil* merupakan landasan bagi para pakar hukum Islam dalam menetapkan suatu ketentuan hukum untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau oleh masyarakat. Ketentuan itu bisa bersifat *qath'i* atau *zhann'i*.

Berdasarkan pengertian di atas Abd Wahab Khallaf menghitung adanya sembilan belas *dalil* 'syara yang biasa digunakan oleh para ulama ushul yaitu : *al Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma' Ummat*, *Ijma' ahli Madinah*, *Qiyas*, *qoul shahabi*, *maslahah mursalah*, *Isbtishlah*, *Bara'ah*, *al Ashliyah*, *'awaid*, *Istiqra*, *Sadd al-Dzara'i*, *Istidlal*, *Istihsan*, *mengambil yang paling ringan*, *'ismah*, *Ijma' penduduk Kufah*, *Ijma' ahlu Bait dan Ijma Khalifah yang empat* (Abd Wahhab Khallaf, 1982 : 109).

Akan tetapi umumnya para ulama hanya menempatkan sebelas *dalil* yang menjadi landasan penetapan suatu hukum yaitu: *al Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Isbtishlah*, *Istishbah*, *Sad al-dzari'ah*, *'urf*, *Syar Man Qablana dan Madzhab Shabi*. Mengenai dalil-dalil tersebut para ulama sepakat menempatkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dalil dan terhadap dalil-dalil sebelumnya. Ada yang menerimanya sebagai dalil, ada juga yang menolaknya; atau ada yang menerima dan menolak selebihnya.

## 2. Pengertian Sumber Hukum

Istilah sumber hukum biasa dipakai dalam hukum umum dalam pengertian “segala yang menimbulkan aturan, yang bila dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas”. Sumber, dalam bahasa Arab disebut *mashdar*. Kata jamaknya ialah *mashadir*.

Kata *mashdar* sendiri, menurut pengertian kebahasaan, mengandung pengertian antara lain: “asal, permulaan sesuatu atau sumber tempat munculnya sesuatu (Ibn Manzhur al-Ifriqi, t.th., III: 448-449). Al-Raghib, pakar leksikologi al-Qur’an mengatakan bahwa kata *mashdar* dapat bermakna “tempat dimana air muncul atau sumber air”. Mata air disebut *mashdar* (Al-Raghib, 1992: 415). Wacana tersebut kemudian dipakai sebagai istilah ushul fiqh, sehingga menjadi *mashdar al-hukm* (sumber hukum) dalam bentuk jamak, *mashadir al-abkam* (sumber-sumber hukum) (Nasrun Rusli, 1999: 24).

Bila dilihat perkembangan ushul fiqh, istilah *mashadir al-abkam* atau *mashdar al-Tasyri* baru muncul pada akhir abad ke-14 atau sekitar pertengahan abad ke-20 M. Ini terlihat pada beberapa hasil karya yang diberi judul demikian seperti, *Mashadir al-Tasyri al-Islami fi ma la Nashsh Fih* karya Abd. Wahab Khalaf, *Mashadir Abkam al-Islamiyyah* karya Zakariya al-Birri dan lain-lain (Nasrun Rusli, 1992: 24).

Abd. Wahab Khalaf cenderung mengidentikkan pengertian *mashdar/ mashadir* dengan pengertian *dalil/adillah* dan *ashal/ushul*, sehingga muncullah istilah-istilah *adillah al-abkam*, *mashadir al-abkam* dan *ushul al-abkam*. Ketiga istilah tersebut telah biasa dipakai oleh ulama ushul fiqh dalam pengertian yang identik (Abd. Wahab Khalaf, 1968 : 20).

Zaki al-Din Sya’ban salah seorang pakar ushul fiqh komtemporer, juga cenderung kepada pendapat Khalaf di atas, hanya menurutnya terdapat *adillah*, *ushul* atau *mashadir abkam* ada yang bersifat *mustaqil* (bebas, tidak terlihat dengan sumber hukum lainnya), seperti al-Qur’an, sunnah dan *Ijma’*; dan ada yang *lam yakun mustaqillan* (tidak bebas, terkait dengan *dalil* lain atau sumber hukum lain), seperti *Qiyas* yang terkait dengan al-Qur’an, sunnah ataupun *Ijma’* sebagai hukum dasar (*ashal*) (Zaki al-Din Sya’ban, 1965 : 29-30). Imam al-Syafi’i menyebutnya dengan *ma’ ulima min al-din bidbarary* (al-Syafi’i, 1990, VII : 287-300).

Pendapat Khalaf dan Zaki al-Din Sya’ban tentang pengertian sumber hukum banyak dipraktekkan dalam karya-

karya ushul fiqh kontemporer, yaitu menyebut *adillah al-abkam* (dalam ushul fiqh klasik) dengan *mashadir al-abkam* atau *mashadir al-tasyri*; biasanya para penulis ushul fiqh kontemporer membaginya atas dua bagian, yaitu *mashadir al-abkam al-muttafaq alaih* (sumber yang disepakati yakni al-Qur'an dan al-Sunnah; dan *mashadir al-abkam al-mukhtalaf 'alaih* (sumber hukum yang tidak disepakati yakni dalil-dalil selebihnya seperti *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan* dan seterusnya).

Tetapi menurut 'Ali Hasbalah, Dosen Hukum Islam Cairo University, terdapat perbedaan antara dalil dengan sumber hukum, menurutnya dalil merupakan petunjuk atau alasan untuk mengetahui sesuatu, sedangkan sumber merupakan asal sesuatu. Jika sumber ditempatkan dalam lapangan hukum, maka ia merupakan asal yang merupakan tempat munculnya hukum. Maka dalam pengertian ini, hanya al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber hukum. Bahkan lebih lanjut ia menyatakan karena sunnah hanya berfungsi sebagai penjelas dan pemberi keterangan atas al-Qur'an ia cenderung hanya menyebut al-Qur'an saja sebagai sumber hukum (*ushul al-syari'ah*) atau sumber primer *syari'at* ('Ali Hasbalah, 1971: 16).

Dari kajian di atas terlihat bahwa yang dikatakan dalil (*dalil/ adillah al-abkam*) ialah alasan yang menyebabkan timbulnya hukum, yang sifatnya hanya sebagai *mudzhbir li al-hukm la mustbit* (yang munculnya hukum bukan sebagai penentu hukum) (Zaki al-Din Sya'ban, 1965 : 29-30).

Berdasarkan pengertian di atas, suatu dalil tidak dapat dikatakan sumber bila memerlukan dalil lain untuk dijadikan sebagai *hujjah*, karena yang dikatakan sumber adalah bersifat mandiri. Jadi sumber hukum (*mashadir/ mashadir al-abkam*) ialah asal yang darinya muncul hukum. Dengan demikian yang menjadi sumber hukum ialah *al-Qur'an/ al-Kitab* dan *sunnah* yang sekaligus sebagai dalil hukum. Sementara *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishbab*, *Ishtishlah*, *'urf* dan yang lain-lain berfungsi sebagai dalil hukum. Atau paling tinggi disebut sebagai sumber sekunder hukum (*masadhir al-tai'yyah li al-abkam*). Dalil hukum tidak boleh

bertentangan dengan sumber hukum, karena fungsi dalil hanya sebagai pemuncul hukum yang terdapat dalam sumbernya. Ulama ushul fiqh biasa menyebut kelompok dalil hukum yang terakhir ini (sumber-sumber sekunder hukum) dengan *thuruq al istinbath al-hukm* (metode penggalian hukum).

## **B. Macam-macam Dalil dan Sumber Hukum**

Seperti telah disinggung di atas, para ulama membagi dalil/sumber hukum atas dua bentuk yang disepakati sebagai dalil atau sumber hukum dan yang tidak disepakati sebagai dalil atau sumber hukum. Secara keseluruhan dalil/sumber hukum yang biasa digunakan oleh para ulama ushul fiqh berjumlah sebelas. Dalil-dalil atau sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Al-Qur'an**

Kaum muslimin dari semua kalangan sepakat menerima al-Qur'an sebagai sumber/dalil hukum bahkan semua kalangan menerima keotentikan al-Qur'an. Oleh sebab itu al-Qur'an dari segi riwayat dipandang *qbat'i al-tsubut* (riwayatnya diterima secara meyakinkan). Para ulama ushul fiqh memberikan berbagai definisi tentang al-Qur'an, tapi pada umumnya definisi-definisi tersebut sama. Diantara definisi tersebut adalah definisi yang dilontarkan Abd. Wahab Khalaf, ia memberikan definisi al-Qur'an dengan "firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah atas kenabiannya serta sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin" (Abd. Wahab Khalaf, 1978 : 23)

Bertolak dari definisi di atas, segenap kaum muslimin sepakat menerima al-Qur'an sebagai dalil/sumber hukum yang paling asasi. Al-Qur'an sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar hukum Allah yang termaktub di dalamnya, seperti terdapat dalam surat al-Maidah 48:

"Dan telah Kami turunkan al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai timbangan terhadap

kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah hukum di antara mereka dengan yang telah diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu ... (Soenarjo dkk, 1971: 18).

## 2. Sunnah

Kaum muslimin juga sepakat terhadap Sunnah Nabi Saw. hanya ada segelintir kaum Khawarij yang tidak memandang Sunnah sebagai dalil/sumber hukum. Pandangan mereka kemudian memunculkan kaum inkar sunnah. Para ulama ushul fiqh di kalangan ahli sunnah mengartikan sunnah dengan segala sesuatu yang bersumber dari Rasul Saw., baik perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* (diamnya Nabi Saw. terhadap suatu ucapan atau tindakan) yang berkaitan dengan *tasyri al-abkam al-'amaliyyah* (Ibn Amir al-Hajj, 1996, II: 297). Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut ulama Syi'ah Imamiyah, yang dikatakan sunnah bukan hanya ucapan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah Saw. saja, tetapi termasuk pula ucapan, perbuatan dan *taqrir* Syi'ah (Murtadha Muthahari, 1971: 144).

## 3. *Ijma'*

*Ijma'* ialah konsensus para mujtahid dari kalangan umat Muhammad, setelah beliau wafat, pada suatu masa (Abd. Al-Wahhab Khalaf, 1978: 35). Empat madzhab Sunni memandang *Ijma'* sebagai hujjah yang berdiri sendiri (mustaqil/bersifat qat'i). Oleh sebab itu tidak boleh mengingkarinya. Orang yang memningkarinya dihukum kafir. Tetapi, kaum Khawarij dan kaum Rawafidh tidak memandang *Ijma'* sebagai hujjah, bahkan para ulama ushul fiqh kontemporer dari kalangan Sunni pun seperti Muhammad ibn Abd. Wahab Khalaf, Wahbah Zuhaili dan lain-lain, juga melihat bahwa *Ijma'* yang mungkin terjadi hanyalah *Ijma'* pada masa sahabat. Ketidakmungkinan itu mengingat luasnya wilayah Islam, sehingga sulit mengumpulkan segenap mujtahid. Disamping itu juga yang bukan mujtahid (Mahmud Abu Zahrah, 1958: 159; Abd. Wahab Khalaf, 1978: 48). Tetapi M.

Hasbi ash-Shiddieqy (W 1975 M) Ulama fiqh Indonesia, melihat bahwa dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, justru semakin mempermudah mengumpulkan para mujtahid. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya *Ijma'* bukan sesuatu hal yang mustahil (M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1975: 2030).

#### 4. *Qiyas*

Para ulama berbeda pendapat dalam memandang *Qiyas* sebagai dalil hukum, keempat madzhab Sunni dan madzhab zaidi melihat *Qiyas* sebagai dalil hukum hanya mereka memakai *Qiyas* dalam volume yang berbeda. Tetapi al-Nadhan, Madzhab Zhahiri, Madzhab Syi'ah Imamah aliran akhbari menolak kehujjahan *Qiyas*.

#### 5. *Istihsan*

*Istihsan* ialah meninggalkan *Qiyas jali* dan beralih *keqiyas khafi*, karena ada dalil yang menghendaknya, serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia (al-Suradeksi, 1971, II: 200).

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah menjadikan *Istihsan* sebagai dalil hukum (Wahbah Zuhaili, 1986, II: 748). Akan tetapi, mereka berbeda dalam volume penerapannya. Ulama Hanafiyah adalah yang terbanyak menerapkan *Istihsan* begitu juga ulama Hanabilah (Ali Hasbalah, 1971: 194). Namun ulama Hanafiyah adalah yang lebih populer menerapkan *Istihsan* sebagai metode ijtihad. Sebaliknya ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah Mutajalah menolak *Istihsan* sebagai dalil hukum (Wahbah Zuhaili, 1986: 739). Al-Syafi'i pernah mengatakan: "Barangsiapa yang menggunakan *Istihsan*, ia telah membuat syari'at (al-Syafi'i, 1990, VII: 309-320). Sementara Ibn Hazm memandang bahwa berhujjah dengan menggunakan *Istihsan* adalah mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan (Ibn Hazm, 1980, VI: 196).

## 6. *Isbtishlah*

*Isbtishlah* atau mashlahah adalah suatu ucapan penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*Mashlahah*), yang kendati tidak terdapat dalam nash ataupun *Ijma'*, tidak pula terdapat penolakan secara tegas terhadap permasalahan tersebut, tetapi kemaslahatan tersebut didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara (Wahbah Zuhaili, 1986, II: 760). Ulama Hanafiyah tidak menerima *Istihsan* (al-Syatibi, 1991IV: 148-149).

Sedangkan al-Syafi'i terlihat tidak secara tegas menolak *Isbtishlah*, tetapi ia hanya menegaskan bahwa apa saja yang tidak memiliki rujukan nash tidak dapat diterima sebagai dalil hukum (al-Syafi'i, t.th.: 223).

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjadikan *Isbtishlah* sebagai dalil hukum. Menurut mereka, *Isbtishlah* merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan nash, bukan dari nash yang muhkamat seperti yang berlaku dalam *Qiyas* (al-Syatibi, 1991, I: 27). Konsep *Isbtishlah* kemudian dikembangkan oleh Najm al-Din al-Thufi (W. 716 H/1316 M), seorang ulama Hanabilah. Menurutnya, inti segenap ajaran Islam yang dikandung oleh nash adalah kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, segenap kemaslahatan merupakan dalil syara yang paling kuat dan mandiri (Mustafa Zaid, 1964: 127-32).

## 7. *Istishbah*

*Istishbah* ialah melestarikan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang mengubahnya (Wahab Khalaf, 1978: 91). Mayoritas ulama menolah *Istishbah* sebagai hujjah syari'at, karena sesuatu yang diterapkan pada masa lalu harus dengan dalil sebagaimana hukum yang diterapkan pada masa sekarang dan akan datang. Sementara itu, ulama mutaakhirin Hanafiyah berpendapat, *istishbah* hanya dapat diterapkan untuk melestarikan hukum yang telah ada pada masa lalu, tidak dapat diterapkan pada hukum baru yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan pendapat jumbuh ulama Malikiyah, Syafi'iyah,

Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah mereka memandang *Istishbah* dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak (al-Syaukani, t.th.: 73).

#### 8. *Urf*

*Urf* ialah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan (Abdul Wahab Khalaf, 1978: 89). Mayoritas ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqil*/yang mandiri. Menurut Ibn Hajar para ulama Syafi'iyah mensyaratkan penamaan *'urf* sebagai dalil hukum, apabila *'urf* tersebut ditunjuki oleh nash atau tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan *'urf* sebagai dalil hukum yang *mustaqil* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang qath'i dan tidak ada larangan syariat terhadapnya. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri tetapi terkait dengan dalil lain, yakni sunnah (Muhammad Taqi al-Hakim, 1963: 269).

#### 9. *Syadd al-Dzari'ah*

*Syadd al-Dzari'ah* (menutup sarana). Yang dimaksud *dzari'ah* dalam ushul fiqh ialah "sesuatu yang menjadikan sarana diharamkan atau dihalalkan". Jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan (membawa kerusakan/*mafsadah*), maka sarana tersebut harus ditutup/dicegah, dan inilah yang disebut *syad al-dzari'ah*, sebagai lawan daripada *al-dzari'ah* yakni suatu sarana yang membawa kemaslahatan (Wahbah Zuhaili, 1986, II: 873-874). Malik dan Ahmad Ibn Hanbal menempatkan *syad al-dzari'ah* pada kondisi tertentu (Wahbah Zuhaili, II: 888-889).

#### 10. *Syar Man Qablana*

*Syar man qablana* ialah syari'at umat sebelum Islam. Para ulama ushul fiqh mengkaji syari'at sebelum Islam dalam kaitannya dengan penerapan syari'at tersebut bagi umat Islam. Dalam hal

ini, didapati bagian-bagian dari syari'at sebelum Islam yang telah dibatalkan oleh syari'at Islam yang disertai oleh dalil; sementara ada pula yang masih tetap diberlakukan dan disertai pula oleh dalil seperti syari'at puasa dalam Islam.

Yang menjadi persoalan adalah mengenai syari'at sebelum Islam yang tidak disertai dalil pembatasnya, serta dalil pelestarian pemberlakuannya. Menurut jumhur ulama Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah dan salah satu pendapat Ibn Hanbal syari'at tersebut berlaku bagi umat Islam. Akan tetapi aliran Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, Imam Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, al-Ghazali, al-Amdī, al-Razi dan Ibn Hazm berpendapat bahwa syari'at tersebut tidak berlaku bagi umat Islam (al-Syaukani, t.th.:240).

## 11. Madzhab Shahabi

Madzhab Shahabi yaitu pendapat para sahabat Rasul tentang suatu kasus, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum. Sedangkan nash tidak menjelaskan hukum tersebut yang dalam hal ini terdapat empat pandangan ulama. Pertama, Madzhab Shahabi tidak dijadikan sebagai dalil hukum. Ini merupakan pendapat ulama al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, dan yang kuat di kalangan Syafi'iyah dan salah satu riwayat Ahmad ibn Hanbal. Kedua, madzhab Shahabi dapat dijadikan dalil hukum dan didahulukan dari *Qiyas*. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama Hanafiyah, Malikiyah, *qaul qadim* al-Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad. Ketiga, madzhab Shahabi dapat dijadikan dalil hukum bila dikuatkan dengan *Qiyas*. Ini adalah pendapat al-Syafi'i dalam *qaul jadidnya*. Keempat, madzhab Shahabi bisa dijadikan dalil hukum bila kontroversi demikian berarti ia bukan bersumber dari *Qiyas*, tetapi dari sunnah. Pendapat ini bersumber dari kalangan Hanafiyah (Wahbah Zuhaili, 1986, II: 851-852).

## C. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Perjalanan sejarah berlakunya hukum Islam di kalangan masyarakat muslim telah bergeser dari sudut normativitas vertikal menjadi lebih horizontal. Hal ini disebabkan perkembangan

berlakunya hukum Islam telah dipengaruhi pula oleh dinamika sosial-budaya dan politik hukum dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Bagi sebagian besar muslim, Islam difahami bukan semata-mata merupakan agama yang mengajarkan tentang kesadaran untuk tunduk kepada Tuhan yang diwujudkan dalam kegiatan ritual semata, akan tetapi mengajarkan pula pedoman hidup untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Islam merupakan agama wahyu karena di dalamnya syarat dengan muatan-muatan norma-norma hukum berdasar kepada kehendak Tuhan, agar manusia dapat menjunjung tinggi persamaan derajat kemanusiaannya.

Munculnya kesadaran eksklusif dalam menjalankan ajaran Islam, tidak dapat disangkal telah memunculkan corak penerimaan Islam lebih dari sekedar sistem keyakinan terhadap Tuhan, tetapi juga merupakan suatu sistem hukum yang universal. Norma-norma ideal dalam ajaran Islam lebih banyak difahami sebagai kumpulan norma hukum yang sebagian atau seluruhnya berasal dari kehendak Tuhan, sedangkan manusia hanya menjadi komponen yang melaksanakan hukum Tuhan. Sebaliknya corak kesadaran inklusif lebih menitikberatkan pemahaman bahwa agama merupakan pedoman dasar ketuhanan dan kemanusiaan. Agama tidak hanya mengarahkan manusia untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan dalam bentuk kegiatan ritual yang bersifat vertikal, tetapi hendaknya berimplikasi kepada kesadaran akan kemanusiaannya, sehingga melahirkan sikap saling terbuka, saling menghargai, dan mengakui persamaan derajat kemanusiaan tanpa membeda-bedakan apapun.

Hubungan antara Islam dan hak azasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam. Universalitas hak azasi manusia telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun konstruksi pemikiran ulama. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup: ketuhanan, keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, dan sebagainya. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum tersebut

sangat terbuka dengan perbedaan pada tingkat implementasinya. Sebab hal ini sangat dipengaruhi oleh corak politik hukum dan situasi sosial-budaya dalam masyarakat Islam.

Pada gilirannya muncullah corak keberlakuan hukum Islam yang bercorak lokal. Perkembangan hukum Islam di negara-negara muslim yang berlangsung sejak periode kenabian hingga periode modern, diduga telah bersentuhan dengan sistem hukum lainnya.

Keadilan secara umum didefinisikan sebagai "menempatkan sesuatu secara proporsional" dan "memberikan hak kepada pemiliknya". Definisi ini memperlihatkan, dia selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya dia terima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya. Dalam konteks relasi jender, wujud pemenuhan hak atas perempuan masih merupakan problem kemanusiaan yang serius. Realitas sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik masih menempatkan perempuan sebagai entitas yang direndahkan.

Persepsi kebudayaan masih melekatkan stereotipe yang merendahkan, mendiskriminasi dan memarjinalkan mereka. Satu-satunya potensi perempuan yang dipersepsi kebudayaan adalah tubuhnya. Pandangan ini pada gilirannya mendasari perspektif kebudayaan tubuh perempuan seakan sah dieksploitasi, secara intelektual, ekonomi dan seksual, melalui beragam cara dan bentuknya di ruang privat maupun publik.

Laporan Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2006 yang membukukan 22.350 kasus kekerasan terhadap kaum perempuan. Demikianlah perempuan masih menjadi korban kebudayaan yang dirumuskan berdasarkan ideologi patriarkhis dan serba maskulin. Maka, keadilan bagi perempuan tampak masih sebatas sebagai retorika. Lalu ke arah mana perempuan korban ketidakadilan tersebut harus diakhiri?

Komunitas dunia sepakat, ketidakadilan harus diakhiri melalui diktum hukum, termasuk fikih. Hal yang diidealkan dari hukum adalah keputusannya memastikan tercapainya keadilan

substansial. Tetapi, produk perundangan dan fikih tidak selamanya melahirkan keadilan bagi korban (perempuan). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, belum mengafirmasi keadilan bagi perempuan. Dalam konteks Islam, menarik mengemukakan pandangan ahli hukum Islam klasik; Ibnu al Qayyim al Jauziyah (w. 1350 M). Dia mengatakan, tidak masuk akal jika hukum Islam menciptakan ketidakadilan, meskipun dengan mengatasnamakan teks ketuhanan. Jika ini terjadi, pastilah pemaknaan dan rumusan hukum positif tersebut mengandung kekeliruan. Dia juga mengatakan keadilan manusia harus diusahakan dari mana pun ia ditemukan karena ia juga adalah keadilan Tuhan yang hanya untuk tujuan itulah hukum Tuhan diturunkan.

Dengan begitu, interpretasi dan pemaknaan atas teks ketuhanan yang tidak mampu menangkap esensi keadilan harus diluruskan. Pandangan ini juga bisa menjadi rujukan bagi hukum positif lain. Kegagalan instrumen hukum memenuhi keadilan bagi perempuan lebih disebabkan masih kokohnya pengaruh persepsi dan konstruksi kebudayaan patriarkhis. Adalah niscaya di atas premis kebudayaan dan tradisi ini terminologi hukum dan kebijakan publik, termasuk postulat fikih, harus dibangun. Dari sinilah kita perlu membangun kembali makna keadilan berdasarkan konteks sosial baru dan dengan paradigma keadilan substantif sebagaimana sudah dikemukakan pada awal tulisan.

Penyusunan makna keadilan bagi perempuan dalam konteks ini harus didasarkan pada dan dengan mendengarkan pengalaman perempuan korban. Pemenuhan keadilan bagaimanapun hanya dapat tercapai jika kebudayaan dan tradisi masyarakat menunjukkan pemihakannya kepada korban. Hal lain yang lebih mendasar adalah pemaknaan keadilan bagi perempuan harus didasarkan pada paradigma hak asasi manusia. Bagi saya, hak asasi manusia bukan saja sejalan melainkan menjadi tujuan keputusan Tuhan. Perempuan dalam paradigma ini memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki laki-laki.

Dari sini konstruksi sosial baru yang menjamin keadilan jender diharapkan lahir menjadi basis pendefinisian kembali pranata sosial, regulasi, kebijakan politik, dan ekonomi, tidak terkecuali fikih.

#### **D. Latihan dan Tugas**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dalil dalam hukum Islam? Berikan contoh-contohnya!
2. Diskusikan bebrbagai macam dalil yang biasa digunakan oleh para ulama ushul fiqh pada umumnya!
3. Apa perbedaan antara dalil dan sumber hukum?
4. Apakah *syar'u man qablana* itu ada batas-batsnya? Bagaimana?
5. Coba kemukakan prinsip-prinsip hukum Islam yang anda ketahui!

## **Bab 9**

### **Unsur, Ciri-ciri dan Sifat Hukum**

#### **A. Unsur-unsur Hukum**

Berdasarkan atas definisi-definisi hukum yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat difahami bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

#### **B. Ciri-ciri Hukum**

Agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-cirinya. Ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perintah dan/atau larangan.
2. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan 'Kaedah Hukum'. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu 'Kaedah Hukum' akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran 'Kaedah Hukum') yang berupa 'hukuman'.

Pada dasarnya, hukuman atau pidana itu bermacam-macam bentuknya. Sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk-bentuk hukuman itu adalah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok yang meliputi:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. pidana denda; dan
5. pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu; dan
3. pengumuman putusan hakim.

### **C. Sifat Hukum**

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Ini harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati, karena tidak semua orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum itu.

### **D. Latihan dan Tugas**

1. Jelaskan unsur-unsur hukum yang anda ketahui dan diskusikan bersama temanteman sekelas!
2. Bagaimana caranya agar tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya?
3. Uraikan unsur-unsur pidana pokok yang anda ketahui!
4. Apa persamaan dan perbedaan antara unsur-unsur pidana pokok dan pidana tambahan?
5. Bagaimana sifat hukum itu?

## **Bab 10**

### **Hukum dalam Perspektif Antropologi**

#### **A. Aspek-aspek Antropologi dalam Hukum**

Melalui studi-studi antropologis mengenai sistem pengendalian sosial (*social control*) di berbagai komunitas masyarakat di dunia, kalangan ahli antropologi memberi kontribusi yang sangat penting dan bermakna dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Griffiths (1986: 2) mengatakan sebagai berikut:

*Anthropologists have focused upon micro processes of legal action and interaction, they have made the universal fact of legal pluralism a central element in the understanding of the working of law in society, and they have self-consciously adopted a comparative and historical approach and drawn the necessary conceptual and theoretical conclusion from this choice.*

Hal ini karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-mata sebagai produksi dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku sosial (Llewellyn dan Hoebel, 1941; Hoebel, 1954; Black & Maleski, 1973; Moore, 1978; Cotterrel, 1995).

Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dll. (Pospisil, 1971), atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Moore, 1978).

Karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari

suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).

Studi-studi antropologis mengenai hukum diawali dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar: apakah hukum itu? Apakah hukum itu terdapat dalam setiap bentuk masyarakat? (Nader, 1965:4; Bohannon, 1967:4; Hoebel, 1967:187; Roberts, 1979:17).

Untuk menjawab pertanyaan di atas menjadi menarik untuk mengungkapkan diskusi dari dua ahli antropologi ternama, yaitu A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski, yang memberikan pandangannya masing-masing mengenai hukum, sebagaimana diuraikan dalam Nader (1965:4-5); Koentjaraningrat (1989:28-9); Moore (1978:218-223) seperti berikut:

1. Di satu sisi, hukum dalam pandangan Radcliffe-Brown adalah suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan Negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti Negara terdapat pranata-pranata hukum seperti kepolisian, pengadilan, rutan, dsb. sebagai alat-alat Negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Karena itu, dalam masyarakat-masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu Negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan (*automatic-spontaneous submission to tradition*).
2. Di sisi lain, Malinowski berpendapat, bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu Negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, seperti dikatakan Radcliffe-Brown, tetapi karena adanya prinsip

timbang-balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip publisitas (*principle of publicity*). Sistem pertukaran sosial yang berkembang dalam masyarakat *Trobriand* menjadi pengikat sosial dan daya dinamis yang menggerakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui prinsip resiprositas atau timbal-balik dalam bentuk pertukaran benda dan tenaga, menggerakkan hubungan-hubungan ekonomi, pertukaran jasa antar kerabat, menggerakkan kehidupan kekerabatan, sistem pertukaran mas kawin, dan juga menggerakkan hubungan antar kelompok dalam bentuk upacara-upacara yang berlangsung dalam kehidupan bersama.

Dari pandangan kedua ahli antropologi di atas dapat dikatakan, bahwa apabila hukum diberi pengertian yang sempit, hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang diciptakan oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh aparat penegakan hukum seperti polisi, pengadilan, jaksa, atau penjara dalam kehidupan organisasi negara, maka hukum diartikan bahwa masyarakat-masyarakat sederhana yang tidak terorganisasi sebagai suatu Negara tidak memiliki hukum. Tetapi, kalau hukum diberi pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai proses-proses pengendalian sosial yang didasarkan pada prinsip resiprositas dan publisitas yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka semua bentuk masyarakat betapapun sederhananya memiliki hukum dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (Nader, 1965:4; Radfield, 1967:3; Pospisil, 1967:26; Bohannan, 1967:48).

Wacana antropologis mengenai hukum dalam perkembangan selanjutnya memperoleh elaborasi dari kalangan antropolog yang lain. Konsep hukum yang dikemukakan Malinowski memperoleh komentar dan kritik dari Bohannan (1967:45-9), yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut:

1. Mekanisme resiprositas (*reciprocity*) dan publisitas (*publicity*) sebagai kriteria untuk mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya bukanlah merupakan

hukum seperti dimaksudkan Malinowski, tetapi hanya merupakan suatu kebiasaan (*custom*) yang digunakan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial.

2. Pengertian hukum harus dibedakan dari tradisi (*tradition*) atau kebiasaan (*custom*). Atau lebih spesifik norma hukum mempunyai pengertian yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan hukum yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya (*ought*) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan, kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kadangkala kebiasaan bisa sama dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum, tetapi kebiasaan bisa juga bertentangan dengan norma-norma hukum. Ini berarti, peraturan hukum dan kebiasaan adalah dua institusi yang sama-sama terwujud dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam hubungan antar individu, dan juga sama-sama berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Kendatipun kebiasaan dan peraturan hukum saling berbeda satu sama lain, karena kebiasaan terwujud sebagai institusi non hukum dan peraturan merupakan institusi hukum, tetapi dalam masyarakat selalu ditemukan kedua bentuk institusi tersebut (institusi hukum dan institusi non hukum). Norma-norma hukum dalam masyarakat cenderung mengabaikan atau mengusur atau bahkan sebaliknya memfungsikan keberadaan kebiasaan-kebiasaan sebagai institusi non hukum dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat.
4. Peraturan-peraturan hukum juga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sebagai institusi hukum melalui proses pelembagaan ulang (*reinstitutionalized*) dan dinyatakan ulang (*restated*), sehingga peraturan hukum juga dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilembagakan kembali untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum tersebut. Dengan demikian,

apabila dihubungkan dengan pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski, maka peraturan hukum diartikan sebagai seperangkat kewajiban yang dipandang sebagai hak warga masyarakat dan kewajiban bagi warga masyarakat yang lain, yang telah dilembagakan ulang menjadi institusi hukum, untuk suatu tujuan agar kehidupan masyarakat secara terus menerus dapat berlangsung dan berfungsi dengan keteraturan yang dikendalikan oleh institusi hukum. Karena itu, dikatakan bahwa resiprositas berada pada basis kebiasaan, tetapi kebiasaan yang telah dilembagakan sebagai norma hukum melalui tahapan yang disebut *double institutionalization of norms* (Bohannon, 1967: 48).

Lebih lanjut, konsep mengenai hukum yang dikemukakan Malinowski juga memperoleh komentar dan kritik dari Pospisil (1967: 25-41; 1971:3 9-95), yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut:

1. Pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski dipandang terlalu luas, sehingga hukum yang dimaksudkan juga mencakup pengertian kebiasaan-kebiasaan (*customs*), dan bahkan semua bentuk kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan aspek religi dan juga kewajiban-kewajiban yang bersifat moral dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam masyarakat. Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai empat atribut hukum (*attributes of law*), yaitu: (1) Atribut Otoritas (Attribute of Authority), yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau

ancaman terhadap kepentingan umum, (2) Atribut dengan Maksud untuk Diaplikasikan secara Universal (*Attribut of Intention of Universal Application*), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang juga akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara universal, (3) Atribut Obligasio (*Attribute of Obligatio*), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup, (4) Atribut Sanksi (*Attribute of Sanction*), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi non fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dsb.

Konsep hukum yang menekankan atribut otoritas dan atribut sanksi juga dikemukakan oleh Hoebel (1954) untuk membedakan antara norma hukum dengan norma-norma lain yang juga mempunyai fungsi sebagai alat pengendalian masyarakat (*social control*). Basis peraturan hukum adalah norma-norma sosial, dan norma-norma sosial akan berubah menjadi norma hukum apabila setiap pelanggaran atas norma sosial tersebut secara reguler dijatuhi sanksi fisik berdasarkan keputusan pemegang otoritas yang secara sosial diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

*A social norm is legal if its neglect or infraction is regularly met, in threat or in fact, by the application of physical force by an individual or group possessing the socially recognized privilege of so acting* (Hoebel, 1954: 28).

Dalam konteks hukum adat di Indonesia, konsep hukum yang semata-mata berdasarkan pada atribut otoritas seperti dimaksud di atas diperkenalkan oleh Ter Haar, dikenal sebagai teori Keputusan (*Beslissingenleer/Decision Theory*), yang pada

pokoknya menyatakan bahwa hukum didefinisikan sebagai keputusan-keputusan kepala adat terhadap kasus-kasus sengketa dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan dengan sengketa (Hoebel, 1979: 33-4; F. von Benda Beckmann, 1979: 31; Slaats & Portier, 1992: 14-5).

### **B. Latihan dan Tugas**

1. Apa ciri khas yang dimiliki oleh para antropolog dalam mempelajari hukum?
2. Uraikan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mengawali terjadinya studi antropologi tentang hukum!
3. Apa yang anda ketahui tentang kedua tokoh ini: A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski?
4. Apa yang dimaksud dengan mekanisme resiprositas (*reciprocity*) dan publisitas (*publicity*) sebagai kriteria untuk mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat?
5. Coba analisis bersama teman-teman anda berbagai kritik yang dialamatkan kepada konsep hukum yang dikemukakan Malinowski!

## Bab 11

### Aspek-aspek Penelitian Antropologi di Indonesia

#### A. Diferensiasi Sosial dan Penelitian Antropologi

##### 1. Pengertian Diferensiasi Sosial

Diferensiasi Sosial adalah terjemahan dari kata Inggris *Social Differentiation*. "Differentiation" atau "difference" adalah kata benda yang artinya diferensiasi atau perbedaan. Kata kerjanya adalah "to differentiate" yang artinya membedakan, dan kata sifatnya adalah "different" yang artinya tidak sama. Dalam konsep sosiologis, diferensiasi adalah perbedaan universal yang didasarkan pada parameter nominal heterogenitas (*heterogeneity*) seperti suku bangsa, agama, ras, usia, jender, kecerdasan, dan faktor-faktor pembawaan lainnya. Tesis yang sering dikemukakan adalah bahwa semakin tinggi tingkat heterogenitas sosial masyarakat, semakin menghambat terjadinya hubungan sosial dan proses integrasi sosial.

Beberapa bentuk spesialisasi atau diferensiasi peranan dapat ditemukan dalam setiap masyarakat. Diferensiasi seperti itu berhubungan dengan jelas. Dalam sistem perekonomian, misalnya, diferensiasi terjadi dalam perbedaan peranan yang dimainkan oleh para pengusaha, para manager, buruh berkeahlian dan buruh yang tidak memiliki keahlian. Semua itu merupakan bukti adanya profesi. Dalam sistem politik, difeferensiasi dapat dilihat dalam perbedaan peranan yang dimainkan oleh para tenaga administrasi, dan dalam agama, dapat dilihat dalam perbedaan peranan antara Rasul, Nabi dan Kiai. Beberapa bentuk spesialisasi peranan dapat ditemukan dalam setiap perkumpulan manusia dan, lebih lanjut, ketika diferensiasi dihubungkan dengan keperluan-keperluan dasar dan tujuan-tujuan, ia melekat dalam lembaga kemasyarakatan.

Adalah tidak dapat disangkal bahwa semua masyarakat manusia memperlihatkan perbedaan dalam pola perbuatan,

khususnya dalam peranan dan status. Akan tetapi, terdapat pula beberapa persamaan. Misalnya, setiap masyarakat memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak-anak dan kepada orang tua. Di mana-mana wanita melahirkan dan memelihara anak-anaknya, sementara para ayah dan para suami melakukan kegiatan-kegiatan tertentu di luar rumah. Dimana-mana kita menemukan individu-individu yang menguasai orang lain di berbagai kelompok sosial. Bahan pada masyarakat yang paling sederhana pun terdapat pembagian kerja di antara anggota masyarakat.

Perbedaan usia dan jenis kelamin merupakan dasar yang jelas bagi terbentuknya spesialisasi di mana-mana, meskipun perbedaan peranan ditentukan, tentu, berdasar atas kebudayaan tertentu. Juga perlu dicatat di sini bahwa perbedaan pekerjaan melahirkan keadaan yang kemudian menimbulkan perbedaan peranan dan status meskipun pada waktu yang sama menunjukkan adanya saling ketergantungan. Seperti Henry Clay (1918: 21), seorang ekonom Inggris mengatakan "Menurut individu, pembagian kerja berarti spesialisasi; dari sudut pandang masyarakat, ia berarti kooperasi (Lihat pula Cole, 1965; Mack dan Young, 1968; Polak, 1979; Soekanto, 1993; Soelaeman, 1993).

## 2. Diferensiasi Sosial Berdasarkan Ras

Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya.

Secara garis besarnya, menurut A.L. Krober, manusia dibagi ke dalam ras-ras sebagai berikut:

- a. Austroloid, mencakup penduduk asli Australia (Aborigin);
- b. Mongoloid yang meliputi: Asiatic Mongoloid (Asia Utara, Asia Tengah dan Asia Timur), Malayan Mongoloid (Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, penduduk asli Taiwan), dan American Mongoloid (penduduk asli Amerika);
- c. Kaukasoid yang meliputi: Nordic (Eropa Utara, sekitar L. Baltik), Alpine (Eropa Tengah dan Eropa Timur),

- Mediterranean (sekitar L. Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, Iran), dan Indic (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka);
- d. Negroid yang meliputi: African Negroid (Benua Afrika), Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Malaya yang dikenal dengan nama orang Semang, Filipina), dan Melanesian (Irian, Melanesia); dan
  - e. Ras-ras khusus yaitu ras-ras yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam empat ras pokok yang meliputi: Bushman (Gurun Kalahari, Afrika Selatan), Veddoid (pedalaman Sri Lanka, Sulawesi Selatan), Polynesian (kepulauan Micronesia dan Polynesia), dan Ainu (di pulau Hokkaido dan Karafuto Jepang).

Sedangkan menurut Ralph Linton, manusia itu dapat dikelompokkan ke dalam ras-ras sebagai berikut:

- a. Mongoloid, dengan ciri-ciri kulit kuning sampai sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit (terutama Asia Mongoloid). Ras Mongoloid dibagi menjadi dua, yaitu: Mongoloid Asia dan Mongoloid Indian. Mongoloid Asia terdiri dari Sub Ras Tionghoa (terdiri dari Jepang, Taiwan, Vietnam) dan Sub Ras Melayu. Sub Ras Melayu terdiri dari Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Mongoloid Indian terdiri dari orang-orang Indian di Amerika;
- b. Kaukasoid, memiliki ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus. Ras ini terdiri dari Sub Ras Nordic, Alpin, Mediteran, Armenoid dan India;
- c. Negroid, dengan ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal dan kelopak mata lurus. Ras ini dibagi menjadi Sub Ras Negrito, Nilitz, Negro Rimba, Negro Oseanis dan Hotentot-Boysesman Aborigin.

Indonesia didiami oleh bermacam-macam sub Ras sebagai berikut:

- a. Negrito, yaitu suku bangsa Semang di Semenanjung Malaya dan sekitarnya;

- b. Veddoid, yaitu suku Sakai di Riau, Kubu di Sumatera Selatan, Toala dan Tomuna di Sulawesi;
- c. Neo Melanosoid, yaitu penduduk kepulauan Kei dan Aru;
- d. Melayu, yang terdiri dari dua: Melayu Tua (Proto Mela-yu), yaitu orang Batak, Toraja dan Dayak, dan Melayu Muda (Deutro Melayu), yaitu orang Aceh, Minang, Bugis/ Makasar, Jawa, Sunda, dan sebagainya.

### 3. Diferensiasi Sosial Berdasarkan Etnik

Etnik atau suku bangsa adalah sekelompok manusia yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama, seperti ras. Namun etnik atau suku bangsa memiliki ciri-ciri lebih mendasar yang lain, yaitu adanya kesamaan budaya. Etnik atau suku bangsa memiliki kesamaan dalam:

- a. Ciri fisik;
- b. Kesenian;
- c. Bahasa daerah; dan
- d. Aadat istiadat.

Suku bangsa atau etnik yang ada di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Di Pulau Sumatera: Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, dsb.;
- b. Di Pulau Jawa: Sunda, Jawa, Tengger, dsb.;
- c. Di Pulau Kalimantan: Dayak, Banjar, dsb.;
- d. Di Pulau Sulawesi: Bugis, Makasar, Toraja, Minahasa, Toli-toli, Bolaang, Mangondow, Gorontalo, dsb.;
- e. Di Kep. Nusa Tenggara: Bali, Bima, Lombok, Flores, Rote, dsb.;
- f. Di Kep. Maluku: Ternate, Tidore, Dani, Asmat, dsb.; dan
- g. Di Pulau Irian: Irian.

### 4. Diferensiasi Sosial Berdasarkan Agama

Menurut Durkheim agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan

dengan hal-hal yang suci. Agama merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan seseorang yang dianggap benar. Keyakinan terhadap agama mengikat pemeluknya secara moral. Keyakinan itu membentuk golongan masyarakat moral (umat). Umat pemeluk suatu agama bisa dikenali dari cara berpakaian, cara berperilaku, cara beribadah, dan sebagainya. Jadi, Diferensiasi agama merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan agama/kepercayaannya yang dianutnya.

#### a. Komponen-komponen Agama

Pertama, emosi keagamaan, yaitu suatu sikap yang tidak rasional yang mampu menggetarkan jiwa, misalnya sikap takut bercampur percaya.

Kedua, sistem keyakinan, terwujud dalam bentuk pikiran/gagasan manusia seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, kosmologi, masa akhirat, cincin sakti, roh nenek moyang, dewa-dewa, dan sebagainya.

Ketiga, upacara keagamaan yang berupa bentuk ibadah kepada Tuhan, Dewa-dewa dan Roh Nenek Moyang.

Keempat, tempat ibadah, seperti Mesjid, Gereja, Pura, Wihara, Kuil, Klenteng.

Kelima, umat, yakni pengikut salah satu agama yang merupakan kesatuan sosial.

#### b. Agama dan Masyarakat

Dalam perkembangannya agama mempengaruhi masyarakat dan demikian juga masyarakat mempengaruhi agama atau terjadi interaksi yang dinamis. Di Indonesia, kita mengenal agama Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Disamping itu berkembang pula agama atau kepercayaan lain, seperti Khong Hu Chu, Aliran Kepercayaan, Kaharingan dan Kepercayaan-kepercayaan asli lainnya.

## 5. Diferensiasi Sosial Berdasarkan Jender (*Gender*)

Kata jender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an Introduction* mengartikan jender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian jender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*). H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan jender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan jender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan jender sebagai konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analytic concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*). Kata jender belum masuk dalam perbendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah "jender". Jender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan".

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Jender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Jadi diferensiasi sosial berdasarkan jender adalah pengelompokan manusia berdasarkan atas perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.

Dewasa ini masyarakat dunia pada umumnya masih dibayangi oleh sistem Patriarkal, demikian juga di Indonesia. Struktur masyarakat umumnya masih bersifat patriarkal dan lembaga utama dari sistem ini adalah keluarga. Sistem Patriarkal merupakan struktur yang mengabsahkan bentuk struktur kekuasaan dimana lelaki mendominasi wanita. Dominasi ini terjadi karena posisi ekonomi wanita lebih lemah dari lelaki sehingga wanita dalam pemenuhan kebutuhan materialnya sangat tergantung pada lelaki. Kondisi ini merupakan implikasi dari sistem patriarkal yang memisahkan peran utama antara lelaki dan wanita dalam keluarga, lelaki berperan sebagai kepala keluarga, terutama bertugas di sektor publik sebagai pencari nafkah, memberi peluang bagi lelaki untuk memperoleh uang dari pekerjaannya, sedang wanita sebagai "Ratu rumah tangga", terutama bertugas di sektor domestik sebagai pendidik anak dan pengatur rumah tangga yang tidak memperoleh bayaran. Untuk pemenuhan kebutuhan materialnya wanita tergantung kepada lelaki sebagai pencari nafkah.

Pembagian peran di sektor publik untuk lelaki dan di sektor domestik untuk wanita ini terutama terlihat jelas di lingkungan keluarga ekonomi menengah ke atas, sedangkan pada keluarga ekonomi rendah/bawah dikotomi pembagian peran kerja berdasarkan sistem patriarkal mengalami perubahan. Kesulitan ekonomi memaksa mereka kaum wanita dari kelas ekonomi rendah untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan bekerja di luar sektor domestik.

Keterlibatan wanita sekaligus dalam sektor domestik (yang memang dianggap sebagai peran kodrati mereka) dan di sektor publik selanjutnya akan disebut peran ganda.

Jika dominasi lelaki terhadap wanita karena ditentukan oleh kelemahan posisi ekonomi wanita daripada lelaki, apakah dengan turut sertanya wanita dari golongan ekonomi lemah ini bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga akan berhasil melepaskannya dari dominasi lelaki, sehingga menempatkannya sejajar bagi lelaki atau sebaliknya peran ganda wanita justru menempatkannya pada posisi yang semakin tertekan/tereksploitasi, karena beban tugas yang ditanggungnya semakin berat, sementara lelaki masih tetap pada peran tunggalnya sebagai pencari nafkah, bukanlah hal ini lebih menguntungkan kaum lelaki. Akhirnya berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan terlihat kecenderungan bahwa dengan peran gandanya wanita dari golongan ekonomi lemah ini justru semakin tereksploitasi.

#### a. Wanita di Pasar Tenaga Kerja

Keterlibatan wanita dalam pasar tenaga kerja ditinjau dari perspektif Karl Marx erat kaitannya dengan perkembangan sistem kapitalis. Pada dasarnya perkembangan kapitalis sangat tergantung pada akumulasi modal. Dengan demikian kedudukan buruh dalam sistem ini hanya merupakan komoditi yang dinilai dengan nilai tukar di pasar bebas. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari proses produksinya maka sistem ini berupaya untuk menekan biaya proses produksi seminimal mungkin, sehingga pada prakteknya upah buruh dibayar murah, tapi buruh harus menghabiskan waktu yang panjang untuk bekerja bagi kepentingan kaum kapitalis. Perspektif Marx menggambarkan dengan cara ini bahwa kaum kapitalis memperoleh keuntungan yang besar sehingga bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha.

Perkembangan usaha ini selanjutnya memerlukan penambahan jumlah tenaga kerja, karena tenaga kerja yang

tersedia sudah tidak memadai lagi, maka kekurangan tenaga kerja diambil dari keluarga buruh, yakni dengan melibatkan anggota keluarga mereka. Marx dan Engels dalam hal ini mengemukakan bahwa keluarga kelas proletar. Khususnya ekonomi individu dalam kelas buruh sedemikian memprihatinkan sehingga istri dan anak-anak mereka terpaksa bekerja berjam-jam lamanya dalam pabrik untuk mencukupi pendapatan demi kelangsungan keluarga mereka.

Keterlibatan wanita dalam pasar tenaga kerja merupakan pengaruh dari:

- 1) Faktor ekstern yang merupakan faktor penarik untuk bekerja yakni adanya kesempatan kerja yang ditawarkan oleh kaum kapitalis.
- 2) Faktor intern, yang merupakan faktor pendorong untuk bekerja yakni desakan/kesulitan ekonomi keluarga.

Faktor kesempatan kerja dan faktor untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi inilah yang pada hakekatnya menghantarkan kaum wanita untuk bekerja di sektor publik.

#### b. Posisi Pekerja Wanita di Dalam Struktur Ketenagakerjaan

Karl Marx melihat kedudukan pekerja wanita dari fokus analisisnya, masyarakat kapitalis. Dalam struktur kapitalis kedudukan seseorang ditentukan oleh penguasaan alat produksi, dalam kasus pekerja kelas bawah maka kedudukan seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan produksi berdasarkan pekerjaannya. Dalam kapitalisme pembagian kerja dalam perusahaan ditentukan oleh dorongan efisiensi produksi dalam konteks memaksimalkan keuntungan.

Dengan demikian, penempatan posisi seseorang dalam struktur ketenagakerjaan ditentukan oleh tingkat produktifitasnya dan ketrampilannya, selanjutnya akan memperlihatkan variasi upah yang berbeda berdasarkan tingkat produktifitasnya. Akibatnya siapa yang mampu bekerja lebih keras dalam jangka waktu yang panjang akan menghasilkan produksi yang lebih banyak berarti akan memperoleh upah yang lebih besar. Pada

gilirannya akan menempatkan posisinya pada kedudukan yang lebih baik dalam struktur ketenagakerjaannya. Konsekuensinya terhadap pekerja wanita kriteria ini jelas tidak menguntungkan. Wanita dari golongan ekonomi lemah yang secara umum identik dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan maupun ketrampilan rendah, maka ketika wanita memutuskan untuk terlibat bekerja di sektor publik maka ia harus mau menerima jenis pekerjaan apa saja yang ditawarkan kelompok kapitalis, yang umumnya menempatkan mereka pada pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus dan umumnya berupah rendah. Sedang kesulitan ekonomi memaksa mereka untuk tetap melaksanakan sendiri tugas-tugas kerumahtanggaannya, untuk menggaji orang lain merupakan hal yang tidak mungkin. Keterikatannya terhadap pekerjaan domestik/rumahtangga menyebabkan waktu yang tercurah untuk bekerja di sektor publik sangat terbatas.

Kesempatan kerja bagi kaum wanita yang umumnya hanya terbatas pada pekerjaan berupah rendah serta keterbatasan waktu yang bias dicurahkan untuk bekerja diluar sektor domestik menempatkan mereka pada posisi yang rendah dalam struktur ketenagakerjaan. Sementara lelaki memperoleh posisi yang lebih baik, karena bisa mencurahkan waktunya secara penuh untuk bekerja di sektor publik, sebab mereka tidak terbebani oleh tugas-tugas di sektor domestik. Dengan demikian mereka dapat memproduksi dan memperoleh upah lebih besar dari wanita. Akhirnya baik di sektor domestik maupun di sektor publik wanita tetap didominasi oleh kaum lelaki, karena pada kenyataan struktur ketenagakerjaan juga menempatkan lelaki pada posisi ekonomis yang lebih kuat dari kaum wanita, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan materialnya wanita masih tergantung pada kaum lelaki.

Karl Marx mengemukakan bahwa situasi yang terjadi dalam hubungan ekonomi akan mempengaruhi bentuk hubungan pada struktur sosial non-ekonomik. Dengan kata lain, sistem struktur hubungan kerja yang diciptakan oleh sistem kapitalis mempengaruhi terciptanya struktur masyarakat patriarkal. Kedua sistem ini, kapitalis dan patriarkal, menempatkan wanita pada

posisi yang terdominasi dan semakin tereksplotasi dalam sistem kapitalis.

### c. Wanita Bekerja di Indonesia

Fenomena wanita bekerja di Indonesia cenderung terlihat di kalangan ekonomi rendah terutama di pedesaan. Adapun yang mendorong mereka bekerja terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga. Indonesia merupakan negara agraris, pada dekade 1960-an sektor pertanian pernah menempati posisi teratas dalam penyerapan tenaga kerja wanita. Bahkan, sebagian besar pekerjaan di sektor pertanian ini dikuasai oleh pekerja wanita.

Pekerjaan lelaki di sektor ini umumnya terbatas pada masa pengolahan lahan, sedangkan pada tahap merawat sampai memetik hasil pertanian sebagian besar dikerjakan kaum wanita. Pada era ini kedudukan wanita pekerja tidak terlalu di persoalkan, karena pekerjaan di sektor pertanian kurang menuntut pencurahan waktu yang terus menerus serta dapat dilakukan dilingkungan domestik, sehingga tidak mengganggu tugas kerumahtanggaan, tidak menuntut adanya pendidikan dan ketrampilan khusus, berarti diferensiasi pekerjaan kurang mempengaruhi upah yang diterima.

Pada dekade 1970-an, ketika mekanisasi melanda di sektor ini, banyak jenis pekerjaan yang semula merupakan lapangan pekerjaan bagi wanita beralih menjadi pekerjaan lelaki, karena pemakaian mekanisasi dan teknik modern di sektor pertanian memerlukan cara pengerjaan yang dianggap lebih pantas untuk dikerjakan oleh kaum lelaki. Sehingga terjadi penurunan drastis dalam penyerapan tenaga kerja wanita di sektor ini.

Turunnya daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja wanita mendorong wanita untuk terpaksa bekerja di sektor publik terutama di sektor industri. Hal ini dimungkinkan karena pengembangan industrialisasi di Indonesia masih diorientasikan pada usaha padat karya, agar sektor industri dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Berbeda dengan sektor pertanian maka di sektor industri ada hirarki jenis pekerjaan dan upah berdasarkan skill. Pada struktur kerja primer, seseorang memperoleh ganjaran yang lebih baik, adanya promosi jabatan, hanya untuk dapat memasuki sektor primer ini seseorang harus memiliki pendidikan, ketrampilan khusus serta terikat pada peraturan dan disiplin kerja yang ditetapkan, terutama masalah waktu bekerja. Sedang sektor sekunder, biasanya ditandai dengan pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus dan berupah rendah, kadang kala bersifat musiman.

Pekerja wanita kelas rendah karena umumnya tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan khusus mereka cenderung bekerja di sektor sekunder tersebut. Peran di dalam keluarga juga masih membelenggu mereka sehingga waktu yang tercurah untuk bekerja di sektor publik ini tidak sepenuhnya. Akibatnya upah yang rendah akan semakin rendah karena produktifitasnya rendah. Biasanya pekerjaan di sektor ini diupah berdasarkan jam kerja atau jumlah produksi barang yang dihasilkan, sehingga ketika wanita harus cuti untuk tidak bekerja karena tugas kerumahtanggaan maka ia tidak memperoleh upah.

Sektor industrialisasi khususnya dalam sistem kapitalis sangat peka terhadap fluktuasi pasar, sehingga jenis dan jumlah barang yang diproduksi sangat tergantung kepada permintaan pasar, sebagai pekerja musiman dan disektor sekunder posisi pekerja wanita sangat tergantung kepada perkembangan dan fluktuasi pasar ini. Jika krisis ekonomi melanda dimana pabrik harus mengurangi barangnya serta mengurangi pekerjanya maka pertama kali yang menjadi korban adalah pekerja musiman dan pekerja di sektor sekunder yang sebagian besar terdiri dari kaum wanita.

#### d. Wanita dan Struktur Sosial di Indonesia

Secara ideologis dan empiris, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mengakui sepenuhnya kesamaan derajat manusia dan tidak mentolerir

adanya eksploitasi/dominasi suatu golongan terhadap golongan manusia lainnya. Memang, dominasi suatu golongan terhadap golongan lainnya merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena manusia pada dasarnya adalah sama, namun struktur sosial lah yang menyebabkan mereka ter-stratifikasi di dalam hubungan sosialnya.

Karl Marx mengemukakan bahwa struktur ekonomi yang menyebabkan munculnya kelas sosial. Namun dalam konteks Indonesia, dapat difahami bahwa struktur sosial masyarakat yang bersifat patriarkal sebenarnya yang membentuk kelas sosial dan mewarnai pola hubungan sosial di dalam masyarakat terutama antara wanita dan lelaki. Secara implisit di Indonesia posisi lelaki lebih menguntungkan dari wanita, wujud konkritnya terlihat pada pembagian peran/tugas antara lelaki dan wanita dalam keluarga.

Peran lelaki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah serta wanita sebagai ibu rumahtangga, ternyata menempatkan wanita pada posisi yang kurang menguntungkan, karena ketika orang tua akan memutuskan untuk membiayai pendidikan anaknya umumnya kaum lelaki yang mendapat prioritas utama untuk memperoleh pendidikan yang tinggi untuk bekal menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah yang baik. Sedang wanita kurang perlu mendapat pendidikan tinggi karena nantinya juga harus bertugas di rumah, kembali ke rumah mengurus keluarga. Persepsi ini merugikan kaum wanita karena dianggap kurang penting memperoleh pendidikan yang tinggi. Posisi wanita akan kurang menguntungkan dan semakin tidak menguntungkan jika ia berperan ganda, dimana ia harus bersaing dengan kaum pria yang dari segi pendidikan dan pencurahan waktu ke sektor publik sudah unggul dari kaum wanita.

Ketimpangan kelas berdasarkan jenis kelamin ini sepertinya kurang dipersoalkan di Indonesia karena sistem masyarakatnya yang bersifat patriarkal yang membenarkan hal ini berlangsung. Bahkan hal ini dianggap wajar karena pembagian peran kedua jenis kelamin ini memang dipersiapkan sesuai dengan nilai-nilai kodratnya masing-masing.

Selama struktur masyarakat patriarkal ini masih bertahan, maka selama itu pula wanita akan tetap menjadi warga "kelas dua" di dalam kehidupan sosial ekonominya. Lantas, upaya apa yang harus dilakukan agar dapat mengangkat derajat wanita, untuk mampu menjadi mitra sejajar kaum lelaki?

Mengamati persoalan ini ternyata bukan hanya sekedar persoalan sektoral dalam arti wanita di sektor domestik dan lelaki disektor publik. Tetapi ternyata lebih tertuju pada persoalan struktural, yakni persepsi struktur sosial yang bersifat patriarkal yang telah mengakar di dalam masyarakat Indonesia yang perlu diubah.

#### 6. Diferensiasi Sosial Berdasarkan Klen (*Clan*)

Klen (*Clan*) sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar. Klen merupakan kesatuan keturunan (*genealogical*), kesatuan kepercayaan (*religio-magic*) dan kesatuan adat (*tradition*). Klen adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral baik melalui garis ayah (*patrilineal*) maupun garis ibu (*matrilineal*).

Di Indonesia, klen atas dasar garis keturunan ayah antara lain terdapat pada:

- a. Masyarakat Batak (dengan sebutan Marga), yang diantara marga-marga itu adalah sebagai berikut:
  - 1) Marga Batak Karo: Ginting, Sembiring, Singarimbun, Barus, Tambun, Paranginangin;
  - 2) Marga Batak Toba: Nababan, Simatupang, Siregar; dan
  - 3) Marga Batak Mandailing: Harahap, Rangkuti, Nasution, Batubara, Daulay.
- b. Masyarakat Minahasa (klennya disebut Fam) antara lain: Mandagi, Lasut, Tombokan, Pangkarego, Paat, Supit;
- c. Masyarakat Ambon (klennya disebut Fam) antara lain: Pattinasarani, Latuconsina, Lotul, Manuhutu, Goeslaw; dan
- d. Masyarakat Flores (klennya disebut Fam) antara lain: Fernandes, Wangge, Da Costa, Leimena, Kleden, De-Rosari, Paeira.

Sedangkan klen atas dasar garis keturunan ibu antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau yang klennya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampuang-kampuang. Nama-nama klen di Minangkabau antara lain: Koto, Piliang, Chaniago, Sikumbang, Melayu, Solo, Dalimo, Kampai, dsb. Masyarakat di Flores, yaitu suku Ngada juga menggunakan sistem Matrilineal.

#### 7. Diferensiasi Sosial Berdasarkan Profesi

Profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencahariannya. Diferensiasi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu ketrampilan khusus. Misalnya profesi guru memerlukan ketrampilan khusus, seperti: pandai berbicara, suka membimbing, sabar, tekun, bijaksana, dan sebagainya. Berdasarkan perbedaan profesi kita mengenal kelompok masyarakat berprofesi seperti guru, dokter, pedagang, buruh, pegawai negeri, tentara, dan sebagainya. Perbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Contohnya, perilaku seorang guru akan berbeda dengan seorang dokter ketika keduanya melaksanakan pekerjaannya.

#### 8. Diferensiasi Sosial Berdasarkan Asal Daerah

Diferensiasi ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya, desa atau kota.

Masyarakat desa adalah kelompok orang yang tinggal di perdesaan atau berasal dari desa. Masyarakat kota adalah kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota.

Perbedaan orang desa dengan orang kota, antara lain, dapat kita temukan dalam hal-hal: perilaku, tutur kata, cara berpakaian, cara menghias rumah, dan sebagainya.

#### 9. Diferensiasi Sosial Berdasarkan Partai

Demi menampung aspirasi masyarakat untuk turut serta mengatur negara/ berkuasa, maka bermunculan banyak sekali partai. Diferensiasi partai adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatannya mengatur kekuasaan negara, yang berupa kesatuan-kesatuan sosial, seazas, seideologi dan sealiran. Di Indonesia, jumlah partai yang terlibat dalam setiap Pemilihan Umum selalu berubah-ubah terutama setelah tumbanganya rejim Orde Baru. Jumlah partai pada Pemilu tahun 1999 adalah 48 partai, Pemilu tahun 2004 adalah 24 partai, dan Pemilu tahun 2009 adalah 34 partai. Ini menunjukkan bahwa para politisi Indonesia senang mendirikan partai dan berpindah-pindah partai demi memperjuangkan nasib diri, kelompok, dan bangsanya. Fenomena ini juga sekaligus menggambarkan lemahnya visi dan misi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menemukan jumlah partai yang ideal untuk Pemilu di Indonesia. Padahal sejarah telah membuktikan kurang berhasilnya pengelolaan Negara dalam konteks mensejahterakan rakyatnya dengan terlalu banyaknya partai pada era Orde Lama dan terlalu sedikitnya partai pada era Orde Baru. Sepertinya, jumlah partai yang ideal untuk Pemilu di Indonesia antara 5 – 10 partai. Para tokoh politik Muslim seharusnya tidak terlalu mengumbar nafsu untuk memenuhi ambisi pribadi, tapi harus mulai memikirkan kepentingan umat dengan cara bersatu padu dalam satu partai Islam.

## **B. Stratifikasi Sosial dan Penelitian Antropologi**

### **1. Pengertian Stratifikasi Sosial**

"Stratification" atau "stratum" adalah kata benda yang artinya stratifikasi atau pengelompokan atau lapisan. Kata kerjanya adalah "to stratify" yang artinya membagi kepada tingkatan-tingkatan. Dalam konsep sosiologis, stratifikasi berarti pengelompokan manusia secara universal yang berdasarkan atas parameter kesenjangan sosial (*social inequality*), seperti pendapatan, kekayaan, kekuasaan, pendidikan dan faktor-faktor pencapaian lainnya. Tesis yang sering dikemukakan adalah bahwa semakin

tinggi tingkat kesenjangan sosial masyarakat, semakin menghambat terjadinya hubungan sosial dan proses integrasi sosial.

Konsep stratifikasi meliputi proses perengkingan kategori-kategori yang berbeda ke dalam kelas-kelas dan perwujudan hierarki dari kelas-kelas tersebut. Sebagai suatu proses, stratifikasi berhubungan dengan bentuk-bentuk interaksi yang terlibat dalam perengkingan, misalnya, orang kaya di atas orang miskin, atau orang yang mentaati hukum di atas orang yang melanggarnya, atau orang-orang yang pekerjaannya dinilai menentukan kesejahteraan masyarakat di atas orang-orang yang pekerjaannya kurang penting.

Setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi, keaslian keanggotaan masyarakat dan sebagainya. Selama manusia membedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat/seseorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi kedudukan atau lapisannya. Sebaliknya bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah.

Seseorang yang mempunyai tugas sebagai pejabat/ketua atau pemimpin pasti menempati lapisan yang tinggi daripada sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai tugas apa-apa. Karena penghargaan terhadap jasa atau pengabdian seseorang bisa pula ditempatkan pada posisi yang tinggi, misalnya pahlawan, pelopor, penemu, dan sebagainya. Dapat juga karena keahlian dan ketrampilan seseorang dalam pekerjaan tertentu dia menduduki posisi tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak mempunyai ketrampilan apapun.

Ketika para sosiolog menganalisis stratifikasi dari sudut pandang hierarki kekuatan dan kegiatan, maka mereka memberikan perhatian kepada struktur kelas-kelas sosial dan fungsi-fungsinya yang keluar dari struktur. Fungsi-fungsi

tersebut meliputi norma-norma, sanksi-sanksi, hak-hak, kewajiban-kewajiban, simbol-simbol identitas dan perbedaan yang menentukan struktur kelas (Lihat Cole, 1965; Mack dan Young, 1968; Polak, 1979; Soekanto, 1993; Soelaeman, 1993; Turner, 1974).

## 2. Proses Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial terjadi melalui proses sebagai berikut:

- a. Terjadinya secara otomatis, karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir. Misalnya, kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam masyarakat.
- b. Terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti: pemerintahan, partai politik, perusahaan, perkumpulan, angkatan bersenjata.

## 3. Fungsi Stratifikasi Sosial

Fungsi stratifikasi sosial adalah sebagai berikut:

- a. Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan dan wewenang pada jabatan/pangkat/ kedudukan seseorang;
- b. Sistem pertanggungan (tingkatan) pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestise dan penghargaan, misalnya pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan/ gelar/ kebangsawanan, dan sebagainya;
- c. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaan;
- d. Penentu lambang-lambang (simbol status) atau kedudukan, seperti tingkah laku, cara berpakaian dan bentuk rumah.
- e. Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan; dan
- f. Alat solidaritas diantara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat.

#### 4. Perbedaan antara Stratifikasi Sosial dan Diferensiasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status. Definisi yang lebih spesifik mengenai stratifikasi sosial antara lain dikemukakan oleh Sorokin (1959) dalam Soekanto (1990) bahwa pelapisan sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelas tinggi dan kelas rendah. Sedangkan dasar dan inti lapisan masyarakat itu adalah tidak adanya keseimbangan atau ketidaksamaan dalam pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab, nilai-nilai sosial, dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Tabel 1  
Perbedaan antara Diferensiasi dan Stratifikasi Sosial

No.	Diferensiasi Sosial	Stratifikasi Sosial
1	Pengelompokkan secara horizontal	Pengelompokkan secara vertikal
2	Berdasarkan ciri dan fungsi	Berdasarkan posisi, status, kelebihan yang dimiliki, sesuatu yang dihargai.
3	Distribusi kelompok	Distribusi hak dan wewenang
4	Kriteria biologis/fisik sosiokultural	Kriteria ekonomi, pendidikan, kekuasaan, kehormatan

Diferensiasi mempunyai potensi untuk menimbulkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Berbeda dengan stratifikasi sosial yang lebih menekankan pada kemampuan untuk mengakses sumberdaya, diferensiasi lebih menekankan pada kedudukan dan peranan.

Stratifikasi sosial dapat terjadi sejalan dengan proses pertumbuhan atau dibentuk secara sengaja dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa yang dikemukakan Karl Marx yaitu karena adanya pembagian kerja dalam masyarakat, konflik sosial, dan hak kepemilikan.

Jika dalam suatu masyarakat terdapat pembagian kerja, maka akan terjadi ketergantungan antar individu yang satu dengan yang lain. Seorang yang sukses dalam mengumpulkan semua sumber daya yang ada dan berhasil dalam kedudukannya dalam suatu masyarakat akan semakin banyak yang akan diraihnya. Sedangkan yang bernasib buruk berada di posisi yang amat tidak menguntungkan. Semua itu adalah penyebab terjadinya stratifikasi sosial yang berawal dari ketidaksetaraan dalam kekuasaan dalam mengakses sumber daya.

Menurut Bierstedt (1970) pembagian kerja adalah fungsi dari ukuran masyarakat yang merupakan syarat penting bagi terbentuknya kelas.

Konflik sosial di sini dianggap sebagai suatu usaha oleh pelaku-pelaku untuk memperebutkan sesuatu yang dianggap langka dan berharga dalam masyarakat. Pemenangnya adalah yang mendapatkan kekuasaan yang lebih dibanding yang lain. Dari sinilah stratifikasi sosial lahir. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan dalam pengaksesan suatu kekuasaan.

Hak kepemilikan adalah lanjutan dari konflik sosial yang terjadi karena kelangkaan pada sumber daya. Maka yang memenangkan konflik sosial akan mendapat akses dan kontrol lebih dan terjadi kelangkaan pada hak kepemilikan terhadap sumber daya tersebut.

Setelah semua akses yang ada mereka dapatkan, maka mereka akan mendapatkan kesempatan hidup (*life change*) dari yang lain. Lalu, mereka akan memiliki gaya hidup (*life style*) yang berbeda dari yang lain serta menunjukkannya dalam simbol-simbol sosial tertentu.

## 5. Kriteria Stratifikasi Sosial

Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut:

Pertama, ukuran kekayaan. Barangsiapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya: tanah, rumah, kendaraan, jumlah tabungan, kerbau, sawah, dan sebagainya.

Kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. Contoh: Tokoh masyarakat (Tomas), Pak Carik atau Pak Kepala Urusan (Kaur), Pak Lurah atau Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden.

Ketiga, ukuran kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa, seperti para Veteran dan para Pahlawan baik tingkat lokal maupun nasional.

Keempat, ukuran pengetahuan. Pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Barang siapa yang berilmu maka dianggap sebagai orang pintar.

Kelima, ukuran keturunan terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan berdasarkan golongan kebangsawanan atau kehormatan. Kaum bangsawan akan menempati lapisan atas seperti mereka yang bergelar: (1) Andi di masyarakat Bugis, (2) Raden di masyarakat Jawa, (3) Tengku di masyarakat Aceh, dan sebagainya.

## 6. Sifat Stratifikasi Sosial

Sifat sistem pelapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed social stratification*) dan terbuka (*open social stratification*). Sistem tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dalam suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas maupun ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran (mobilitas yang demikian sangat terbatas atau bahkan mungkin tidak ada). Contoh, masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial tertutup adalah masyarakat berkasta, sebagian masyarakat feodal atau masyarakat yang dasar stratifikasinya tergantung pada perbedaan rasial.

Dalam sistem terbuka, masyarakat di dalamnya memiliki kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya (kemungkinan mobilitas sangat besar). Contohnya adalah dalam masyarakat demokratis.

Hal yang mewujudkan unsur dalam teori Sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat menurut adalah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise-nya, dan hak-hak serta kewajibannya.

Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu:

*Ascribed-status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Pada umumnya *ascribed status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, misalnya masyarakat feodal (bangsawan, kasta).

*Achieved-status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang dapat menjadi guru atau dosen atau widyaiswara asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu *Assigned status* yang merupakan kedudukan yang diberikan. *Assigned status* sering memiliki hubungan erat dengan *achieved status*.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

### **C. Metode Penelitian Antropologi Hukum**

Uraian pada bagian terdahulu memperlihatkan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari keberadaan keputusan-keputusan seseorang atau kelompok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi-sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Karena itu, untuk menginvestigasi hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat, Llewellyn dan Hoebel (1941: 20-1) dan Hoebel (1954: 29) memperkenalkan metode penelusuran norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui 3 cara sebagai berikut.

Pertama, melakukan investigasi terhadap norma-norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan hukum (*ideological method*).

Kedua, melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu mereka berinteraksi dengan warga yang

lain, warga masyarakat dengan kelompok, atau perilaku konkrit warga masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya, seperti hubungan warga masyarakat dengan tanah, pohon-pohonan, tanaman pertanian, ternak, dll. (*descriptive method*).

Ketiga, mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat (*trouble-cases method*). Kasus-kasus sengketa yang dipilih dan dikaji secara seksama adalah cara yang utama untuk dapat memahami hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh dari pengkajian terhadap kasus-kasus sengketa sangat meyakinkan dan kaya, karena dari kasus-kasus tersebut dapat diungkapkan banyak keterangan mengenai norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat.

*The trouble-cases, sought out and examined with care, are thus the safest main road into the discovery of law. Their data are most certain. Their yield is richest. They are the most revealing* (Llewellyn & Hoebel, 1941: 29; Hoebel, 1954: 36).

Metode kasus sengketa yang diperkenalkan Llewellyn dan Hoebel (1941) dan Hoebel (1954) di atas merupakan sumbangan yang berharga untuk memperkaya metodologi antropologi dalam mengkaji fenomena-fenomena hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu, secara khusus Pospisil (1973) mengatakan:

*“Hoebel is regarded by Nader as one of the three leading legal anthropological pioneers of this century. I go even further and, without diminishing the accomplishments of the two scholars, dare to regard Hoebel as the patriarch of the anthropology of law”* (Pospisil, 1973:539).

Kajian mengenai kasus-kasus sengketa pada dasarnya dimaksudkan untuk mengungkap latar belakang dari munculnya kasus-kasus tersebut, cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang dipersalahkan, sehingga dapat diungkapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, prosedur-prosedur yang

ditempuh, dan nilai-nilai budaya yang mendukung proses penyelesaian sengketa tersebut.

Sedangkan materi kasus sengketa yang dapat dikaji untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat meliputi: kasus-kasus sengketa yang dapat dicermati mulai dari awal sampai sengketa diselesaikan; kasus-kasus sengketa yang dapat dikaji melalui dokumen keputusan-keputusan pemegang otoritas yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa; kasus-kasus sengketa yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas; dan kasus-kasus sengketa yang masih bersifat hipotetis (Nader dan Todd, 1978:8).

Kasus-kasus sengketa sangat umum digunakan sebagai metode untuk menelusuri hukum masyarakat dalam studi antropologis mengenai hukum. Hal ini karena hukum bukanlah semata-mata sebagai suatu produk dari individu atau sekelompok orang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau bukanlah sebagai suatu institusi yang terisolasi dari aspek-aspek kebudayaan yang lain, tetapi hukum merupakan produk dari suatu relasi sosial dalam suatu sistem kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum muncul sebagai fakta khas yang lebih menekankan empiri, ekspresi, atau perilaku sosial masyarakat, dan penyelesaian kasus sengketa merupakan ekspresi dari hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat (Llewellyn dan Hoebel, 1941; Hoebel, 1954).

Sampai sekarang pengkajian kasus-kasus sengketa menjadi metode khas dalam studi-studi antropologis tentang hukum dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu di mana sangat sulit ditemukan kasus sengketa yang dapat dianalisa dan digeneralisasi sebagai ekspresi dari hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat dikaji interaksi-interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa. Perilaku-perilaku warga masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa juga menjadi wahana sosial untuk menginvestigasi norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Perilaku warga masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari yang berlangsung secara normal tanpa ada sengketa juga dapat menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di balik perilaku-perilaku warga masyarakat tersebut.

Praktik-praktik kehidupan warga masyarakat dalam peristiwa-peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan secara sukarela terhadap norma-norma sosial sesungguhnya merupakan kasus-kasus konkrit yang tidak diwarnai dengan sengketa. Perilaku-perilaku warga masyarakat yang memperlihatkan ketaatan terhadap pengaturan-pengaturan sosial, apabila diobservasi dan dicermati secara seksama merupakan unit-unit analisa yang dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat. Cara melakukan investigasi terhadap prinsip-prinsip dan norma-norma pengaturan sosial seperti dimaksud di atas disebut Holleman (1986: 116-7) disebut sebagai metode kajian kasus tanpa sengketa (*trouble-less case method*).

#### **D. Latihan dan Tugas**

1. Apakah anda merasa berbeda dari teman sekamar anda sekarang ini? Apa perbedaan-perbedaan itu?
2. Jelaskan pengertian diferensiasi sosial dan berikan beberapa contoh!
3. Apa yang dimaksud dengan gender dalam konsep antropologis?
4. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara klen dan etnik!
5. Diskusikan dengan teman-teman anda beberapa metode penelitian antropologis yang sesuai dengan topik-topik yang anda miliki!
6. Coba anda diskusikan tentang stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat anda masing-masing dalam kelompok kecil dalam kelompok kecil beranggotakan 5 peserta! Berikan contoh sebanyak-banyaknya.
7. Apakah anda berasal dari masyarakat yang menganut sistem pelapisan tertutup (*closed social stratification*) atau terbuka (*open*

*social stratification*). Kemudian gambarkan oleh anda persamaan dan perbedaan kedua sistem tersebut!

8. Apa kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan?
9. Mengapa stratifikasi sosial itu eksis?
10. Sebutkan beberapa fungsi stratifikasi sosial!

## **Bab 12**

### **Hukum dan Pelanggar**

#### **A. Hubungan antara Hukum dan Pelanggar**

Menarik tidaknya kehidupan sehari-hari di sekeliling kita, tidak lain karena kita mempunyai cara pandang tertentu. Kita bisa saja mengatakan suatu peristiwa itu tidak menarik. Orang mati bersimbah darah di depan kita, bisa jadi bukan hal yang perlu dibicarakan. Begitu pula sebaliknya, orang kentut adalah sebuah peristiwa yang perlu dibesar-besarkan. Begitulah kira-kira hukum yang berlaku di dunia ini.

Dalam konteks ini, catatan cerita-cerita yang tertuang dalam ruang ini bagi penulis adalah sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian. Memang, kesannya sangat sepele dan tidak bermutu. Akan tetapi, benarkah dalam pandangan semua orang? Bagi penulis, tidak demikian. Buktinya, penulis mencaritakannya untuk publik. Di sini, penulis ingin menunjukkan ada gejala yang menarik ketika dilihat dengan kacamata yang agak jernih. Sebuah kacamata yang diproduksi dari sebuah pemahaman tentang hukum.

Tentu saja, hukum yang dipakai oleh penulis berbeda dengan konsep hukum yang dipelajari di Fakultas Hukum. Hukum yang dimaksud di sini dalam pengertian umum, khususnya Antropologi Hukum.

Meskipun masih tertatih dalam memahami dengan kacamata Antropologi Hukum, pendekatan ini diupayakan untuk mengarah ke arah sana. Sambil terus belajar memahami kondisi masyarakat di sekeliling, penulis berusaha untuk mengkaji Antropologi Hukum. Karena, pendekatan ini masih sangat jarang ditemui di sini.

Pengertian Antropologi Hukum sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kebudayaan hukum adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk

mengatur anggota-anggota masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat bersangkutan.

Namun demikian, kajian di sini berbeda dari kajian-kajian Antropologi Hukum sebelumnya, yang lebih mefokuskan pada ruang-ruang masyarakat yang sederhana, sehingga kesannya lebih cenderung pada hukum yang suku-suku yang terpencil, dan tidak bisa masuk pada kelompok masyarakat yang kompleks atau modern. Kajian ini, akan mencoba untuk memotret kehidupan masa kini yang sudah modern.

Menurut Hans Kelsen dalam *General Theory* (1961), Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Kemudian, Kelsen menyatakan bahwa tata hukum (*legal order*) tidak hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun demikian, kondisi tersebut dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.

Dalam kehidupan sosial, terdapat berbagai macam aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, definisi hukum harus spesifik agar dapat digunakan untuk membedakan hukum dari aturan yang lain (1961: 3-4). Demikianlah pandangan sekilas mengenai konsep hukum menurut sarjana hukum.

Berbeda dengan pandangan para ilmuwan sosial. Karl Marx (1818-1883), misalnya, menganggap pemicu perubahan dalam tata masyarakat dan hukum adalah kontradiksi-kontradiksi yang terakumulasi dalam hubungan-hubungan produksi, yang terkait secara timbal-balik dengan kesenjangan distribusi dan konsumsi

produk-produknya. Berangkat dari sini, hukum (dan kekuasaan politik) adalah sarana kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sekaligus sarana eksploitasi. Dengan demikian, hukum, menurut Marx, bukanlah model idealisasi masyarakat, atau setidaknya-tidaknya bahwa masyarakat adalah manifestasi normatif apa yang telah dihukumkan, sejalan dengan cita-cita yang ideal.

Sedangkan dalam pandangan Emile Durkheim (1858-1917), hukum bukan sebagai moral sosial dalam arti normatif, akan tetapi sebagai realitas sosial. Menurut Durkheim, hukum sebagai moral sosial, pada hakekatnya, adalah suatu solidaritas sosial yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Hukum adalah cerminan solidaritas. Tidak ada masyarakat di mana pun yang dapat tegak dan eksis secara berkelanjutan tanpa adanya solidaritas tersebut, sekalipun bentuk solidaritas ini bisa bervariasi, berbeda-beda dari suatu tahap perkembangan ke tahap perkembangan yang lain.

Membahas tentang solidaritas, Durkheim mengajukan tipologi solidaritas menjadi dua, yaitu solidaritas mekanis dan organis. Solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang dominan dalam masyarakat yang terdiferensiasi secara segmental, di mana masyarakat tampak semacam himpunan sekian banyak satuan pilahan yang masing-masing berformat kecil dan antara yang satu dengan yang lain amat berkesamaan. Alasannya, menurut Durkheim, karena dalam masyarakat yang segmental seperti ini satuan pilahan yang satu itu akan dapat dilepas dari dan untuk tak lagi berhubungan dengan yang lain tanpa akan mengganggu fungsi keseluruhan sistem.

Kondisi ini akan berubah, ketika masyarakat berubah dan beralih pada tahap berikutnya yang terdiferensiasi secara fungsional. Pada tahap ini, masyarakat sudah tumbuh kembang menjadi suatu kesatuan yang tunggal dan lebih koheren, berformat besar dan berkeadaan kompleks, dengan satuan-satuan komponen yang heterogen, masing-masing fungsinya sendiri yang

spesifik namun terintegrasi menjadi satu kesatuan agregasi yang bersifat amat organis.

Pelanggar adalah kata benda yang menjadi subyek atas kata kerja melanggar. Kata ini penting bagi sebuah kajian tersendiri di samping aspek-aspek lain dalam persoalan hukum. Sebab, banyak orang lebih tertarik pada sebuah hukum itu sendiri.

Di ruang ini, mungkin orang akan banyak mengira penuh dengan hujatan atau celaan. Tapi, lihat saja. Ruang ini berusaha untuk mengkaji secara empati terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dalam pengertian luas. Bukan sekadar hukum positif, tapi juga hukum-hukum tradisional. Sebab, ada pendapat yang mengatakan di sana ada kelompok masyarakat, di sana juga ada hukum. Berangkat dari adanya ungkapan “Di mana ada kelompok masyarakat, di sana ada hukum” maka di sini akan bilang: “Di mana ada hukum, di sana ada pelanggar“.

## **B. Latihan dan Tugas**

1. Mengapa ketertarikan kita terhadap suatu fenomena atau peristiwa berbeda-beda?
2. Apa itu antropologi Hukum?
3. Adakah hubungan antara tingkat wawasan seseorang tentang antropologi hukum dengan tingkat ketertarikannya pada fenomena atau peristiwa tertentu? Jelaskan!
4. Diskusikan dengan teman anda bagaimana pandangan Emile Durkheim tentang hukum?
5. Jelaskan hubungan antara hukum dan pelanggar!

## Bab 13 Pluralisme Hukum

### A. Pluralisme Hukum sebagai Tema Kajian Antropologi Hukum

Selain mengkaji kasus-kasus sengketa dalam masyarakat, studi-studi antropologis mengenai hukum juga memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum (legal pluralism) dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini, Cotterrel (1995) menegaskan:

*We should think of law as a social phenomenon pluralistically, as regulation of many kinds existing in a variety of relationships, some of the quite tenuous, with the primary legal institutions of the centralized state. Legal anthropology has almost always worked with pluralist conceptions of law* (Cotterrell, 1995: 306).

Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*), juga berwujud sebagai hukum agama (*religious law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*). Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*inner order mechanism* atau *self-regulation*) dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial (F. von Benda-Beckmann, 1989, 1999; Snyder, 1981; Griffiths, 1986; Hooker, 1987; K. von Benda-Beckmann & Strijbosch, 1986; Moore, 1986; Spiertz & Wiber, 1998).

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial (Griffiths, 1986:1). Atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker, 1975:3). Bisa juga suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem

hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat (F.von Benda-Beckmann, 1999: 6).

Ajaran mengenai pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Griffiths (1986: 12) menegaskan:

*The ideology of legal centralism, law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law, and administered by a single set of state institutions. To the extent that other, lesser normative orderings, such as the church, the family, the voluntary association and the economic organization exist, they ought to be and in fact are hierarchically subordinate to the law and institutions of the state.*

Jadi, secara jelas ideologi sentralisme hukum cenderung mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma-norma hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan sering lebih ditaati dari pada hukum yang diciptakan dan diberlakukan oleh negara (*state law*). Karena itu, pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya seperti Indonesia hanya merupakan sebuah kemustahilan. Dengan meminjam kata-kata dari Griffiths (1986: 4) dinyatakan:

*“Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the name of a social state of affairs and it is a characteristic which can be predicted of a social group”.*

Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan

dan interaksi sistem-sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (*state law*) dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan sistem hukum agama (*religious law*) dalam suatu kelompok masyarakat.

Dalam kaitan ini, Tamanaha (1992: 25-6) memberi komentar kritis terhadap konsep pluralisme dari Griffiths yang cenderung terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem-sistem hukum yang lain, seperti berikut:

Pertama, konsep pluralisme hukum dari Griffiths pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme yang lemah (*weak legal pluralism*). Pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (*legal centralism*), karena walaupun dalam kenyataannya hukum negara (*state law*) mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, dan sementara itu sistem-sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam hierarki sistem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) yang berlangsung di negara-negara jajahan seperti dideskripsikan oleh Hooker (1975).

Kedua, pluralism hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Untuk ini, teori *Living Law* dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (*living law*) dari tatanan normatif (Sinha, 1993:227; Cotterrell, 1995:306), yang biasanya dikontraskan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*).

Ketiga, selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori *Semi-Autonomous Social Field* yang diintroduksi Moore (1978) mengenai kapasitas kelompok-kelompok sosial (*social field*) dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self-regulation*) dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa pentaatannya. Karena itu, Griffiths kemudian mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore (1978):

*“Legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping “semi-autonomous social field”.*

Sementara itu, hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme hukum Griffiths kemudian menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum kebiasaan, atau hukum agama saja, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri seperti yang diintroduksi Moore (1978), yaitu:

*“Law is the self-regulation of a ‘semi-autonomous social field’”* (Tamanaha, 1992:25).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat:

*“A variety of interacting, competing normative orders-each mutually influencing the emergence and operation of each other’s rules, processes and institutions”* (Kleinhaus & MacDonald, 1997: 31).

## **B. Latihan dan Tugas**

1. Buat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang, lalu lakukan diskusi kelompok untuk menemukan jawaban atas pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum?

Mengapa terjadi pluralisme hukum? Berikan contoh-contohnya dalam konteks ke-Indonesiaan.

2. Uraikan persamaan dan perbedaan antara *state law*, *religious law*, dan *customary law*).

3. Mengapa ajaran mengenai pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum suka dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*)?

4. Diskusikan substansi komentar kritis Tamanaha terhadap konsep pluralisme dari Griffiths!

5. Apa maksud dari ungkapan: "*Law is the self-regulation of a 'semi-autonomous social field'*" ?

## Bab 14

### Pengaruh Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial yang Terdapat di Masyarakat

#### A. Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial sebagai Variabel Antara

Diferensiasi dan stratifikasi sosial merupakan variabel antara (*intervening variable*). Artinya bahwa diferensiasi dan stratifikasi sosial merupakan fakta sosial yang diakibatkan oleh, dan sekaligus sebagai penyebab munculnya, fakta sosial yang lain. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, fakta bahwa masyarakat memeluk agama yang berbeda telah melahirkan diferensiasi sosial sebagai fakta baru; dan fakta bahwa individu dalam masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang berbeda telah mewujudkan stratifikasi sosial sebagai fakta sosial baru. Sebaliknya, pengelompokan individu ke dalam diferensiasi dan stratifikasi sosial yang berbeda telah mengakibatkan mereka berperilaku dan bertindak dalam pola dan bentuk yang berbeda.

Kebijakan pemerintah dalam setiap sektor akan melahirkan stratifikasi sosial baru. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang mengacu pada model modernisasi selalu menekankan pada pembangunan ekonomi yang merubah moda produksi dari pertanian menuju industri. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kapitalisme ini membawa dampak pada kehidupan di tingkat komunitas yaitu berubahnya struktur masyarakat. Perubahan struktur pada masyarakat mengakibatkan perubahan pada pola perilaku dan tindakan masyarakat.

#### B. Ekplanasi Teori Inkonsistensi Status tentang Pengaruh Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial

Teori inkonsistensi status telah mencoba menelaah tentang adanya inkonsistensi dalam individu sebagai akibat berbagai status yang diperolehnya. Konsep ini memberikan gambaran bagaimana tentang proses kemunculan kelas-kelas baru

dalam masyarakat sehingga menimbulkan perubahan stratifikasi sosial yang tentu saja mempengaruhi struktur sosial yang telah ada.

Apabila dilihat lebih jauh, kemunculan kelas baru ini akan menyebabkan semakin ketatnya kompetisi antar individu dalam masyarakat baik dalam perebutan kekuasaan atau upaya melanggengkan status yang telah diraih. Fenomena kompetisi dan konflik yang muncul sebagai akibat dari eksistensi diferensiasi dan stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme interaksional yang memunculkan perubahan sosial dalam masyarakat.

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik, kompetisi, dan kerjasama (*cooperation*) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi manakala tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan.

### **C. Ekplanasi Teori Resolusi Konflik tentang Penyelesaian Ekses Diferensiasi**

#### **Sosial dan Stratifikasi Sosial**

Diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial dapat melahirkan konflik. Konflik bisa terjadi antar individu, kelompok, masyarakat bahkan negara. Konflik pasti terjadi di mana-mana. Karena itu ia tidak bisa dihindari, namun harus diselesaikan. Agar dapat menyelesaikan konflik, maka ada baiknya di bagian ini dikemukakan beberapa teori tentang resolusi konflik.

Professor Burton membedakan antara resolusi konflik, manajemen dan penyelesaian (*settlement*). Manajemen adalah 'dengan kecakapan resolusi perselisihan alternatif' (*by alternative dispute resolution skills*) dan dapat menampung atau membatasi konflik; '*settlement*' adalah 'dengan proses wewenang dan hukum' (*by authoritative and legal processes*) dan dapat dipaksakan oleh kelompok elit.

Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik, berbeda dengan sekedar ‘manajemen’ atau ‘*settlement*’, mengacu pada hasil yang, dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah.

Dengan menerima asumsi dan hipotesis Teori Kebutuhan Manusia, Burton menyatakan bahwa perlu adanya pergeseran paradigma dari politik kekuasaan kearah ‘realitas kekuasaan individu’. Dengan kata lain, individu-individu, sebagai anggota kelompok-kelompok identitasnya, akan memperjuangkan kebutuhannya di dalam lingkungannya sendiri. Jika usaha mereka dihalang-halangi oleh kelompok elit, kelompok identitas lain, lembaga-lembaga dan segala bentuk wewenang/otoritas lainnya, maka tak terelakkan lagi akan terjadi konflik. Satu-satunya solusi adalah kelompok-kelompok itu menyelesaikan masalahnya sendiri secara analitis, didukung oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator dan bukan penguasa. Hal ini terutama relevan sekali jika konflik itu mengenai kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar dan bukan kepentingan material, yang dapat dinegosiasi dan dikompromikan. Salah satu masalah dengan faham konflik internal yang dibahas sebelumnya, adalah meskipun ada kesepakatan mengenai penjelasan suatu konflik, namun terdapat sedikit sekali konsensus mengenai solusi. Agaknya kita perlu menjauh dari pokok-pokok konflik dan melakukan pendekatan holistik. Abstraksi ini akan mencapai tujuan lebih objektif dalam mencari penjelasan yang memadai.

Apapun definisi konflik yang kita miliki, di mana saja kita menarik garis, sampai pada kekerasan keluarga, kita merujuk pada situasi adanya kerusakan dalam hubungan dan tantangan pada norma-norma dan penguasa-penguasa. Konflik itu terjadi disebabkan adanya penegasan individualisme. Konflik itu sebagai bentuk protes berbasis rasa frustrasi terhadap kurangnya kesempatan untuk pembangunan dan terhadap kurangnya pengakuan identitas. Apakah ketegangan, konflik, atau kekerasan

itu berasal dari persoalan kelas, status, etnik, jenis kelamin, agama, atau nasionalisme, kita berurusan dengan soal-soal mendasar yang sama.

Jika partisipan konflik itu dapat mulai mengenal konfliknya sebagai kerusakan hubungan, dan ada persamaan mendasar antara yang bertikai, maka proses abstraksi akan meningkatkan keobjektifannya. Tujuan proses ini adalah untuk memungkinkan partisipan konflik memahami bahwa semua partisipan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sah yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan konflik itu. Kunci lainnya di sini adalah mengembangkan proses analitis untuk memudahkan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menciptakan sistem politik dan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan itu.

Resolusi konflik adalah, dalam jangka panjang, suatu proses perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.

Pendekatan tradisional terhadap manajemen atau pengaturan konflik atau umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi '*settlements*.' Pendekatan-pendekatan ini hanya akan berjalan jika pihak-pihak yang berkonflik setuju untuk bernegosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata yang dapat mereka tawarkan. Namun, pengakuan kebutuhan-kebutuhan primordial menghapuskan kemungkinan negosiasi tradisional. Akibatnya, kita tinggal memiliki konsep Burton tentang perlunya suatu proses perubahan untuk mencapai resolusi. Proses perubahan ini adalah pokok bahasan bagian berikutnya.

#### **D. Resolusi Konflik melalui Diplomasi: Diplomasi Jalur Dua**

Memakai teori Musuh dan teori Kebutuhan Manusia untuk menjelaskan konflik dalam latar (*setting*) tertentu hanyalah

langkah pertama. Memahami sifat dan ruang lingkup konflik itu perlu, tetapi tujuannya adalah menggunakan analisis ini untuk menyelesaikan konflik. Dengan menerapkan asumsi-asumsi Teori Resolusi Konflik oleh John Burton, kita dapat membuat peta jalan ke depan. Ada metode-metode dan proses-proses praktis yang dapat kita gunakan untuk bergerak dari teori ke praktek. Proses-proses ini dikenal sebagai Diplomasi Jalur Dua.

Diplomasi jalur dua adalah interaksi tidak resmi dan tidak formal antara anggota-anggota kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa yang bertikai yang bertujuan mengembangkan strategi-strategi, mempengaruhi pendapat umum, dan mengorganisasikan sumber-sumber materi manusia dengan cara-cara yang mungkin membantu menyelesaikan konflik. Harus dipahami bahwa Diplomasi jalur dua sama sekali bukan pengganti untuk hubungan resmi dan formal 'jalur satu' pemerintah dengan pemerintah atau pemimpin dengan pemimpin.

Salah satu fenomena utama bahwa Diplomasi jalur dua telah dikembangkan untuk menangani konflik adalah konflik sosial yang berlarut-larut (*Protracted Social Conflict*). PSC adalah sejenis konflik yang tidak berdasarkan kepentingan material, tetapi berdasarkan kebutuhan, terutama kebutuhan yang berkenaan dengan identitas kelompok etno-nasional atau komunal.

Golongan identitas ini, baik yang dibentuk berdasarkan agama yang sama, etnik, ras, budaya, atau ciri-ciri lainnya, akan bertindak untuk memperoleh dan menjamin identitas mereka yang penting di dalam masyarakat. Ketika keamanan fisik dan ekonomi, partisipasi politik, dan pengakuan dari golongan lainnya ditolak, identitasnya yang penting itu hilang, dan mereka akan melakukan apa saja dalam wewenang kekuasaannya untuk merebutnya kembali. Singkatnya, inilah asal muasalnya konflik sosial yang berlarut-larut.

### **E. Proses Diplomasi Jalur Dua**

Diplomasi jalur dua merupakan proses tiga tahap yang memungkinkan perwakilan-perwakilan kelompok bekerja ke arah

penyelesaian konflik '*intergroup*' dalam lingkungan yang tidak mengancam, tidak menekan, dan tidak konfrontasional. Sebagaimana disebutkan, diplomasi jalur dua ini tidak dirancang untuk menggantikan diplomasi jalur satu atau resmi, tetapi diplomasi jenis ini seringkali membukakan jalan bagi negosiasi-negosiasi resmi dengan memulai perubahan sikap (*attitude*) pendapat umum dan para pengambil keputusan. Ada tiga tahap atau proses. Tahap pertama berupa serangkaian lokakarya atau forum tentang penyelesaian masalah. Lokakarya-lokakarya ini dirancang untuk membawa orang-orang berpengaruh dari kedua kelompok yang sedang konflik, tetapi bukan para pengambil keputusan utama, bersama-sama mencari cara-cara alternatif yang membatasi konfliknya. Tujuannya adalah untuk merubah persepsi mereka mengenai konflik dari 'habis-habisan' (*zero-sum*) ke 'sama-sama menang' (*win-win*). Hal ini bisa dicapai melalui proses pertemuan yang difasilitasi sebagai bagian dari lokakarya. Lokakarya ini difasilitasi oleh sebuah panel para ahli tentang psikologi konflik *intergroup* dan tentang pokok-pokok konflik yang dibahas. Para fasilitator tidak berusaha memaksakan atau bahkan menawarkan solusi untuk (mengakhiri) konflik, namun tujuannya sekedar untuk memudahkan komunikasi dan secara halus membimbing para peserta kearah perubahan sikapnya dan persepsi tentang dirinya sendiri. Melalui perubahan ini akan muncul kemampuan melihat konflik dalam bingkai baru (*new term*). Ini adalah transformasi yang memungkinkan peralihan dari memandang konflik sebagai 'habis-habisan' ke memandang konflik sebagai 'sama-sama menang'.

Lokakarya itu terdiri dari serangkaian pertemuan pleno dan kelompok kecil selama beberapa hari. Pertemuan-pertemuan resmi ini ditunjang dengan acara-acara sosial informal seperti makan malam dan tamasya. Atmosfirnya mendukung untuk menjembatani pendirian dan pengertian dan tidak mendukung untuk tawar menawar politik dan kekuasaan. Herbert C. Kelman merumuskan tujuh ciri utama lokakarya ini: "tujuan pemulihannya, proses analisisnya, fokusnya terhadap kebutuhan,

penetapan norma-norma alternatifnya, penekanannya terhadap pembelajaran yang tumbuh dari kemauan sendiri, peran fasilitator pihak ketiganya, dan sifat klinis usaha penelitiannya”.

Seperti disebutkan mengenai ‘*protracted social conflict*,’ konfliknya mengenai kebutuhan (needs) bukan kepentingan (*interests*). Kelman yakin bahwa memusatkan perhatian pada kebutuhan itu mendasar sekali dalam proses perubahan sikap dan persepsi.

Misalnya, jika kedua pihak bersikeras untuk memiliki wilayah yang sama, mereka terkurung dalam batasan konflik ‘habis-habisan’, yang tuntutan satu pihak hanya bisa dipenuhi dengan mengorbankan tuntutan pihak lain. Akan tetapi, manakala mereka melihat di balik posisi ini, mereka mungkin menemukan bahwa satu pihak menginginkan wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan keamanannya dan pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan identitasnya. Setelah mendefinisikan kembali konflik itu dalam rumusan ini, mereka bisa mulai mencari solusi yang akan membolehkan satu pihak menyatakan identitas nasionalnya tanpa membahayakan keamanan nasional pihak lain.

Dalam berurusan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kelompok-kelompok yang bertikai yang ada di suatu lahan yang terbatas (misalnya, pulau), fokus terhadap kewilayahan bisa menjadi berlarut-larut. Korelasi antara konflik sosial yang berlarut-larut dan pulau atau habitat yang terbatas bukanlah suatu kebetulan. Irlandia Utara, Cyprus, Sri Lanka, dan Fiji semuanya adalah contoh-contoh konflik jenis ini di dalam wilayah pulau yang terbatas. Dalam kasus-kasus ini terbatasnya lahan itu memperuwet konflik. Dalam konflik-konflik ini pihak-pihak yang berkonflik mesti bergerak melampaui pertikaian wilayah dan masuk ke dalam lingkungan di mana semua kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat terpenuhi.

Tahap kedua Diplomasi jalur dua adalah mempengaruhi pendapat umum dan merubah sikap dan persepsi kelompok-kelompok pendukung (*protagonist*). Perubahan-perubahan sikap dan persepsi ini tergantung perubahan yang dibuat oleh para

peserta dalam lokakarya pemecahan masalah. Hal ini sama sekali bukan proses yang sederhana atau seketika, tetapi proses yang memakan waktu lama, memerlukan ketegaran dan kesabaran yang luar biasa. Sebelum mengarahkan sasaran kepada kelompok-kelompok itu sendiri, para peserta lokakarya harus lebih dulu meyakinkan para pengambil keputusan dalam kelompok-kelompok mereka tentang kejujuran (*veracity*) persepsinya yang baru ditemukan itu. Setelah ini tercapai, masyarakat yang lebih luas dapat menjalani proses transformasi. Komunikasi massa akan menjadi unsur penting dalam proses ini. Disamping media massa, jurnal-jurnal akademik, konferensi-konferensi serta acara-acara khusus dapat membantu perubahan persepsi. Proses ini dibantu dengan perolehan yang nyata yang dibuat dalam proses ketiga: pembangunan kerjasama ekonomi

Pembangunan kerjasama ekonomi tidak dilakukan sebagai pengganti resolusi konflik yang berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat/meningkatkannya. Pembangunan kerjasama ekonomi itu hanya begitu, suatu usaha kerjasama yang tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan material dari kelompok-kelompok yang bermusuhan. Usaha ini biasanya diarahkan kepada kelompok yang secara historis menjadi korban dan tidak berkembang.

Pemenuhan kebutuhan dasar pihak yang menjadi korban, baik melalui jalur komunal atau sebagai bagian dari strategi nasional, harus menjadi prioritas utama kebijaksanaan pembangunan pemerintah. Hanya dengan demikian kita dapat bergerak ke arah penanganan konflik sosial yang berlarut-larut.

Kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan mula-mula memberikan pekerjaan kepada mereka yang sudah lama sekali nganggur. Alangkah menakutkan bagaimana orang bisa sependapat jika mempunyai pekerjaan yang membuatnya sibuk dan uang di kantong untuk belanja. Perolehan material ini tidak akan menghapus konflik, tetapi akan membantu meringankannya di bagian-bagian masyarakat yang paling parah dan akan

memberikan bukti yang nyata bahwa situasi bisa berubah dan berjalan (normal).

Diplomasi jalur dua telah dicoba dan terbukti berhasil dalam merubah sikap dan persepsi peserta lokakarya. Diplomasi ini merupakan langkah penting dalam membuka jalan bagi keberhasilan diplomasi jalur satu (*track one diplomacy*). Dalam kebanyakan kasus konflik sosial yang berlarut-larut, diplomasi jalur satu (*track one diplomacy*) sudah pernah dicoba dan gagal. Para elit berusaha melakukan tawar-menawar dan memanipulasi agar pemilihnya memperoleh perlakuan sebaik mungkin. Meskipun hal ini biasa dalam hubungan internasional, hal ini tidak akan berhasil menyelesaikan kasus-kasus '*protracted social conflict*' yang tampak tidak bisa tarik lagi. Prakondisi untuk keberhasilan negosiasi para elit adalah perubahan persepsi yang dicapai diplomasi dua arah.

Perubahan-perubahan ini penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif di mana negosiasi-negosiasi yang substansial dapat terjadi.

## **F. Latihan dan Tugas**

1. Bagi anggota kelas anda kepada empat kelompok kecil. Kembudian, coba diskusikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial yang paling kuat yang terdapat pada masyarakat dan lingkungan kerja setiap peserta! Berikan contoh-contoh secukupnya.
2. Apa yang dimaksud bahwa diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial merupakan variabel antara (*intervening variable*)? Gambarkan dengan mengemukakan contoh-contoh yang diambil dari lingkungan anda.
3. Apakah kebijakan pemerintah dalam setiap sektor akan melahirkan stratifikasi sosial baru? Berikan beberapa contoh yang anda rasakan!
4. Bagaimana bunyi teisis teori Inkonsistensi Status itu? Coba terapkan dalam suatu kasus yang dialami oleh anda masing-masing!

5. Apa yang dimaksud dengan Diplomasi Jalur Dua? Gambarkan prosesnya!

## Bab 15

### Perbedaan antara Konsolidasi dan Interseksi yang Terjadi di Masyarakat

#### A. Pengertian Konsolidasi dan Interseksi

Hubungan antara berbagai parameter struktur sosial dapat mengambil bentuk "interseksi", atau sebaliknya, "konsolidasi". Interseksi terjadi apabila diferensiasi sosial berdasarkan suatu parameter jatuh bersilangan (*crosscutted*) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain. Hal ini mengakibatkan "perbedaan" keanggotaan banyak orang di dalam berbagai kelompok atau status berdasarkan suatu parameter menempatkan mereka di dalam "kesamaan" keanggotaan mereka di dalam kelompok atau status berdasarkan parameter yang lain. Dengan perkataan lain, interseksi terjadi apabila berbagai parameter struktur sosial secara sistematis tidak saling berkorelasi satu sama lain.

Sebaliknya, konsolidasi parameter struktur sosial terjadi apabila diferensiasi sosial berdasarkan suatu parameter tertentu jatuh berhimpitan atau bertumpang tindih (*consolidated*) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain. Kondisi demikian menyebabkan perbedaan keanggotaan banyak orang di dalam berbagai kelompok atau status tertentu secara sistematis "diperkuat" oleh perbedaan keanggotaan kelompok atau status berdasarkan parameter lain.

#### B. Kondisi Interseksi dan Situasi Konsolidasi

Menurut istilah Gabriel A. Almond, kondisi interseksi menciptakan struktur sosial dengan diferensiasi yang tinggi dan dengan kebudayaan yang bersifat "sekuler" serta homogenus. Sedangkan situasi konsolidasi membentuk struktur masyarakat dengan diferensiasi yang rendah dan kebudayaan yang bersifat "multikultural". Dalam sistem sosial yang tingkat pemilahannya tidak lagi bersifat membaaur akan tetapi (bahkan) bersifat kumulatif, maka toleransi dan demokrasi akan sulit untuk

dipelihara, sebab biasanya konflik yang ditimbulkannya tidak lagi bersifat memusat akan tetapi bersifat memencar. Dalam situasi konflik yang memencar biasanya akan menjadi sangat sulit diselesaikan.

### **C. Proses Penguatan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat**

Kondisi masyarakat yang multikultural menuntut adanya aktualisasi nilai-nilai bersama dan pengembangan sikap toleran untuk mengatasi segala perbedaan yang ada. Penguatan toleransi dalam kehidupan masyarakat demikian setidaknya bisa dilakukan melalui dua pendekatan.

Pertama, pendekatan interpersonal. Segep komponen masyarakat semestinya bekerjasama, bahu-membahu, mencegah agar potensi konflik yang laten tidak termanifestasi. Lebih penting lagi, bagaimana memperkecil potensi konflik tersebut dengan berbagai tindakan preventif. Kalau semua dilepas, tanpa intervensi, mengikuti 'hukum pasar bebas', maka niscaya potensi konflik dapat berkembang meluas menjadi konflik terbuka.

Untuk itu bisa dikembangkan dua konsep penting dalam memelihara "keajegan" yang merupakan *conditio sin qua-non* bagi Bali. Konsep perbedaan tetap dikembangkan tetapi bermuara pada kebersamaan, sebagaimana dicerminkan oleh model dan praktik padharman di Pura Besakih yang *cross border*. Konsep *multiple identity* yang disertai pelaksanaan *sesana manut linggih* dan *linggih manut sesana*.

Di samping itu, juga perlu peningkatan intensitas dialog, forum diskusi, *dharma santhi* (silaturahmi) dan kegiatan-kegiatan sejenis. Berbagai komponen masyarakat lintas parpol, etnik, dan agama hendaknya dilibatkan untuk menumbuhkan dan menambah rasa kebersamaan, persaudaraan dan kesepahaman tanpa memandang perbedaan.

Kedua, pendekatan personal. Penguatan toleransi dengan memulai dari diri sendiri terlebih dulu. Cara ini merupakan suatu usaha menciptakan kepribadian yang *satwika*, pikiran seimbang dalam menjalani kehidupan. Upaya pertama adalah pengendalian

pikiran, ketidakterikatan, sadar akan diri sendiri, melihat diri sendiri dan orang lain dengan seimbang dan tidak terlalu terikat pada orang, benda, situasi dan jabatan. Cara kedua adalah mengusahakan toleransi dan kebahagiaan bagi orang lain (bukan semata-mata untuk diri sendiri). Kebahagiaan orang lain dengan sendirinya akan membahagiakan diri kita juga.

"Apa yang kita tanam itulah yang kita petik", jika kita menanam kebahagiaan dalam hati dan pikiran orang lain kita akan menuai kebahagiaan pula dalam jumlah yang berlimpah.

"Daun solasih ngareluk, diseumat ku awi Beulah. Nu asih ka papada mahluk, dirahmat ku Gusti Allah". (Daun Solasih pada merunduk, ditusuk oleh bambu pecah. Yang menyayangi sesama mahluk, disayangi oleh Tuhan).

#### **D. Beberapa Teori Sosiologi yang Berkaitan dengan Pemantapan Konsolidasi**

Pemantapan konsolidasi di masyarakat harus senantiasa diupayakan oleh semua komponen masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para guru dan siswa adalah memahami secara mendalam dan mengaplikasikan berbagai teori yang mengarahkan pada terciptanya konsolidasi. Diantara teori-teori itu adalah teori Konsensus Emile Durkheim.

Emile Durkheim, salah satu tokoh utama dalam perkembangan sosiologi menandai diterimanya sosiologi sebagai sebuah disiplin otonomi sosial yang tidak dapat direduksi sebagai level realitas yang khas menjadi wilayah-wilayah psikologi individu. Dengan mengajukan gagasan sebuah ilmu pengetahuan tentang masyarakat dapat memecahkan permasalahan atas moral dan intelektual masyarakat. Suatu gagasan hanya berfungsi memberikan pengetahuan mengenai manfaat dan kerugian kualitas suatu hal. Gagasan yang dibentuk apabila dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang merupakan kenyataan.

Durkheim mengangkat atau melihat dari kehidupan masyarakat sosial sebuah kenyataan di dalam studi-studi pokok mengenai hakikat solidaritas sosial (*the division of labour*) adalah

satuan dasar kehidupan sosial dalam melalui bidang perhatian tindakan dan hubungan sosial, riwayat hidup, kelompok etnik dan kelas, komuniti perkotaan dan pedesaan, penduduk, masyarakat. Proses sosial dasar adanya perbedaan dan pelapisan, kerjasama dengan penyesuaian, revolusi dan perang (konflik sosial), komunikasi (pembentukan pendapat, ungkapan dan perubahan), nilai-nilai sosial, penyimpangan sosial (kriminal, bunuh diri) dalam bukunya *Suicide* (sebab-sebab bunuh diri).

Dari gambaran di atas Durkheim memberikan perhatian juga mengubah keadaan yang dianggapnya kurang terfokus dengan melakukan pembatasan lingkup pada fakta sosial disebabkan melihat suatu benda yang dimuat dengan unsur paksaan, yang karenanya hal-hal itu mengontrol individu. Seperti halnya dengan Comte secara khusus ilmu sosial dapat diterapkan pada masalah penetapan kembali tatanan sosial di ambang revolusioner abad ke-18 dan efek industrialisasi yang merugikan masyarakat.

Durkheim menekankan akan pentingnya melakukan analisis hubungan di antara institusi sosial. Ia juga berharap untuk memperlihatkan bagaimana konsensus sosial baru dapat menciptakan kembali nilai-nilai komunitas dan tatanan sosial tanpa mengorbankan emansipasi manusia yang berasal dari keambrokan feodalisme. Karena itu pula kesadaran akan adanya hubungan di antara semua jenis fakta sosial dalam keadaan yang saling bergantung satu sama lain.

Pengertian Teori Konsensus. Teori merupakan fakta sosial yang tersusun atau berhubungan secara sistematis yang mampu menggambarkan segala macam gejala yang ada dalam masyarakat, betapapun kecilnya kepentingan gejala itu secara sosial. Dengan demikian semua peristiwa yang menyangkut diri manusia merupakan gejala yang bersifat sosial, ditemukan sebuah definisi konsensus yang tidak jauh kaitannya dengan masalah, gejala sosial juga perilaku sosial dalam masyarakat.

Dinyatakan Durkheim dalam "*Sociological Theory*" konsensus adalah mengubah keadaan yang dianggap kurang

terfokus dengan melakukan pembatasan lingkup pada fakta sosial, ini adalah sebuah gagasan yang dibuat sesuai dengan kesepakatan yang bersifat umum tentang nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan dalam menentukan sejumlah tujuan dan upaya untuk mencapai peranan yang mana harus dilakukan, serta imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial.

Dan teori disini adalah suatu perangkat mengenai masyarakat, gejala sosial dan tingkah laku manusia (Judistira K. Garna, 1996: 139). Maka teori konsensus adalah suatu problem mengenai masyarakat, gejala dan tingkah laku manusia, yang mana telah disepakati secara bersama maupun umum untuk melakukan atau berbuat tidak adanya keterpaksaan mencapai peranan yang dilakukan serta mendapatkan imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial.

Setiap manusia makan, minum, tidur, berfikir, perilaku itu untuk kepentingan masyarakat, yang dilakukan secara teratur. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, melaksanakan kontrak-kontrak yang dibuatnya, maka orang melakukan tersebut adalah tugas menurut hukum dan adat istiadat. Sehingga menemukan prinsip-prinsip keteraturan dan perubahan di dalam masyarakat, dapat menghasilkan sebuah susunan pengetahuan baru yang bisa dipakai untuk mengorganisasikan masyarakat demi perbaikan umat manusia.

Teori itu berpusat kepada beberapa pengertian dasar, ialah;

- a. Manusia dalam kala ia baru timbul dimuka bumi, hidup dalam kelompok kecil.
- b. Mengembangkan aktivitet religi, karena merupakan suatu getaran jiwa yang timbul didalam jiwa manusia karena pengaruh suatu rasa sentimen kemasyarakatan.
- c. Sentimen kemasyarakatan dalam batin manusia dahulu berupa kompleks perasaan yang mengandung rasa terikat, rasa bakti, rasa cinta dan sebagainya. Sentimen kemasyarakatan yang menimbulkan emosi keagamaan, yang sebaliknya merupakan pangkal dari segala perilaku keagamaan manusia. Apabila tidak

dipelihara maka sentimen kemasyarakatan akan menjadi lemah dan terpendam sehingga perlu dikobarkan kembali. Dengan cara mengadakan suatu kontraksi masyarakat yaitu mengadakan pertemuan besar.

- d. Emosi kegamaan yang timbul karena rasa sentimen kemasyarakatan yang membutuhkan suatu objek tujuan. Objek mempunyai fungsi sebagai pemelihara emosi keagamaan, menjadi keramat atau bersifat sacre, berlawanan dengan objek yang mendapatkan nilai keagamaan (ritual value), yang profane.
- e. Objek keramat adalah suatu lambang masyarakat yang disebut dengan totem. Prinsip totem itu adalah suatu kelompok tertentu didalam masyarakat, berupa clan atau lain (Koentjaraningrat, 1964: 40).

Orang tidak mungkin hidup dalam suatu lingkungan tanpa membentuk gagasan tertentu mengenai lingkungan itu yang mengatur kehidupannya. Dalam kelompok kecil terdapat anggota kelompok yang harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Adanya hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan yang lain, karena terdapat faktor kebersamaan dalam kelompok kecil, sehingga hubungan mereka bertambah erat yang merupakan nasib yang sama, kepentingan dan tujuan yang sama serta ideologi yang sama, terdapat pola perilaku dan berkaidah.

Oleh karena itu gagasan-gagasan ini lebih dekat dengan manusia dan berada dalam jangkauan mentalnya apabila dibandingkan dengan realitas, maka manusia mempunyai kecenderungan untuk menggantikan kenyataan dengan gagasan-gagasan. Manusia lebih cenderung menganalisis atau mengkombinasikan gagasan-gagasannya, daripada mengadakan pengamatan, melukiskan atau membandingkan hal-hal yang merupakan kenyataan.

Jadi teori konsensus adalah kesepakatan yang bersifat umum tentang nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan dalam menentukan sejumlah tujuan dan upaya untuk mencapai, peranan

yang harus dilakukan, serta imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial. Juga untuk mengubah keadaan yang dianggapnya kurang terfokus dengan melakukan pembatasan lingkup pada fakta sosial disebabkan melihat suatu benda yang dimuat dengan unsur paksaan, dengan adanya pengklasifikasian terhadap fakta yang berkaitan dengan punishment.

Pendekatan Durkheim. Durkheim berusaha menerapkan metode-metode dari Aguste Comte seorang Filsafat Positif yang berakar kekagumannya akan presisi ilmu-ilmu alam (matematika, biologi, fisika), untuk menemukan prinsip-prinsip keteraturan dan perubahan di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan sebuah susunan pengetahuan baru yang bisa dipakai untuk mengorganisasikan masyarakat demi perbaikan umat manusia. Dengan pendekatan ilmiah dan rasionalis, yang dikombinasikan dengan perspektif dan dimuat dalam 'Hukum Kemajuan Manusia' dengan menggunakan tiga tahap yaitu: tahap Teologis atau khayal, Metafisis atau abstrak, dan ilmiah atau positif.

Masing-masing mencakup sikap intelektual yang berbeda-beda, tahap teologi mereka mencari pengetahuan absolut dari sifat hakiki kenyataan dan sebab-sebab pertama dan terakhir dari peristiwa-peristiwa, yang memuncak pada penjelasan segala sesuatu sebagai hasil kehendak Allah. Metafisis dimana kekuatan-kekuatan abstrak mengganti kekuatan-kekuatan adikodrati tetapi penjelasan ini masih ditulis dalam pengertian sifat-sifat hakiki. Ilmiah dimana pikiran dengan mengesampingkan pencarian penjelasan-penjelasan akhir, memakai observasi atas fenomena untuk menetapkan hukum-hukum dinamika yang mirip dan berbeda-beda.

Durkheim berpendapat bahwa sosiologi harus diorientasikan ke arah riset empiris untuk memisahkannya dari filosofi, sedangkan bagian empirik ialah fakta-fakta yang telah dikumpulkan dalam bentuk deskripsi, kajian, kasus dan umum, serta laporan statistik dibandingkan dengan sains seperti fisika dan kimia, karna sosiologi memiliki unsur teori sedikit tetapi unsur empiriknya besar dan luas. Menurut Bottomore, teori

menunjukkan bercorak eksplanasi dianggap belum memuaskan. Masalahnya yang dihadapi terlalu khas sehingga memisahkan teori dari penelitian. Namun ia mencari sebab akibat yang sama dalam ilmu-ilmu sosial, tetapi positivisme Durkheim berbeda dari positivisme Smith karena bersifat sosilogis murni. Dia bertujuan untuk menemukan fenomena sosial sepenuhnya dalam fenomena lain. Menurutnya fakta-fakta tidak bisa direduksi pada kenyataan atau taraf lebih rendah sebagaimana yang dipelajari oleh psikologi dan biologi.

Fakta sosial adalah di luar dan untuk memaksa kepada tingkah laku. Sosiologi diharapkan untuk sosial tentang fakta sosial, dimana psikologi telah dijadikan studi dari fakta psikologis. Menurut Durkheim fakta psikologis pada dasarnya menerima warisan gejala. Walaupun ini menunjukkan psikologi kebenaran dalam masalah ini dan bukanlah suatu uraian yang akurat, pokok materi perihal psikologi kemudian mengizinkan Durkheim untuk menggambar suatu pembedaan jelas (bersih) antara kedua bidang. Fakta Psikologi dengan jelas internal yang menerima warisan, dan fakta sosial adalah memaksa dan eksternal.

Misalnya, mengidentifikasi perilaku tertentu yang semuanya mengandung karakteristik eksternal yang menimbulkan reaksi tertentu dari masyarakat yang disebut hukuman. Di semua masyarakat terdapat kelompok-kelompok kecil ciri utamanya adalah, bahwa kelompok itu terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan didasarkan pada ikatan hukum. Dengan adanya pengklasifikasian terhadap fakta yang berkaitan dengan punishment, memberikan nama yang khusus pada kelompok fakta yang timbul, yakni hubungan-hubungan domestik.

Ciri khas positivisme Durkheim, adalah usaha satu-satunya untuk mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organis yang independen yang memiliki hukum-hukum, perkembangan dan hidupnya sendiri. Sebagaimana Marx, holisme metodologis Durkheim berkaitan dengan sebuah pendirian yang sangat deterministik yang berpendapat bahwa individu-individu tidak

berdaya dihadapan pembatasan-pembatasan dari kekuatan sosial yang menghasilkan penyesuaian dengan norma-norma. Durkheim berusaha mengkombinasikan pengambilan jarak ilmiah dan determinisme kausal dengan kepercayaan bahwa ilmu masyarakatnya memberi semacam jawaban untuk masalah-masalah etis normatif dari filsafat tradisional.

Dengan demikian menurut Durkheim sosiologi merupakan ilmu yang melakukan kajian tentang fakta-fakta sosial memiliki empat karakteristik yang membedakan dengan yang bukan fakta sosial, yaitu fakta merupakan:

- a. Suatu yang terwujud di luar individu.
- b. Melakukan hambatan atau membuat kendala terhadap individu.
- c. Bersifat luas dan umum.
- d. Bebas dari manifestasi, atau melampaui manifestasi individu.

Fakta sosial misalnya, hukum, adat kebiasaan, norma, bahasa dan sistem, sistem kepercayaan dan tatanan kehidupan masyarakat lainnya memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa bahwa kekuasaan tersebut berwujud dalam kehidupan masyarakat di luar kemampuan individu.

Tak diragukan dia akan membenarkan pandangan-pandangan normatif ini dalam pengertian fungsionalis dengan mengatakan bahwa konsensus, khususnya konsensus mengenai nilai hidup manusia, diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat, akan tetapi sulit mengabaikan komitmen moral pribadi dan komitmen politik pada komunitas dan otonomi yang mendasari pendirian-pendirian normatif yang dianggap ilmiah murni.

Teori Durkheim Mengenai Manusia. Pada teori ini ia mengikuti gagasan Hobbes yang mengatakan manusia adalah seberkas penginderaan-penginderaan, reflek-reflek, dan naluri-naluri, tetapi dengan dua modifikasi: Pertama, individu pada dirinya tanpa rasio. Kedua, manusia tidak mempunyai pola-pola nafsu yang tetap mau tak mau menuju tujuan-tujuan khusus seperti pemeliharaan diri dan kejayaan. Jadi tidak ada apa-apa dengan rasio untuk membatasi cakupan dan jangkauan nafsunya.

Ini mengenai kodrat manusia. Yang cenderung bersifat sementara dan lokal. Manusia sebagai sebuah abstraksi yang hampir keseluruhannya dari tingkah laku manusia aktual dalam situasi real.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan aktual dalam situasi real, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Proses pikiran manusia dipengaruhi oleh gagasan Kant yang diterapkan oleh Durkheim dengan mengambil alih gagasannya yakni kriteria-kriteria a priori pikiran manusia yang menyebabkan kita mengalami dunia dan mengenakan kemampuan-kemampuan ini pada proses masyarakat. Demikian juga dikemukakan oleh Kant; dalam moral, individu tidak menghasilkan standar-standar moral dan mengembangkan komitmen agar dapat mendukung dan mengkritik situasi sosialnya, melainkan nilai dan kesetiaan moralnya merupakan ungkapan dalam dirinya dari kekuatan kolektif yang tidak hanya memiliki asal-usul sosial tetapi fungsi sosial yaitu menopang kelangsungan kelompok dimana manusia individu berada. Yang menyebabkan manusia berfikir adalah masyarakat tentang dunia dengan cara tertentu. Perihal manusia terdiri dari kelompok kecil yang tidak mulai menganggap diri mereka terbagi menjadi kelas-kelas dan suku-suku yang berbeda-beda.

Perbedaan yang menentukan antara Hobbes dan Durkheim adalah bahwa bekas-bekas rasionalitas dalam kehidupan manusia modern bukanlah masukan kodrat manusia melainkan berasal dari keefektifan residual dari kekuatan-kekuatan sosial yang tetap bekerja. Durkheim melihat rekonstruksi masyarakat untuk menetapkan kembali individu manusia dan memecahkan permasalahan anomie yakni kehilangan pegangan terhadap yang baik, suatu norma yang telah memudar dalam masyarakat. Seorang Hobbesian hubungan dengan sosial sama sekali eksternal dan berkepentingan-diri, melainkan seorang pribadi yang terintegrasi dalam masyarakat otonomi relatif dan individualitasnya tidak dapat dipisahkan dari suatu kehadiran masyarakat di dalam pikiran perasaan, dan perbuatannya.

Keselarasan antara pikiran membuat kepada kesetiakawanan secara mekanis. Jika totaly kepercayaan dan perasaan yang umum rata-rata masyarakat yang sama untuk saling berhubungan, kemudian kategori pemahaman dan konsep ilmu bahasa berperan untuk kesetiakawanan. Mereka membantu ke arah format kepercayaan dan perasaan dengan cara yang sama. Pada waktu yang sama, kategori dan konsep kepunyaan suara hati yang kolektif adalah asal mula dari masyarakat untuk memperoleh sesuatu di dalamnya yaitu kepercayaan dan perasaan. Sebagai konsekwensi, konsensus yang sosial memiliki kemampuan perluasan diri, untuk meningkatkan keseluruhan kepercayaan dan perasaan dengan memegang ilmu bahasa secara bersama-sama.

Teori Durkheim Mengenai Masyarakat. Dengan adanya bahan mentahnya manusia kekacau-balauan, maka masyarakat bisa memberikan disiplin yang memberi bentuk dan makna untuk hidup. Sebuah masyarakat bagi Durkheim adalah sebuah tatanan moral yaitu seperangkat tuntunan normatif lebih dengan kenyataan ideal daripada kenyataan material, yang ada dalam kesadaran individu. Masyarakat tak lebih spesifik dari pada sebuah entitas supra-personal yang miterius yang diperkenalkannya untuk mengisi kekosongan yang tercipta karena kritik atas penjelasan dari individualistis.

Masalah ini telah menyerang imajinasi yang kemasyarakatan, karena melibatkan faktor teori sosial ahli yang telah ditemukan untuk menjadi pusat di dalam studi masyarakat. Stratifikasi, Kuasa, Otoritas, Hak kekuasaan, Ideologi, dan perubahan adalah negara-negara penting di dalam gudang senjata sosiologi yang konseptual, tetapi pada waktu yang sama berkaitan dengan berbagai hal yang lebih praktis seperti dasar dari demokratis dan rejim totaliter. Dalam percabangan lebih luasnya, konsensus dan konflik adalah juga relevan kepada berbagai kemungkinan dan batasan yang tidak bisa dipisahkan di dalam komunikasi simbolis, dimana kesalah pahaman yang mendorong ke arah konflik.

Dalam studinya bunuh diri, Durkheim membedakan konsep suara hati kolektif yang dalam berbagai jenis kepercayaan yang ia hubungi penyajian kolektif; dan banyak pekerjaan yang kemudiannya telah diabdikan bagi suatu permintaannya. Dan untuk menunjukkan bahwa bunuh diri jadinya lebih lazim antar protestan dibanding katolik dan yahudi; lebih sedikit lazim di antara yang dinikahi dibanding yang tunggal, janda, dan menceraikan, dan periode yang lebih lazim dari stabilitas politis dibanding politis yang krisis yang suka peperangan.

Ini dapat dipertunjukkan bahwa suatu konsensus kepercayaan adalah suatu faktor bersifat menentukan dalam menjelaskan perbedaan yang religius pada kecenderungan, kemiringan ke pembinasan diri.

Mengenai bunuh diri, Durkheim membagi-bagikan bagian dari bunuh diri dengan kekuatan sosial yang ada dalam berbagai macam masyarakat, yakni dengan menganggap bunuh diri sebagai kematian dapat dikatakan secara langsung atau tidak langsung, perbuatan yang dinilai positif dan negatif terhadap korban itu sendiri.

Maka bunuh diri dapat di bedakan tiga macam bunuh diri. Bunuh diri yang terjadi karena individual yang berlebihan melakukan penghancuran diri, kesadaran kolektifnya dicabut yang disebut dengan bunuh diri egoistis. Bunuh diri ini akibat dari perkembangan otonomi individu. Lain hal dengan bunuh diri altruistis, kebanyakan ini terjadi karena faktor masyarakat yang tidak memiliki keberadaannya dalam masyarakat. Sifat ini adalah sebuah pelarian individu kepada kepasrahan yang diperbuatnya dalam sebuah kelompok masyarakat.

Dalam proses modernisasi pada tatanan masyarakat, terdapat bunuh diri anomis karena tidak memiliki dukungan kesadaran kolektif disebabkan ambruknya sebuah tatanan kolektif yang belum terkait dengan solidaritas organis baru. Masalah ini berasal dari frustrasi individu terhadap sesuatu yang dilihat dengan yang diinginkan tidak sama dengan harapannya.

Durkheim menganggap bahwa bunuh diri adalah tidak wajar, ini sebuah kejahatan yang jelas. Karena peradaban modern mementingkan kepribadian manusia. Pada perubahan-perubahan yang dianggap layak mencakupi perkembangan kelompok-kelompok sebagai sumber disiplin moral.

Apabila manusia tidak bisa membangun sebuah tatanan moral dari sumber-sumber mereka, jika Allah tidak melakukan tugas itu maka Durkheim menyimpulkan dengan menelusuri asal-usul otoritas moralitas sampai pada suatu kesamaran yang disebut masyarakat, akan tetapi dia menghasilkan dua konsep yang berhubungan untuk penjelasan tentang kenyataan sosial. Suatu tindakan moral mengikuti aturan masyarakat lebih lanjut dibanding bukan pada pelakunya.

Karena aturan moral secara luas bersama oleh anggota suatu masyarakat, ia menarik kesimpulan yang logis bahwa keberadaan masyarakat tergantung di atas konsensus moral. Konsensus itu adalah suatu kondisi yang perlu dari sosial yang sangat utama kesimpulan Auguste Comte telah mencapai, gagasan dimana konsensus moral adalah kondisi yang perlu tentang peranan sosial adalah postulat dari teori sosial fungsional.

Yakni konsep Kesadaran Kolektif; gambaran kolektif memperlihatkan cara-cara dan hubungan-hubungan mereka dengan objek yang mempengaruhi mereka, seperti Bendera, suku-suku, totem.

Totem adalah sebagai lambang masyarakat bermaksud memelihara kehidupan dari pada inti:

Pertama, kepercayaan;

Kedua, upacara; dan

Ketiga, mitologi, yang disebut objek keramat bagi masyarakat (Koentjaraningrat, 1964: 42).

Gambaran kolektif bagian dari kesadaran kolektif sebuah pikiran kelompok yang bersifat metafisis dan kenyataan opini publik yang lebih prosais.

Konsep Durkheim tentang kesadaran kolektif harus dilihat dalam latar belakang penolakan terhadap segala pandangan

tentang masyarakat yang memperlakukan hubungan timbal-balik kepentingan individual sebagai sebuah dasar yang memadai untuk penjelasan sosial. Adam Smith masih percaya bahwa dengan adanya pengertian yang mendasar tentang keadilan sebuah masyarakat harus disokong bersama sebagian besar dengan pertukaran uang. Namun bagi Durkheim di mana kepentingan adalah sesuatu kekuatan yang berkuasa, masing-masing individu menyadari lainnya karena tak ada apa pun yang dapat mengubah ego-ego dan tak ada gencatan senjata dalam antagonisme abadi yang tak akan berlansung lama.

Penjelasan Durkheim pembagian kerja adalah kombinasi khas dari analisis kausal dan fungsional yang terungkap di dalam pengertian yang sama sekali bersifat holistik. Diidentifikasi secara positivistis sebagai isi atau kepadatan penduduk, fungsinya adalah cocok untuk kompleksitas kehidupan industrial. Pembagian kerja melibatkan seluruh struktur sosial masyarakat, yakni perbedaan sosial meliputi aspek ekonomi, aspek politik dan aspek sosial. Karena pembagian kerja merupakan gejala yang sangat penting dalam masyarakat modern, menghasilkan suatu jalinan hubungan relasi anggota suatu masyarakat.

Pada pembagian kerja secara paksaan seperti pekerjaan yang tidak disukai merupakan pembagian kerja yang anomi, karena akibat dari sistem kasta dan kelas. Comte mengemukakan pada pembagian kerja adalah suatu hal yang mendorong dan memupuk kesatuan sosial dengan cara mewujudkan keadaan yang saling tergantung. Apabila kepercayaan dan nilai-nilai bertambah juga adanya perkembangan, dan dapat menimbulkan perpecahan di antara anggota masyarakat sehingga pembagian kerja bersifat anomi.

Namun Karl Marx menyatakan bahwa pembagian kerja adalah merupakan sebagai suatu konflik dan memecah belahkan masyarakat. Durkheim menyatakan, dalam pembagian kerja dengan paksaan akan mengakibatkan suatu konflik kelas dan menghalangi solidaritas sosial. Dalam pandangan Durkheim, problem-problem yang berkaitan dengan transisi menuju

modernitas tidak akan dapat diatasi baik lewat revolusi maupun konservatif, kecuali lewat ilmu-ilmu sosial. Karena persoalannya terdapat dalam sosialisme, didasari pemahaman ilmiah yang tidak memadai mengenai realitas sosial yang ada.

Secara singkat, gagasan yang dibuat Durkheim adalah kesepakatan yang bersifat umum tentang nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan dalam menentukan sejumlah tujuan dan upaya untuk mencapai, peranan yang harus dilakukan, serta imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial. Juga untuk mengubah keadaan yang dianggapnya kurang terfokus dengan melakukan pembatasan lingkup pada fakta sosial disebabkan melihat suatu benda yang dimuat dengan unsur paksaan, dengan adanya pengklasifikasian terhadap fakta yang berkaitan dengan punishment.

Tindakan bunuh diri merupakan respon terhadap kekuatan-kekuatan sosial, untuk membuktikan jumlah, rata-rata bunuh diri yang bervariasi sesuai dengan perubahan solidaritas sosial yakni menggunakan statistik.

Ti adanya suatu peraturan yang sesuai dengan situasi kehidupan yang terus berubah-ubah sehingga membiarkan para pekerja tidak memiliki tujuan sosial. Adanya ketimpangan struktur; adanya kelas-kelas sosial menghasilkan hak-hak istimewa yang turun-temurun.

### **E. Latihan dan Tugas**

1. Uraikan berbagai kemungkinan hubungan antara berbagai parameter struktur sosial dalam masyarakat! Berikan beberapa contoh!
2. Kapan atau dalam situasi yang bagaimana konsolidasi parameter struktur sosial terjadi?
3. Jelaskan proses penguatan toleransi dalam kehidupan masyarakat!
4. Apa yang dimaksud dengan konsensus oleh Emile Durkheim dalam karyanya *Sociological Theory*?

5. Jelaskan temuan Emile Durkheim dalam studinya tentang bunuh diri!

## Bab 16

### Faktor Penyebab Konflik Sosial dalam Masyarakat

#### A. Pengertian dan Macam-macam Konflik dalam Masyarakat

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologik, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Tujuan utama bagian ini adalah untuk membahas tema-tema dan aliran-aliran pemikiran teori konflik. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan ruang lingkup dan macam-macam konflik sehingga konflik sebagai fenomena sosial dapat diletakkan dalam perspektif yang tepat. Tinjauan teori konflik akan mengetengahkan sejumlah pengamatan. Pertama, ada banyak sekali literatur yang ditulis tentang sifat dan teori konflik, terutama yang berhubungan dengan peperangan. Kedua, kurangnya kesepakatan (*consensus*) antara pandangan kontemporer dan historis mengenai konflik manusia. Ketiga, di antara literatur yang sangat erat kaitannya dengan para ahli teori ilmu politik, ada beberapa dikotomi yang mengarah ke pencarian paradigma yang dominan.

Dikotomi pertama berkenaan dengan sifat konflik. Dougherty dan Pfaltzgraff menjelaskan masalah itu: "Para ilmuwan sosial terbagi dalam persoalan apakah konflik sosial harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan

berfungsi secara sosial, atau sesuatu yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial”. Hal ini menimbulkan akibat-akibat yang penting, terutama untuk resolusi konflik. Juga ada polaritas yang nyata dalam pendekatan-pendekatan teoritisnya.

Kaiaian dengan ini, ada dua pendekatan yang berlawanan: pendekatan klasik dan pendekatan behavioris. Pendekatan klasik memusatkan diri pada analisis tataran makro. Perhatiannya tertumpu pada analisis interaksi antar kelompok. Kelompok-kelompok ini dapat dibagi ke dalam berbagai sempalan berdasar, antara lain: nasional, institusional, etnik, kelas, dan ideologik. Ahli teori klasik menaruh perhatian pada interaksi antar kelompok pada tataran sadar (*conscious level*). Sedangkan kaum behavioris memusatkan diri pada tataran mikro, dengan individu, bukan kelompok, sebagai unit kajiannya. Kaum behavioris mengkaji faktor ketidaksadaran (*the unconscious*) untuk memahami faktor-faktor motif yang tak terungkap.

Dougherty dan Pfaltzgraff menggambarkan metode-metode penelitian yang lain: kaum behavioris lebih menyukai mengisolasi sedikit variabel dan menganalisis banyak kasus untuk menentukan hubungan antar variabel itu. Sebaliknya, kaum tradisional (klasik) lebih sering mengkaji semua variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap hasil (*outcome*) sebuah kasus.

## **1. Teori-teori Konflik Mikro**

Di antara asumsi-asumsi kaum behavioris yang paling penting adalah keyakinan bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia; dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat/penting antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tata sosial eksternal. Kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesis stimulus-respons. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan apakah manusia memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang akan membuat kita cenderung kearah agresi atau konflik. Mereka juga berusaha menyelidiki hubungan antara individu dan keberadaannya di lingkungannya. Mereka ingin memperhitungkan kemungkinan

dengan cara berpikir induktif, variabel-variabel khusus mengenai konflik intrapersonal dan generalisasi mengenai konflik interpersonal (antar individu) dan internasional (antar bangsa). Di antara teori-teori mikro yang paling umum/lazim yang akan kita tinjau adalah: perilaku hewani (*animal behavior*), teori agresi bawaan/instinktif (*instinct or innate theories of aggression*), teori agresi frustrasi, teori pembelajaran sosial dan teori identitas sosial.

Di kalangan kaum behavioris, para ahli biologi dan psikologi telah menggunakan studi-studi perilaku atau etologik hewan untuk menggambarkan kemungkinan adanya akibat wajar pada perilaku manusia. Manusia seringkali mengabaikan kenyataan bahwa kita adalah bagian dari dunia hewan (*animal kingdom*). Namun demikian, kita harus hati-hati agar tidak mengambil kesimpulan langsung mengenai perilaku manusia dari perilaku hewan. Perilaku manusia dan hewan itu adalah fenomena yang kompleks meliputi faktor-faktor pendorong (*motivational*) seperti “kewilayahan (*territoriality*), dominasi, sexualitas, dan kelangsungan hidup (*survival*)”. Ketika memakai metoda studi hewan, variabel independen yang dikaji adalah agresi. O’Connell merencanakan ruang lingkup (parameter) konflik manusia dengan menyatakan bahwa manusia terlibat dalam konflik ‘*predatory*’ (pemangsaan) dan ‘*intraspecific*.’ Walau kedengarannya sangat aneh tetapi bukannya tidak mungkin hewan melakukan banyak sekali jenis agresi, tapi yang membedakan manusia dari dunia hewan lainnya adalah motivasi (faktor pendorong) kita.

Peperangan terorganisasi merupakan bagian dari alam sebelum manusia tiba di tempat itu. Nafsu menyerang yang terkoordinasi dan maksud politik yang jelas yang dengannya serangga-serangga sosial tertentu melakukan agresi menunjukkan bahwa, dari perilakunya, manusia bukan satu-satunya yang masuk tentara atau berperang sebagai bagian dari tentara. Namun, yang menjadi kunci perbedaannya adalah motivasinya. Semut-semut berperang karena ‘*gene*’nya menuntut mereka supaya berperang. Sebaliknya, manusia menciptakan fenomena menurut versinya

sendiri. Motif itu merupakan perangkat budaya (*cultural instrument*), hasil imajinasinya.

O'Connell berpendapat, manusia terlibat dalam bermacam-macam/banyak sekali konflik. Keragaman konflik ini ditambah dengan berbagai motivator yang memaksanya melakukan konflik. Unsur lain yang menentukan konflik manusia adalah aspek material. Meskipun studi perilaku hewan memberikan keterangan perihal perilaku manusia, tetapi itu hanya memberikan petunjuk bukan penjelasan mengenai kompleksitas konflik manusia. Studi itu memberikan langkah awal yang baik, namun analisisnya melemah manakala perilaku manusia menjadi lebih kompleks dari perilaku hewan.

Para ahli psikologi awal sering berdalil bahwa ada mekanisme instink atau biologis bawaan yang membuat manusia cenderung melakukan agresi. Hal ini mengarah pada pembentukan teori instink mengenai agresi. Teori ini menggabungkan unsur-unsur studi psikologi awal (misalnya instink kematian dari Freud) dan teori-teori sosial Darwin mengenai pertarungan/peperangan untuk kelangsungan hidup (*the fight for survival*). Teori ini kemudian dianggap tidak bisa dipercaya oleh para ahli biologi yang tidak percaya adanya mekanisme seperti itu.

Di Seville, Spanyol pada tahun 1986 sekelompok ilmuwan bertemu untuk menyelidiki sebab-sebab agresi manusia. John E. Mack menjelaskan hasil-hasil pernyataan Kekerasan Seville. Dalam Pernyataan Seville para penandatangan, termasuk ahli-ahli psikologi, ilmuwan syaraf (*neuroscientists*), ahli genetika, antropolog, dan ilmuwan politik, menyatakan bahwa tidak ada dasar ilmiah bagi anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang berpembawaan agresif, yang pasti akan berperang berdasarkan sifat biologisnya. Alih-alih, mereka menyatakan, perang adalah hasil sosialisasi dan kondisioning (rekayasa), suatu fenomena organisasi manusia, perencanaan, dan pemrosesan informasi yang bermain-main dengan potensi-potensi emosional dan motivasional. Singkatnya, Pernyataan Seville mengisyaratkan

bahwa kita mempunyai pilihan-pilihan yang jelas dan bahwa mungkin ada jenis tanggung jawab baru dalam tingkah laku kehidupan kelompok manusia.

Arti penting *Pernyataan Seville* itu adalah implikasinya untuk penjelasan, sikap, dan penyelesaian konflik manusia. Pernyataan Seville mengarah pada inti salah satu perbincangan pokok dalam penelitian teori konflik: apakah akar pokok konflik manusia itu akan ditemukan di dalam sifat dasar (genetik) atau didikan/*nurture* (lingkungan). Para ilmuwan Seville dengan tegas berkesimpulan bahwa konflik itu hasil lingkungan. Namun, sebagaimana yang digambarkan dalam penemuan terbaru oleh para ahli genetika (misalnya ‘pemetaan genetika/*gene mapping*’) debat mengenai itu masih belum berakhir.

Seperti kebanyakan teori-teori perintis sebelumnya membuka jalan bagi hipotesis-hipotesis canggih dan ilmiah depanjang masa. Perkembangan penting dari karya ini adalah berkembangnya teori ‘Frustrasi-Agresi.’ Asumsi dasar teori ini adalah bahwa semua agresi, baik antar individu/kelompok maupun antar bangsa, berakar pada rasa frustrasi pencapaian tujuan salah satu atau lebih pelaku agresi itu. Artinya, konflik itu dapat ditelusuri pada tidak tercapainya tujuan pribadi atau kelompok dan rasa frustrasi yang ditimbulkannya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teori ini adalah: apakah semua frustrasi secara otomatis mengarah pada agresi, dan dapatkah semua agresi dan konflik ditelusuri berasal dari rasa frustrasi yang katalitis? Pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga tantangan tidak cukupnya hubungan kausal (sebab-akibat) pada agresi, dan pandangan-pandangan lainnya mengenai perilaku manusia mengarah pada pendiskreditan teori Frustrasi-Agresi dan perkembangan berikutnya teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan teori identitas sosial (*social identity theory*).

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berdasar hipotesis bahwa agresi bukanlah sifat dasar bawaan (*innate*) atau naluri/instink (*instinctual*) melainkan hasil pembelajaran melalui proses sosialisasi. Hipotesis ini adalah pendirian/pendapat

pernyataan Seville (*Seville Statement*). Seseorang memperoleh sifat agresi dengan cara mempelajarinya dari rumah, sekolah, dan dari interaksinya dengan lingkungan pada umumnya. Interaksi dalam masyarakat itu membantu memusatkan dan memicu sifat agresi yang terpendam terhadap musuh. Konsep ini penting, terutama ketika konflik itu bersifat etno-nasional atau sektarian.

Teori Identitas Sosial (TIS) dikembangkan oleh ahli psikologi Henri Tajfel. Teori ini memberikan wawasan tentang fenomena konflik. Yang membuat Teori Identitas ini berbeda dan penting adalah teori ini berdasar pada proses-proses psikologi normal yang beroperasi dalam semua keadaan, tidak hanya dalam kondisi-kondisi konflik antar kelompok. Kita menciptakan identitas sosial kita untuk menyederhanakan hubungan eksternal kita. Lebih jauh lagi, ada kebutuhan manusia untuk memiliki rasa harga diri (*self esteem and self worth*) yang kita transfer ke dalam kelompok kita sendiri. Kita juga menata lingkungan kita dengan perbandingan sosial antar kelompok. Konsep 'dalam kelompok' (*ingroups*) dan 'luar kelompok' (*outgroups*) itu penting dalam analisis ini.

Teori Identitas Sosial telah membantu ahli psikologi sosial setidaknya mengenali bahwa individu-individu dalam kelompok itu berbeda dan bahwa perbedaan itulah yang menghasilkan bentuk-bentuk tindakan kelompok yang dapat dikenali. Dengan kata lain apa yang telah dilakukan Teori Identitas Sosial adalah menguraikan proses yang menempatkan individu dalam kelompok dan pada saat yang sama menempatkan kelompok dalam individu.

Tentu saja, hubungan-hubungan kelompok adalah akar dari masalah-masalah berbagai contoh konflik. Inti akar masalah itu adalah hubungan antar komunitas/kelompok minoritas dan mayoritas. Tidak diragukan lagi bahwa sistem yang tidak stabil dari perpecahan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas lebih mungkin dipandang tidak sah (*illegitimate*) dibandingkan dengan sistem yang stabil; dan, sebaliknya, bahwa sistem yang dipandang tidak sah akan mengandung benih-benih

ketidakstabilan. Hubungan antara pandangan ketidakstabilan dan ketidakabsahan sistem (pihak-pihak) yang berbeda inilah yang kemungkinan menjadi bumbu yang ampuh terjadinya peralihan dari penerimaan kelompok minoritas terhadap *status quo* ke penolakannya.

Akibatnya, kelompok-kelompok itu menempatkan pentingnya pandangan keabsahan ke dalam lingkungan sosialnya. Legitimasi (keabsahan) merupakan konsep yang penting bagi kelompok-kelompok yang terlibat konflik karena mereka memandang negara tidak sah.

Pandangan ketidakabsahan (*perceived illegitimacy*) hubungan antar kelompok secara sosiologis dan psikologis adalah diterima dan dapat diterimanya pengungkit (*lever*) untuk tindakan dan perubahan sosial dalam perilaku antar kelompok (*intergroup behavior*)... Dalam hal kelompok yang “*inferior*”, fungsi pengungkit/pengaruh (*leverage*) terpenuhi dengan pandangan ketidakabsahan hasil-hasil perbandingan antar kelompok; dalam hal kelompok-kelompok “*inferior*” yang sedang menuju perubahan, ‘*leverage*’nya adalah keabsahan citra perbandingannya yang baru (*new comparative image*); dalam hal kelompok-kelompok yang “*superior*” ‘*leverage*’nya adalah keabsahan usaha-usaha untuk memelihara *status quo* perbedaan nilai manakala perbedaan nilai ini dipandang terancam.

Teori mikro telah menambah dimensi penting pada pemahaman kita mengenai konflik. Teori ini menempatkan situasi yang kompleks ke dalam model-model yang bisa dikerjakan yang tegar (*‘stand up’*) terhadap analisis empiris. Teori-teori ini merupakan modal yang berguna dalam usaha kita menekankan objektifitas pada situasi-situasi tertentu. Alih-alih menunggu terselesaikannya debat *nature* versus *nurture*, jika memang dapat diselesaikan, lebih baik menggabungkan kedua pendekatan itu ke dalam pengembangan model penjelasan yang canggih. Sosialisasi merupakan konsep yang penting, begitu juga perbandingan-perbandingan kelompok, identitas diri dan kelompok yang positif dan pandangan ketidakabsahan oleh kelompok-kelompok

minoritas. Setelah hal-hal ini difahami, perilaku agresif mungkin bisa dijelaskan. Betapapun mendalamnya analisis empiris terhadap tataran mikro penelitian kita, masih tetap tidak bisa memperhitungkan semua variabel dan sifat konflik, terutama pada tataran sadar. Disinilah teori makro berperan dalam analisis konflik manusia. Untuk meliputi dunia sadar kita sekarang beralih pada teori-teori konflik makro.

## **2. Teori-teori Konflik Makro**

Teori makro memusatkan perhatian pada interaksi kelompok-kelompok, terutama pada tataran sadar. Para ahli teori politik awal, dari Thucydides dan Sun Tsu sampai Machiavelli dan Von Clausewitz, telah memilih satu unsur tertentu sebagai pusat perhatian: kekuasaan. Memakai dan menjalankan kekuasaan adalah konsep utama teori konflik makro. Para ahli teori makro sependapat bahwa kekuasaan itu datang dalam berbagai bentuk: ekonomi, politik, militer, bahkan budaya. Asumsi umum makro, atau teori klasik adalah bahwa akar konflik berasal dari persaingan kelompok dan pengejaran kekuasaan dan sumber-sumber. Asumsi-asumsi ini beroperasi pada faktor-faktor motivasi sadar dalam lingkungan yang berorientasi material. Teori klasik menggunakan pengamatan-pengamatan fenomena kelompok pada suatu peristiwa untuk mempelajari masalahnya secara mendalam, dan menentukan pentingnya dan hubungan-hubungan banyak variabel ketimbang hanya menggunakan segelintir variabel untuk banyak kasus. Metodologi utama yang digunakan adalah pendekatan historis atau studi kasus.

Pada abad kesembilan, Eropa paska Napoleon umumnya konsern dengan perimbangan kekuasaan (*balance of power*). Konsep ini dipergunakan oleh Matternich pada Konser Eropa. Pada saat meletusnya Perang Dunia I umumnya menghancurkan teori ini, asumsi-asumsinya digunakan dalam teori pencegahan (*deterrence theory*) Perang Dingin. Teori pencegahan berdasar pada asumsi bahwa perimbangan terror (*balance of terror*) karena arsenal nuklir negara-negara adikuasa akan mencegah konflik. Teori pencegahan

membuka jalan bagi teori-teori yang lebih canggih seperti teori pengambilan keputusan (*decision making theory*) dan teori permainan (*game theory*).

Teori pengambilan keputusan dan teori permainan berasal dari model aktor/pelaku rasional abad kedupuluh. Model aktor/pelaku rasional dikembangkan oleh para ahli ekonomi untuk menjelaskan perilaku ekonomi manusia. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan secara rasional berdasarkan informasi tentang pilihan-pilihan itu dan pertimbangan kesempatan-kesempatan. Teori permainan berdasar pada model aktor/pelaku rasional dalam hal mengandalkan pada asumsi proses pengambilan keputusan yang rasional yang mendasar bagi keikutsertaan dalam konflik manusia.

Thomas Schelling mengembangkan model ini lebih jauh dengan menciptakan teori permainan yang canggih. Model permainan Schelling meliputi komunikasi, negosiasi, informasi, dan memperkenalkan pentingnya irasionalitas ke dalam pemikiran strategis. Salah satu sumbangsih Schelling yang paling penting adalah hipotesisnya mengenai saling ketergantungan (*interdependency*) konflik, kompetisi (persaingan) dan kooperasi (kerjasama) di antara para pelakunya. Dalam setiap peristiwa konflik ada unsur-unsur kerjasama (kooperasi); keterlibatan kerjasama (*cooperative engagements*) seringkali melahirkan unsur konflik. Pandangan ini menjadi unsur penting dalam pemahaman kita terhadap konflik.

Schelling menggunakan teori permainan sebagai usaha untuk memecah (menyederhanakan) kompleksitas hubungan antar kelompok dengan menggunakan permainan untuk menggambarkan situasi-situasi yang serupa. Dia menggunakan tiga jenis permainan: kesempatan (*chance*), kecakapan (*skill*), dan strategi (*strategic*), untuk menggambarkan akibat-akibat wajar dari hubungan antar bangsa (internasional)—baik bersifat kerjasama (*cooperative*) maupun konflik (*conflictual*).

Dalam teori makro terdapat seperangkat konsep yang dapat diambil dari studi konflik etnik. Di sinilah letak pentingnya memahami konflik etnonasional karena konsep yang sama dapat diterapkan pada konflik sektarian. Apakah konflik itu didefinisikan dalam istilah-istilah etnik atau sektarian, tidak banyak bedanya secara teoretis karena konsepsi-konsepsi untuk konflik etnik dan sektarian beroperasi dengan cara yang sama. Yang penting adalah kelompok-kelompok orang-orang ini telah menggolongkan diri sebagai kelompok-kelompok yang berbeda dan mereka memandang satu sama lain sebagai luar kelompok atau musuh.

Kita mulai dengan tinjauan mengenai teori konflik etnik dari Donald Horowitz. Dalam karya semifinalnya mengenai konflik etnik di negara-negara sedang berkembang, dia menguraikan kerangka di mana konflik etnik itu terjadi.

Menurut dia, sistem negara yang mulanya muncul dari feodalisme Eropa dan sekarang dalam periode paska kolonial, benar-benar meliputi seluruh dunia memberikan kerangka di mana konflik etnik itu terjadi. Penguasaan negara itu, penguasaan suatu negara, dan pembebasan dari penguasaan oleh kelompok-kelompok lain merupakan di antara tujuan konflik etnik.

Akibatnya, salah satu tujuan utama konflik etnik adalah berusaha menguasai negara itu sendiri. Kelompok-kelompok itu berusaha menguasai negara agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya, biasanya dengan merugikan/merusak kelompok-kelompok pesaingnya. Konflik atas penguasaan negara ini seringkali dipandang sebagai *'zero sum conflict'* (konflik habis-habisan). Maksudnya, kemenangan satu kelompok berarti kekalahan kelompok yang lain: konflik ini bukan "sama-sama menang" (*win-win*) untuk kedua kelompok itu. Meskipun ini tak pelak lagi masalah konflik inti dalam kebanyakan kasus di negara-negara yang terpolarisasi, ada juga masalah-malasan sampingan lainnya yang menambah kompleksitas situasi yang ada.

Dalam masyarakat yang sangat terpecah-pecah, persoalan etnik merasuk ke dalam banyak sekali masalah: rencana

pembangunan, kontroversi pendidikan, masalah perdagangan, kebijakan pertanian, kebijaksanaan ekonomi, dan perpajakan. Secara khusus, hal-hal yang di tempat lain akan ditempatkan ke dalam kategori administrasi rutin menduduki tempat utama dalam agenda politik masyarakat yang terpecah secara etnik.

Horowitz membedakan sistem yang beranking dan sistem yang tidak beranking. Sistem yang beranking adalah masyarakat di mana satu kelompok etnik berkuasa penuh terhadap kelompok lain. Sistem yang tidak beranking terdiri dari dua kelompok etnik dengan stratifikasi internalnya sendiri yakni elit dan massa.

Perpindahan (migrasi) dan penaklukan yang tidak sepenuhnya (*incomplete conquest*) juga menimbulkan munculnya berbagai jenis keluhan sejarah yang tak kunjung hilang. Sekelompok pribumi yang dijajah dan terpaksa membiarkan masuknya etnik asing untuk tujuan-tujuan ekonomi penjajah belakangan mungkin menganggap keberadaannya sebagai *ab initio* yang tidak sah.

Akibat-akibat konflik antara lain adalah kelompok-kelompok yang tidak beranking biasanya tidak bertujuan terjadinya transformasi sosial, tetapi bertujuan sesuatu yang mendekati otonomi kekuasaan, dengan mengucilkan kelompok-kelompok etnik yang sejajar/serupa dari pembagian kekuasaan (*a share of power*), dan seringkali pengembalian dengan pengusiran atau pembasmian pada *status quo ante* (sebelum *status quo*) yang homogen secara etnik.

Ahli teori lain tentang konflik etnik yang telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap pemahaman kita adalah Profesor Walker Connor. Connor menaruh perhatian pada kebingungan dengan istilah-istilah dan konsep-konsep dalam literatur mengenai konflik etnik. Ia percaya bahwa para pengamat seringkali mengaitkan konflik etno-nasional pada unsur-unsur lain yang tidak terlalu penting.

Singkatnya, perselisihan etnik terlalu sering dilihat secara dangkal (*superficial*) berdasarkan utamanya pada bahasa, agama, adat istiadat, ketidakadilan ekonomi, atau unsur laina yang nyata.

Tetapi apa yang pada dasarnya terlibat dalam konflik semacam itu adalah perbedaan identitas dasar yang mengejutkan (mewujud) pada sindrom 'kita-mereka'.

Meskipun agama dan kehilangan ekonomi mungkin merupakan faktor penunjang penting terhadap timbulnya konflik etnik, oposisi terhadap identitas nasional lah yang menentukan konflik.

Penjelasan-penjelasan mengenai perilaku berkenaan dengan kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*), ambisi kaum elit, dan teori pilihan rasional sama sekali tidak mengisyaratkan adanya nafsu (*passions*) yang mendorong gerilya Kurdi, Tamil, dan Tigre atau teroris Basque, Corsica, Irlandia, dan Palestina. Tidak juga mengisyaratkan adanya nafsu yang mengarah pada pembantaian orang-orang Bengali oleh orang-orang Assam atau orang Punjab oleh kaum Sikh. Singkatnya, penjelasan-penjelasan ini merupakan pedoman yang buruk perilaku yang yang diilhami oleh etnonasional.

Salah satu konsep kunci dan berlawanan untuk perilaku etnonasional adalah (perilaku etnonasional) tidak digerakkan oleh elit (*not elite driven*), sebagaimana fenomena politik lainnya, melainkan digerakkan massa (*mass driven*). Jika demikian halnya, maka (perilaku etnonasional itu) mempunyai akibat-akibat penting untuk mencari jalan pemecahannya. Misalnya, komponen kunci dalam demokrasi '*consociational*' adalah kerjasama kelompok elit. Meskipun teori '*consociational*' mungkin berlaku bagi Walloons dan Flemish di Belgia, tidak akan berlaku di Irlandia Utara karena di sana sedikit atau tidak ada kerjasama kelompok elit; dan bahkan jika ada pun, tidak akan menggerakkan cukup dukungan untuk keberhasilannya. Seperti yang Connor nyatakan: "Hakikat nasionalisme tidak akan ditemukan dalam motivasi kaum elit yang mungkin memanipulasi nasionalisme untuk suatu tujuan tersembunyi, melainkan ditemukan pada sentimen massa yang diharapkan kaum elit". Penulis berpendapat bahwa dalam konflik Timur Tengah terdapat fenomena yang digerakkan massa bukan fenomena yang digerakkan kaum elit. Meskipun tokoh-tokoh

utama seperti Yaser Arafat dan lain-lainnya tentu mempunyai pengaruh terhadap konflik itu, tindakan-tindakan mereka terbatas pada apa yang akan ditolerir oleh pengikut-pengikutnya.

Jika kerjasama elit bukan kunci pemecahan masalah, maka kunci itu terletak pada hal lain. Sayangnya tidak ada pemecahan (solusi) yang sederhana terhadap konflik etno-nasional. Jika ada, tentu pemecahannya itu sekarang sudah ditemukan dan diterapkan pada masyarakat-masyarakat yang sangat terpecah-pecah, seperti antara lain Rwanda, Srilangka, Cyprus, Lebanon dan Irlandia Utara. Horowitz menawarkan semacam harapan melalui sistem berbagai kekuasaan (*system of power sharing*); tetapi bukan berbagi kekuasaan jenis atas-bawah, tetapi dari bawah-ke atas. Dalam situasi seperti ini diperlukan rekayasa politik. Lembaga-lembaga harus diubah atau, dalam hal negara dengan sedikit legitimasi, diganti dengan yang baru.

Teori-teori perilaku mengkaji alam bawah sadar individu (*individual subconscious*), sedangkan teori-teori klasik memusatkan perhatian pada interaksi sadar kelompok-kelompok. Teori klasik seringkali disibukkan dengan pelaksanaan kekuasaan (*exercise of power*) dan penggunaan kekuatan/kekerasan (*force*) dalam hubungan antar kelompok. Teori klasik berguna untuk menjelaskan tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa, namun tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor motivasi bawah sadar.

Teori-teori konflik etnik berguna untuk menjelaskan perilaku konflik. Teori ini menggambarkan kedalaman dan kompleksnya emosi yang sedang bergolak. Yang diperlukan adalah sintesis kedua pendekatan perilaku (*behavioral*) dan klasik (*classical*) itu untuk menjelaskan fenomena konflik. Sintesis ini akan memungkinkan para peneliti menerobos batas teori-teori jarak menengah (*circumscribed mid-range theories*) yang ada sekarang. Kita harus dapat menjelaskan hal-hal seperti kekerasan pendirian (*intransigence*) bagian-bagian tertentu pada inti konflik serta kekerasan yang berkepanjangan pada kelompok-kelompok pinggiran (*at the fringes*).

Pola variabel-variabel tetap (*consistent*) mulai muncul. Kita dapat melihat konvergensi (pertemuan) pemikiran pada pentingnya konsep seperti *identitas* dan dikotomi *kita-mereka*. Dikotomi ini seringkali mengarah pada persepsi konflik habis-habisan (*zero sum conflict*). Sebagian besar analisis juga menekankan pentingnya kedalaman emosi yang berkaitan dengan konflik etnonasional. Banyak analisis yang juga mengamati bahwa ada ketergantungan yang berlebihan materialisme sebagai konsep penjelas (*explanatory concept*). Sebagaimana yang dikemukakan Chateaubriand hampir 200 tahun yang lalu: “Manusia tidak akan membiarkan (mengijinkan) dirinya terbunuh untuk kepentingannya; namun mereka akan membiarkan (mengijinkan) dirinya terbunuh untuk nafsunya (*passion*).” Dengan kata lain: Manusia tidak akan secara sukarela mati untuk hal-hal yang rasional.

Barangkali yang benar adalah mereka hanya akan mengijinkan dirinya terbunuh untuk *kebutuhannya* (*needs*).

Karena teori mikro dan makro sampai saat ini tidak cukup untuk menjelaskan konflik dalam berbagai komunitas, maka pencarian paradigma baru harus dimulai dengan fusi atau sintesis teori mikro dan makro. Ikhtiar untuk melakukan ini terwujud dengan lahirnya teori seperti Teori Sistem Musuh (*Enemy System Theory/EST*), Teori Kebutuhan Manusia (*Human Needs Theory/HNT*), dan Teori Resolusi Konflik (*Conflict Resolution Theory/CRT*) oleh John Burton. Teori-teori ini akan diperkenalkan dan dikaji pada bagian-bagian berikutnya.

Teori Sistem Musuh. Teori Sistem Musuh dikembangkan untuk membantu menjelaskan konflik yang berkepanjangan (*intractable conflict*) dan digunakan untuk menjelaskan Perang Dingin pada awal tahun 1990an sebelum runtuhnya Uni Soviet. Teori ini merupakan fusi (gabungan) psikologi pertumbuhan (*developmental psychology*) dan teori hubungan antar bangsa (*international relation theory*). Teori ini menyetengahkan beberapa konseptualisasi yang membantu menciptakan model konflik ‘*explanatory*’ (penjelasan) yang canggih. Teori ini telah digunakan

untuk menjelaskan terorisme secara umum, tetapi belum diadopsi secara luas untuk menjelaskan totalitas konflik. Asumsi utama studi ini yang memakai konsep-konsep dari Teori Sistem Musuh dan Teori Kebutuhan Manusia memberikan penjelasan teoretis mengenai konflik secara lengkap danimbang. Hal ini diharapkan akan lebih lanjut mengembangkan suatu paradigma yang bergeser dari debat sekarang mengenai penjelasan-penjelasan internal-eksternal, dan membantu perkembangan pendekatan yang lebih menyeluruh berdasarkan fusi/gabungan pendekatan-pendekatan teori konflik mikro dan makro untuk menjelaskan konflik itu.

Teori Sistem Musuh (EST) dikembangkan pada akhir tahun 1980-an oleh sekelompok psikiater (*psychiatrists*) dan praktisi hubungan antar bangsa/internasional (mantan anggota Dewan Keamanan Nasional AS dan Departemen Luar Negeri AS), sebagai model untuk menjelaskan kompleksitas perilaku kelompok, terutama yang berkenaan dengan hubungan-hubungan kelompok yang bermusuhan. Pokok Teori Sistem Musuh ini adalah hipotesisnya bahwa manusia mempunyai kebutuhan psikologis yang sangat mengakar untuk memecah (*dichotomize*) dan membangun musuh dan sekutu. Fenomena ini terjadi pada tataran individu dan kelompok. Ini adalah kebutuhan yang tidak disadari yang menghidupkan (*feed*) hubungan-hubungan sadar, terutama dalam kehidupan kelompok kita. Hal ini penting sekali dalam hubungan dengan pembentukan identitas dan perilaku kelompok etnik atau nasional.

Pengenalan kelompok-kelompok etnik atau nasional ini sebagian besar menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang di dalam *ingroup* kita dan dengan orang-orang di dalam *outgroup* kita. Bagaimana massa di dalam setiap kelompok memandang dirinya sendiri dan hubungannya akan ditentukan berdasarkan kerjasama (kooperasi), persaingan (kompetisi), atau konflik. Hal ini juga ditentukan oleh hubungan historis antar kelompok-kelompok ini. Akibatnya, Teori Sistem Musuh ini menggabungkan konsep-konsep dari psikologi individu dan

kelompok, serta teori hubungan-hubungan antara bangsa/internasional.

Pendekatan khusus ini memerlukan pengkajian terobosan bagaimana pikiran manusia (*human mind*) tercermin dalam proses pengambilan keputusan oleh kelompok. Pendekatan ini meneliti fenomena berikut: Kebutuhan psikologis untuk memiliki musuh dan sekutu; berjaln kelindannya rasa diri individu dan rasa identitas kelompok dengan konsep-konsep kesukuan (*ethnicity*) dan kebangsaan (*nationality*); dan cara-cara di mana perang, dengan segala perencanaan logistiknya, dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan (*impuls*) manusia yang primitif dan tidak disadari. Dalam hal interaksi kelompok yang besar, sebagian besar proses-proses ini tanpa disengaja/di luar kemauan kelompok.

Jadi, teori sistem permusuhan ini didasarkan pada hubungan antara keprihatinan-keprihatinan intrapersonal, individu dalam lingkungannya, serta interaksi individu-individu di dalam kelompok-kelompok serta tindakan-tindakan di antara kelompok-kelompok tersebut. Konsep berikut terdiri dari Teori Sistem Musuh.

Konsep pertama adalah konsep *identitas*. Manusia mengenal dirinya sebagai individu sebagai anggota kelompok-kelompok individu. Kelompo-kelompok ini dapat diperoleh sejak lahir, seperti ras, atau melalui pergaulan dalam masyarakat, seperti kelompok pekerja atau atlit. Para ahli psikologi pertumbuhan (*developmental psychologists*) telah mengenal kebutuhan manusia terhadap dikotomi. Kita mengorganisasi diri dan lingkungan kita ke dalam kelompok-kelompok dua. Misalnya, kita membedakan antara Aku/bukan Aku, kenikmatan/penderitaan, baik/buruk, benar/salah, dst. Kebutuhan ini mulai awal sekali pada saat masih bayi. Arti pentingnya hal ini adalah kita selalu melekatkan sifat-sifat 'baik' terhadap apa yang kita kenal sebagai milik kita, dan cenderung melekatkan sifat-sifat 'buruk' terhadap hal-hal yang kita kenal sebagai milik '*ourgroup*' (di luar kelompok) kita. Akibatnya, kita mulai mengembangkan rasa kita dan mereka.

Ada konsep yang berhubungan dengan identitas negatif. Hal ini terjadi manakala individu menderita rendahnya harga diri (*low self-esteem*) melalui luka-luka narsisis (kecintaan pada diri sendiri). Alih-alih memproyeksikan citra ini ke luar, penderita ini menyimpan citra itu untuk dirinya. Hal ini sering mengakibatkan mereka yang menderita identitas negatif berpaling kepada kelompok-kelompok yang tidak bisa menyesuaikan diri (*maladaptive groups*) seperti organisasi-organisasi kriminal dan teroris untuk meraih kembali harga dirinya yang hilang. Orang-orang yang mempunyai resiko mengidap identitas negatif seperti itu biasanya dijumpai pada para tunakarya yang berkepanjangan (terutama golongan karyawan), mereka yang sedikit atau tidak punya kualifikasi pendidikan, dan dari lingkungan '*broken or abusive home.*'

Konsep berikutnya adalah *etno-nasionalisme*. Etno-nasionalisme adalah identitas individu terhadap kelompok etnik atau nasionalnya. Emosi yang berhubungan dengan identitas etnik biasanya sangat kuat. Identitas etnik seringkali dilihat sebagai kepanjangan identitas kekeluargaan; hal ini memberikan kita rasa 'kekeluargaan' yang lebih luas yang memperbesar rasa kepemilikan kita. Pengorganisasian ke dalam kelompok-kelompok etnik menempatkan kelompok-kelompok tersebut ke dalam persaingan kelompok. Persaingan (kompetisi) ini bisa disesuaikan (*adaptive*), seperti Permainan Olympiade, atau tidak bisa disesuaikan (*maladaptive*) seperti konflik di bekas Yugoslavia, Lebanon, Sri Lanka, dan Irlandia Utara. Kelompok identitas etno-nasional memainkan peranan utama dalam situasi konflik. Manakala kelompok-kelompok itu mendapat tekanan politik, ekonomi, lingkungan, atau militer, mereka bisa menjadi jahat (*malicious*). Ada kecenderungan menyerang kelompok-kelompok luar (*outgroups*) jika hal itu terjadi. Seperti yang dijelaskan John E. Mack: "Masalah utama adalah usaha-usaha memahami perseteruan antara kelompok-kelompok etno-nasional adalah lokasi sumber kebencian atau antagonisme". Sumber perseteruan itu seringkali dapat ditelusuri pada kebencian sejarah (*historical*

*animosity*). Hal ini membawa kita pada konsep berikutnya, pengorbanan etnik (*ethnic victimization*).

Joseph V. Montville memberikan batasan konsep pengorbanan etnik sebagai keadaan ingatan etnik (*state of ethnic mind*) manakala keamanan kelompoknya dihancurkan oleh kekerasan dan agresi. Lebih lanjut, ia menyatakan ada tiga unsur penting dalam konsep ini: (1) Pengalaman: suatu peristiwa besar yang menimpa kelompok korban; (2) Kekerasan yang tidak dapat dibenarkan (justifikasi); hak-hak asasi manusia dan perorangan telah dilanggar; dan (3) Penyerangan itu menunjukkan adanya ancaman yang berkepanjangan dan menimbulkan ketakutan pemusnahan kelompok korban.

Gabungan unsur-unsur ini membuat kelompok korban kewalahan (terlalu besar bagi kelompok korban). Tergantung keadaannya, kelompok-kelompok ini seringkali merasa kelangsungan hidupnya terancam. Hal ini membawa kita pada konsep berikutnya: egoisme pengorbanan (*the egoism of victimization*).

Egoisme pengorbanan, menurut batasan Mack adalah ketidakmampuan sekelompok etno-nasional, sebagai akibat langsung dari trauma sejarahnya untuk berempati pada penderitaan kelompok lain. Karenanya, kelompok yang menjadi korban tidak melihat diluar batas perasaan sakit dan penderitaannya. Kelompok ini tidak merasa bertanggung jawab atas korban-korban yang diciptakan oleh tindakannya. Konsep ini penting sekali, terutama karena hal itu memungkinkan korban teror menjadi teroris, dengan tiada rasa salah melakukan kekerasan. Konsep ini penting untuk memahami misalnya, di Timur Tengah. Setelah suatu kelompok diperlakukan tidak adil, kelompok itu tidak merasa menyesal melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Sulit sekali melihat bagaimana kekerasan meluas dan meningkat tanpa kendali. Egoisme pengorbanan juga berlaku untuk menjelaskan kebijaksanaan Israel garis keras terhadap Palestina. Holocaust seringkali digunakan sebagai dalih

(merasionalisasi) untuk membenarkan kebijaksanaan, terutama ketika kelangsungan hidup negara dipandang terancam.

Unsur lain konsep ini adalah tema umum kelompok-kelompok teroris etno-nasional bahwa bersikap diam (*passivity*) berarti berkelanjutannya pengorbanan. Karenanya, untuk mencegah kelompok itu menjadi korban, kelompok itu, atau unsur-unsur militannya, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan demi mempertahankan kelompoknya.

Ada unsur-unsur lain yang membuat kelompok-kelompok etnonasional lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh ini. Salah satu unsur ini, menurut Volkan, adalah sasaran-sasaran yang cocok untuk eksternalisasi (*suitable targets of externalization*). Sasaran-sasaran ini adalah tempat kita menyimpan citra-citra dalam ketidaksadaran. Citra-citra ini bisa berupa benda-benda mati seperti bendera atau warna, makanan etnik, musik, pakaian atau tarian, dan sebagainya. Citra-citra yang tersimpan inilah yang menjadi fondasi identitas etnik kita. Sasaran-sasaran ini bertindak sebagai penguah budaya (*cultural amplifier*). Artinya, benda-benda itu mengirimkan pesan mengenai siapa kita dan apa yang membuat kelompok kita unik (*unique*). Sasaran-sasaran ini dapat mengirimkan citra positif dan negatif. Citra positif biasanya disimpan untuk kelompok kita sendiri, sedangkan citra negatif disediakan untuk kelompok luar (*outgroup*) atau musuh. Citra negatif di bawah sadar ini menambah kompleksitas dan berkepanjangannya konflik.

Konsep berikutnya adalah ketidakmampuan berkabung (*inability to mourn*). Volkan menggambarkan berkabung sebagai reaksi terhadap kehilangan atau perubahan yang nyata atau masih adanya ancaman. Ada dua jenis berkabung: yang tidak rumit (*uncomplicated*) dan yang rumit (*complicated*). Yang tidak rumit adalah manakala kelompok menerima apa yang telah hilang. Mereka belajar mengatasi rasa duka dan kesedihannya. Berkabung yang rumit adalah manakala kelompok-kelompok itu terancam dan tidak merelakan kehilangannya. Akibatnya kelompok ini seringkali

mencoba merebut kembali apa yang telah hilang, terutama wilayah.

Konsep berikutnya berkenaan dengan mekanisme psikologis yang membuat manusia lebih mudah melakukan agresi atau saling membunuh satu sama lain. Konsep ini adalah proses *demonisasi* atau *dehumanisasi* (Julius dalam Volkan 1990). *Demonisasi* adalah mekanisme untuk memproyeksikan citra negatif kepada musuh, terutama para pemimpinnya, untuk membuatnya seperti *demon* (setan). Contoh dari demonisasi adalah selama Perang Teluk 1991 pemerintah AS dan media memproyeksikan Saddam Hussain sebagai Hitler, *demon* paling masyhur pada abad 20. Dengan menjadikan Saddam seperti Hitler, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk memanipulasi pendapat umum (opini publik) terhadap Irak, jadi menciptakan lingkungan yang lebih menunjang untuk melancarkan perang terhadap orang yang dianggap musuh itu. Memberi label “teroris” terhadap seseorang adalah salah satu cara *demonisasi*.

*Dehumanisasi* selangkah lebih jauh dari *demonisasi*. *Dehumanisasi* terjadi manakala kita mulai menganggap musuh kita sebagai sesuatu di bawah manusia (kurang dari tingkat manusia). Kita menganggapnya sebagai *demon* atau hewan sehingga kita bisa berempati dengan deritanya ketika kita menyerang dan membunuhnya. Hal ini berhubungan dengan *pseudospeciation*, dengan cara itu kita menganggap musuh kita sebagai species yang lain. Dimetrios Julius menemukan fenomena yang menarik tentang *dehumanisasi*: “Poin penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa proses *dehumanisasi* orang lain ini juga mempunyai cara *dehumanisasi* individu itu sendiri. Saat kita menolak martabat dan rasa hormat terhadap orang lain, kita juga mulai kehilangan kemanusiaan dan rasa hormat diri sendiri” (1990: 101). Akibatnya, semakin kita *dehumanisasi* musuh kita, kita pun menjadi semakin kurang manusiawi (*less human*). Siklus ini mengabadikan kemampuan dan keinginan kita untuk membunuh musuh kita; bahkan memudahkan kita untuk melakukannya. Rafael Moses mengkaji konsep ini dan mengemukakan bahwa karena proses

demonisasi dan dehumanisasi, kita bisa membunuh tanpa merasa salah karena dua alasan. Pertama, kita berurusan dengan sesuatu yang kurang manusiawi. Kedua, subhuman ini mengancam kelangsungan hidup kita sendiri, karenanya agresi kita dibenarkan demi mempertahankan diri (1990: 53). Mendehumanisasikan musuh dilakukan oleh kelompok-kelompok paramiliter Serbia, serta unsur-unsur *security forces* di dalam bekas Yugoslavia. Masyarakat lebih luas mungkin tidak merestui tindakan-tindakan ini, tetapi secara tersirat mereka mengizinkan tindakan itu dilakukan atas nama mereka.

Konsep yang berkaitan dengan pengorbanan (*victimization*) adalah trauma pilihan (*the chosen trauma*). Trauma pilihan adalah peristiwa di mana suatu kelompok dijadikan korban yang mengerikan. Kelompok itu biasanya menderita rasa berkabung yang rumit (*complicated mourning*) mengenai peristiwa ini. Kelompok itu dihantui oleh traumanya dan seringkali merasa berhak mendapat penggantian/ pembayaran dari perlakuan tidak adil di masa lalu. Para agresor dan teroris seringkali memusatkan perhatian pada trauma pilihan ini untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka yang tidak dapat dibenarkan. Bahkan tidak aneh jika kelompok-kelompok teroris memberi nama organisasinya dengan trauma pilihan itu. Contoh-contohnya seperti Organisasi Revolusi 17 November di Yunani dan Kelompok Perlawanan Antifasis 1 Oktober di Spanyol. Contoh-contoh trauma pilihan seperti Holocaust untuk Yahudi, kelaparan Minggu Berdarah bagi Katolik Irlandia, dan kampanye IRA terhadap *Union for Northern Irish Protestants*. Sempalan Palestina dapat dianggap sebagai trauma pilihan bagi Palestina.

Trauma pilihan adalah unsur kelompok, sedangkan pengalaman konversi merupakan fenomena individu. Joseph V. Montville mengenali fenomena ini sebagai trauma pilihan pribadi (*personalized chosen trauma*). Trauma ini adalah peristiwa di mana individu yang menjadi korban. Hal ini membawa rasa pengorbanan kelompok menjadi lebih dekat kepada individu. Trauma ini bisa merubah korban teroris menjadi teroris.

Peter A. Olsson mengkaji perubahan korban menjadi teroris dan mengembangkan model jalur pribadi (*personalized pathway model*). Teroris seringkali menganggap dirinya sebagai personifikasi pembebasan idaman kelompok etnik yang menjadi korban; mereka mencoba merebut kembali apa yang telah hilang (Olsson dalam Volkan 1990: 187). Olsson memberikan batasan model ini dengan empat unsur utama:

- 1). Sosialisasi awal ke dalam lingkungan kekerasan.
- 2) Luka-luka narsisis (misalnya identitas negatif).
- 3) Peristiwa yang meluas (misalnya pengalaman perubahan/konversi).
- 4) Hubungan pribadi dengan kelompok-kelompok teroris (1990: 188).

Model ini menggunakan banyak konsep yang berkenaan dengan Teori Sistem Musuh. Kajian-kajian tentang perkembangan teroris akan membantu menjelaskan konflik yang lebih luas. Konsep-konsep sebelumnya dan model ini harus membantu pemahaman kita tentang penciptaan dan pengekaln perseteruan yang berakibat langgengnya siklus kekerasan.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa pelanggaran agresi itu dijamin oleh tindakan pengorbanan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Tindakan timbal balik ini merangsang dan memperbesar pemusuhan sejarah pihak lawan dan mengesahkan tindakan dehumanisasi satu sama lain. Viktimisasi itu adalah proses yang membawa pada tindakan lingkaran perilaku terakhir. Karena setiap serangan memicu proses di pihak lainnya, kedua seteru itu terkunci dalam irama tarian permusuhan yang merajalela dan dahsyat.

Lingkaran pengorbanan (viktimisasi) 'tindakan-tindakan permusuhan timbal balik' itu membantu menjelaskan kedalaman sifat habis-habisan suatu konflik dan masalah-masalah yang berhubungan dengan model minoritas ganda. Dengan masing-masing kelompok melakukan kekerasan terhadap satu sama lain, sifat habis-habisannya (*zero sum*) menjadi jelas sendiri. Viktimisasi setiap kelompok menambah rasa takut akan menjadi kelompok

minoritas yang terancam. Ketakutan atas pembasmian ini dan egoisme viktimisasi ini mendorong kelompok itu kemudian melakukan tindakan-tindakan agresi terhadap kelompok lain.

Teori Sistem Musuh menyajikan teori konflik yang canggih yang menjelaskan masalah-masalah yang sulit seperti terorisme dan kedalaman konflik etnik. Meskipun EST itu teori perilaku, teori ini menjadi jembatan ke teori klasik dengan menyatukan unsur-unsur psikologi pertumbuhan dengan teori hubungan antar bangsa (*international relations*). Teori ini melebihi paradigma realis dalam teori hubungan internasional dengan menggunakan kelompok-kelompok etno-nasional atau kelompok masyarakat sebagai unit analisis yang penting.

Teori Kebutuhan Manusia. Teori Kebutuhan Manusia (TKM) dikembangkan pada tahun 1970an dan 1980an sebagai teori *generic* atau *holistic* mengenai perilaku hewan. Teori ini berdasarkan hipotesis bahwa manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memelihara masyarakat yang stabil.

Kita yakin bahwa keterlibatan manusia dalam situasi konflik mendorongnya berjuang di dalam lingkungan kelembagaannya pada setiap tataran sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial dan universal—kebutuhan seperti keamanan, identitas, pengakuan, dan pembangunan. Mereka terus berusaha menguasai lingkungannya yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini. Perjuangan ini tidak bisa dikekang; perjuangan ini sifatnya primordial.

Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan primordial ini secara teoretis berhubungan dengan teori Frustrasi-Agresi yang berdasarkan pada hipotesis *stimulus-response*. Rasa frustrasi tidak bisa memenuhi kebutuhan primordial ini mengarah pada agresi dan akhirnya, konflik. Yang membedakan teori Kebutuhan Manusia dengan teori Frustrasi-Agresi adalah bahwa yang pertama hanya berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan mutlak, sedangkan yang belakangan juga berkenaan keinginan.

Arti penting teori ini adalah karena ia mengenal dan mengesahkan kebutuhan-kebutuhan yang diungkapkan oleh kedua pihak yang terlibat konflik. Kebutuhan kedua belah pihak harus dipenuhi, bukan hanya memenuhi kebutuhan satu pihak dengan mengorbankan kebutuhan pihak lain. Hal ini membantu memindahkan konflik dari situasi habis-habisan (*zero sum*) ke situasi sama-sama menang (*win-win*). Pemisahan 'kebutuhan manusia' itu membantu upaya menghilangkan adanya rasa tujuan yang sama-sama eksklusif. Alih-alih bertikai memperebutkan masa depan konstitusional negara dengan tujuan-tujuan yang sama-sama eksklusif dengan memelihara kesatuan atau pemisahan, situasinya bergeser ke situasi di mana kedua kelompok yang bertikai berusaha memenuhi kebutuhan mereka seperti keamanan, identitas, pengakuan dan pembangunan. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan cara mengorbankan kelompok lain, tetapi diwujudkan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan kelompok lainnya. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak eksklusif bagi kedua pihak atau diperoleh dengan mengorbankan pihak lain; kebutuhan-kebutuhan itu bersifat universal.

## **B. Perbedaan antara Konflik dan Kekerasan**

Membangun/menciptakan perdamaian (*peace building*) sering berkaitan dengan konflik (*conflict*) dan kekerasan (*violence*), maka ada baiknya kita membicarakan dulu apa yang dimaksud dengan konflik dan apa itu kekerasan.

Simon Fisher (2000) mengungkapkan konflik berhubungan dengan perbedaan pendapat atau ketidakcocokan antara lebih dari satu orang atau kelompok, negara dan bangsa, dan perbedaan itu berkaitan pula dengan program atau perencanaan dan dengan cara melaksanakan atau cara mencapainya. Jadi, konflik bukan kekerasan, karena di dalam konflik belum ada kekerasan. Sebaliknya, di dalam kekerasan sudah ada perbedaan pendapat, terutama konflik yang tidak dikelola dengan baik.

Kekerasan dapat berupa tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan atau menghalangi seseorang atau kelompok orang untuk meraih potensinya secara penuh. Kata kekerasan lebih tepat disebut pertikaian atau konflik kekerasan (*violent conflict*) atau pertikaian.

Dalam pengertian sehari-hari, pengertian konflik sering dicampuradukkan dengan pengertian kekerasan. Di sini, penulis lebih cenderung menggunakan istilah pertikaian atau konflik kekerasan yang berkaitan dengan perdamaian, karena kekerasan -- bukan 'konflik atau perbedaan pendapat-- sangat mengganggu perdamaian, sehingga dari situ perdamaian perlu dibangun.

Upaya membangun perdamaian merupakan salah satu dari empat tahap resolusi konflik kekerasan atau penyelesaian pertikaian. Tahap pertama adalah mencari de-eskalasi konflik kekerasan, tahap kedua adalah intervensi kemanusiaan dan negosiasi Politik, tahap ketiga adalah pendekatan pemecahan masalah, dan tahap keempat adalah mewujudkan perdamaian. Jadi, mewujudkan perdamaian merupakan tahap terakhir dari penyelesaian konflik kekerasan (*violent conflict resolution*).

Pada tahap pertama, membangun perdamaian. Ciri utama pertikaian yang perlu segera diturunkan kekerasannya (*violence deescalation*) adalah kekerasan yang diwarnai dengan pertikaian senjata tajam dan senjata api.

Tahap kedua, campur tangan/intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik, baru dapat dilakukan bila penurunan ketegangan konflik kekerasan (*violent conflict de-escalation*) telah terjadi. Campur tangan tahap kedua ini yaitu intervensi kemanusiaan yang biasanya dilakukan secara bersamaan dengan perjanjian politik (*political negotiation*), dilaksanakan melalui pemberian bantuan kemanusiaan.

Tahap ketiga, pendekatan pemecahan masalah (*problem-solving approach*), lebih berorientasi pada kepentingan sosial untuk menciptakan kondisi kondusif agar dapat mentransformasi pertikaian ke arah resolusi permanen. Pada pendekatan ini

diharapkan akan terjadi pengertian timbal balik (*mutual understanding*) dalam mencari cara penyelesaian konflik secara menyeluruh (*comprehensive violence solution*). Melalui pendekatan ini, para tokoh kedua belah pihak dan petugas pendamai saling berusaha untuk menemukan akar masalah dari pertikaian tersebut.

Tahap keempat, membangun perdamaian, diharapkan dapat mempersatukan para ahli (*experts*), aktivis, dan organisasi sosial yang bekerja dengan cara berlainan untuk mewujudkan perdamaian dan perubahan sosial dengan melalui proses belajar dari orang-orang yang telah melakukan aktivitas atau memiliki informasi mengenai perdamaian dan perubahan sosial.

Membangun atau mewujudkan perdamaian dibagi menjadi 3 langkah, yakni: langkah transisi, langkah rekonsiliasi dan langkah konsolidasi. Ben Reily, dkk. (2000, 135-283) mengembangkan mekanisme transisi bagi masyarakat pasca konflik yaitu pemilihan bentuk dan struktur negara, pelimpahan kedaulatan negara (misalnya menerapkan otonomi daerah atau otonomi khusus), pembentukan sistem triaspolitika, pembentukan sistem Pemilu, pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik, dan pembentukan sistem peradilan. Indonesia beruntung dan tidak perlu lagi melakukan dua langkah terakhir ini, karena bangsa ini telah memiliki sistem hukum dan bahasa nasional.

Langkah rekonsiliasi dilakukan jika potensi konflik kekerasan akan terjadi dalam suatu komunitas yang menyebabkan rapuhnya kohesi sosial dalam dan antar masyarakat. Dengan demikian, sumber dan bentuk kekerasan dikurangi sedini mungkin agar tidak merusak catatan sejarah komunitas tersebut. Bentuk kekerasan meliputi: tindakan kekerasan tampak, sumber-sumber kekerasan, dan kekerasan struktural atau lembaga dan sistem.

Tahap konsolidasi diarahkan pada upaya: mencegah terulang kembali pertikaian, terutama menggunakan senjata, membangun proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh para pihak yang bertikai.

Konflik adalah situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang diantara beberapa pihak, kelompok atau organisasi. Sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua pihak, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi berserangan, bukan bekerjasama. Beberapa konflik yang ada adalah perbedaan antara anak dan orang tua, kita dengan sahabat, tetangga, saudara, ataupun keluarga, bisa juga konflik dalam melakukan bisnis, atau banyaknya jenis konflik lainnya.

Perbedaan-perbedaan yang saling jumpa dalam kehidupan sosial bisa menimbulkan ketegangan. Sumber-sumber ketegangan sosial antara lain kekayaan, kedudukan, kepentingan, tujuan hidup, anutan politik, agama, jender, generasi, dsb. Perbedaan yang bertemu di satu titik kepentingan akan memunculkan konflik. Konflik bisa terbuka, bisa juga tertutup. Karena setiap individu mempunyai identitas berbeda-beda, maka konflik tidak bisa dihapuskan. Oleh karena itu konflik tidak bisa dihilangkan. Konflik hanya bisa dikelola sumber-sumbernya, atau di minimalisir.

Mengelola perbedaan (atau konflik) adalah kegiatan jiwa. Untuk mengetahui caranya tidak sederhana. Kepekaan atas perbedaan dan pengenalan atas diri sendiri dan lingkungan merupakan prasyaratnya. Pengenalan atas diri sendiri merupakan modal yang baik untuk berjumpa dengan 'yang lain'. 'Siapa saya?' Merupakan pertanyaan yang bisa menuntun untuk memahami identitas-identitas kita yang amat banyak itu.

Karenanya, menurut Socrates, orang bijak adalah orang yang tahu dirinya sendiri. Kenali diri sendiri! Setelah memahami diri sendiri, kita bisa menata identitas kita. Kapan satu identitas harus muncul ketika bertemu dengan identitas orang lain dan kapan suatu identitas disembunyikan. Selain mengenali identitas diri sendiri, kita juga harus mengenal identitas 'orang lain', hal ini berguna untuk mengelola konflik yang terjadi.

Dalam konteks kenegaraan, konflik dan kekerasan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Konflik dan kekerasan bernuansa agama merupakan fenomena yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat di dunia. Di Indonesia, ragam konflik dan Kekerasan yang melibatkan umat beragama itu salah satunya dipicu oleh ketidakadilan. Pembagian keuangan pusat dan daerah yang tidak adil, terutama dari daerah-daerah penyumbang devisa terbesar, menjadi faktor utama konflik dan kekerasan di tingkat lokal. Keterlibatan gerakan-gerakan sosial keagamaan dalam konflik dan kekerasan dan mengusung doktrin-doktrin agama biasa menambah kompleks persoalan.

Sesungguhnya, jalan kekerasan dalam memperjuangkan kebenaran tak akan membuahkan hasil. Konflik itu muncul tergantung pada pelakunya. Yang namanya konflik pasti ada pemicunya, yaitu perasaan ketidakadilan. Apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat belum bisa terlaksana. Misalnya, kenapa di Aceh muncul GAM? Karena selama ini ada kalangan yang merasa diperlakukan tidak adil. Alasannya, Aceh sebagai daerah penyumbang devisa terbesar, termasuk di antara 5, yakni provinsi Riau, Sumsel, Kaltim dan Papua, kenapa dari kemakmuran Aceh justru menjadi nomor 2 atau 3 dari sekian provinsi? Itu namanya tidak adil.

Selama Orde Baru pendapatan dari daerah ke pusat, dibagikan lagi berdasarkan perkapita (hitungan penduduk), berapa jumlah penduduknya. Itu tidak adil, seharusnya ada keistimewaan bagi penyumbang devisa terbesar. Dulu karena tuntutan tersebut, dinaikkan sekian persen. Namun, karena kita terlambat untuk mengantisipasi. Semestinya, sejak dulu daerah penyumbang terbesar negara semestinya diperlakukan khusus.

Saat ini sudah terjawab, dengan dengan otonomi daerah misalnya. Kebijakan ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik. Jadi, kalau semua pihak bisa merasakan untuk dapat diperlakukan dengan adil, tidak akan ada konflik. Meskipun banyak faktor lain yang memicu konflik, tapi yang paling inti

adalah ketidakadilan. Misalnya, konflik suku antara Madura dengan Dayak di Sampit, juga karena ada rasa ketidakadilan. Pendatang (Madura) begitu menguasai, padahal (Dayak) adalah tuan rumah. Begitu pula dalam migrasi atau memindahkan orang dan terbentuk pemukiman satu suku, biasanya pendatang lebih gigih dan pada akhirnya secara ekonomi menonjol. Sedangkan yang menjadi tuan rumah, karena etos kerjanya sudah tidak terlalu tinggi, pasti tertinggal. Jadi, konflik itu terjadi karena ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Dayak sebagai tuan rumah. Sama halnya dengan konflik di Kupang. Konflik terjadi karena saat itu warga Kupang merasakan bahwa pendatang lebih dirasakan dominan secara ekonomi.

Kekerasan dan agama. Komitmen anti-kekerasan merupakan tujuan luhur manusia. Siapa yang ingin ada pertumpahan darah, pembantaian wanita, dan anak-anak yang tak berdosa hidup dalam ancaman? Tujuan luhur manusia itu sejajar dengan ajaran semua agama juga memiliki tujuan yang sama: kedamaian dan anti-kekerasan. Semua agama yang ada di muka bumi ini mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Budha mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konfusianisme mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam.

Islam, dilihat dari segi namanya saja merupakan agama yang unik, karena ia berarti “keselamatan”, “kedamaian”, atau “penyerahan diri secara total kepada Tuhan.” Inilah sesungguhnya makna firman Allah, *Inna al-din ‘ind Allah al-Islam*, (Q.S. Ali Imran/3: 19) “Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah ialah Islam”. Bila Islam diterjemahkan “perdamaian”, maka terjemahan ayat tersebut menjadi “Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama perdamaian.” Dengan demikian, seorang Muslim adalah orang yang menganut agama perdamaian kepada seluruh umat manusia. Para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Saw. menganut agama Islam atau agama perdamaian itu. Pernyataan Nabi Ibrahim misalnya “*La syarika labu wabi dzalika umirtu wa ana anwalul muslimin*” (Tidak ada

sekutu bagi-Nya dan demikian itu diperintahkan kepadaku dan aku adalah golongan orang-orang pertama yang menganut agama perdamaian”) (Q.S. Al An’am/6: 163).

Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, para nabi itu menyebarkannya secara damai, kecuali bila sangat terpaksa karena orang kafir melakukan tindakan ofensif, mereka terpaksa melawannya dengan perang pula. Jadi, pedang dilawan dengan pedang. Namun demikian, meskipun terjadi peperangan menghadapi orang-orang kafir dan banyak ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan agar umat Islam memerangi orang-orang kafir seperti Q.S. Al-Baqarah/2: 191, Q.S. An Nisa/4: 89, 91 dan sebagainya, watak Islam sebagai agama perdamaian tidak hilang. Islam tetap merupakan agama perdamaian yang mengajarkan kasih sayang bagi segenap alam. Pernyataan Allah dalam Al-Qur’an, *Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ‘alamin* (Q.S. Al-Anbiya/21: 108) (“Dan tidaklah Aku utus Engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat (kasih sayang) bagi segenap alam”).

Bila tujuan luhur manusia dan semua agama menghendaki kedamaian dan komitmen terhadap anti-kekerasan, lalu mengapa kekerasan agama itu kerap terjadi dengan korban yang tidak terhitung jumlahnya? Kekerasan agama selama berabad-abad merupakan kejahatan terburuk yang telah mengisi peradaban manusia. Sesuatu yang paradoks, karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi agama juga bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Mengapa agama yang mengajarkan kesejukan, kedamaian, kesentosaan, kasih sayang dan nilai-nilai ideal lainnya, kemudian tampil dengan wajah yang keras, garang dan menakutkan? Agama kerap dihubungkan dengan radikalisme, ekstrimisme, bahkan terorisme. Agama dikaitkan dengan bom bunuh diri, pembantaian, penghancuran gedung, dan lain-lain yang menunjukkan penampilan agama yang menakutkan.

Peran agama sebagai perekat heterogenitas dan pereda konflik sudah lama dipertanyakan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa

manusia yang menghuni muka bumi ini begitu heterogen terdiri dari berbagai suku, etnik, ras, penganut agama, kultur, peradaban dan sebagainya. Samuel P. Huntington mengatakan bahwa perbedaan tidak mesti konflik, dan konflik tidak mesti berarti kekerasan. Dalam dunia baru, konflik-konflik yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya bukanlah konflik antarkelas sosial, antar golongan kaya dengan golongan miskin, atau antara kelompok-kelompok (kekuatan) ekonomi lainnya, tetapi konflik antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda. Namun, selama berabad-abad, perbedaan entitas agama telah menimbulkan konflik yang paling keras dan paling lama, paling luas, dan paling banyak memakan korban. Dalam citranya yang negatif, agama telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik, penindasan dan kekerasan. Agama telah menjadi tirani, di mana atas nama Tuhan orang melakukan kekerasan, menindas, melakukan ketidakadilan dan pembunuhan.

Dalam konteks kekinian, bentuk-bentuk konflik, kekerasan dan perang agama itu biasanya dihubungkan dengan bangkitnya fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama mengekspresikan cita-cita sosial-politiknya dalam bentuk ekstrimisme dan kekerasan sebagai reaksi terhadap kondisi kehidupan manusia yang dianggapnya tidak ideal. Fundamentalisme, sebagaimana dikatakan Karen Armstrong, merupakan salah satu fenomena paling mengejutkan di akhir abad 20. Ekspresi fundamentalisme ini terkadang cukup mengerikan. Para fundamentalis menembaki jamaah yang sedang salat di masjid, membunuh dokter dan perawat dalam klinik aborsi, membunuh presiden, dan bahkan mampu menggulingkan pemerintahan yang kuat. Peristiwa paling mutakhir yang menghebohkan dunia, yaitu hancurnya gedung World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat, September 2001 lalu, juga dihubungkan dengan gerakan fundamentalisme.

Fundamentalisme dan kekerasan agama merupakan isu paling hangat belakangan ini dalam wacana percaturan global

yang mendorong kita untuk melakukan kajian terhadap dua persoalan ini.

“Fundamentalisme identik dengan kekerasan”. Inilah stereotip yang dilestarikan Barat selama berabad-abad. Islam fundamentalis adalah penyebab terjadinya berbagai tindakan kekerasan, bom bunuh diri, pembunuhan, pembantaian, peperangan dan penghancuran. Doktrin perang suci atau jihad yang menjadi keyakinan yang diusung fundamentalisme memperkuat stereotip itu. Benarkah fundamentalisme identik dengan kekerasan? Adakah kaitan antara fundamentalisme dengan kekerasan agama?

Dalam bukunya yang berjudul *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Thomas Santoso mengatakan bahwa menurut pendapat para ahli biologi, fisiologi, dan psikologi, manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (*innate*) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik atau fisiologis. Kelompok pertama (ahli biologi) meneliti hubungan kekerasan dengan keadaan biologis manusia, namun mereka gagal memperlihatkan faktor-faktor biologis sebagai penyebab kekerasan. Juga belum ada bukti ilmiah yang menyimpulkan bahwa manusia dari pembawaannya memang suka kekerasan.

Kelompok kedua (ahli fisiologi), berpandangan, pengertian kekerasan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Johan Galtung (1975) mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan Galtung menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga oleh struktur seperti aparatus negara.

Berbeda dengan Galtung yang melihat struktur bersifat sistemik dan tunggal, kelompok Pos-Strukturalis melihat struktur yang tidak sistemik dan lebih dari satu. Pemikir Pos-Strukturalis seperti Frank Graziano (1992), Jacques Derrida (1997), Samuel

Weber (1997), James K.A. Smith (1998), Robert Hefner (1999) dan James T. Siegel (1999), mengembangkan perhatian pada kekerasan struktural yang berlainan dengan politik-agama.

Graziano menjelaskan keterlibatan struktur negara lewat pelbagai cara, strategi dan tindak kekerasan, seraya secara munafik mengalihkan tanggung jawab eksekusi perbuatan tersebut kepada rakyat. Weber menguraikan kekerasan sebagai cara terstruktur untuk menunjukkan identitas diri dalam upaya penentuan nasib sendiri. Derrida menawarkan investigasi politik terhadap kekerasan “atas nama agama” atau “agama tanpa agama” sebagai bentuk kekerasan yang tidak terkendalikan yang menyertai “kembalinya agama” dalam maknanya yang paling kaku. Hefner mengingatkan bahwa kekerasan bisa terjadi karena negara memanfaatkan agama, atau bisa pula agama memanfaatkan negara. Siegel juga memperkuat dalil Derrida tentang “pembunuhan ganda” dalam struktur masyarakat dan negara.

Kelompok ketiga (ahli psikologi), menyebut kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur seperti dikemukakan Jeniffer Turpin & Lester R. Kurtz (1997). Asumsi dari kelompok ini menyatakan bahwa konflik bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat (konflik sebagai sesuatu yang ditentukan), ada sejumlah alat alternatif untuk menyatakan/menyampaikan konflik sosial, untuk menyampaikan masalah kekerasan dengan efektif diperlukan perubahan dalam organisasi sosial dan individu, masalah kekerasan merupakan salah satu masalah pokok dari kehidupan modern, terdapat hubungan kekerasan level mikro-makro dan antara aktor-struktur (pemecahan masalah kekerasan struktural mengharuskan kita berkecimpung dalam kekerasan aktor, demikian sebaliknya), dan akhirnya spesialisasi akademik justru mengaburkan masalah karena hal ini mengabaikan pendekatan yang holistik termasuk di dalamnya dimensi ruang dan waktu.

Dari ketiga kelompok pengertian tentang kekerasan, kelompok pertama dan kedua cenderung mengkotak-kotakkan kajian kekerasan. Kekerasan sebagai tindakan aktor menekankan

aspek mikro dan mengabaikan aspek makro, serta pemfokusan pada bentuk kekerasan spesifik yang sering terbatas ruang dan waktunya. Sebaliknya kekerasan sebagai produk dari struktur menekankan aspek makro dan mengabaikan aspek mikro, serta pemfokusan pada bentuk kekerasan struktural yang sering meniadakan kompleksitas kekerasan spesifik. Oleh karena itu, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur yang menekankan pendekatan interdisipliner merupakan cara yang paling menjanjikan untuk memahami kekerasan secara holistik.

Hal yang tidak kalah penting untuk diurai ialah ‘mengapa kekerasan politik-agama bisa terjadi?’ Seperti dinyatakan Gurr bahwa kekerasan politik dimulai dari diri aktor. Gurr menyatakan bahwa individu yang memberontak sebelumnya harus memiliki latar belakang situasi, seperti terjadinya ketidakadilan, munculnya kemarahan moral, dan kemudian memberi respons dengan kemarahan pada sumber penyebab kemarahan tersebut. Selain itu, massa juga harus merasakan situasi konkret dan langsung yang menjadi pendorong ungkapan kemarahan mereka, sehingga mereka bersedia menerima risiko yang berbahaya.

Kekerasan politik-agama dalam kerusuhan dipengaruhi secara bersamaan oleh tekanan struktur sosial yang menghimpit mereka dalam kehidupan sehari-hari akibat perlakuan yang tidak adil, tidak jujur, serta motivasi dan kepentingan pribadi yang bersangkutan. Akumulasi kemarahan dan frustrasi di tengah kehidupan sehari-hari, di samping *emotional illiteracy* (buta emosi) dan ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara cerdas serta cara yang ditempuh ternyata tidak membuahkan hasil, telah dibelokkan menjadi kekerasan massa (*deflected aggression*) terhadap sasaran-sasaran utama yang sudah ditentukan sebelumnya (*precipitating factor*).

Kesadaran akan konflik terkait dengan seberapa parah tingkat penderitaan suatu komunitas dibanding kelompok lainnya, keteguhan identitas kelompok (tingkat penderitaan, tingkat perbedaan kultural, dan intensitas konflik), derajat kohesi dan mobilisasi kelompok, serta kontrol represif oleh kelompok

dominan. Perasaan bahwa kelompok agamanya dipinggirkan oleh kelompok agama lain juga menimbulkan radikalisasi agama. Persoalan pribadi yang sepele dapat merebak menjadi konflik antar agama atau suku.

Agama semestinya tidak menimbulkan kekerasan. Namun fakta menunjukkan bahwa agama dapat menimbulkan kekerasan apabila berhubungan dengan faktor lain, misal kepentingan kelompok/nasional atau penindasan politik. Agama dapat disalahgunakan dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, agama profetik (kenabian) seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari sisi internal, agama profetik cenderung melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman agama atau bagaimana agama diinterpretasi merupakan salah satu alasan yang mendasari kekerasan politik-agama.

Politik-agama yang banyak terjadi di negara yang baru merdeka, yang berjuang untuk menentukan identitas nasionalnya dan adanya kelompok minoritas yang menegaskan hak-haknya, mengakibatkan agama memainkan peran yang lebih besar. Lituania, Armenia, dan Azerbaijan adalah beberapa contoh di antaranya. Penguasa menganggap kekerasan, teror dan otoritas mutlak sebagai hak prerogatif yang tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Agama telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dari kewajiban moral jika merasa eksistensinya terancam. Kekerasan telah dibingkai “agama” sebagai ekspresi keinginan untuk menetralsir dosa. Kekerasan dilegitimasi oleh negara untuk mempertahankan kekuasaan. Merebaknya kekerasan pada masa Orde Baru dengan munculnya kelompok-kelompok Islam radikal, peristiwa pembantaian Tanjung Priok, perusakan tempat ibadah merupakan rekayasa pemerintah untuk memarginalkan kelompok Islam dan untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, munculnya kelompok-kelompok Islam radikal lebih disebabkan oleh

kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dengan menggunakan agama sebagai alat legitimasi.

Kekerasan juga sering diidentikkan dengan terorisme yang mengandung arti menakut-nakuti. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin *terrere* (“menyebabkan ketakutan”), dan digunakan secara umum dalam pengertian politik sebagai serangan terhadap tatanan sipil selama Rejim Teror pada masa Revolusi Perancis akhir abad XVIII. Dalam hal ini, respons publik terhadap kekerasan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh terorisme—merupakan bagian dari makna istilah tersebut. Madeline Albright, membuat daftar tiga puluh organisasi teroris dunia yang paling berbahaya, lebih dari setengahnya bersifat keagamaan. Mereka terdiri dari kaum Yahudi, Muslim, dan Buddhis. Warren Christopher, menyatakan bahwa aksi-aksi teroris agama dan identitas etnik telah menjadi “salah satu tantangan keamanan terpenting yang kita hadapi dalam kaitan dengan bangkitnya Perang Dingin.”

Salah satu persoalan yang “menggangu” beberapa analis sarjana agama—di antaranya Emile Durkheim, Marcel Muss, dan Sigmund Freud, adalah mengapa agama tampaknya “memerlukan” kekerasan dan kekerasan agama, dan mengapa “mandat” tuhan untuk melakukan perusakan diterima dengan keyakinan yang sedemikian rupa oleh sebagian orang beriman.

Menurut Francois Houtart, setiap masyarakat memiliki unsur kekerasan. Secara apologetis terlalu mudah untuk mengklaim bahwa muatan agama pada dasarnya tidak *violent* (memiliki unsur kekerasan) dan bahwa manusia yang, baik secara individu maupun kolektif, membelokkan dari makna sesungguhnya. Dalam kenyataannya akar kekerasan bisa ditemukan langsung dalam agama, dan bahwa karena itulah maka agama bisa dengan mudah menjadi kendaraan bagi tendensi kekerasan.

Unsur pengorbanan merupakan hal penting dalam kebanyakan agama. Teori-teori Girard tentang hal ini sudah demikian terkenal memberi perhatian pada sifat fundamental

kekerasan dan peran pengorbanan sebagai suatu cara melarikan diri dari kekerasan. Di sini pengorbanan menjadi sesuatu yang semakin ritual, yang menghasilkan kekerasan simbolik. Ini membuat kekerasan menjadi lebih abstrak sebagaimana diklaim penulis lain dalam kaitannya dengan ritus Vedic yang menunjukkan bahwa kekerasan tidak menghilangkan efek utama dari apa yang ditampilkan oleh penawaran ideal, di mana orang yang melakukan pengorbanan sekaligus menjadi korban. Sakralisasi kekerasan membuat kekerasan bisa dibedakan dengan kekerasan tak sah (*lawless*), yang ditolak masyarakat. Jelas bahwa semua hal ini bisa juga ditemukan dalam peristiwa kontemporer, seperti fakta bahwa GIA Aljazair memenggal leher korbannya.

Pertentangan antara yang baik dan jahat adalah sumber lain kekerasan yang sangat terkait dengan agama. Hal ini banyak dipaparkan dalam Kitab Suci, baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Identifikasi terhadap kebaikan telah membenarkan banyak kekerasan dalam sejarah dari semua agama, dalam sejarah melawan penjajah, melalui penindasan internal heretik dan inquisisi.

Bila menyentuh sistem-sistem agama besar maka kita akan menemukan jejak yang sama. Naskah-naskah landasan agama mencerminkan ritualisasi kekerasan pengorbanan, penggunaan kekerasan untuk mencapai kebaikan tertinggi dan kebutuhan akan kekerasan dalam mempertahankan iman, bersamaan dengan regulasi etis kekerasan tidak sah, semuanya bertujuan mencapai perdamaian tertinggi.

Karena itu Hinduisme tidak bisa begitu saja direduksikan menjadi ahimsa (tidak melakukan kejahatan, yang biasanya diterjemahkan tanpa kekerasan), sebagaimana yang diyakini selama ini. Rig Vedas menawarkan pespektif yang berbeda terutama dalam hubungan dengan pengorbanan. Para raja, meminta para dewa agar memberikan kemenangan peperangan, dan Baghavadgita menilai bahwa membunuh dalam perang dianggap sah, karena jiwa tidak akan mati. Hukum Manu membentuk suatu hirarki di mana kaum Brahmana, yang secara

ontologis menempati pucuk skala kasta, dengan mudah membenarkan upaya mempertahankan kedudukannya dengan kekerasan. Selain itu, membunuh seorang Brahmana tidak sama dengan membunuh kaum dalit (yang tak dapat disentuh). Dalam ambivalensi Hinduisme kita menemukan suatu tempat penting bagi Kali, Dewi Kehancuran. Sebagaimana dalam usaha pertahanan yang dilakukan Hindutva, yang memiliki wujud politiknya dalam Baratya Janaty Party, dalam kondisi sekarang menunjukkan bahwa perjuangan tanpa kekerasan bukan menjadi pilihannya.

Buddhisme memiliki reputasi terbaik, karena ia memberi penekanan lebih pada *ahimsa* dan semangat cinta kasih. Dalam pembahasan menyangkut etika, Buddhisme menekankan niatnya. Melakukan kekerasan untuk melawan kekerasan dengan demikian bukan tujuannya, meskipun kekerasan sesungguhnya tidak dicari. Tidak terkecuali dengan Islam, yang memberi penekanan lebih besar pada keadilan daripada cinta kasih, sebagaimana yang diungkapkan Ali Mazrui. Islam menawarkan sedikit pertahanan atas kecenderungan kelompok tertentu untuk melakukan atribut-atribut keadilan ini dalam penggunaan kekerasan.

Dalam Yudaisme, Andre Wening menyatakan: “Tidak satupun kekerasan manusia yang terlepas dari Kitab Suci. Atau dengan kata lain, Tuhan secara konstan terlibat di dalamnya, dan sering kali sebagai pelakunya.” Kekerasan paling banyak terjadi di zaman penantian Mesias. Kitab Keluaran mengatakan bahwa Tuhan adalah ksatria dan bahwa intervensi Tuhan justru menimbulkan kehancuran yang dasyat? Kekristenan, yang memiliki sumber yang sama, memiliki kultur agama yang sama, sehingga ia tidak diragukan melakukan perang suci dan perang salib. Kekristenan memperoleh inspirasinya dari pemikiran mesianik yang merupakan bentuk pemikiran yang sarat kekerasan karena mereka merupakan wujud dari kelompok-kelompok tertindas.

Contoh kontemporer yang paling menonjol menyangkut persoalan agama dan kekerasan adalah konflik antara Israel dan

Palestina. Agama hanya menjadi sebagian faktor relevan bagi kedua pihak, tetapi secara numerik dan sosial agama merupakan faktor penting. Bagi kedua pihak argumen agama merupakan hal penting. Setiap orang memiliki argumennya masing-masing, tetapi masing-masing mereka percaya bahwa mereka berjuang atas nama Tuhan. Bagi kalangan Yahudi ekstrim, bangsa terpilih mempertahankan tanah yang diberikan pada mereka oleh Tuhan; ada banyak referensi biblis yang bisa mereka gunakan sebagai dukungannya. Penggunaan kekuasaan, dan dengan demikian penggunaan kekerasan, merupakan suatu tugas agama, bukan dalam dirinya, tetapi untuk mempertahankan nilai tertinggi. Bagi kaum Hamas Palestina, upaya mempertahankan identitas muslim merupakan hal penting dan sakral. Pada kenyataannya metode kekerasan digunakan sebagai pertahanan terhadap kelompok yang memiliki sumber daya cukup besar. Kedua belah pihak membunuh atas nama Tuhan, dan keduanya melakukan hal tersebut agar suatu hari kelak kedamaian yang sesungguhnya akan tercapai, bergantung pada masih tersimpannya sisa-sisa kesetiaan pada suatu agama.

Perjuangan di beberapa negara seperti Aljazair, Iran, Sudan, Mesir sampai Arab Saudi dilakukan khususnya atas nama Islam, karena Islam merupakan nilai utama dalam menghadapi disintegrasi sosial masyarakat tradisional, kehilangan eksistensinya, dan penegakan adat baru yang menimbulkan kehilangan orientasi. Gerakan-gerakan kaum ekstremis melakukan rekrutmen dari antara kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, khususnya dari kalangan muda yang belum memiliki masa depan. Mereka berkembang di daerah-daerah yang saleh masyarakatnya, meskipun pemimpin mereka seringkali berperan sebagai pemuka agama atau intelektual fundamentalis.

Menurut Max Weber dalam *The Sociology of Religion*, pengorbanan manusia dengan harapan-harapan keduniawian didorong oleh magisme atau religiusme. Dengan kata lain, pengorbanan yang dilakukan oleh manusia “yang mengandung unsur kekerasan itu diperintah oleh agama atau magis.”

Pada awal 1960-an, banyak orang meyakini kebenaran gagasan Konrad Lorenz, seorang etiolog (pakar "psikologi" binatang) asal Jerman, yang menyebutkan bahwa kekerasan, tak ubahnya rasa lapar, adalah naluri manusia sebagai bagian dari kodratnya yang jasmaniah. Di dasawarsa berikutnya, tahun 1970-an, orang lebih menaruh perhatian pada apa yang kemudian dinamai sebagai "lingkaran setan" kekerasan. Menurut mereka, kekerasan seolah telah mengental lebih dari sekadar naluri yang "*nature*", dan menjadi "*culture*" kekerasan. Kalau pengamatan itu benar, artinya perlahan-lahan hubungan antarmanusia di abad ini tak hanya mengalami eskalasi kekerasan secara akumulatif, tapi juga sofistikasi, pencanggihan kekerasan.

Kekerasan agama sering disebut juga dengan radikalisme agama. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata *radix*, yang berarti akar. Orang-orang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai ke akar-akarnya. Sebuah kamus menerangkan bahwa "seorang radikal adalah seseorang yang menyukai perubahan-perubahan cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan" (*a radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws and methods of government*). Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.

Secara sosiologis radikalisme kerap muncul ketika masyarakat mengalami anomie atau kesenjangan antara nilai-nilai dengan pengalaman, dan para warga masyarakat merasa tidak mempunyai lagi daya untuk mengatasi kesenjangan itu, sehingga radikalisme dapat muncul ke permukaan. Tentu banyak faktor yang mendorong munculnya radikalisme. Sosiolog Max Rudd mengingatkan bahwa fungsi politik yang konfrontatif dapat

mendorong proses radikalisme. Weber melihat radikalisme dalam konteks politik massa. Kapitalisme yang mula-mula begitu optimis terhadap masa depan manusia, kemudian telah menimbulkan suasana rutinitas-ritualistik, yang sangat monoton dan fatalisme, dan telah menyeret manusia ke penjara besi (*iron cage*) yang tanpa jiwa, tanpa nurani. Kapitalisme telah menyebabkan manusia teralienasi (terasing)--meminjam istilah Marx-- dan mendorong godaan radikalisme sebagai solusi utopis. Pudarnya ikatan kelompok primer dan komunitas lokal, tergesurnya ikatan parokial menurut Daniel Bell dalam *The End of Ideology* juga dapat mendorong munculnya radikalisme. Sedangkan dalam istilah Sigmund Freud, yang dapat mendorong munculnya gagasan radikalisme adalah apa yang dia sebut sebagai *melancholia*, yaitu kejangkelan mendalam yang menyakitkan (*a profoundly painful dejection*).

Dalam hal radikalisme dan terorisme semua umat beragama memiliki “prestasi” yang cukup tinggi. Bahkan bagi pemimpin Israel seperti David Ben Gurion, Golda Meir, Menachem Begin dan Ariel Sharon, seperti dikatakan Amien Rais, ketiga-tiganya adalah teroris-teroris kelas satu dan bagi para pemimpin Israel itu, terorisme tampaknya telah mejadi bagian integral kehidupan mereka.

Dengan kekerasan yang semakin canggih dunia semakin kelim dirundung malang. Dunia akan menangis terus melihat warga Palestina yang dibantai Yahudi selama puluhan tahun, dunia juga akan bersedih menyaksikan ledakan bom di Shopping Mall Ben Yehuda. Dunia dikejutkan oleh hancurnya gedung WTC di Washington D.C. dengan ribuan korban tiada berdosa. Dunia akan selalu bersedih bila terjadi sekian tindakan kekerasan di masa-masa yang akan datang. Setiap orang yang punya nurani dan masih mempunyai jiwa cinta kasih tidak akan rela melihat pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan dalam bentuk apa pun dan atas nama apa pun. Setiap orang yang mendambakan kedamaian akan tersentuh hatinya bila menyaksikan korban-

korban berlumuran darah atau tubuh berkeping-keping akibat peperangan.

Sejarah mencatat tahun 1999 terjadi penembakan etnik di California dan Illinois; tahun 1998 kedutaan-kedutaan Amerika di Afrika diserang, pemboman klinik aborsi di Alabama dan Georgia tahun 1997; peledakan bom pada Olimpiade Atlanta dan penghancuran kompleks perumahan militer Amerika Serikat di Dhahran Arab Saudi pada tahun 1996; penghancuran secara tragis bangunan Federal di Oklahoma City pada tahun 1999, dan peledakan World Trade Center di New York City pada tahun 1993. Insiden-insiden seperti ini dan serangkaian aksi kekerasan lainnya dikatakan oleh Marx Juergensmeyer memiliki keterkaitan dengan ekstremis-ekstremis keagamaan Amerika—di antaranya milisi Kristen, gerakan Christian Identity, dan aktivis-aktivis Kristen anti-aborsi.

Perancis memiliki masalah dengan aktivis Muslim Algeria, Inggris dengan kaum nasionalis Katolik Irlandia, Jepang dengan gas beracun yang disebarkan oleh anggota-anggota sekte Hindu-Buddhis dalam kereta bawah tanah di Tokyo. India menghadapi masalah dengan separatis Sikh dan pejuang-pejuang Kashmir, Srilanka dengan pejuang Tamil dan Singhalese, Mesir dengan para militan Muslim, Aljazair dengan Front Penyelamat Islam (FIS), dan Israel dan Palestina berhadapan dengan aksi-aksi maut para ekstrimis Yahudi dan Muslim.

Menurut Marx Juergensmeyer, yang lebih sering mendorong terjadinya aksi-aksi terorisme adalah agama—kadang-kadang melalui suatu perpaduan dengan faktor-faktor lain, yang tidak jarang sebagai motivasi utama. Anggapan umum yang menyatakan bahwa telah terjadi kebangkitan kekerasan agama di seluruh dunia pada dekade terakhir abad XX dibenarkan oleh mereka yang menyimpan catatan-catatan seperti ini. Waren Christopher, menyatakan bahwa aksi-aksi teroris agama dan identitas etnik menjadi ‘salah satu tantangan keamanan terpenting yang kita hadapi dalam kaitan dengan bangkitnya Perang Dingin.’

Banyak peneliti berusaha menjelaskan ikatan-ikatan yang terjadi akhir-akhir ini antara agama dengan kekerasan sebagai sebuah penyimpangan, hasil dari ideologi politik, atau karakteristik dari suatu bentuk agama yang senantiasa berubah-ubah. Sebagian peneliti lainnya beranggapan bahwa kekerasan agama mendapat legitimasi dari doktrin agama itu sendiri atau merupakan perintah suci dari Tuhan.

James Turner Johnson menggambarkan secara gamblang, perang suci bagi penganut pelbagai agama sering dimaknai sebagai perang yang dilakukan atas perintah Tuhan. Bahkan, menurut dia, ada keyakinan yang membentuk kesadaran kognitif bahwa perang suci adalah perang yang dilakukan Tuhan sendiri. Dalam tradisi Kristiani dan Yahudi, perang suci adalah keterlibatan Tuhan dalam perang.

Pemahaman literal terhadap doktrin-doktrin keagamaan mendorong pada kekerasan dalam pelbagai bentuknya, baik secara struktural maupun kultural. Doktrin agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*) misalnya, bagi sebagian kalangan senantiasa digunakan untuk merenggut kekuasaan dengan perantara kekerasan. Peralihan kekuasaan dalam tradisi Islam selalu menumbalkan kekerasan. Sejarah *khilafah* dalam tradisi Islam pasca-wafatnya Utsman bin Affan menjadi salah satu eksperimentasi historis betapa doktrin agama dan negara diterapkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Pemikir muslim, seperti Abid al-Jabiry (1994), melihat peristiwa itu sebagai awal sakralisasi kekerasan guna mendapatkan otoritas politik. Kekerasan dan ambisi politik ibarat dua sisi mata uang logam yang tak bisa dipisahkan. Kekerasan yang diprakarsai Israel juga tak luput dari ambisi politik untuk menguasai wilayah Palestina.

Dalam menghadapi fenomena ini, diskursus keagamaan harus mampu melakukan terobosan-terobosan baru guna mendekontekstualisasi kekerasan, seperti doktrin perang suci atau jihad, yang kerap dijadikan justifikasi untuk menghalalkan kekerasan. Amat diperlukan pemahaman keagamaan yang turut mendorong perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan,

terutama kekerasan yang mengancam terwujudnya masyarakat pluralis, karena bagaimanapun agama menghendaki agar setiap umat dapat hidup berdampingan tanpa harus menebarkan kebencian dan kecurigaan pada yang lain.

Banyak orang yang tidak sepakat bila agama atau Tuhan memerintah pemeluknya berbuat kekerasan. Menurut pendapat ini, agama tidak mengandung unsur kekerasan justru mengajarkan perdamaian dan hidup baik. Kekerasan atau pembunuhan adalah masalah oknum-oknum yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Sering orang menuduh aspek politik dan ideologi yang telah mengotori agama. Agama menempati tempat yang suci yang merupakan entitas di luar manusia.

Ajaran agama di negara-negara berkembang, masih amat potensial sebagai sumber tindakan praktis dalam hubungan antara individu dan kelompok. Oleh sebab itu ia menjadi dasar terbentuknya apa yang disebut Donald E. Smith, "*Religio Political System*", atau menurut Clifford Geertz "*Religions Mindedness*", yakni suatu proses tercapainya ideologisasi agama. Pada saat ini, secara nyata agama memiliki kekuatan potensial untuk pembakar fanatisme yang akan mengobarkan pergolakan dan kekerasan yang meletus di kala ada kesempatan. Agama dengan posisi itu, mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai pembentuk integritas dan pembentuk konflik-konflik kekerasan.

Kemungkinan penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi dan kelompok itu, terkadang sering dikomentari masyarakat secara sinis. Tindakan yang dilakukan oleh laskar-laskar yang mengatasnamakan Islam yang bertindak menutup tempat-tempat yang dianggap tempat maksiat seperti kasus yang terjadi di Jakarta atau beberapa kota lainnya sering mengundang komentar antipati. Meskipun kita tidak tahu persis apa motivasi mereka, boleh jadi tindakan yang dilakukan sekelompok laskar Muslim itu didorong oleh motivasi murni keagamaan atau boleh jadi karena kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang jelas

tindakan membasmi kemungkaran dengan kekerasan itu kerap mengundang komentar negatif dari masyarakat.

### **C. Sebab-sebab Terjadinya Konflik dalam Masyarakat**

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Secara lebih terinci, konflik dapat berkembang karena berbagai sebab sebagai berikut:

- a. Batasan yang tidak jelas;
- b. Hambatan komunikasi;
- c. Tekanan dan keterbatasan waktu;
- d. Standar, peraturan dan kebijakan yang tidak masuk aka;
- e. Pertikaian antar Pihak;
- f. Perbedaan status;
- g. Harapan yang tidak terwujud;
- h. Adanya Prasangka;
- i. Perbedaan budaya;
- j. Perbedaan Keyakinan atau prinsip hidup;
- k. Ego diri atau golongan;
- l. Apresiasi terhadap prestasi;
- m. Keberanekaragaman karakteritas masyarakat;
- n. Permasalahan di masa lalu yang tidak diselesaikan, dan sebagainya.

Konflik, selain memiliki dampak negatif, ternyata memiliki dampak positif, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Konflik bisa menjadi sumber energi yang dapat melahirkan suatu perubahan dan membangun kreativitas;
- b. Konflik dapat membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka;
- c. Konflik dapat memberikan saluran baru untuk komunikasi;
- d. Konflik dapat menumbuhkan semangat baru untuk saling memahami;
- e. Konflik dapat memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi;
- f. Konflik dapat menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi; dan sebagainya.

#### **D. Latihan dan Tugas**

1. Mengapa manusia "menyukai" peperangan?
2. Jelaskan perbedaan antara konflik dan kekerasan! Berikan contohnya!
3. Dalam konsep sosiologis, apa perbedaan antara *demonisasi* dan *dehumanisasi*?
4. Sebutkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik dalam masyarakat!
5. Peragakan suatu situasi konflik dalam berbagai bentuknya lalu berikan solusinya!

## Bab 17

### Hubungan antara Struktur Sosial dan Mobilitas Sosial

#### A. Jenis-jenis Mobilitas Sosial

Sebagai pengantar pembahasan jenis-jenis mobilitas sosial, terlebih dulu dikemukakan pengertian mobilitas sosial. Secara etimologi, kata mobilitas berasal dari kata latin *mobilis*, yang berarti “mudah berpindah“ atau “sering bergerak“, dari satu tempat ke tempat yang lain. Adanya kata “sosial“ yang melekat pada istilah mobilitas sosial bermaksud menekankan bahwa istilah ini mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau kelompok warga dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat.

Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan seseorang atau kelompok warga dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain baik dalam status yang sejajar, meningkat atau menurun. Paul B. Horton mendefinisikan mobilitas sosial sebagai “suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya”. Sementara menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah “suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial”. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.

Kenyataan sosial yang mau ditunjukkan oleh istilah mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari status sosial ke status sosial yang lain. Dalam tiap masyarakat moderen terdapat mobilitas atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Individu naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu yang didasarkan atas golongan sosial, kekayaan jabatan, kekuasaan, dan sebagainya.

Secara empirik, setiap gerak cenderung menimbulkan perubahan, apakah itu perubahan posisi ataukah peralihan fungsi. Seorang guru yang naik jabatan menjadi kepala sekolah akan

mengalami perubahan tingkat atau jenjang kepegawaian sekaligus tugas-tugas yang diembannya. Khusus untuk mobilitas sosial, perubahan itu ditampakkan oleh perubahan struktur sosial. Perubahan seperti ini meliputi hubungan antar individu dalam kelompok. Contoh lain dari perubahan sosial adalah seorang anak petani ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil. Ia melakukan investasi di suatu bidang pertanian yang berbeda dengan ayahnya. Namun, ia gagal dan jatuh miskin. Proses keberhasilan ataupun kegagalan setiap orang dalam melakukan gerak sosial seperti inilah yang disebut mobilitas sosial (*social mobility*).

Di era moderen, banyak orang berupaya melakukan mobilitas sosial. Mereka yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang menjadi lebih bahagia dan memungkinkan mereka melakukan jenis pekerjaan yang paling sesuai dengan skill yang mereka miliki. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial berbeda, mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Bila tingkat mobilitas sosial rendah, tentu saja kebanyakan orang akan terpagar dalam status nenek moyang mereka. Mereka hidup dalam kelas sosial tertutup.

Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka (*opened society*) karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang tertutup (*closed society*) kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Contohnya, masyarakat feodal atau pada masyarakat yang menganut sistem kasta. Pada masyarakat yang menganut sistem kasta, bila seseorang lahir dari kasta yang paling rendah untuk selamanya ia tetap berada pada kasta yang rendah. Dia tidak mungkin dapat pindah ke kasta yang lebih tinggi, meskipun ia memiliki kemampuan atau keahlian. Karena yang menjadi kriteria stratifikasi adalah keturunan. Dengan demikian, tidak terjadi gerak sosial dari strata satu ke strata lain yang lebih tinggi.

Mobilitas sosial dapat dibagi kepada tiga bentuk, yaitu mobilitas horizontal, vertikal, dan mobilitas antar generasi.

Mobilitas horizontal ditandai oleh perpindahan antar status sosial dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas vertikal ditandai oleh perpindahan naik turun antar lapisan sosial. Mobilitas antar generasi ditandai oleh perpindahan antar lapisan sosial menyangkut garis keturunan tertentu.

### 1. Mobilitas Horizontal

Mobilitas horizontal merupakan perpindahan status sosial yang dialami individu atau sekelompok warga masyarakat dalam lapisan sosial yang sama. Ciri utama mobilitas sosial macam ini adalah lapisan sosial yang ditempati tidak mengalami perubahan. Contoh mobilitas horizontal adalah individu yang beralih profesi, pindah kewarganegaraan, dan mengubah gaya hidup sesuai mode yang berlaku. Dalam gejala sosial seperti itu, meskipun berpindah tempat atau beralih pekerjaan, kedudukan individu atau sekelompok warga setara dengan kedudukan sebelumnya.

### 2. Mobilitas Vertikal

Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami individu atau kelompok warga pada strata sosial yang berbeda. Ciri utama mobilitas sosial vertikal adalah terjadinya gerak naik ataupun turun dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain. Gerak sosial yang naik dinamakan *social-climbing*, sedangkan gerak sosial turun dinamakan *social-sinking*. Gerak sosial naik tampak pada contoh berhasilnya seorang ketua Rukun Warga (RW) menjadi Kepala Desa, sementara gerak sosial turun tampak pada contoh turunnya seorang Gubernur menjadi warga masyarakat biasa.

### c. Mobilitas antar Generasi

Mobilitas antar generasi ditandai oleh perkembangan atau peningkatan taraf hidup dalam suatu garis keturunan. Mobilitas seperti ini bukan menunjuk perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan kenaikan kedudukan (status sosial) dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, kaum migran etnik Cina

di Indonesia. Mereka datang ke Indonesia, pada umumnya, hanya membawa pakaian yang melekat di badan dan berbekal semangat hidup yang tinggi dan etos kerja yang dahsyat. Mereka bekerja keras sebagai buruh di berbagai sektor ekonomi yang dimiliki kaum pribumi. Bubur merupakan menu makanan mereka sehari-hari yang sekaligus menjadi simbol kesederhanaan hidup yang mereka jalani. Kini mereka menjadi tulang punggung roda perekonomian Indonesia. Mereka hidup dalam lautan materi yang mereka kumpulkan dengan kerja keras yang tidak mengenal lelah. Kini mereka, pada umumnya sudah menjadi majikan bagian sebagian kecil masyarakat Indonesia. Kualitas kehidupan yang mereka alami sekarang ini berbalik 180 derajat dari yang dialami oleh generasi nenek moyangnya. Itulah salah satu contoh mobilitas antar generasi.

## **B. Proses Terjadinya Mobilitas Sosial**

Mobilitas sosial adalah sebuah proses yang dijalani oleh setiap individu atau kelompok sepanjang hidupnya. Ia terus bergulir seiring perjalanan hidup individu ataupun kelompok. Proses itu tidak pernah berhenti, tapi ada yang berjalan cepat, sedang-sedang saja, atau berjalan lambat dan sangat lambat.

Proses terjadinya mobilitas dilatarbelakangi oleh faktor struktur, yaitu ada atau tidak adanya pekerjaan dan adanya perbedaan tingkat kelahiran; dan faktor individu, yaitu kemampuan seseorang mengangkat status sosialnya.

Masyarakat yang mengandalkan kehidupan ekonominya pada bidang pertanian dan bahan baku cenderung memperluas lapangan kerja di tingkat bawah dan membatasi di tingkat menengah ke atas. Itulah sebabnya, mobilitas sosial dalam masyarakat agraris cenderung rendah. Sebaliknya, masyarakat yang mengandalkan kehidupan ekonominya pada industri cenderung memperluas lapangan kerja di tingkat menengah dan atas. Itulah sebabnya, mobilitas sosial dalam masyarakat industri cenderung tinggi atau cepat.

Tingkat kelahiran pada masyarakat berstatus sosial rendah umumnya lebih tinggi dibandingkan tingkat kelahiran pada masyarakat berstatus sosial menengah sampai atas. Kenyataan tersebut dapat kita lihat dari perbedaan mencolok tingkat kelahiran antara masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Secara empirik, tidak semua orang mampu meningkatkan status sosialnya. Walaupun suatu status sosial tinggi terbuka, orang dari status sosial rendah tidak secara otomatis menempati status sosial tinggi tersebut. Tingkat kemampuan dan semangat yang ada pada setiap individu untuk mengubah status sosial yang melekat pada dirinya menjadi faktor penentu yang sangat kuat. Usaha dan do'a harus selalu beriring sejalan dengan cita-cita atau keinginan yang ada pada setiap diri individu.

### **C. Dampak Mobilitas Sosial**

Berbagai bentuk perubahan sosial senantiasa membawa pengaruh pada masyarakat, baik dalam hal interaksi maupun struktur sosial. Kondisi yang sama berlaku pada pola mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial dalam masyarakat muncul dalam dua bentuk, yakni konflik dan penyesuaian.

Adanya konflik ditandai oleh benturan antara berbagai nilai beserta kepentingan tertentu. Benturan itu terjadi karena suatu masyarakat belum siap menerima perubahan yang diakibatkan oleh mobilitas sosial.

Secara garis besarnya konflik itu dapat terjadi pada tiga pola besar, yaitu: konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, dan konflik antar generasi.

Konflik antar kelas. Dalam masyarakat, terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobilitas sosial maka akan muncul konflik antarkelas. Misalnya, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah, menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha.

Konflik antar kelompok sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik. Contohnya adalah tawuran pelajar, perang antarkampung, dan sebagainya.

Konflik antar generasi. Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Sebagai contoh, pergaulan bebas yang saat ini dilakukan oleh sekelompok kecil kaum muda di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut generasi tua.

Penyesuaian terhadap perubahan yang dibawa oleh mobilitas sosial dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, perlakuan baru masyarakat terhadap kelas sosial, kelompok sosial, atau generasi tertentu. Misalnya, dengan sistem politik yang baru yang diterapkan Presiden Abdurrahman Wahid, kalangan etnik Cina di Indonesia diakui dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara sehingga mereka memiliki kebebasan yang semakin luas dalam mengekspresikan nilai-nilai religi yang dianutnya dan nilai-nilai budaya serta tradisi yang dimilikinya.

Kedua, penerimaan individu atau sekelompok warga akan kedudukan baru yang diraihinya. Misalnya, seorang Kepala Sekolah yang biasanya menerima penghormatan sewajarnya dari para guru dan staf kemudian habis masa jabatannya dan kembali menjadi guru, siap diperlakukan sebagai guru pada umumnya. Penerimaan ini, pada umumnya lebih berat jika terjadi pada individu yang mengalami mobilitas sosial menurun.

Ketiga, pergantian dominasi dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Misalnya, setiap pergantian menteri di suatu departemen, maka jabatan-jabatan penting pemerintahan di departemen yang bersangkutan beralih dari “konco-konco” menteri sebelumnya kepada “konco-konco” menteri yang baru.

#### **D. Latihan dan Tugas**

1. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu?
2. Apakah anda tengah mengalami mobilitas sosial? Jika ya, pola mobilitas yang mana yang tengah anda alami? Mengapa demikian?
3. Bagaimana mobilitas sosial itu terjadi?
4. Diantara sekian banyak pola mobilitas sosial, pola yang mana yang paling anda kehendaki? Mengapa?
5. Ambil satu contoh mobilitas sosial yang paling dominan terjadi pada masyarakat lingkungan anda tinggal. Uraikan apa perubahan yang terjadi akibat adanya proses mobilitas sosial tersebut!

## **Bab 18**

### **Penulisan Laporan Penelitian Hukum yang Menggunakan Pendekatan Antropologis**

#### **A. Teknik Pengetikan Laporan Hasil Penelian**

Banyak tulisan yang dapat dijumpai menggunakan cara pengetikan yang berbeda-beda. Dalam bagian ini dikemukakan beberapa aturan yang lazim dalam rangka penulisan laporan hasil penelitian ilmiah sebagai karya ilmiah. Dalam merespon globalisasi, bentuk tulisan kita dikenal dunia internasional, maka pada bagian selanjutnya akan dikemukakan dua teknik perujukan yang sama-sama sudah dikenal dunia internasional, yaitu: (1) Cara *Harvard* dan (2) Cara *Footnotes*.

#### **1. Kertas yang dipakai dan ukurannya**

Beberapa aturan mengenai kertas untuk laporan hasil penelitian ilmiah adalah sebagai berikut:

- a. Jenis kertas yang dipakai untuk menulis laporan hasil penelitian ilmiah adalah kertas HVS.
- b. Ukuran kertas yang lazim dipakai untuk laporan hasil penelitian ilmiah atau karya ilmiah yaitu A4.
- c. Batas teks dari margin dalam setiap halaman adalah sebagai berikut:
  - 1) Sebelah atas, 4 cm;
  - 2) Sebelah kanan, 2 cm;
  - 3) Sebelah bawah, 2 cm; dan
  - 4) Sebelah kiri, 4 cm..
- d. Tiap lembar kertas hanya satu permukaan/halaman yang dipakai untuk pengetikan teks. Penggunaan kedua permukaan dari satu halaman kertas, seperti layaknya buku-buku yang diterbitkan, dalam penulisan laporan hasil penelitian ilmiah, tesis atau disertasi adalah tidak diperkenankan.

## 2. Pengetikan huruf, kata dan alinea

Mengenai pengetikan huruf, kata dan alinea untuk teks laporan hasil penelitian ilmiah adalah sebagai berikut:

a. Huruf-huruf dalam teks laporan hasil penelitian ilmiah hendaknya diketik dengan menggunakan huruf jenis tertentu yang mudah dibaca. Bila menggunakan mesin tik atau printer Dot Matrix hendaknya menggunakan pita yang masih baik (baru) sehingga huruf yang dihasilkan akan jelas dan berwarna hitam gelap. **Kualitas cetak** dengan printer adalah Letter Quality atau Near Letter Quality (NLQ), bukan Draft. Huruf yang digunakan adalah huruf yang setara dengan huruf mesin tik Pica 10 cpi, atau setara dengan Roman 12 (bila menggunakan WordStar, WordPerfect for DOS, atau aplikasi non-Windows lain). Jika menggunakan aplikasi Windows, huruf yang digunakan setara dengan Courier **New 11,5 point, atau Times New Roman 12 point**. Jenis pilihan huruf tidak dibatasi, namun hendaknya huruf yang dipilih tetap formal dan mudah dibaca, serta tidak memiliki bentuk huruf yang sama untuk huruf yang berbeda (seperti huruf i kapital (I) dan huruf l kecil (l) dari huruf Arial). Jika karena sesuatu hal anda tidak menemukan mesin tulis dengan jenis huruf termaksud atau font-font dalam komputer anda mengalami gangguan, maka anda dapat menggunakan font lain yang lebih mendekati, baik dari segi ukuran maupun bentuknya. Huruf-huruf yang tidak diperkenankan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis huruf *Sans Serif*, misalnya Arial;
2. Jenis huruf sambung/ miring, misalnya Monotype Corsiva;
3. Jenis huruf blok, misalnya Impact; dan
4. Jenis huruf informal, misalnya Comic Sans.

b. Huruf pertama dari kata pertama dalam setiap alinea diketik masuk sebanyak tujuh ketukan; mulai pada ketukan ke delapan (jika menggunakan mesin tik); kira-kira 1,27 cm jika menggunakan komputer terhitung dari batas tepi kiri,

sedangkan huruf-huruf awal baris ketikan berikutnya adalah lurus batas tepi kiri.

Contoh alinea:

| Batas margin kiri

Perkembangan kesejahteraan para santri di Pondok Pesantren Annur Malangbong meningkat secara perlahan-lahan setelah didirikannya Koperasi Pesantren.

Pemerintahan SBY – JK sampai saat ini belum dapat memenuhi janji-janjinya terhadap rakyat.

c. Jarak pengetikan antara baris teks adalah dua spasi.

Contoh:

| Batas margin kiri

Perkembangan kesejahteraan para santri di Pondok Pesantren Annur Malangbong meningkat secara perlahan-lahan setelah didirikannya Koperasi Pesantren.

Pemerintahan SBY – JK sampai saat ini belum dapat memenuhi janji-janjinya terhadap rakyat.

d. Semua kalimat dalam alinea harus diketik secara berturut-turut tanpa memberi ruang kosong dibagian kanan halaman atau di tengah-tengahnya.



Contoh:

Contoh yang benar:

Perkembangan kesejahteraan para santri di Pesantren Annur Malangbong meningkat secara perlahan-lahan setelah didirikannya Koperasi Pesantren. Salah satu indikatornya adalah bahwa pembayaran berbagai keuangan sekolah selalu tepat waktu. Sebelum berdiri Koperasi Pesantren, pembayaran berbagai kewajiban tersebut sering terlambat.

Contoh yang tidak benar 1 (pemberian tanda hubung yang tidak berguna):

Perkembangan kesejahteraan para santri di Pesantren Annur - Malangbong meningkat secara perlahan-lahan setelah didirikannya Koperasi- Pesantren. Salah satu indikatornya adalah bahwa pembayaran berbagai - keuangan sekolah selalu tepat waktu. Sebelum berdiri Koperasi Pesantren, pembayaran berbagai - kewajiban tersebut sering terlambat.

Contoh yang tidak benar 2 (pemberian ruang kosong di antara kata di bagian tepi kanan):

Perkembangan kesejahteraan para santri di Pesantren Annur Malangbong meningkat secara perlahan-lahan setelah didirikannya Koperasi Pesantren. Salah satu indikatornya adalah bahwa pembayaran berbagai keuangan sekolah selalu tepat waktu. Sebelum berdiri Koperasi Pesantren, pembayaran berbagai kewajiban tersebut sering terlambat.

Contoh yang tidak benar 3 (pemberian tanda hubung terpisah dari kata yang dipotongnya):

Perkembangan kesejahteraan para santri di Pesantren Annur Ma -langbong meningkat secara perlahan-lahan setelah didirikannya Koperasi Pesantren. Salah satu indikatornya adalah bahwa pembayaran berbagai ke -uangan sekolah selalu tepat waktu. Sebelum berdiri Koperasi Pesantren, pembayaran berbagai kewajiban tersebut sering terlambat.

### **3. Pengetikan nomor, tanda baca dan simbol**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengetik nomor-nomor, tanda-tanda baca serta simbol-simbol adalah sebagai berikut:

- a. Nomor-nomor halaman bagian muka laporan hasil penelitian ilmiah (sebelum bab I) ditulis dengan angka Romawi kecil ditempatkan di kaki halaman persis di tengah-tengah, 1 cm tepi bawah.
- b. Nomor-nomor halaman bagian utama laporan hasil penelitian ilmiah ditulis dengan angka-angka Arab diketik di sudut kanan atas halaman, 2 cm dari tepi atas dan kanan, kecuali untuk halaman judul (Bab) diketik di kaki halaman persis di tengah-tengah, 1 cm dari tepi bawah.
- c. Dalam laporan hasil penelitian ilmiah tidak boleh terdapat kesalahan menempatkan tanda-tanda baca: titik, koma, tanda penghubung, tanda kutip, tanda kurung, titik-titik, dan titik koma.
- d. Angka-angka di awal kalimat hendaknya diketik secara verbal. Misalnya : "8 anggota Koperasi Pesantren Annur ..." seharusnya diketik: "Delapan anggota Koperasi Pesantren Annur ...".
- e. Simbol-simbol seperti akar, sigma, alpha dan sebagainya yang tidak terdapat pada mesin tik bisa ditulis dengan pena yang menggunakan tinta berwarna hitam.

#### 4. Pemotongan kata

Kesalahan ejaan agar tidak terjadi dalam penulisan laporan hasil penelitian ilmiah, umpamanya:

- a. Jangan salah memotong kata. Misalnya kata “keluaran” dipotong menjadi “kel-uaran”, atau “kelua-ran”, atau “keluara-n”. Sering kesalahan begini dikerjakan demi meratakan bagian tepi teks sebelah kanan. Jika hendak memotong kata hendaklah diperhatikan kata dasarnya, suku katanya, tambahannya, dan sisipannya. Misalnya, kata “keluaran”, kata dasarnya adalah “luar”, awalan “ke”, akhiran “an”. Suku katanya: “lu” dan “ar”. Jadi jika akan dipotong, kata tersebut bisa: “ke-luaran”, atau “kelu-aran”, atau “keluar-an”.
- b. Jangan memakai huruf-huruf ejaan lama seperti dj untuk j, j untuk y, dan sebagainya, kecuali untuk nama orang masih ditolerir.
- c. Jangan memakai singkatan-singkatan seperti dng (untuk dengan), spt (untuk seperti), dll (untuk dan lain-lain), tsb (untuk tersebut), tgl (untuk tanggal), dan lain-lain, kecuali dalam tabel karena terbatasnya ruangan.
- d. Jangan membiasakan menyingkat perkataan yang belum populer umpamanya Purek, Pudek, Asmen, dan sebagainya, kecuali disertakan daftar singkatan yang memberikan penjelasan atas singkatan-singkatan yang digunakan pada laporan hasil penelitian ilmiah anda.

#### 5. Pengetikan sistematika

Sistematika laporan hasil penelitian ilmiah tercermin pada pembagian atau susunan laporan hasil penelitian ilmiah menjadi bab-bab, sub-sub bab dan seterusnya, termasuk alinea-alineanya. Adapun beberapa ketentuan pengetikan sistematika laporan hasil penelitian ilmiah adalah sebagai berikut:

- a. Tiap judul bab diketik pada halaman baru.
- b. Nomor bab diketik di tengah-tengah halaman 4 cm dari tepi atas dengan angka Romawi.

- c. Di bawah nomor bab, jarak 2 spasi diketik judul bab dengan huruf-huruf besar tanpa titik akhir kalimat. Judul bab ini diketik di tengah-tengah (merupakan *center heading*) dan boleh juga diketik dua baris atau lebih. Apabila judul bab itu lebih dari satu baris, sebagaimana judul dalam sampul, maka diketik dengan pola piramida terbalik, Perhatikan contoh di bawah ini:

BAB II  
PELAKSANAAN PERCERAIAN DIBAWAH TANGAN  
DI WADO KABUPATEN SUMEDANG

- d. Tiga spasi di bawah judul diketik teks atau sub judul, dari sub judul ke teks berjarak 2 spasi, antara teks dengan sub judul berikutnya berjarak 3 spasi, begitu antara teks dengan sub-sub bab selanjutnya. Perhatikan contoh di bawah ini.

BAB II  
PELAKSANAAN PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN  
DI WADO KABUPATEN SUMEDANG

A. Jumlah Perceraian Dibawah Tangan Selama Tahun 2004

Selama tahun 2004 di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ...

**6. Pengetikan dan penomoran sub-sub bab**

Penomoran setiap bab dan sub-sub bab dalam suatu laporan hasil penelitian ilmiah ada beberapa cara seperti berikut:

- a. Cara pertama: dengan teknik campuran (*alphanumerical system*) yaitu angka Romawi, angka Arab, huruf Latin besar, dan huruf Latin kecil, seperti terlihat pada contoh di bawah ini:

## BAB I

### PENDAHULUAN

- A. sub bab tingkat pertama
  - 1. sub bab tingkat kedua
    - a sub bab tingkat ketiga
      - 1) sub bab tingkat keempat
        - a) sub bab tingkat kelima
          - (1) sub bab tingkat keenam
            - (a) sub bab tingkat ketujuh
              - (i) sub bab tingkat kedelapan

- b. Cara kedua: dengan sistem angka persepuluhan (*decimal system*), seperti terlihat pada tampilan di bawah ini:

## BAB II

### PELAKSANAAN PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI WADO KABUPATEN SUMEDANG

- 2.1 sub bab tingkat pertama
  - 2.1.1 sub-sub bab tingkat pertama
  - 2.1.2 sub-sub bab tingkat pertama
  - 2.1.3 dan seterusnya secara konsepsional
- 2.2 sub bab tingkat kedua
  - 2.2.1 sub-sub bab tingkat kedua
  - 2.2.2 sub-sub bab tingkat kedua
  - 2.2.3 dan seterusnya secara konsepsional

Berdasarkan pengalaman membimbing, dari kedua cara tersebut di atas salah satu cara yang sebaiknya dipakai adalah cara pertama karena dengan tanpa mengurangi kerapian dan estetika penulisan, cara itu penulis anggap lebih ekonomis dalam arti dapat mendayagunakan setiap halaman laporan hasil penelitian ilmiah secara efisien.

Dengan cara ini penempatan nomor-nomor sub bab adalah sebagai berikut: untuk nomor sub bab tingkat pertama pada posisi tepi kiri dilanjutkan dengan sub topiknya, kemudian alinea awalnya dimulai huruf pertama masuk 7 ketukan dari margin kiri, selanjutnya huruf-huruf tepi berikutnya ditik mulai dari margin kiri. Dengan cara begitu penulisan akan lebih hemat tidak membuang-buang bagian halaman.

Banyak penulis yang menempatkan huruf-huruf tepi kiri dengan posisi mengikuti letak huruf pertama dari sub babnya. Ini jelas kurang efisien, akibatnya sering kita jumpai penulisan di bagian kiri halaman-halamannya banyak kosong.

## **B. Penggunaan Bahasa**

Penulisan laporan hasil penelitian ilmiah umumnya menggunakan bahasa Indonesia, kecuali pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab atau Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Akan tetapi, di Fakultas Syariah disamping bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dapat pula digunakan jika peneliti menghendakinya. Bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku, mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan. Penggunaan kata ganti pertama seperti saya, kami dan kita, agar diganti dengan kata ganti orang ketiga seperti penulis, ia, atau dia. Penggunaan kata ganti itu terutama pada bagian muka, khususnya di dalam riwayat hidup dan kata pengantar.

### C. Istilah Bahasa Asing dan Bahasa Daerah

Penulisan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang terjemahannya belum dikenal luas oleh pembaca, diberi garis bawah atau ditulis dengan huruf *italic* atau huruf miring dan di belakang kata atau istilah tersebut ditulis padanannya dalam Bahasa Indonesia dan diletakkan dalam kurung. Seperti kata *drop-out* (Bahasa Inggris), *istinbâth al-abkâm* (Bahasa Arab), dan *nyalindung ka gelung* (Bahasa Sunda). Upaya pencarian padanannya atau penyerapannya ke dalam Bahasa Indonesia merupakan cara yang terbaik, secara berangsur-angsur dilakukan penyempurnaan istilah itu ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, laporan hasil penelitian ilmiah dapat dijadikan salah satu media untuk mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Contohnya dapat dilihat di bawah ini.

Jumlah Peneliti IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2000 yang *drop-out* (putus kuliah) meningkat jika dibandingkan dengan Angkatan 1999.

Metode *istinbâth al-abkâm* (penggalian hukum) yang digunakan oleh para ulama fiqh ...

Dalam hidup ini kita sebagai para suami dituntut untuk mandiri, mampu menafkahi anak dan isteri dari hasil keringat sendiri, tidak boleh *nyalindung ka gelung* (bergantung kepada isteri yang kaya).

### D. Penulisan Ayat al-Qur'an dan Hadits

Penulisan ayat al-Qur'an, juga teks Hadits dibuat di dalam naskah, sesuai dengan konteks penulisan. Pengutipan ayat-ayat tersebut dilakukan sesuai dengan aslinya, yaitu memperhatikan tanda-tanda baca yang tertera. Oleh karena itu ayat al-Qur'an

ditulis dengan syakalnya sesuai dengan teks yang dituliskan di dalam kitab al-Qur'an, yaitu dengan menggunakan *rasam Utsmānī*. Sedangkan penulisan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia disesuaikan dengan teks yang ditulis oleh penerjemah. Demikian pula Hadits, jika teks aslinya yang terdapat dalam kitab-kitab Hadits yang dijadikan rujukan dilengkapi dengan syakal, maka dalam kutipan pun hendaklah dikutip seutuhnya. Bahkan, Hadits harus selalu dikutip lengkap dengan sanadnya.

### E. Pedoman Transliterasi Huruf Arab-Latin

Penyalinan huruf Arab ke huruf Latin meliputi penyalinan huruf ke huruf dan penyalinan huruf di dalam kalimat. Mengenai cara transliterasi huruf Arab-Latin ini, digunakan pedoman sebagai berikut.

#### Pedoman Transliterasi:

#### TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Huruf Arab	<i>Huruf Latin</i>	<i>Huruf Arab</i>	Huruf Latin
ا		ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	`
ص	sh	ي	y
ض	dh		

<i>Vokal Pendek</i>		Vokal Panjang		Diftong	
—	a	ا ...	â		
—	i	ي ...	î	اي	ay
—	u	و ...	û	او	aw

Catatan: Tasydid menggunakan huruf ganda.

Beberapa contoh transliterasi dapat dilihat di bawah ini:

1. *matti'ûhunna;*
2. *matâ'an;*
3. *fastamta'û;*
4. *fastamta'tum;*
5. *mut'ab;*
6. *Sunan al-Tirmidzî;*
7. *Bidâyah al-Mujtabid wa Nihâyah al-Muqtashid;*
8. *Kitâb al-Ta'rifât;* dan
9. *Tafsîr Minhâj al-Shâdiqîn.*

#### **F. Paragraf di Akhir Margin**

Paragraf terakhir dalam suatu halaman, sekurang-kurangnya terdiri atas dua baris. Demikian pula pada akhir paragraf pada halaman baru, sekurang-kurangnya atas dua baris. Memulai suatu paragraf pada garis naskah bagian bawah agar dihindarkan. Apabila hal itu tidak dapat dihindarkan, maka dapat dilakukan dua pilihan. Pilihan pertama adalah penulisan paragraf itu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan baris kedua di bawah garis naskah. Pilihan kedua adalah penulisan paragraf pada halaman selanjutnya, dengan memisahkan satu baris pada akhir garis naskah. Perhatikan contoh di bawah ini.

Contoh yang benar:

Perkembangan kesejahteraan para santri di Pesantren Annur Malangbong meningkat secara perlahan-lahan setelah

didirikannya Koperasi Pesantren. Salah satu indikatornya adalah bahwa pembayaran berbagai keuangan sekolah selalu tepat waktu. Sebelum berdiri Koperasi Pesantren, pembayaran berbagai kewajiban tersebut sering terlambat.

Contoh yang salah:

Perkembangan kesejahteraan para santri di Pesantren  
(teks selanjutnya di halaman berikutnya).

### **G. Peta**

Dalam penelitian empirik kemungkinan besar membutuhkan peta. Peta itu berfungsi sebagai penunjuk mengenai lokasi penelitian. Apabila penelitian itu dilakukan di suatu lokasi, di sebuah desa di Jawa Barat, umpamanya, maka diperlukan dua buah peta. Pertama peta desa penelitian yang dibuat secara cermat dan memadai. Kedua, peta Jawa Barat yang dapat menunjukkan letak lokasi penelitian itu, meskipun hanya merupakan titik atau gugusan kecil. Apabila peta itu sangat diperlukan di dalam naskah, sebaiknya dimasukkan dalam naskah itu. Tapi, jika tidak terlalu dibutuhkan, maka peta itu cukup diletakkan dalam lampiran. Peta, sebagaimana tabel dianjurkan diletakkan dalam posisi vertikal, tapi, jika dalam posisi itu tidak cukup, maka boleh dalam posisi horizontal.

### **H. Pengutipan**

Pengutipan pada sumber dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Dalam penulisan laporan hasil penelitian ilmiah, sebaiknya dilakukan pengutipan tidak langsung. Oleh karena itu dituntut kecermatan penulis untuk memahami isi kutipan yang dapat mencerminkan persis maksud yang sebenarnya dari bahan yang dikutip. Kutipan tidak langsung ditik biasa tanpa harus menambahkan tanda petik atau tanda-tanda lainnya.

Pengutipan langsung dilakukan apabila sangat diperlukan, seperti pengutipan ayat al-Qur'an, definisi dan perbandingan arti bahasa. Cara pengutipan langsung diperlukan ketelitian yang amat tinggi mengenai susunan kalimat, ejaan dan tanda-tanda baca. Disamping itu, dalam pengutipan langsung dibedakan cara penulisannya, yaitu antara yang kurang dari lima baris dengan yang lima baris atau lebih. Kutipan yang kurang dari lima baris di beri tanda petik (") pada awal dan akhir isi kutipan dan ditik 2 spasi. Sedangkan kutipan yang lima baris atau lebih, tidak dibubuhi tanda petik dan diketik satu spasi dan menjorok empat ketukan atau 1 cm dari margin kiri. Perhatikan contoh di bawah ini.

Contoh kutipan kurang dari lima baris dalam bahasa asing:

*“Some sociologists are interested in the significance of religion as an agency of social control. Sociologists have always been interested in the question, ‘what are the sources of social order and stability in a society?’”*

Contoh kutipan kurang dari lima baris dalam Bahasa Indonesia:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ...”

Contoh kutipan lima baris atau lebih:

*Some sociologists are interested in the significance of religion as an agency of social control. Sociologists have always been interested in the question, ‘what are the sources of social order and stability in a society?’ Some have said that this is achieved when people share particular beliefs, values and*

*ideals in common. Some writers (for example, Durkheim) have concluded that where there is a dominant religion with which people identify, then a sense of unity and social cohesion results.*

Contoh kutipan lima baris atau lebih dalam Bahasa Indonesia:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.

**Catatan:**

Dicetak miring bukan karena ia sebagai kutipan, tapi karena ia sebagai bahasa asing.

## **I. Menyebutkan Sumber yang Dikutip**

Semua penulis akan menyadari bahwa banyak tulisan ilmiah yang dihasilkannya berdasar atas tulisan-tulisan orang lain. Hal ini membawa kita kepada kesepakatan seluruh civitas akademika dari seluruh lembaga pendidikan tinggi. Dalam menulis karya ilmiah kita dituntut untuk selalu menyatakan dengan sejujurnya nama penulis yang idenya telah kita gunakan dalam tulisan kita. Jika hal itu tidak dilakukan, yakni menyebutkan sumber, sehingga kita seolah-olah sedang mengemukakan pendapat kita sendiri, padahal itu jelas pendapat orang lain, maka berarti kita melakukan penjiplakan (*plagiarism*) dan ini merupakan dosa besar dalam dunia akademik. Bentuk penjiplakan yang paling besar terjadi ketika tulisan orang lain ditulis kembali kata per kata persis seperti pada aslinya dalam karya ilmiah kita tanpa menyebutkan sumbernya. Demikian juga pengambilan ide orang

lain tanpa menyatakan sumbernya meskipun telah ditulis dalam kata-kata kita sendiri termasuk penjiplakan.

Dalam karaya ilmiah, apa pun bentuknya, kita akan selalu menggunakan ide atau informasi yang telah kita dapatkan dari penulis lain. Kadang-kadang kita menemukan penulis tertentu telah mengemukakan idenya dalam kata-kata dan kalimat yang bagus, benar, indah, bahkan menarik sehingga kita ingin menuliskan kembali kata per kata sebagaimana pada aslinya dalam tulisan kita. Ini disebut dengan kutipan langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Perujukan pada sumber yang dikutip dapat dilakukan dalam berbagai cara. Tapi, pada bagian ini dikemukakan dua teknik perujukan yang sama-sama sudah dikenal dunia internasional, yaitu: (1) Cara *Harvard* dan (2) Cara *Footnotes*.

#### 1. Cara *Harvard*

Cara Harvard adalah salah satu teknik penyebutan sumber kutipan yang banyak digunakan oleh para penulis terutama dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Dalam teknik ini sumber disebutkan dalam teks dalam bentuk yang singkat (hanya nama penulis, tahun terbit, nomor jilid atau volume [jika berjilid], dan nomor halaman).

Penulisan sumber yang dijadikan rujukan dalam teknik ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, ditulis nama pengarang, tahun penerbit, dan nomor halaman yang dikutip diletakan di dalam kurung. Kedua, ditulis nama pengarang dan diletakan di luar kurung, sedangkan tahun penerbit dan nomor halaman diletakkan di dalam kurung.

Contoh pemakaian cara ini dapat dilihat di bawah ini.

Contoh cara pertama:

Asosiasi mengandung maksud “bagaimana mengikat negeri jajahan dengan negeri penjajah”. (Deliar Noer, 1980: 182).

Contoh cara kedua:

Viney (1980: 15) has produced evidence that women exhibit “many patterns of reaction” when they are forced to adjust from one style to another which is markedly different.

Contoh itu menunjukkan bahwa perujukan bentuk ini tidak secara otomatis memberikan informasi yang lengkap tentang buku atau artikel yang dikutip. Untuk mengetahui informasi itu, kita harus melihatnya dalam Daftar Pustaka yang disajikan dalam bagian tersendiri, yaitu di bagian akhir sebuah tulisan. Dalam teknik Harvard bagian itu disebut REFERENSI (References) yang cara penulisannya agak berbeda dari cara *footnote*. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam pengetikan sumber yang berupa buku dan jurnal, tahun terbit diletakkan di dalam kurung setelah nama atau nama-nama penulis dan judul buku atau artikel diikuti dengan koma.

Kedua, nama penulis pertama disebutkan nama populernya yang biasanya dalam bentuk nama keluarga, atau marga, atau nisbahnya terlebih dahulu, kemudian nama aslinya. Penulis yang diketahui hanya memiliki nama asli, maka tulis saja apa adanya; tidak perlu dibalik.

Ketiga, dalam pengetikan sumber berupa jurnal, nomor volume jurnal yang berisi artikel yang kita kutip digarisbawahi, dan diikuti dengan nomor halaman artikel yang kita kutip.

Untuk lebih jelasnya, cermati cara penulisan DAFTAR REFERENSI dalam teknik ini untuk berbagai sumber sebagai berikut.

1. Buku yang ditulis seorang penulis:

Tajul Arifin (2005), *Understanding Islamic Law through English*, Civic

Education Center, Bandung.

Al-Jaziry, Abdurrahman (t.t.), *Kitâb al-Fiqh `alâ Madzâhib al-Arba`ab, Jilid IV*, Dâr al-Fikr al-Arabî, Mesir.

2. Buku yang ditulis dua orang penulis:

Anshari, Endang Saefuddin dan Syafiq A. Mughni (1984), *A. Hassan, Wajah dan Wijibah Seorang Mujtahid*, Firma Al-Muslimun, Bandung.

Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman (1986), *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, PT. Al-Ma`arif, Bandung.

3. Buku yang ditulis tiga orang penulis atau lebih:

Asmin, Yudian W., dkk. (2000), *Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Soenarjo, dkk., (1989), *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indoensia, Jakarta.

4. Artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan seorang editor:

Martin, David (1972), "Secularization: The Range of Meaning". Dalam Peter Worsley (ed.), *Problems of Modern Society*, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England.

5. Artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan dua orang editor:

Weber, Max (1958), "The Sociology of Charismatic Authority". Dalam H.H. Gerth and C. Wright Mills (eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology*, Oxford University Press, New York, 1-23.

6. Artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan tiga orang editor atau lebih:

Dhavamony, Mariasusai (1995), "Fenomenologi Agama". Dalam Sudirdja dkk. (eds.), *Kelompok Studi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 50-75.

7. Buku Terjemahan:

Federspiel, Howard M. (1996), *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraissy Shihab*. Alih Bahasa Tajul Arifin, Mizan, Bandung.

8. Artikel dalam Jurnal Ilmiah:

Tajul Arifin (2005), "Feminism and Pornography", *Adliya*, Oktober 2004 – Maret 2005, 71-79.

9. Artikel dalam Surat Kabar:

Draeger, H. (2005), "The Job Market and Women", *New York Post*, 27 Februari, 20.

10. Laporan hasil penelitian ilmiah, Tesis atau Disertasi:

Tajul Arifin (2004), "Pengaruh Agama Islam dan Budaya terhadap Prestasi Ekonomi: Studi Perbandingan pada Masyarakat Sunda dan Cina Kabupaten Cianjur, Jawa Barat", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

11. Laporan Hasil Penelitian:

Tajul Arifin (2005), "Kepemimpinan Wanita di Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut", *Laporan Hasil*

*Penelitian*, Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

12. Makalah:

Tajul Arifin (2001), “Analisis Data”, *Makalah*, Disampaikan pada Penyegaran Pembimbing Laporan hasil penelitian ilmiah Fakultas Syari’ah, Biro Laporan hasil penelitian ilmiah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2 Oktober.

13. Disket dan CD-ROMs

Bureau of the Census (1995), *Median Gross Rent by Counties of the United States in 1990*, Prepared by the Geography Division in cooperation with the Housing Division, Bureau of the Census, CD-ROM, Washington, DC.

14. On line (Internet):

Avery, Bryant (2000), “Oil Prices Likely to Remain High”, *The Edmonton Journal*, Business section. (on line). Sumber elektronik diakses dari <http://www.edmontonjournal.com>. Diakses 16 Maret 2005.

## 2. Cara *Footnote*

Cara lain yang juga sering digunakan oleh jurnal-jurnal ilmiah bertaraf internasional adalah cara *footnote* (catatan kaki). Dalam cara ini penulis dituntut untuk meletakkan nomor pada poin dimana pendapat penulis lain kita kutip, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, sumber yang pertama kita gunakan diberi nomor 1, kemudian nomor 2, dan seterusnya. Nomor-nomor tersebut, kemudian diletakkan di halaman yang bersangkutan bagian bawah dan di belakang nomor-nomor tersebut disebutkan informasi detail tentang sumber itu.

Dalam menyebutkan sumber pada teknik ini sudah ada kesepakatan yang harus diikuti yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut.

Jika sumber yang dikutip itu adalah sebuah buku, maka dalam *footnote* itu harus memuat hal-hal sebagai berikut.

Pertama, nama penulis buku dalam susunan yang normal apa adanya; tidak dibalik (nama yang diberikan diikuti nama keluarga atau marga, jika ada).

Kedua, judul buku secara lengkap dan dicetak miring.

Ketiga, edisi buku itu, jika buku itu edisi kedua atau ke sekian.

Keempat, tempat penerbitan, diikuti nama penerbit, tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip. Cermati aturan dan contoh-contoh di bawah ini.

Contoh, dalam teks tertulis sebagai berikut:

"Asosiasi lebih memperlihatkan corak kolonial. Ia mengandung maksud bagaimana cara mengikat negeri jajahan dengan negeri penjajah ... dan seterusnya". 1)

---

1) Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, edisi 2, Jakarta, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1980, hlm. 182.

Apabila dari sumber yang sama dikutip lagi dan belum terselingi oleh kutipan lain, dan dari halaman yang sama, yaitu 182, maka dalam catatan kaki ditulis:

---

2) *Ibid.*

*Ibid* singkatan dari *Ibidem*, yang artinya pada tempat yang sama.

Apabila dari sumber yang sama dikutip lagi dan belum terselingi oleh kutipan lain, namun dari halaman yang berbeda, misalnya halaman 185, maka dalam catatan kaki ditulis:

3) *Ibid.*, hlm. 185.

Apabila dari sumber tersebut dikutip kembali tetapi telah diselang oleh kutipan sumber lain dan halaman yang dikutip berbeda misalnya dari halaman 2003, maka pada catatan kaki tersebut ditulis:

---

4) Deliar Noer, *Op. Cit.*, hlm. 203.

*Op. Cit.* singkatan dari *Opere Citato*, yang artinya: dalam karangan yang telah disebut.

Sedangkan apabila dari halaman yang sama dikutip lagi, tetapi telah diselangi kutipan dari sumber lain, maka ditulis:

---

5) Deliar Noer, *Loc. Cit.*

*Loc. Cit.*, singkatan dari *Loco Citato* yang artinya: pada tempat yang telah dikutip.

Jika sumber yang dikutip itu adalah sebuah artikel dari jurnal ilmiah, maka dalam *footnote* itu harus memuat hal-hal sebagai berikut.

Pertama, nama penulis artikel dalam susunan yang normal apa adanya; tidak dibalik (nama yang diberikan diikuti nama keluarga atau marga, jika ada).

Kedua, judul artikel yang dikutip yang diapit oleh dua tanda petik (“ ..... “).

Ketiga, nama jurnalnya dicetak miring.

Keempat, Nomor Volume, tahun terbit artikel itu dan diikuti dengan nomor halaman yang dikutip. Cermati aturan dan contoh-contoh di bawah ini.

Contoh:

---

6) L.L. Viney and P. Blazeley, "The Affective Reactions of Housewives to Community Relocation", *Journal of Community Psychology* 5, 1977, hlm. 38.

Semua singkatan yang digunakan untuk penyebutan sumber dari buku berlaku pula bagi artikel dari jurnal ilmiah bahkan dari seluruh sumber-sumber lainnya.

Dalam bagian akhir karya ilmiah yang ditulis dengan menggunakan teknik *footnote* dilengkapi dengan daftar semua sumber yang sudah dikutip. Bagian itu dalam teknik ini disebut BIBLIOGRAFI.

Cara penulisan BIBLIOGRAFI pada dasarnya sama dengan teknik penulisan *footnote* dengan tiga perbedaan sebagai berikut:

Pertama, nama keluarga atau marga atau nama populer penulis ditulis pertama, lalu diikuti dengan nama aslinya (dibalik; sebaliknya dari dalam *footnote*).

Kedua, di akhir artikel jurnal dicantumkan nomor halaman artikel yang dikutip. Yakni menjelaskan artikel itu ada pada halaman berapa sampai berapa dalam jurnal itu.

Ketiga, pemisahan antara bagian-bagian penting (nama penulis, judul artikel, nama, jurnal, dan tahun terbit) dilakukan dengan menggunakan tanda titik.

Cermati aturan-aturan itu dalam contoh-contoh di bawah ini.

DAFTAR BIBLIOGRAFI
--------------------

1. Buku yang ditulis seorang penulis:

Tajul Arifin. *Understanding Islamic Law through English*. Civic Education Center, Bandung, 2005.

Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitâb al-Fiqh `alâ Madzâhib al-Arba`ah, Jilid IV*. Dâr al-Fikr al-Arabî, Mesir, t.t.

2. Buku yang ditulis dua orang penulis:

Anshari, Endang Saefuddin dan Syafig A. Mughni. *A. Hassan, Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*. Firma Al-Muslimun, Bandung, 1984.

Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. PT. Al-Ma`arif, Bandung, 1986.

3. Buku yang ditulis tiga orang penulis atau lebih:

Asmin, Yudian W., dkk. *Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Soenarjo, dkk.. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indoensia, Jakarta, 1989.

4. Artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan seorang editor:

Martin, David. "Secularization: The Range of Meaning". Dalam Peter Worsley (ed.), *Problems of Modern Society*. Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England, 1972, hlm. 100-167.

5. Artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan dua orang editor:

Weber, Max. "The Sociology of Charismatic Authority". Dalam H.H. Gerth and C. Wright Mills (eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology*. Oxford University Press, New York, 1958, hlm. 1-23.

6. Artikel yang dimuat dalam sebuah buku dengan tiga orang e tor atau lebih:

Dhavamony, Mariasusai. "Fenomenologi Agama". Dalam Sudirdja dkk. (eds.), *Kelompok Studi Agama*. Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 50-75.

7. Buku Terjemahan:

Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraisy Shihab*. Alih Bahasa Tajul Arifin. Mizan, Bandung, 1996.

8. Artikel dalam Jurnal Ilmiah:

Tajul Arifin. "Feminism and Pornography", *Adliya*. Oktober 2004 – Maret 2005, hlm. 71-79.

9. Artikel dalam Surat Kabar:

Draeger, H. "The Job Market and Women", *New York Post*. 27 Februari 2005, hlm. 20.

10. Laporan hasil penelitian ilmiah, Tesis atau Disertasi:

Tajul Arifin. "Pengaruh Agama Islam dan Budaya terhadap Prestasi Ekonomi: Studi Perbandingan pada Masyarakat Sunda dan Cina Kabupaten Cianjur, Jawa Barat", *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004.

11. Laporan Hasil Penelitian:

Tajul Arifin. “Kepemimpinan Wanita di Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut”, *Laporan Hasil Penelitian*. Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2005.

12. Makalah:

Tajul Arifin. “Analisis Data”, *Makalah*. Disampaikan pada Penyegaran Pembimbing Laporan hasil penelitian ilmiah Fakultas Syari’ah, Biro Laporan hasil penelitian ilmiah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2 Oktober 2001.

13. Disket dan CD-ROMs

Bureau of the Census. *Median Gross Rent by Counties of the United States in 1990*. Prepared by the Geography Division in cooperation with the Housing Division, Bureau of the Census, CD-ROM, Washington, DC., 1995.

14. On line (Internet):

Avery, Bryant. “Oil Prices Likely to Remain High”, *The Edmonton Journal*, Business section, 1995. (on line). Sumber elektronik diakses dari <http://www.edmontonjournal.com>. Diakses 16 Maret 2005.

Jika sudah disusun secara alpabetis (sebagaimana seharusnya dalam sebuah karya ilmiah), maka DAFTAR BIBLIOGRAFI di atas akan tampak seperti di bawah ini:

*DAFTAR BIBLIOGRAFI*

Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitâb al-Fiqh `alâ Madzâhib al-Arba`ah, Jilid IV*. Dâr al-Fikr al-Arabî, Mesir, t.t.

Anshari, Endang Saefuddin dan Syafiq A. Mughni. *A. Hassan,*

*Wajah dan Wajah Seorang Mujtabid*. Firma Al-Muslimun, Bandung, 1984.

Asmin, Yudian W., dkk. *Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Avery, Bryant. "Oil Prices Likely to Remain High", *The Edmonton Journal*, Business section, 1995. (on line). Sumber elektronik diakses dari <http://www.edmontonjournal.com>. Diakses 16 Maret 2005.

Bureau of the Census. *Median Gross Rent by Counties of the United States in 1990*. Prepared by the Geography Division in cooperation with the Housing Division, Bureau of the Census, CD-ROM, Washington, DC., 1995.

Dhavamony, Mariasuai. "Fenomenologi Agama". Dalam Sudirdja dkk. (eds.), *Kelompok Studi Agama*. Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 50-75.

Draeger, H. "The Job Market and Women", *New York Post*. 27 Februari 2005, hlm. 20.

Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraisy Shihab*. Alih Bahasa Tajul Arifin. Mizan, Bandung, 1996.

Martin, David. "Secularization: The Range of Meaning". Dalam Peter Worsley (ed.), *Problems of Modern Society*. Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England, 1972, hlm. 100-167.

Soenarjo, dkk.. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1989.

Tajul Arifin. "Analisis Data", *Makalah*. Disampaikan pada Penyegaran Pembimbing Laporan hasil penelitian ilmiah Fakultas Syari'ah, Biro Laporan hasil penelitian ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2 Oktober 2001.

Tajul Arifin. "Feminism and Pornography", *Adliya. Oktober 2004 – Maret 2005*, hlm. 71-79.

Tajul Arifin. "Kepemimpinan Wanita di Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut", *Laporan Hasil Penelitian*. Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2005.

Tajul Arifin. "Pengaruh Agama Islam dan Budaya terhadap Prestasi Ekonomi: Studi Perbandingan pada Masyarakat Sunda dan Cina Kabupaten Cianjur, Jawa Barat", *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004.

Tajul Arifin. *Understanding Islamic Law through English*. Civic Education Center, Bandung, 2005.

Weber, Max. "The Sociology of Charismatic Authority". Dalam H.H. Gerth and C. Wright Mills (eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology*. Oxford University Press, New York, 1958, hlm. 1-23.

Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. PT. Al-Ma`arif, Bandung, 1986.

## **J. Catatan Kaki**

Catatan kaki selain berfungsi sebagai catatan untuk menunjuk pada sumber yang dirujuk sebagaimana telah diuraikan di atas, juga berfungsi sebagai catatan tambahan, yang berisi komentar atau penjelasan tambahan, yang dianggap tidak dapat atau kurang baik apabila dimasukkan di dalam naskah. Catatan

kaki ditempatkan tiga spasi di bawah naskah sampai pada garis naskah di bagian bawah. Catatan kaki diketik satu spasi dan dimulai pada ketukan keenam di bawah garis catatan kaki, sepanjang tiga belas ketukan.

Contoh catatan kaki dapat dilihat di bawah ini:

Ketaatan terhadap pemimpin akan sangat bergantung kepada siapa yang dimaksud dengan pemimpin itu sendiri<sup>7)</sup>: bisa wajib, dan bisa pula haram.

---

7) Dewasa ini dalam konteks kenegaraan, jika kita melihat hubungan antara negara dengan agama diberbagai negara, maka pemimpin negara dapat dibagi kepada empat bagian: (1) Yang paling kiri, yaitu pemimpin negara yang anti agama, seperti negara Komunis, (2) Pemimpin negara sekuler, di dalamnya dipisahkan antara urusan negara dengan agama; negara tidak mengurus agama dan agama pun tidak mengurus negara, (3) Pemimpin negara sekuler yang mementingkan agama. Di negara model ini, agama sangat diperhatikan, dipelihara dan dikembangkan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa agama akan memeperkuat negara, dan agama pun berkepentingan pada negara; seperti Indonesia. Dan (4) Pemimpin negara agama, seperti negara Islam Pakistan. (Jika ada sumbernya sebutkan di sini dengan menggunakan aturan-aturan tersebut di atas).

## **K. Gelar Kesarjanaan, Jabatan Akademik, Kemasyarakatan dan Keagamaan**

Gelar-gelar kesarjanaan, seperti Drs., Ir., S.Ag., S.E., S.Sos., S.Pd., M.Ed., M.Pd., S.H., M.S., M.A., M.Sc., Dr., dan Ph.D., dan lain-lain tidak dicantumkan di dalam naskah Laporan Hasil Penelitian. Demikian pula jabatan akademik seperti Profesor tidak ditulis di dalam naskah. Disamping itu, panggilan Bapak atau Ibu atau Saudara serta gelar keagamaan seperti K. (Kyai), Ust. (Ustadz), H. (Haji), K.H. (Kyai Haji) tidak ditulis di dalam naskah Laporan Hasil Penelitian. Pengecualian hanya

terdapat di bagian muka, yaitu dalam persetujuan, pengesahan, riwayat hidup dan kata pengantar, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam contoh.

## **L. Lampiran**

Lampiran merupakan tempat untuk menyajikan keterangan atau angka-angka tambahan. Dalam lampiran dapat dimuat uraian singkat tentang cara penelitian, contoh perhitungan statistik, peraturan perundang-undangan yang digunakan, peta, gambar, Surat Keputusan Judul Laporan hasil penelitian ilmiah, Izin Penelitian, Angket yang digunakan, dan lain-lain. Apabila lampiran itu cukup banyak maka dapat dibuat daftar lampiran di akhir setelah bab terakhir. Dalam daftar lampiran itu dicantumkan nomor lampiran, nama-nama lampiran tersebut yang diikuti dengan nomor halaman.

Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian lapangan, diperlukan tanda bukti yang menyatakan bahwa penelitian itu telah dilakukan di tempat yang telah direncanakan. Tanda bukti itu diketahui oleh pihak yang berwenang, misalnya kepala desa tempat penelitian, kemudian dilampirkan dibagian akhir skripsi.

## Glosarium

*Achieved-status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang dapat menjadi guru atau dosen atau widyaiswara asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu *Assigned status* yang merupakan kedudukan yang diberikan. *Assigned status* sering memiliki hubungan erat dengan *achieved status*.

Agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci (Emile Durkheim). Komponen-komponen Agama adalah sebagai berikut: Pertama, emosi keagamaan, yaitu suatu sikap yang tidak rasional yang mampu menggetarkan jiwa, misalnya sikap takut bercampur percaya. Kedua, sistem keyakinan, terwujud dalam bentuk pikiran/gagasan manusia seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, kosmologi, masa akhirat, cincin sakti, roh nenek moyang, dewa-dewa, dan sebagainya. Ketiga, upacara keagamaan yang berupa bentuk ibadah kepada Tuhan, Dewa-dewa dan Roh Nenek Moyang. Keempat, tempat ibadah, seperti Mesjid, Gereja, Pura, Wihara, Kuil, Klenteng. Kelima, umat, yakni pengikut salah satu agama yang merupakan kesatuan sosial.

Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandanginya terhadap hukum dan produk turunannya.

Antropologi Hukum merupakan cabang ilmu dari Antropologi. Ia bukan satu-satunya ilmu sosial yang mempelajari manusia dan berbagai aspek kehidupannya.

Antropologi Hukum sudah merupakan suatu disiplin ilmu, karena ia telah memenuhi tiga unsur utama dari sebuah disiplin ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Ia lahir atau muncul bermula dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda yang ada pada masyarakat Eropa.

Antropologi. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.

*Ascribed-status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Pada umumnya *ascribed status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, misalnya masyarakat feodal (bangsawan, kasta).

*Carok* pada dasarnya adalah sebuah hukum lokal yang dianggap benar oleh masyarakat tertentu sebagai pembelaan atas harga diri. Tetapi, hukum lokal itu jelas tidak akan dipakai oleh golongan atau segmen masyarakat agamis yang sangat dipengaruhi oleh hukum syariat. Masyarakat pesantren misalnya, jangankan membunuh, berkata kotor saja mereka enggan dan melarang mengatakannya kepada orang lain.

Dalil. Istilah *dalil* (*al-dalil* kata jamaknya *adillah*) menurut pengertian kebahasaan mengandung beberapa makna yakni: petunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi. Menurut *Urf* (kebiasaan) para fuqoha "*dalil*" diartikan dengan "sesuatu yang mengandung petunjuk (*dalalah*) atau bimbingan (*Iryad*). Menurut para ulama ushul fiqh, Dalil adalah sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan seseorang dengan menggunakan pikiran yang benar untuk mencapai objek

informatif yang digunakannya. Abd Wahab Khallaf menghitung adanya sembilan belas *dalil* 'syara yang biasa digunakan oleh para ulama ushul yaitu : *al Qur'an, Sunnah, Ijma' Ummat, Ijma' ahli Madinah, Qiyas, qoul shababi, masalah mursalah. Ishtislah, Bara'ah, al Ashliyah, 'awaid, Istiqra, Sadd al-Dzara'i, Istidlal, Istihsan, mengambil yang paling ringan, 'ismah, Ijma' penduduk Kufah, Ijma' ahlu Bait dan Ijma Khalifah yang empat* (Abd Wahhab Khallaf, 1982 : 109).

Dampak mobilitas sosial dalam masyarakat muncul dalam dua bentuk, yakni konflik dan penyesuaian.

*Dehumanisasi* selangkah lebih jauh dari *demonisasi*. *Dehumanisasi* terjadi manakala kita mulai menganggap musuh kita sebagai sesuatu di bawah manusia (kurang dari tingkat manusia).

*Demonisasi* adalah mekanisme untuk memproyeksikan citra negatif kepada musuh, terutama para pemimpinnya, untuk membuatnya seperti *demon* (setan). Contoh dari demonisasi adalah selama Perang Teluk 1991 pemerintah AS dan media memproyeksikan Saddam Hussain sebagai Hitler, *demon* paling masyhur pada abad 20.

Diferensiasi adalah perbedaan universal yang didasarkan pada parameter nominal heterogenitas (*heterogeneity*) seperti suku bangsa, agama, ras, usia, jender, kecerdasan, dan faktor-faktor pembawaan lainnya.

Diferensiasi partai adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatannya mengatur kekuasaan negara, yang berupa kesatuan-kesatuan sosial, seazas, seideologi dan sealiran.

Empiris (*empirical*). Artinya, bahwa Antropologi Hukum merupakan suatu disiplin yang didasarkan atas: (a) observasi terhadap kenyataan (*social fact*), (b) penggunaan akal sehat (*true logic*), dan (c) hasilnya tidak spekulatif (*data based*).

Epistemologi adalah pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya suatu pengetahuan? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita

mendapatkan pengetahuan yang benar? Lalu benar itu sendiri apa? Kriterianya apa saja?

Etnik atau suku bangsa adalah sekelompok manusia yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama, seperti ras. Namun etnik atau suku bangsa memiliki ciri-ciri lebih mendasar yang lain, yaitu adanya kesamaan budaya. Etnik atau suku bangsa memiliki kesamaan dalam: ciri fisik, kesenian, bahasa daerah, dan adat istiadat.

Horowitz membedakan sistem yang beranking dan sistem yang tidak beranking. Sistem yang beranking adalah masyarakat di mana satu kelompok etnik berkuasa penuh terhadap kelompok lain. Sistem yang tidak beranking terdiri dari dua kelompok etnik dengan stratifikasi internalnya sendiri yakni elit dan massa.

Hukum sebagai gejala sosial; hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Hukum sebagai sistem ajaran (disiplin hukum); sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi *das-sollen* dan *das-sein*. Sebagai *das-sollen*, hukum menguraikan tentang hukum yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi *das-sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das-sollen* dan *das-sein* harus sewarna. Antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das-sein* menyimpang dari *das-sollen*, maka akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.

Hukum sebagai tata nilai, artinya hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum.

*Ijma'* ialah konsensus para mujtahid dari kalangan umat Muhammad, setelah beliau wafat, pada suatu masa.

Ilmu Hukum adalah pengetahuan tentang hukum yang dijelaskan secara sistematis, metodelis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.

Interseksi terjadi apabila diferensiasi sosial berdasarkan suatu parameter jatuh bersilangan (*crosscutted*) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain. Hal ini mengakibatkan "perbedaan" keanggotaan banyak orang di dalam berbagai kelompok atau status berdasarkan suatu parameter menempatkan mereka di dalam "kesamaan" keanggotaan mereka di dalam kelompok atau status berdasarkan parameter yang lain. Dengan perkataan lain, interseksi terjadi apabila berbagai parameter struktur sosial secara sistematis tidak saling berkorelasi satu sama lain. Sebaliknya, konsolidasi parameter struktur sosial terjadi apabila diferensiasi sosial berdasarkan suatu parameter tertentu jatuh berhimpitan atau bertumpang tindih (*consolidated*) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain. Kondisi demikian menyebabkan perbedaan keanggotaan banyak orang di dalam berbagai kelompok atau status tertentu secara sistematis "diperkuat" oleh perbedaan keanggotaan kelompok atau status berdasarkan parameter lain.

*Isbtishlah* atau mashlahah adalah suatu ucapan penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*Mashlahah*), yang kendati tidak terdapat dalam nash ataupun *Ijma'*, tidak pula terdapat penolakan secara tegas terhadap permasalahan tersebut, tetapi kemaslahatan tersebut didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara.

Islam, dilihat dari segi namanya saja merupakan agama yang unik, karena ia berarti "keselamatan", "kedamaian", atau "penyerahan diri secara total kepada Tuhan." Inilah sesungguhnya makna firman Allah, *Inna al-din 'ind Allah al-Islam*, (Q.S. Ali Imran/3: 19) "Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah ialah Islam".

*Istihsan* ialah meninggalkan *Qiyas jali* dan beralih *keqiyas khafi*, karena ada dalil yang menghendakinya, serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.

*Istishbab* ialah melestarikan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang mengubahnya.

Jender. Kata jender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dengan kata lain, jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Jender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Jadi diferensiasi sosial berdasarkan jender adalah pengelompokan manusia berdasarkan atas perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.

Jurisprudensi adalah hukum yang diartikan sebagai produk keputusan hakim; putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara.

Kekerasan. Kekerasan dapat berupa tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan atau menghalangi seseorang atau kelompok orang untuk meraih potensinya secara penuh. Kata kekerasan lebih tepat disebut pertikaian atau konflik kekerasan (*violent conflict*) atau pertikaian.

Klen (*Clan*) sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar. Klen merupakan kesatuan keturunan (*genealogical*), kesatuan kepercayaan (*religio-magic*) dan kesatuan adat (*tradition*). Klen adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral baik melalui garis ayah (*patrilineal*) maupun garis ibu (*matrilineal*). Di Indonesia, klen atas dasar garis keturunan ayah antara lain terdapat pada: (1) Masyarakat Batak (dengan sebutan Marga), yang diantara marga-marga itu adalah: Marga Batak Karo: Ginting, Sembiring,

Singarimbun, Barus, Tambun, Paranginangin; Marga Batak Toba: Nababan, Simatupang, Siregar; dan Marga Batak Mandailing: Harahap, Rangkuti, Nasution, Batubara, Daulay. (2) Masyarakat Minahasa (klennya disebut Fam) antara lain: Mandagi, Lasut, Tombokan, Pangkarego, Paat, Supit; (3) Masyarakat Ambon (klennya disebut Fam) antara lain: Pattinasarani, Latuconsina, Lotul, Manuhutu, Goeslaw; dan (4) Masyarakat Flores (klennya disebut Fam) antara lain: Fernandes, Wangge, Da Costa, Leimena, Kleden, De-Rosari, Paeira. Sedangkan klen atas dasar garis keturunan ibu antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau yang klennya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampuang-kampuang. Nama-nama klen di Minangkabau antara lain: Koto, Piliang, Chaniago, Sikumbang, Melayu, Solo, Dalimo, Kampai, dsb. Masyarakat di Flores, yaitu suku Ngada juga menggunakan sistem Matrilineal.

Konflik berasal dari kata kerja *Latin configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologik, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan *integrasi*. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Ahli teori klasik menaruh perhatian pada interaksi antar kelompok pada tataran sadar (*conscious level*). Sedangkan kaum behavioris memusatkan diri pada tataran mikro, dengan individu, bukan kelompok, sebagai unit kajiannya. Kaum behavioris mengkaji faktor ketidaksadaran (*the unconscious*) untuk memahami faktor-faktor motif yang tak terungkap. Di antara asumsi-asumsi kaum behavioris yang paling penting adalah keyakinan bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku

manusia; dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat/penting antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tata sosial eksternal.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu [interaksi](#). Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik, selain memiliki dampak negatif, ternyata memiliki dampak positif, diantaranya: (1) Konflik bisa menjadi sumber energi yang dapat melahirkan suatu perubahan dan membangun kreativitas; (2) Konflik dapat membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka; (3) Konflik dapat memberikan saluran baru untuk komunikasi; (4) Konflik dapat menumbuhkan semangat baru untuk saling me-mahami; (5) Konflik dapat memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi; dan (6) Konflik dapat menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi; dan sebagainya.

Konflik. Secara garis besarnya konflik itu dapat terjadi pada tiga pola besar, yaitu: konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, dan konflik antar generasi. Konflik antar kelas adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah, menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha. Konflik antar kelompok sosial adalah konflik yang terjadi karena adanya pemaksaan atau penguasaan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, seperti terjadinya tawuran pelajar, perang antarkampung, dan sebagainya. Konflik antar generasi adalah konflik yang terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Contohnya adalah konflik tentang pergaulan bebas yang saat ini dilakukan oleh sekelompok kecil kaum muda di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut generasi tua.

Konstitusi adalah hukum sebagai produk keputusan penguasa; perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti UUD dan lain-lain.

Kumulatif. Maksudnya adalah bahwa teori-teori Antropologi Hukum (baru) senantiasa dibentuk dengan mengacu kepada teori-teori yang sudah ada, dengan maksud untuk memperkuat, memperbaiki, memperluas atau mungkin membantah teori-teori sebelumnya.

Madzhab Shahabi yaitu pendapat para sahabat Rasul tentang suatu kasus, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum. Sedangkan nash tidak menjelaskan hukum tersebut yang dalam hal ini terdapat empat pandangan ulama. Pertama, Madzhab Shahabi tidak dijadikan sebagai dalil hukum. Ini merupakan pendapat ulama al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, dan yang kuat di kalangan Syafi'iyah dan salah satu riwayat Ahmad ibn Hanbal. Kedua, madzhab Shahabi dapat dijadikan dalil hukum dan didahulukan dari *Qiyas*. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama Hanafiyah, Malikiyah, *qaul qadim* al-Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad. Ketiga, madzhab Shahabi dapat dijadikan dalil hukum bila dikuatkan dengan *Qiyas*. Ini adalah pendapat al-Syafi'i dalam *qaul jadidnya*. Keempat, madzhab Shahabi bisa dijadikan dalil hukum bila kontroversi demikian berarti ia bukan bersumber dari *Qiyas*, tetapi dari sunnah. Pendapat ini bersumber dari kalangan Hanafiyah.

Masyarakat desa adalah kelompok orang yang tinggal di perdesaan atau berasal dari desa. Masyarakat kota adalah kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota.

Melayu, yang terdiri dari dua: Melayu Tua (Proto Melayu), yaitu orang Batak, Toraja dan Dayak, dan Melayu Muda (Deutro Melayu), yaitu orang Aceh, Minang, Bugis/ Makasar, Jawa, Sunda, dan sebagainya.

Mobilitas antar generasi ditandai oleh perkembangan atau peningkatan taraf hidup dalam suatu garis keturunan. Mobilitas seperti ini bukan menunjuk perkembangan keturunan itu sendiri,

melainkan kenaikan kedudukan (status sosial) dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Mobilitas horizontal merupakan perpindahan status sosial yang dialami individu atau sekelompok warga masyarakat dalam lapisan sosial yang sama.

Mobilitas sosial. Secara etimologi, kata mobilitas berasal dari kata latin *mobilis*, yang berarti “mudah berpindah“ atau “sering bergerak“, dari satu tempat ke tempat yang lain. Adanya kata “sosial“ yang melekat pada istilah mobilitas sosial bermaksud menekankan bahwa istilah ini mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau kelompok warga dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Jadi, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan seseorang atau kelompok warga dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain baik dalam status yang sejajar, meningkat atau menurun. Setiap gerak cenderung menimbulkan perubahan, apakah itu perubahan posisi ataukah peralihan fungsi. Seorang guru yang naik jabatan menjadi kepala sekolah akan mengalami perubahan tingkat atau jenjang kepegawaian sekaligus tugas-tugas yang diembannya. Khusus untuk mobilitas sosial, perubahan itu ditampakkan oleh perubahan struktur sosial. Perubahan seperti ini meliputi hubungan antar individu dalam kelompok. Contoh lain dari perubahan sosial adalah seorang anak petani ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil. Ia melakukan investasi di suatu bidang pertanian yang berbeda dengan ayahnya. namun, ia gagal dan jatuh miskin. Proses keberhasilan ataupun kegagalan setiap orang dalam melakukan gerak sosial seperti inilah yang disebut mobilitas sosial (*social mobility*). Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka (*opened society*) karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang tertutup (*closed society*) kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Mobilitas sosial dapat dibagi kepada tiga bentuk, yaitu mobilitas horizontal, vertikal, dan mobilitas antar generasi. Mobilitas horizontal ditandai oleh perpindahan antar status sosial dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas vertikal ditandai oleh

perpindahan naik turun antar lapisan sosial. Mobilitas antar generasi ditandai oleh perpindahan antar lapisan sosial menyangkut garis keturunan tertentu.

Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami individu atau kelompok warga pada strata sosial yang berbeda.

Model-model yang populer dalam studi Antropologi Hukum antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, kerja lapangan. salah satu model atau metode studi yang khas dalam Antropologi Hukum adalah kerja lapangan (*fieldwork methodology*). Model ini ditujukan untuk memahami eksistensi dan bekerjanya hukum dalam situasi normal maupun suasana sengketa. Kedua, penggunaan pendekatan holistik (*holistic approach*). Ini merupakan ciri khas yang lain dari Antropologi Hukum. Model ini selalu mengkaitkan fenomena hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti ekonomi, politik, organisasi sosial, religi, ideologi, dsb. dalam investigasi dan analisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga, model atau metode perbandingan hukum (*comparative method*). Model ini beroperasi dengan melakukan studi perbandingan antara sistem-sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Dalam kaitan dengan yang disebut terakhir, hukum adat di Indonesia tidak sama dengan Antropologi Hukum, karena hukum adat hanya salah satu dari sistem hukum rakyat (*folk law* atau *customary law*) yang menarik untuk dikaji melalui studi Antropologi Hukum, seperti juga sistem-sistem hukum rakyat asli (*indigenous law*) yang dapat ditemukan di Malaysia, Philipina, Thailand, Nepal, India, Australia, Amerika Latin, Afrika, dsb. dengan menggunakan metode studi perbandingan (*comparative study*). Keempat, model yang memfokuskan pada proses-proses mikro. Karakter khas lain dari Antropologi Hukum adalah berbagai sistem hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia dipelajari dengan memfokuskan pada proses-proses mikro (*micro processes*) yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, metode holistik dalam mengkaji kemajemukan hukum dalam

masyarakat sangat membantu menjelaskan mekanisme, prosedur, dan institusi-institusi hukum dan bekerjanya hukum serta keterkaitannya dengan aspek politik, ekonomi, religi, organisasi sosial, ideologi, dsb.

Negrito, yaitu suku bangsa Semang di Semenanjung Malaya dan sekitarnya.

Neo Melanosoid, yaitu penduduk kepulauan Kei dan Aru.

Non-etis. Maksudnya adalah bahwa tugas Antropologi Hukum bukanlah untuk menilai baik atau tidaknya suatu data, melainkan untuk menjelaskannya secara analitis, logis dan sistimatis.

Norma/kaidah adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.

Objek Antropologi Hukum adalah: (1) perilaku hukum masyarakat, (2) budaya hukum masyarakat, dan (3) cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk-produk turunannya.

Objek sains terbagi dua, objek material dan objek formal. Objek material terbatas jumlahnya dan satu atau lebih sains bisa memiliki objek material yang sama. Sains dibedakan satu sama lain berdasarkan objek formalnya. Sosiologi dan antropologi memiliki objek material yang sama, yakni masyarakat. Namun objek formalnya beda. Sosiologi mempelajari struktur dan dinamika masyarakat, antropologi mempelajari masyarakat dalam budaya tertentu.

Ontologi adalah pembahasan tentang hakekat pengetahuan. Ontologi membahas pertanyaan-pertanyaan semacam ini: Objek apa yang ditelaah pengetahuan? Adakah objek tersebut? Bagaimana wujud hakikinya? Dapatkah objek tersebut diketahui oleh manusia, dan bagaimana caranya?

Penegak hukum adalah setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam penegakkan hukum seperti polisi dan kepolisian.

Penyesuaian terhadap perubahan yang dibawa oleh mobilitas sosial dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, perlakuan baru masyarakat terhadap kelas sosial, kelompok sosial, atau generasi tertentu. Kedua, penerimaan individu atau sekelompok warga akan kedudukan baru yang diraihnya. Ketiga, pergantian dominasi dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat.

Peran ganda wanita tidak akan menempatkan wanita pada posisi yang semakin terdominasi jika diimbangi oleh adanya peran ganda pria. Ini berarti harus ada perubahan struktural, dimana sistem patriarkal yang cenderung "menganakemaskan" lelaki harus ditinjau kembali. Peran wanita dan lelaki tidak lagi dipisahkan secara dikotomik, tetapi perlu adanya pembagian peran yang saling menguntungkan, karena pada hakekatnya terselenggaranya kehidupan keluarga dengan segala faktor sosial ekonomi yang mendukungnya menjadi tanggungjawab bersama. Seharusnya, menurut penulis, jika ada peran ganda wanita maka ada juga peran ganda pria, sehingga wanita dan pria dapat saling mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya, tidak terikat oleh struktur sosial yang tidak menguntungkan, dengan demikian wanita dan pria akan menjadi sumber daya manusia yang potensial dan bermanfaat bagi terselenggaranya keberlangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara.

Perdamaian. Membangun atau mewujudkan perdamaian dibagi menjadi 3 langkah, yakni: (1) langkah transisi, (2) langkah rekonsiliasi dan (3) langkah konsolidasi. Mekanisme transisi bagi masyarakat pasca konflik meliputi: (a) pemilihan bentuk dan struktur negara, (b) pelimpahan kedaulatan negara (misalnya menerapkan otonomi daerah atau otonomi khusus), (c) pembentukan sistem triaspolitika, (d) pembentukan sistem Pemilu, (e) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik, dan (f) pembentukan sistem peradilan.

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama,

atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan social.

Pokok Teori Sistem Musuh ini adalah hipotesisnya bahwa manusia mempunyai kebutuhan psikologis yang sangat mengakar untuk memecah (*dichotomize*) dan membangun musuh dan sekutu.

Profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencahariannya. Diferensiasi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu ketrampilan khusus. Misalnya profesi guru memerlukan ketrampilan khusus, seperti: pandai berbicara, suka membimbing, sabar, tekun, bijaksana, dan sebagainya.

Proses terjadinya mobilitas dilatarbelakangi oleh faktor struktur, yaitu ada atau tidak adanya pekerjaan dan adanya perbedaan tingkat kelahiran; dan faktor individu, yaitu kemampuan seseorang mengangkat status sosialnya.

Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya.

Resolusi konflik. Ada empat tahap resolusi konflik kekerasan atau penyelesaian pertikaian. Tahap pertama adalah mencari de-eskalasi konflik kekerasan, tahap kedua adalah intervensi kemanusiaan dan negosiasi Politik, tahap ketiga adalah pendekatan pemecahan masalah, dan tahap keempat adalah mewujudkan perdamaian.

Stratifikasi berarti pengelompokan manusia secara universal yang berdasarkan atas parameter kesenjangan sosial (*social inequality*), seperti pendapatan, kekayaan, kekuasaan, pendidikan dan faktor-faktor pencapaian lainnya.

Stratifikasi sosial terjadi melalui proses sebagai berikut: (1) Terjadinya secara otomatis, karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir. Misalnya, kepandaian, usia, jenis kelamin,

keturunan, sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam masyarakat. (2) Terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti: pemerintahan, partai politik, perusahaan, perkumpulan, angkatan bersenjata. Fungsi stratifikasi sosial adalah sebagai berikut: (1) Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan dan wewenang pada jabatan/pangkat/kedudukan seseorang; (2) Sistem pertanggung (tingkatan) pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestise dan penghargaan, misalnya pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan/ gelar/ kebangsawanan, dan sebagainya; (3) Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaan; (4) Penentu lambang-lambang (simbol status) atau kedudukan, seperti tingkah laku, cara berpakaian dan bentuk rumah. (5) Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan; dan (6) Alat solidaritas diantara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat.

Studi Antropologi Hukum harus difokuskan paling tidak pada empat aspek kajian pokok sekaligus (sebagai satu kesatuan), yaitu mulai dari kajian-kajian: (1) Proses pembuatan hukum (*Law making process*); (2) Norma hukum/ Peraturan Perundang-undangan (*Legal Norms*); (3) Pelaksanaan hukum (*Law implementation/ application*); dan (4) Penegakkan hukum (*Law enforcement*).

Suku bangsa atau etnik yang ada di Indonesia antara lain hádala: (1) di Pulau Sumatera: Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, dsb., di Pulau Jawa: Sunda, Jawa, Tengger, dsb., di Pulau Kalimantan: Dayak, Banjar, dsb., di Pulau Sulawesi: Bugis, Makasar, Toraja, Minahasa, Toli-toli, Bolaang, Mangondow, Gorontalo, dsb., di Kep. Nusa Tenggara: Bali, Bima, Lombok, Flores, Rote, dsb., di Kep. Maluku: Ternate, Tidore, Dani, Asmat, dsb., dan di Pulau Irian: Irian.

Sumber hukum Islam. Ada empat sumber hukum dalam Syari'ah: al-Qur'an, Hadits dan Sunnah, *Ijma* (kesepakatan fuqaha/mufti dalam keputusan) dan *Qiyas* (silogisme). Sumber hukum, khususnya yang terakhir, menggunakan akal-pikiran manusia. Ini tidak berarti bahwa tiga yang lainnya tidak menggunakan akal pikiran manusia; tetapi, secara relatif dikatakan bahwa *Qiyas* adalah sumber hukum yang membutuhkan deduksi dan rujukan kemanusiaan.

*Syadd al-Dzari'ah* (menutup sarana). Yang dimaksud *dzari'ah* dalam ushul fiqh ialah "sesuatu yang menjadikan sarana diharamkan atau dihalalkan". Jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan (membawa kerusakan/*mafsadah*), maka sarana tersebut harus ditutup/dicegah, dan inilah yang disebut *syad al-dzari'ah*, sebagai lawan daripada *al-dzari'ah* yakni suatu sarana yang membawa kemaslahatan.

*Syar man qablana* ialah syari'at umat sebelum Islam. Para ulama ushul fiqh mengkaji syari'at sebelum Islam dalam kaitannya dengan penerapan syari'at tersebut bagi umat Islam. Dalam hal ini, didapati bagian-bagian dari syari'at sebelum Islam yang telah dibatalkan oleh syari'at Islam yang disertai oleh dalil; sementara ada pula yang masih tetap diberlakukan dan disertai pula oleh dalil seperti syari'at puasa dalam Islam.

Tata hukum adalah hukum yang diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.

Teori Frustrasi-Agresi. Asumsi dasar teori Frustrasi-Agresi adalah bahwa semua agresi, baik antar individu/kelompok maupun antar bangsa, berakar pada rasa frustrasi pencapaian tujuan salah satu atau lebih pelaku agresi itu.

Teori Identitas Sosial (TIS) dikembangkan oleh ahli psikologi Henri Tajfel. Teori ini memberikan wawasan tentang fenomena konflik. Yang membuat Teori Identitas ini berbeda dan penting adalah teori ini berdasar pada proses-proses psikologi normal yang beroperasi dalam semua keadaan, tidak hanya dalam kondisi-kondisi konflik antar kelompok.

Teori Kebutuhan Manusia (TKM) dikembangkan pada tahun 1970an dan 1980an sebagai teori *generic* atau *holistic* mengenai perilaku hewan. Teori ini berdasarkan hipotesis bahwa manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memelihara masyarakat yang stabil.

Teori makro memusatkan perhatian pada interaksi kelompok-kelompok, terutama pada tataran sadar.

Teori merupakan fakta sosial yang tersusun atau berhubungan secara sistematis yang mampu menggambarkan segala macam gejala yang ada dalam masyarakat, betapapun kecilnya kepentingan gejala itu secara sosial. Dengan demikian semua peristiwa yang menyangkut diri manusia merupakan gejala yang bersifat sosial, ditemukan sebuah definisi konsensus yang tidak jauh kaitannya dengan masalah, gejala sosial juga perilaku sosial dalam masyarakat.

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berdasar hipotesis bahwa agresi bukanlah sifat dasar bawaan (*innate*) atau naluri/instink (*instinctual*) melainkan hasil pembelajaran melalui proses sosialisasi. Hipotesis ini adalah pendirian/pendapat pernyataan Seville (*Seville Statement*). Seseorang memperoleh sifat agresi dengan cara mempelajarinya dari rumah, sekolah, dan dari interaksinya dengan lingkungan pada umumnya.

Teori Sistem Musuh dikembangkan untuk membantu menjelaskan konflik yang berkepanjangan (*intractable conflict*) dan digunakan untuk menjelaskan Perang Dingin pada awal tahun 1990an sebelum runtuhnya Uni Soviet.

Teori-teori konflik etnik berguna untuk menjelaskan perilaku konflik. Teori ini menggambarkan kedalaman dan kompleksnya emosi yang sedang bergolak.

Teori-teori perilaku mengkaji alam bawah sadar individu (*individual subconscious*), sedangkan teori-teori klasik memusatkan perhatian pada interaksi sadar kelompok-kelompok. Teori klasik seringkali disibukkan dengan pelaksanaan kekuasaan (*exercise of power*) dan penggunaan kekuatan/kekerasan (*force*) dalam hubungan antar kelompok. Teori klasik berguna untuk menjelaskan tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa, namun tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor motivasi bawah sadar.

Teoritis (*theoretical*). Maksudnya adalah bahwa Antropologi Hukum selalu berupaya untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian. Abstraksi tersebut merupakan kesatuan dari unsur-unsur yang tersusun logis dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas di antara fenomena-fenomena yang ada yang berkaitan dengan: (1) perilaku hukum masyarakat, (2) budaya hukum masyarakat, dan (3) cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk-produk turunannya yang akhirnya menjadi suatu teori.

Tiga unsur penting dalam konsep pengorbanan adalah: (1) Pengalaman: suatu peristiwa besar yang menimpa kelompok korban; (2) Kekerasan yang tidak dapat dibenarkan (justifikasi); hak-hak asasi manusia dan perorangan telah dilanggar; dan (3) Penyerangan itu menunjukkan adanya ancaman yang berkepanjangan dan menimbulkan ketakutan pemusnahan kelompok korban.

*Urf* ialah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.

Veddoid, yaitu suku Sakai di Riau, Kubu di Sumatera Selatan, Toala dan Tomuna di Sulawesi.

## Daftar Pustaka

- Allot, A and R. Woodman Gordon (Eds.), *People's Law and State Law*, (Dordrecht, Holland: Foris Publication), 1975.
- Arief Budiman (1985), *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia, Jakarta.
- Armstrong, Karen (2001), *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Mizan, Bandung.
- Armstrong, Karen (2002), *Islam A Short History (Sepintas Sejarah Islam)*, IKON TERALITERA, Yogyakarta.
- Barr, James (1996), *Fundamentalisme*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Beilharz, Peter (2003), *Teori-teori Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bellah, Robert N. (2000), *Beyond Belief Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, Paramadina, Jakarta.
- Bohanan, Paul (Ed), *Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict*, (New York: The Natural History Press), 1967.
- Campbell, Tom (1994), *Tujuh Teori Sosial*, Kanisius, Yogyakarta.
- Comaroff and Simon Roberts, *Rules and Processes, The Cultural Logic of Disputes in An African Context*, (Chicago-London: The University of Chicago), 1981.
- Davis F, Allen & Woodman D. Harold (1980), *Conflict and Consensus*. D.C. Heat and Company, New York.

- Dirdjosisworo, Soedjono (1985), *Sosiologi dan Filsafat, Emile Durkheim*, Ikapi, Jakarta.
- Garna, Judistira K. (1996), *Ilmu-ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi*, UNPAD, Bandung.
- Gibb, H.A.R (1995), *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, Rajawali Press, Jakarta.
- Giddens, Anthony (1987), *Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Rajawali, Jakarta.
- Gornick, Vivian (1988), *Wanita Dalam Sains*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, pp. 1-56.
- Hanafi, Hassan (2001), *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta.
- Hoebel, E. Adamson, *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*, (New York: Anthem), 1968
- Houtart, Francois (2002), "Kultus Kekerasan Atas Nama Agama: Suatu Panorama" dalam Thomas Santoso, *Kekerasan Agama tanpa Agama*, Pustaka Utan Kayu, Jakarta.
- <http://www.dikmenum.go.id/elearning/bahan/kelas2/images/DIFERENSIASI%20SOSIAL%20DAN%20%20SRATIFI KASI%20SOSIAL.pdf>

- Huntington, Samuel P. (2000), *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Qalam, Yogyakarta.
- Ihromi, T. O., *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 1984.
- Ihromi, T.O (Ed)., *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993.
- Ihromi, T.O., *Adat Perkawinan Toraja Sa'dun dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1981.
- Jhonson, Doyle Paul (1986), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid I, Gramedia, Jakarta.
- Juergensmeyer, Marx (2002), *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, Nizam Press & Anima Publishing, Jakarta.
- K. von Benda-Beckmann and F. Strijbosch (Eds), *Anthropology of Law in The Netherlands, Essays on Legal Pluralism*, (Dordrecht-Holland: Foris Publications), 1986.
- Kluckhohn, C., *Values and Value-Orientations in the Theory of Action: Towards a General Theory of Action*, T. Parsons dan E. Shille (eds.), (Cambridge: Harvard University Press), 1951.
- Koentjaraningrat (1964), *Tokob-tokob Antropologi*, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Koentjaraningrat, "Antropologi Hukum", dalam *Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XII 1989, FISIP UI, Jakarta, 1989, hal. 26-34.

- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat), 1980.
- Krygier, Martin, “Anthropological Approaches”, dalam Eugene Kamanke and Alice Erh-Soon-Tay (Eds), *Ideas and Ideologies, Law and Social Control*, (London: Edward Arnold Ltd.), 1980, pp. 27-59.
- Kun Maryati dan Juju Suryawati (2001), *Sosiologi Jilid 1 untuk SMU Kelas 2*, Esis, Jakarta.
- Laurent Widayasanto (1996), *Penuntun Belajar Sosiologi Jilid 1 untuk SMU*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Llewellyn, K.N. and E.A. Hoebel, *The Cheyenne Way, Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, (Oklahoma: University of Oklahoma Press), 1941.
- Malinowski, B., *Crime and Custom in Savage Society*, (London: Kegan Paul, Trench and Trubner), 1926.
- Moore, Sally F., *Law As Process, An Anthropological Approach*, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd.), 1978.
- Nader, Laura (Ed), *The Ethnography of Law*, Volume 67 No. 6 Bag, 2 American Anthropological Association, 1965.
- Nader, Laura and Harry F. Todd Jr., *The Disputing Process-Law in Ten Societies*, (New York: Columbia University Press) , 1978.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito), 1988.
- Nursal Luth & Daniel Fernandez (1989), *Sosiologi dan Antropologi Jilid 1*.PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.

- Nursal Luth (1992), *Kamus Sosiologi dan Antropologi*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Nursal Luth dan Daniel Fernandez, *Sosiologi dan Antropologi Jilid 1*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, (London: Harper & Row Publisher), 1971.
- Pudjiwati Sajogyo (1983), *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Rajawali, Jakarta.
- Rais, Amin (1999), *Cakrawala Islam*, Mizan, Bandung.
- Rhoads K, John (1991), *Critical Issues in Social Theory*, The University Press, Pennsylvania.
- Ritzer, Goerge (1992), *Sociological Theory*, McGraw-Hill, Singapore.
- Roberts, Simon, *Order and Disputes, An Intraduction to Legal Anthropology*, (Harmondworth, England: Penguin Books Ltd.) , 1979.
- Soekanto, Soerjono (1982), *Sosiologi Suatu Pengantar* PT Grafindo Persada, , Jakarta.
- Soekanto, Soerjono (1985), *Emile Durkheim, Aturan-aturan Metode Sosiologi*, Rajawali, Jakarta.
- Soepono, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Paramita), 1986.
- Starr, June and Jane F. Collier, *History and Power in The Study of Law, New Direction in Legal Anthropology*, (Ithaca and London: Cornel University Press), 1989.

- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan), 1998.
- Tonnies, Ferdinand (1963), *Community and Society*, Diedit dan Diterjemahkan oleh Charles P. Loomis, Harper Torchbooks, New York.
- Turner, B. S. (1974), *Weber and Islam, a Critical Study*, Harvard University Press, London.
- Turner, B. S. (1977), "Cofession and Social Structure", *Annual Revie of the Social Sciences of Religion* 1: 2-58.
- Vredembrecht, J., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1978.
- W. D. Halls (1984), *Durkheim, The Division of Labour in Society*, Macmillan, London.
- Weber, Marx (2002), *Sosiologi Agama*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Widjaya (peny.), *Akademika Pressido*, Jakarta, 1976.